



P U T U S A N

Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **WILLIAM JOSUA BUTAR-BUTAR, SE**
Tempat Lahir : Pematang Siantar
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 27 September 1988
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Bajak V Nomor 73 D Lk.VIII Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan / Jl. Sesar Gang Toba II Nomor 1 Kecamatan Medan Amplas Kota Medan
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : S-1

Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus Pertama tertanggal 02 November 2017 telah didampingi oleh ROMEO A. TAMPUBOLON, S.H, VICTOR MANSUR ARITONANG S.H, ANGGUN RIZAL PRIBADI, S.H, M. PAUL RUDOLF NAIBAHO, S.H, RAMLI TAMBUNAN, S.H., M.H, RAMSES SITORUS, S.H, JUNAEDI TINAMBUNAN, S.H, JEFFRIN ZAI, S.H, Advokat/Penasehat Pada Kantor LAW OFFICE ROMEO AGUSTIANDO TAMPUBOLON, SH & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Menteng VII Perumahan The Green Blok 2 i Medan Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai Medan-Sumatera Utara, dan Surat Kuasa Khusus yang Kedua tertanggal 13 Desember 2017 telah didampingi oleh HARIS SUCIPTO SH Advokat/ Penasehat Hukum yang beralamat di Taman Royal 2 Jalan Parahyangan I Nomor 35, Kelurahan Poris Plawad Indah Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang Provinsi Banten;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan penetapan penahanan oleh:

Halaman 1
Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 07 Agustus 2017 s/d 26 Agustus 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2017 s/d 05 Oktober 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 06 Oktober 2017 s/d 04 Nopember 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2017 s/d 31 Oktober 2017;
5. Perpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 01 Nopember 2017 s/d 30 Nopember 2017;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 22 November 2017 s/d 21 Desember 2017.
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak 22 Desember 2017 s/d 19 Februari 2017;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan tahap I sejak tanggal 20 Februari 2018 s/d 21 Maret 2018;
9. Pererpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan tahap II sejak tanggal 22 Maret 2018 s/d 20 April 2018;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan yang menghunjuk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas pemeriksaan perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara terdakwa ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya, supaya Majelis Hakim memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa **WILLIAM JOSUA BUTAR-BUTAR, SE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Korupsi secara bersama-sama* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP yaitu dakwaan Subsida kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah)

Halaman 2

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 476.826.639,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) jika terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Slip Penyetoran ke Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Sisingamangaraja Medan No.0367.01.000844.30.3 Atas Nama RPL 123 Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara IDR. Sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
 2. Uang Tunai sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta)
 3. 2 (dua) lembar Fotocopy Rekening Koran Atas Nama CV. Indoprima.
 4. 1 (satu) asli invoice No.142/Adm-KD/KPPN/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 ditujukan kepada CV. Alpha Omega
 5. 1 (satu) bundel faktur Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah TA 2014.
 6. 1 (satu) bundel faktur Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling Kabupaten / Kota di Sumatera Utara TA 2014.
 7. 1 (satu) bundel faktur Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara TA 2014.
 8. 1 (satu) bundel Surat Dukungan Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah TA 2014 untuk CV.Indoprima
 9. 1 (satu) bundel Surat Dukungan Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling Kabupaten / Kota di Sumatera Utara TA 2014 untuk CV.Multi Sarana Abadi.
 10. 1 (satu) bundel Surat Dukungan Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara TA 2014 untuk CV.Alpha Omega.
 11. 1 (satu) bundel dokumen Pelelangan untuk Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren, Rumah Ibadah Dan Perpustakaan Keliling.



12. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara Nomor : 045/KPTS/BPAD/I/2014 tanggal 08 Mei 2014 tentang Panitia Pengadaan/ Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara TA 2014.
13. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Nomor : 481.3/1644/BPAD/2014 tanggal 19 Agustus 2014 tentang Pekerjaan Pengadaan Bantuan Perpustakaan Rumah Ibadah dengan Nilai Kontrak Rp.779.247.000.- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
14. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Nomor : 481.3/1646/BPAD/2014 tanggal 19 Agustus 2014 tentang Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling Kabupaten / Kota di Sumatera Utara dengan Nilai Kontrak Rp.794.771.000.- (tujuh ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
15. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Nomor : 481.3/1654/BPAD/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Pekerjaan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara dengan Nilai Kontrak Rp.1.567.396.000.- (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
16. 1 (satu) eksemplar Lampiran Surat Perjanjian Nomor : 481.3/1654/BPAD/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Pekerjaan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara dengan Nilai Kontrak Rp.1.567.396.000.- (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
17. 1 (satu) eksemplar Lampiran Surat Perjanjian Nomor : 481.3/1646/BPAD/2014 tanggal 19 Agustus 2014 tentang Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling Kabupaten / Kota di Sumatera Utara dengan Nilai Kontrak Rp.794.771.000.- (tujuh ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
18. 1 (satu) eksemplar Lampiran Surat Perjanjian Nomor : 481.3/1644/BPAD/2014 tanggal 19 Agustus 2014 tentang Pekerjaan Pengadaan Bantuan Perpustakaan Rumah Ibadah dengan Nilai Kontrak Rp.779.247.000.- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
19. 1 (satu) eksemplar DPA Pondok Pesantren.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) eksemplar DPA Pondok Rumah Ibadah.
21. 1 (satu) eksemplar DPA Pondok Perpustakaan Keliling.
22. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening CV. Alpha Omega Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 17-04-2017 No. 2110061707.
23. 1 (satu) Asli surat Tanda Terima / Penyerahan 1 (satu) lembar Cek No.MCC.361828 dengan nilai Rp.563.570.000,- tanggal 15-12-2014.
24. 1 (satu) bundel Berita Acara Penyerahan Buku dan Meubelair Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah TA 2014.
25. 1 (satu) bundel Berita Acara Penyerahan Buku dan Meubelair Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling Kabupaten / Kota di Sumatera Utara TA 2014.
26. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara berupa Buku, Komputer PC, rak buku, meja baca, dan kursi baca TA 2014.
27. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SPM : 04.00.121-SPM.2014 tanggal 17 Nopember 2014 untuk keperluan belanja langsung pembayaran belanja barang dan jasa pengadaan buku perpustakaan keliling kab/kota di Sumatera Utara sebanyak 16.000 eksemplar senilai 794.771.000.- (tujuh ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
28. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SPM : 04.00.215-SPM.2014 tanggal 1 Desember 2014 untuk keperluan belanja langsung pembayaran belanja barang dan jasa pengadaan buku perpustakaan 14.014 eksemplar, lemari buku perpustakaan 28 buah senilai Rp.779.247.000.- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
29. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SPM : 04.00.213-SPM.2014 tanggal 1 Desember 2014 untuk keperluan belanja langsung pembayaran belanja barang dan jasa pengadaan buku perpustakaan 22.500 eksemplar, meja baca perpustakaan 30 buah, rak buku perpustakaan 30 buah, kursi baca 120 buah dan komputer PC 15 unit senilai Rp. Rp.1.567.396.000.- (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
30. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SPM : 04.00.299-SPM.2014 tanggal 8 Desember 2014 untuk keperluan belanja langsung pembayaran belanja barang dan jasa

Halaman 5
Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.



sewa sarana mobilitas darat senilai Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) kepada Direktur CV.Bima Sakti.

31. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SPM : 04.00.304-SPM.2014 tanggal 8 Desember 2014 untuk keperluan belanja langsung pembayaran belanja barang dan jasa sewa sarana mobilitas darat senilai Rp.31.950.000.- (tiga puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Direktur CV.Tri Mutiara Indah.
32. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SPM : 04.00.418-SPM.2014 tanggal 18 September Desember 2014 untuk keperluan belanja langsung pembayaran belanja barang dan jasa sewa sarana mobilitas darat senilai Rp.23.200.000.- (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Direktur CV.Tri Mutiara Indah.
33. 1 (satu) bundel dokumen Pelelangan untuk Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren, Rumah Ibadah Dan Perpustakaan Keliling. (lihat dokumen lelang I dan dokumen lelang II).
34. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara Nomor : 410/KPTS/BPAD/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Penetapan Penerima Bantuan yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga kegiatan pengembangan perpustakaan pondok pesantren di Sumatera Utara berupa buku, komputer PC, rak buku, meja baca, dan kursi baca TA 2014
35. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara Nomor : 413/ KPTS/ BPAD/ 2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Penetapan Penerima Bantuan yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga kegiatan pengadaan bantuan buku perpustakaan rumah ibadah di Sumatera Utara berupa buku, rak buku, TA 2014.
36. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara Nomor : 409/KPTS/BPAD/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Penetapan Penerima Bantuan yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga kegiatan pengadaan buku perpustakaan keliling Kab/kota di Sumatera Utara berupa buku TA 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/183/ KPTS/2014 tanggal 27 Maret 2014 tentang Pengguna Anggaran /Barang dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah TA 2014.
38. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara Nomor : 001/KPTS/BPAD/I/2014 tanggal 27 Februari 2014 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara TA 2014.
39. 1 (satu) bundel Foto Copy Petika Putusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 821.23/433/2013 tanggal 18 Januari 2013 (SK Kepala Badan Perpustakaan Daerah).
40. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara Nomor : 050/KPTS/BPAD/III/2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara sumber dana APBD TA 2014.
41. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara Nomor : 036/KPTS/BPAD/III/2014 tanggal 15 April 2014 tentang Pengangkatan Panitia Seleksi, Pengolahan Dan Pengemasan Bahan Pustaka Kegiatan Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah Tahun 2014.
42. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara Nomor : 035/KPTS/BPAD/III/2014 tanggal 15 April 2014 tentang Pengangkatan Panitia Seleksi, Pengolahan Dan Pengemasan Bahan Pustaka Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara Tahun 2014.
43. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara Nomor : 032/KPTS/BPAD/III/2014 tanggal 14 April 2014 tentang Pengangkatan Panitia Seleksi, Pengolahan Dan Pengemasan

Halaman 7
Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan Pustaka Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren Di Sumatera Utara Tahun 2014.

44. 1 (satu) bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pondok Pesantren.
45. 1 (satu) bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Perpustakaan Keliling.
46. 1 (satu) bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Rumah Ibadah.
47. 1 (satu) bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Mobiler.
48. 1 (satu) bundel Berita Acara Seleksi Buku Pondok Pesantren.
49. 1 (satu) bundel Berita Acara Seleksi Buku Perpustakaan Keliling.
50. 1 (satu) bundel Berita Acara Seleksi Buku Rumah Ibadah.
51. 1 (satu) bundel RKA Tahun Anggaran 2014.
52. 1 (satu) bundel Permintaan Katalog.
53. 1 (satu) bundel Peraturan Gubernur No. 8 Tahun 2010 Tentang Uraian Tugas.
54. 1 (satu) bundel Proposal dari Calon Penerima Manfaat Buku.
55. 1 (satu) bundel Daftar Buku Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren.
56. 1 (satu) bundel Daftar Buku Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Rumah Ibadah.
57. 1 (satu) bundel Daftar Buku Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Keliling.

Terlampir dalam berkas perkara.

5. Menyatakan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Telah mendengar nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa William Josua Butar-Butar, S.E., secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana:
 - a. Melakukan atau turut serta melakukan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana tersebut dalam DAKWAAN PRIMAIR Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 8
Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

- b. Melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana tersebut dalam DAKWAAN SUBSIDIAR Pasal 3 Jo. Pasal 18 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Membebaskan Terdakwa William Josua Butar-Butar, S.E., dari DAKWAAN PRIMAIR maupun DAKWAAN SUBSIDIAR atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa William Josua Butar-Butar, S.E., dari segala tuntutan hukum;
3. Mengeluarkan Terdakwa William Josua Butar-Butar, S.E., dari tahanan demi hukum;
4. Memulihkan segala hak, harkat, martabat, kedudukan, serta nama baik Terdakwa William Josua Butar-Butar, S.E.;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan bahwa Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa, setelah Majelis Hakim mengklarifikasi identitas Terdakwa dan Terdakwa menyatakan didampingi oleh Penasehat Hukum, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaan No. Reg. Perk :PDS-32/N.2.10/ft.1/11/2017 disusun secara subsidaritas sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **WILLIAM JOSUA BUTAR-BUTAR, SE** selaku Wakil Direktur CV. Alpha Omega bersama-sama dengan Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si, Syahril, SH, Drs. Gunar Seniman Nainggolan, Ir. Rachmadsyah, M.Si (penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada waktu-waktu yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Kantor Badan Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara di Jl. Brigjen Katamso No.45 K Medan atau setidaknya

Halaman 9
Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya disalah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang nomor : 46 tahun 2009 jo Pasal 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011, ***sebagaiorang yang melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, tindak pidana mana dilakukan terdakwa dengan cara :

Bahwa sekitar bulan Januari 2014, Baktiar Tampubolon yang sebelumnya telah kenal dengan Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si, selaku Kepala Badan Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara, datang menjumpai Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si di Kantor BPAD Provsu. Dalam pertemuan tersebut terjadi kesepakatan antara Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si dengan Baktiar Tampubolon bahwa Baktiar Tampubolon akan mencari perusahaan rekanan untuk melaksanakan kegiatan pengadaan buku perpustakaan di BPAD Provsu yang akan dianggarkan pada tahun 2014. Kegiatan pengadaan buku perpustakaan tersebut akhirnya dianggarkan pada Satuan Kerja Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi (BPAD) Provinsi Sumatera Utara TA 2014 dengan nama Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah, Pengadaan Buku Perpustakaan Pondok Pesantren, dan Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling yang dananya berasal dari APBD Provinsi Sumatera Utara dengan DPA Nomor 1.26.1.26.01.21 tanggal 14 Maret 2014 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan sebesar Rp. 3.651.507.500,00 terdiri dari :

1. Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara , Kode Kegiatan 1.26.1.26.01.21.66, pagu anggarannya sebesar Rp. 1.755.997.500,- dengan rincian :
 - a. Pengadaan Buku dengan judul buku sebanyak 315 dan jumlah buku sebanyak 22.500 exemplar
 - b. Rak Buku sebanyak 30 unit
 - c. Meja Baja sebanyak 30 unit
 - d. Kursi Baca sebanyak 120 unit
 - e. Komputer sebanyak 15 unit
2. Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah, Kode Kegiatan 1.26.1.26.01.21.67, Pagu anggaran sebesar Rp. 931.485.000.- dengan rincian :

Halaman 10
Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengadaan Buku dengan judul buku sebanyak 422 dan jumlah buku sebanyak 14.000 exemplar
- b. Rak Buku sebanyak 28 unit
3. Pengadaan bantuan buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, Kode Kegiatan 1.26.1.26.01.21.63, pagu anggaran sebesar Rp. 964.025.000.-dengan rincian : Judul buku sebanyak 200 dan jumlah buku sebanyak 16.000 exemplar.

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut maka Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si telah menunjuk Eli Hayati sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan) berdasarkan SK Kepala BPAD Provsu Nomor : 001/KPTS/BPAD/II/2014 tanggal 27 Pebruari 2014.

Bahwa Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si selaku Pengguna Anggaran tidak ada menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen sehingga Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si juga bertindak selaku PPK berdasarkan Pasal 12 ayat 2a Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012.

Bahwa Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si selaku Kepala BPAD Provsu juga telah membentuk tim seleksi buku yang bertugas mengumpulkan Katalog dari Penerbit-penerbit buku, Melakukan Seleksi Judul buku dari katalog penerbit, mengetik dan menyusun daftar buku yang telah diseleksi dan Membuat Berita Acara Seleksi, yaitu Tim seleksi bahan pustaka kegiatan pengembangan perpustakaan pondok pesantren di Sumatera Utara Tahun 2014 berdasarkan SK Kepala BPAD Provsu Nomor : 032/KPTS/BPAD/III/2014 tanggal 14 April 2014 dengan susunan sebagai berikut :

Koordinator	: Hasangapan Tambunan, S.Pd, M.Si
Ketua	: Suryanti, SE.
Sekretaris	: Jojor Sitorus Pane, S.Sos, M.Si
Anggota	: Delina Sari, S.Sos
	Hairani Lubis, S.Sos
	Rachmawati R, S.Sos.
	Khairawati, SS
	Maslan Marbun
	Rika Marisa Sebayang
	Irma Suryani Lubis

Bahwa untuk melaksanakan proses pelelangan maka Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi (BPAD) Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pengadaan melalui surat Keputusan Kepala BPAD Provsu Nomor : 045/KPTS/BPAD/I/2014 tanggal 08 Mei 2014, dengan susunan sebagai berikut;

- Ketua : Syahril, SH
- Sekretaris : Gunar Seniman Nainggolan, M.Pd
- Anggota : Ir. Rachmadsyaha, M.Si.
- Anggota : Budi Alfianto
Julianto

Bahwa setelah kegiatan pengadaan buku perpustakaan di BPAD Provsu tersebut dianggarkan, sesuai dengan kesepakatan dengan Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si sebelumnya bahwa Baktiar Tampubolon akan mencari rekanan yang akan melaksanakan pekerjaan kegiatan pengadaan buku perpustakaan di BPAD Provsu, maka sekitar bulan Maret 2014, Baktiar Tampubolon menghubungi Bampo Rizal Tambunan yang merupakan Direktur CV.Komunitas Peduli Pendidikan Nusantara (CV. KPPN) yang bergerak di bidang percetakan buku. Baktiar Tampubolon menginformasikan kepada Bampo Rizal Tambunan bahwa ada pekerjaan pengadaan buku di Sumatera Utara dan meminta Bampo Rizal Tambunan untuk datang ke Medan untuk diperkenalkan dengan Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si. Atas informasi dari Baktiar Tampubolon tersebut maka Bampo Rizal Tambunan beserta anaknya yang bernama Achmad Zaini Tambunan beserta Baktiar Tampubolon menemui Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si di Kantor Badan Perpustakaan Propinsi Sumatera Utara. Dalam pertemuan tersebut, Baktiar Tampubolon memperkenalkan Sdr. Bampo Rizal Tambunan sebagai perwakilan dari PT.Multazam yang bergerak di bidang penerbitan buku. Kemudian, Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si memanggil Eli Hayati dan memperkenalkan Eli Hayati sebagai PPTK kepada Bampo Rizal Tambunan.

Bahwa dalam pertemuan antara Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si bersama dengan Baktiar Tampubolon dan Sdr. Bampo Rizal Tambunan tersebut, Eli Hayati sebagai PPTK meminta agar buku-buku yang disediakan bukan hanya dari satu penerbit. Selanjutnya Eli Hayati meninggalkan ruangan kerja Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si sementara Bampo Rizal Tambunan Achmad, Zaini Tambunan beserta Baktiar Tampubolon tetap berada di ruangan Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa Bampo Rizal Tambunan yang melaksanakan pekerjaan pengadaan buku perpustakaan di BPAD Provsu TA.2014.

Bahwa untuk menindaklanjuti pertemuan dengan Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si tersebut maka Bampo Rizal Tambunan bersama dengan anaknya Achmad Zaini datang ke kantor PT.Multazam Mulia Utama yang berada di Jakarta untuk menjumpai Kusmanto Haryadi, dan mengatakan bahwa

Halaman 12
Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia ada proyek pengadaan buku di BPAD Provsu TA.2014 dan meminta katalog kepada Kusmanto Haryadi. Kusmanto Haryadi memberikan katalog khusus yang diterbitkan oleh PT.Multazam Mulia Utama dan katalog penerbit lain dari Group Jakarta dan dari Jawa Timur yang masih termasuk group PT.Multazam Mulia Utama yaitu Sahala Adidayatama, Rama Edukasi Tama, Ghina Walafafa, epsilon, Optima Intelegensia, Wahana Iptek dan yang lainnya. Untuk lebih meyakinkan Kusmanto Haryadi, Bampo Rizal Tambunan menyatakan bahwa ianya sudah membayar kepada “Kaban” maksudnya (Kepala BPAD Provsu Hasangapan Tambunan) untuk mendapatkan pekerjaan tersebut.

Bahwa sekitar satu bulan pertemuan tersebut, Bampo Rizal Tambunan datang lagi ke kantor PT.Multazam Mulia Utama bersama Achmad Zaini dan Wahyudi yang merupakan karyawan dari KPPN dan pada pertemuan tersebut menyampaikan bahwa selain buku, ada kebutuhan barang lainnya berupa mobiler yaitu rak buku, lemari buku, komputer dan Bampo Rizal Tambunan meminta negosiasi diskon dan negosiasi pembayaran kepada Kusmanto Haryadi dikarenakan Bampo Rizal Tambunan tidak bisa membeli barang secara tunai dan akhirnya minta pembayarannya dilakukan saat dana cair dan dipotong dari langsung dari rekanan. Kusmanto Haryadi meminta kepada Bampo Rizal Tambunan agar nantinya yang menjadi perusahaan pemenang dan perusahaan pendamping untuk pengadaan buku perpustakaan di BPAD Provsu adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Kusmanto Haryadi.

Bahwa atas usulan Kusmanto Haryadi tersebut, Bampo Rizal Tambunan menyetujuinya akan tetapi Bampo Rizal Tambunan mengajukan satu perusahaan yaitu CV. Alpha Omega yang nantinya dijadikan pemenang salah satu paket pengadaan buku di BPAD Provsu TA.2014 dimana Kusmanto Haryadi mengetahui bahwa CV. Alpha Omega dibawah kendali Baktiar Tampubolon. Selanjutnya untuk melaksanakan 2 (dua) kegiatan lainnya maka Kusmanto Haryadi menyiapkan 2 (dua) perusahaan yaitu perusahaan CV. Multi Sarana Abadi yang didapat dari Wahyudi, CV. Indoprime didapat dari Muhammad Bodiono, sedangkan perusahaan-perusahaan pendamping seperti CV. Pesona Merapi, CV. Murakabi Sejahtera, CV. Serambi dan CV. Mitra Utama dan CV. Agrawana Persada disiapkan oleh Wahyudi yang merupakan staf dari Bampo Rizal Tambunan.

Bahwa sekitar bulan Maret 2014, Bampo Rizal Tambunan bersama dengan Wahyudi (karyawan dari Bampo Rizal Tambunan) datang menghadap Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si diruang kerjanya. Setelah dari ruangan Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si, Bampo Rizal Tambunan datang menemui Elli Hayati dan menyerahkan katalog buku beserta daftar buku yang telah

Halaman 13
Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.



ditentukan untuk kegiatan di BPAD Prov. Sumut serta Flash Disk yang didalamnya ada file Harga Perkiraan Sendiri untuk Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah, Pengadaan Buku Perpustakaan Pondok Pesantren, dan Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling yang akan diadakan oleh BPAD Prov. Sumut.

Bahwa selanjutnya Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si telah memerintahkan kepada Eli Hayati sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan) untuk menyerahkan kumpulan katalog dan daftar buku yang diterima dari Bampo Rizal Tambunan tersebut kepada tim seleksi buku kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara, Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah dan Pengadaan bantuan buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014. Selanjutnya tim seleksi buku mencontreng sesuai dengan arahan Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si tersebut dan setelah selesai dicontreng, katalog tersebut dikembalikan lagi kepada Eli Hayati, lalu Eli Hayati menyiapkan Berita Acara Seleksi Buku untuk ditandatangani oleh Tim Seleksi Buku padahal tim seleksi buku tidak pernah melakukan permintaan katalog-katalog kepada penerbit, tidak pernah melakukan pemilihan/seleksi buku sesuai dengan kebutuhan calon penerima bantuan dan tidak pernah membuat Berita Acara Seleksi Buku.

Bahwa setelah Tim Seleksi Buku Tahun Anggaran 2014 menandatangani Berita Acara Seleksi Buku, selanjutnya Eli Hayati mengajukan penetapan penerima bantuan buku perpustakaan dan Harga perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara, Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah dan Pengadaan bantuan buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Bampo Rizal Tambunan kepada Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si selaku Pengguna Anggaran untuk ditandatangani.

Bahwa HPS untuk kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara sebesar Rp. 1.613.520.000,- dengan rincian :

1. Pengadaan Buku sebesar Rp. 1.253.520.000,- (judul buku sebanyak 315 dengan jumlah buku sebanyak 22.500)
2. Rak Buku sebesar Rp. 90.000.000,- (sebanyak 30 unit) dengan spesifikasi sebagai berikut : Tipe double side, dimensi w x d x a (cm) 120 x 50 x 200, bahan plat besi dan rangka besi Holo, ketebalan plat minimal 0,6 mm, jumlah susun rak 5 rak



3. Meja Baca sebesar Rp. 60.000.000,- (sebanyak 30 unit) dengan spesifikasi sebagai berikut : tipe double side table, tinggi 75 cm, panjang 120 cm, lebar 80 cm, bahan alas meja playwood, bahan rangka kayu, finishing HPL
4. Kursi Baca sebesar Rp. 60.000.000,- (sebanyak 120 unit) dengan spesifikasi sebagai berikut : dimension w x d a (mm) 417 x 434 x 744, seat hingh 429 mm, weight per plece 40 kg, contain per carton 3,5 g, Upholstery materials PVC Vinyl, Upholstery Colours blue, red, green, black, dark gery, brown, yellow, pink, Frame Finishing Chrome plating, powder coating, Frame Colours Chrome, yellow, blue, pink
5. Komputer sebesar Rp. 150.000.000,- (sebanyak 15 unit) dengan spesifikasi sebagai berikut : Platform desktop PC, Tipe Prosecor Intel Core-i3 Processor, Prosecor On board Intel"Core i3-3240 Processor, Memori Standar 2 GB RAM, Display 18,5" Wide LED (sama dengan merek PC), Hard Drive 500 GB 7200 RPM, Optical Drive DVD +RW, kelengkapan Keyboard dan USB, Ragam Input Device USB Optical Mouse, Antar Muka/Interface 6x USB, 1x USB Mouse, 2x serial Port, 1x Pralel Port, USB Finger Print Keyboard, Sistem Operasi Win 7 Pro Original, (academic), Aplikasi tambahan Pengolah kata dan speed sheet, Fitur backup dan discovery software dapat mengupdate driver secara otomatis melalui internet, garansi ganransi distributor resmi 3 tahun;

Bahwa setelah penetapan penerima bantuan buku perpustakaan ditandatangani oleh Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si yang dibuat berdasarkan Berita Acara Seleksi Buku, selanjutnya Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si menandatangani surat pengantar lelang untuk kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara, Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah dan Pengadaan bantuan buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 yang kemudian pengantar tersebut diberikan kepada Eli Hayati selaku PPTK yang kemudian diserahkan kepada Gunar Seniman Nainggolan selaku sekretaris Panitia Pengadaan beserta DPA, HPS dan dokumen pendukung lainnya.

Bahwa pada Tanggal 20 Juni 2014, Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si selaku Kepala Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara, tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada calon penerima bantuan, telah menetapkan Penerima Bantuan. Adapun penerima bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Kepala BPAD Provsu Nomor : 410/KPTS/BPAD/2014 tentang Penetapan Penerima Bantuan yang akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara berupa Buku, Komputer PC, Rak Buku, Meja Baca dan Kursi Baca Tahun Anggaran 2014.

Bahwa berdasarkan SK tersebut maka penerima bantuan buku sebanyak 15 pondok pesantren yaitu:

- a) Pondok Pesantren Modern Darul Ulum, Kab. Madina;
- b) Pondok Pesantren Islamiyah Pintu Padang, Kab. Padang Lawas Utara;
- c) Pondok Pesantren Islamiyah Padang Garugur, Kab. Padang Lawas Utara;
- d) Pondok Pesantren Al Hidayah Prapat Janji, Kab. Asahan;
- e) Pondok Pesantren Daarul Hikmah, Kab. Asahan;
- f) Pondok Pesantren Ma'had Al-azhar Bi'ibadillah, Kab. Tapanuli Selatan;
- g) Pondok Pesantren Syekh Muhammad baqi Babussalam Basilam Baru, Kab. Tapanuli Selatan;
- h) Pondok Pesantren Salafiyah Al-Manna, Kota Padang Sidempuan;
- i) Pondok Pesantren Modern Babussalam, Kab. Langkat;
- j) Pesantren Modern Unggulan Terpadu Darul Mursyid (PDM), Kab. Tapanuli Selatan;
- k) Pesantren Musthofawiyah Purba Baru, Kab. Madina;
- l) Pesantren Madrasah Tsanawiyah Alliful Irwan Saa Silangkidung, Kab. Labuhanbatu Selatan;
- m) Pondok Pesantren Al Mukhlisin, Kab. Padang Lawas;
- n) Pesantren Taufiqurahman Gunung Melayu, Kab. Labuhanbatu Utara;
- o) Pesantren Sabilul Mukminin Paya Roba, Kota Binjai.

Bahwa Panitia Pengadaan, setelah menerima dokumen lelang dari BPAD Provsu untuk dilakukan lelang terhadap kegiatan pengadaan buku perpustakaan Pondok Pesantren, Rumah Ibadah dan Perpustakaan Keliling di BPAD Provsu, tidak melakukan klarifikasi atau konfirmasi kepada penerbit-penerbit buku, tetapi langsung menggunakannya sebagai acuan dalam pelaksanaan lelang.

Bahwa setelah adanya kesepakatan antara Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si selaku Kepala BPAD maka untuk melaksanakan kegiatan di BPAD tersebut maka BAKTIAR TAMPUBOLON mempertemukan Terdakwa

Halaman 16
Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan BAMPO RIZAL TAMBUNAN yang bekerja sebagai Direktur CV.Komunitas Peduli Pendidikan Nusantara di Hotel Grand Antares Jalan Sisingamangaraja Medan. Bahwa pada saat itu BAMPO RIZAL TAMBUNAN menawarkan Terdakwa untuk ikut Pengadaan buku Perpustakaan di Badan Perpustakaan Arsip Dokumentasi Propsi TA 2014 dan pada saat itu ada kesepakatan antara Terdakwa dengan Baktiar Tampubolon dan Bampo Rizal Tambunan bahwa Terdakwa hanya mengurus administrasi dan ketersediaan gudang di Medan sedangkan pengadaan buku serta yang lainnya termasuk keuntungan tidak ada berhubungan dengan Terdakwa, melainkan antara Baktiar Tampubolon dengan Bampo Rizal Tambunan. Selanjutnya Terdakwa dan Baktiar Tampubolon mencari perusahaan di ARDINSU (ASOSIASI REKANAN DAGANG DAN INDUSTRI SUMUT) Jl. Wahid Hasyim Medan selanjutnya Terdakwa ditunjuk oleh Baktiar Tampubolon untuk menjadi Wakil Direktur CV. Alpha Omega walaupun saat itu Terdakwa tidak mengetahui dan tidak pernah bertemu dengan Direktur CV. Alpha Omega yaitu Detty Meity Rampengan dan Pesero Komanditer CV. Alpha Omega Elisabeth Winokan. Selanjutnya Terdakwa menjadi Wakil Direktur CV. Alpha Omega berdasarkan Perubahan Akta Notaris Nomor 195 Tanggal 30 April 2014.

Selanjutnya Terdakwa mengikuti lelang proyek Pengadaan buku Perpustakaan di Badan Perpustakaan, Arsip Dokumentasi Propsi TA 2014, dimulai sekitar bulan Mei 2014 Terdakwa ditelepon oleh Baktiar Tampubolon mempertemukan Terdakwa dengan Bampo Rizal Tambunan dan Wahyudi di lobby Hotel Grand Antares Jalan SM Raja Medan disana terjadi kesepakatan bahwa semua dokumen-dokumen lelang proyek Pengadaan buku Perpustakaan di Badan Perpustakaan Arsip Dokumentasi Propsi TA 2014 akan diurus oleh Wahyudi sementara Terdakwa hanya tinggal menerimanya saja karena itu Wahyudi akan tinggal di Medan.

Bahwa setelah dokumen pengadaan telah diterima oleh Panitia Pengadaan dari Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si maka pada tanggal 9 Juni 2014 Panitia Pengadaan mengumumkan pelelangan sederhana dengan metode pascakualifikasi melalui website LPSE Provinsi Sumatera Utara serta menerbitkan Dokumen Pengadaan Buku Perpustakaan Pondok Pesantren Nomor 05/DP/PPBJ/BPAD/2014.

Bahwa perusahaan mendaftarkan dan yang memasukkan penawaran Pengadaan Buku Perpustakaan Pondok Pesantren adalah sebagai berikut :

No	Nama Pengadaan	Jumlah Pendaftar	Perusahaan Yang Mengunggah	Tanggal Pengunggahan
----	----------------	------------------	----------------------------	----------------------

Halaman 17
Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Dokumen	
a.	Pondok Pesantren	44 Perusahaan	CV. Serambi	13-6-2014, 17:14
			CV. Murakabi Sejahtera	13-6-2014, 11:38
			CV. Techno Agung Utama	13-6-2014, 11:53

Selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2014, Panitia Pengadaan menerbitkan Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Pengadaan Buku Perpustakaan Pondok Pesantren dengan hasil sebagai berikut:

No	Nama Paket dan Perusahaan	Adminis trasi	Teknis	Harga Penawaran (Rp)	Nomor Berita Acara
a.	Pondok Pesantren				05/PPDP/PPBJ/BPA D/2014
	CV. Murakabi Sejahtera	L	L	1.569.172.000,00	
	CV. Serambi	L	L	1.567.558.000,00	
	CV. Techno Agung Utama	L	L	1.572.401.000,00	

Ket : L = Lengkap; TL = Tidak Lengkap

Bahwa pada tanggal 18 Juni 2014, Gunar Seniman Nainggolan menyampaikan kepada Hasangapan Tambunan selaku Kepala BPAD Provsu bahwa Panitia Pengadaan akan melakukan kunjungan ke penerbit yang ada di Jakarta dengan alasan untuk mengecek keberadaan surat dukungan dari penerbit yang diupload oleh penyedia untuk kegiatan pengadaan buku Pondok Pesantren, Rumah Ibadah, dan Pustaka Keliling. Bahwa atas usulan tersebut, Hasangapan Tambunan menyetujui sehingga pada tanggal 20 Juni 2014, Syahril, SH bersama dengan Drs. Gunar Seniman Nainggolan, berangkat ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Garuda, sedangkan Ir Rahmadsyah, M.Si telah terlebih dahulu berangkat ke Jakarta sehubungan dengan adanya Bimbingan Teknis di Jakarta.

Bahwa pada tanggal 21 Juni 2014 mulai melakukan kunjungan ke penerbit yang telah memberikan surat dukungan yaitu CV. Citraunggul Laksana, CV. Ghina Walafafa, CV. Multazam Mulia Utama, CV. Rama Edukasitama dan

Halaman 18
Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Wadah Ilmu yang didampingi oleh Wahyudi yang merupakan orang suruhan Bampo Rizal Tambunan. Selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2014, Syahril, SH dan Ir.Rachmadsyah, M.Si kembali ke Medan sementara Drs.Gunar Seniman Nainggolan melanjutkan perjalanannya menuju ke CV Multi Sarana Abadi yang berada di Jombang dan CV Indoprima yang berada di Sleman.

Bahwa untuk melengkapi administrasi maka Panitia Pengadaan membuat undangan kepada CV. Serambi sebagai Calon rekanan dengan penawaran terendah untuk hadir pada pembuktian kualifikasi yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 pukul 08.00 WIB bertempat di ruang rapat BPAD Provinsi Sumatera Utara untuk kegiatan Pondok Pesantren padahal sebenarnya pembuktian kualifikasi tidak pernah dilakukan karena pembuktian kualifikasi tidak dihadiri oleh Direktur ataupun yang dikuasakan berdasarkan surat kuasa otentik ataupun dihadiri oleh karyawan perusahaan dimaksud. Selanjutnya Panitia Pengadaan membuat Berita Acara Pembuktian Kualifikasi bertanggal 19 Juni 2014 Nomor : 05/BAPK/PPBJ/BPAD/2014 dengan hasil pembuktian bahwa CV. Serambi sesuai yang dipersyaratkan.

Bahwa setelah melakukan evaluasi maka panitia pengadaan berkesimpulan bahwa telah terjadi persaingan tidak sehat karena nomor surat dukungan yang dilampirkan peserta pelelangan ternyata berurutan sehingga Panitia Pengadaan menyatakan lelang gagal yang kemudian diumumkan di website LPSE Pemprovsu.

Bahwa setelah panitia menyatakan lelang gagal maka Drs. Gunar Seniman Nainggolan selaku sekretaris Panitia Pengadaan melaporkan kepada Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si tentang adanya pembatalan lelang pertama kegiatan perpustakaan rumah ibadah, perpustakaan pondok pesantren dan perpustakaan keliling Kabupaten/Kota di Sumatera Utara di BPAD Provsu Tahun Anggaran 2014. Pada saat dilaporkan, Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si selaku Pengguna Anggaran tidak menanyakan atau mengklarifikasi kepada Panitia Pengadaan penyebab lelang tersebut dibatalkan dan Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si selaku Pengguna Anggaran juga tidak melakukan perubahan terhadap dokumen pengadaan. Seharusnya Pengguna Anggaran melakukan perubahan dokumen pengadaan. Selanjutnya Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si memerintahkan kepada Panitia Pengadaan untuk melakukan proses lelang ulang terhadap kegiatan perpustakaan rumah ibadah, perpustakaan pondok pesantren dan perpustakaan keliling Kabupaten/Kota di Sumatera Utara di BPAD Provsu Tahun Anggaran 2014.

Selanjutnya setelah mendapat arahan dari Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si tersebut maka Panitia Pengadaan pada tanggal 11 Juli 2014 Panitia

Halaman 19
Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan membuat pengumuman lelang ulang terhadap paket kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara, Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah dan Pengadaan bantuan buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 tanpa merubah dokumen lelang.

Adapun proses pengadaan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan adalah formalitas saja agar seolah-olah proses lelang sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Demikian juga halnya dengan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi saja padahal sebenarnya untuk kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Pondok Pesantren, pemenangnya telah ditentukan sebelum pelelangan yaitu akan dimenangkan oleh Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. Alpha Omega.

Selanjutnya pada bulan Juli 2014 Terdakwa bersama Baktiar Tampubolon telah melihat website LPSE perihal adanya lelang proyek Pengadaan buku Perpustakaan di Badan Perpustakaan Arsip Dokumentasi Propsi TA 2014, setelah itu Baktiar Tampubolon mengarahkan Terdakwa untuk mengikuti lelang, kemudian Baktiar Tampubolon memberikan kepada Terdakwa dokumen lelang yang sudah dipersiapkan olehnya dan memerintahkan Terdakwa pergi ke BPAD Propsi untuk menjumpai Panitia Lelang. Setelah tiba di Kantor BPAD Propsi, Terdakwa bertemu dengan Panitia Lelang tersebut yang bernama Elly Hayati selaku PPTK dan menyerahkan dokumen lelang kepada Elly Hayati, kemudian Elly Hayati memeriksa dokumen yang Terdakwa serahkan tersebut, setelah diperiksa Sdri Elly Hayati mengatakan bahwa hasilnya akan dikirim ke Kantor CV. Alpha Omega. Setelah 2 minggu kemudian Baktiar Tampubolon memerintahkan Terdakwa untuk pergi kembali ke Kantor BPAD Propsi untuk mengantarkan dokumen lelang melengkapi tahap berikutnya, dimana seluruh dokumen yang akan Terdakwa antarkan tersebut sudah dipersiapkan oleh Wahyudi.

Bahwa pada tanggal 18 Juli 2014, melalui Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan Pondok Pesantren Nomor : 09/PPDP/PPBJ/BPAD/2014, Panitia Pengadaan menyampaikan hasil Pembukaan Dokumen Penawaran sebagai berikut:

No	Nama Paket dan Perusahaan	Adminis-trasi	Teknis	Harga Penawaran (Rp)	Nomor Berita Acara
a.	Pondok Pesantren				13/PPDP/P
	Agrawana	TL	TL	1.255.800.000,0	PBJ/BPAD/

Halaman 20
Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Persada			0	2014
	CV. Murakabi Sejahtera	L	L	1.571.594.000,00	
	CV. Serambi	L	L	1.569.979.000,00	
	CV. Techno Agung Utama	TL	L	1.572.336.500,00	
	CV. Alpha Omega	L	L	1.567.396.000,00	

L = Lengkap; TL = Tidak Lengkap

Selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2014, Panitia Pengadaan mengundang Calon Rekanan yang lulus dan penawaran dengan nilai terendah untuk hadir pada pembuktian kualifikasi Paket Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan Pondok Pesantren yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 pukul 14.00 WIB bertempat di ruang rapat BPAD Provinsi Sumatera Utara, yang mana harus dihadiri oleh Direktur atau penerima kuasa dari Direktur yang dibuktikan dengan dokumen otentik Calon Rekanan yang diundang adalah CV Alpha Omega dengan Surat Undangan Nomor : 13/PK/BPAD/2014.

Bahwa dalam kenyataannya, pembuktian kualifikasi hanya untuk melengkapi syarat administrasi saja padahal sebenarnya pembuktian kualifikasi tidak pernah dilakukan karena pembuktian kualifikasi tidak dihadiri oleh Direktur ataupun yang dikuasakan berdasarkan surat kuasa otentik ataupun dihadiri oleh karyawan perusahaan dimaksud. Selanjutnya Panitia Pengadaan membuat Berita Acara Pembuktian Kualifikasi bertanggal 23 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa padahal Terdakwa tidak pernah menghadiri pembuktian kualifikasi tersebut, dengan hasil sebagai berikut:

No	Nama Pengadaan dan Calon Rekanan	Berita Acara Pembuktian Kualifikasi	Hasil
a.	Pondok Pesantren CV Alpha Omega	No. 15/BAPK/PPBJ/BPAD/2014 tgl. 23-7-2014	Sesuai Persyaratan

Bahwa sekira akhir bulan Juli 2014 Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si memerintahkan Eli Hayati untuk menghubungi Drs. Gunar Seniman Nainggolan agar Drs. Gunar Seniman Nainggolan menjumpai Bampo Rizal Tambunan di Mall Yuki Simpang Raya Jl. Sisingamangaraja Medan. Selanjutnya Eli Hayati menelepon Drs. Gunar Seniman Nainggolan (berkas perkara terpisah) untuk

Halaman 21
Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.



menjumpai Bampo Rizal Tambunan di pelataran parkir depan Mall Yuki Simpang Raya Jl. Sisingamangaraja Medan. Dengan adanya arahan tersebut Drs. Gunar Seniman Nainggolan pergi menemui Bampo Rizal Tambunan di pelataran parkir depan Mall Yuki Simpang Raya Jl. Sisingamangaraja Medan. Di tempat tersebut Drs. Gunar Seniman Nainggolan menerima 1 (satu) buah paper bag yang berisi uang sebesar Rp. 150.000.000,-. Selanjutnya Drs. Gunar Seniman Nainggolan pergi ke ruangan Rachmadsyah di Kantor Gubernur Provsu yang saat itu telah hadir Syaril (berkas perkara terpisah). Selanjutnya uang sebesar **Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)**, yaitu untuk Polisi dari Poldasu bermarga Sinambela sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disimpan untuk biaya operasional Panitia Pengadaan, sebesar Rp 10.000.000,- untuk 2 orang anggota Panitia Pengadaan yakni Julianto, ST dan saksi Budi Alfiyanto, ST, sisanya dibagi rata yaitu Syahril, SH selaku Ketua Lelang mendapat bagian Rp 40.000.000,-, (empat puluh juta), Gunar Seniman Nainggolan selaku sekretaris lelang mendapat bagian Rp 40.000.000,-, (empat puluh juta) dan Ir. Rachmadsyah, M.Si mendapat bagian Rp 40.000.000,-, (empat puluh juta).

Bahwa setelah menerima uang dari Bampo Tambunan, maka Syahril, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan mengumumkan pemenang lelang sebagai berikut :

No.	Nama Pengadaan	Nama Calon Rekanan	Surat Pengumuman
a.	Pondok Pesantren	CV Alpha Omega	13/PP/PBJ/BPAD/2014 tgl. 4-8-2014

Bahwa setelah pengumuman maka Panitia Pengadaan memutuskan untuk mengusulkan peserta yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai calon pemenang lelang sebagai berikut :

No.	Nama Pengadaan	Nama Calon Rekanan	BA Hasil Pelelangan
a.	Pondok Pesantren	CV. Alpha Omega	13/BAHP/PPBJ/BPAD/2014 tgl. 12-8-2014

Selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2014, Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si selaku Pengguna Anggaran, mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ).

No.	Nama	Nama Calon	Surat Penunjukan
-----	------	------------	------------------



	Pengadaan	Rekanan	
a.	Pondok Pesantren	CV Alpha Omega	602.2/1542/BPAD/2014 tgl. 13-8-2014

Bahwa setelah dikeluarkan SPPBJ maka dilakukan penandatanganan kontrak pengadaan buku perpustakaan Pondok Pesantren yaitu CV Alpha Omega dengan nomor : 481.3/1654/BPAD/2014 tgl. 20-8-2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. Alpha Omega dengan Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si, senilai Rp. 1.567.396.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian barang sebagai berikut :

1. Buku Perpustakaan seharga Rp. 1.217.689.942,- (sebanyak 22.500)
2. Meja Baca Perpustakaan seharga Rp. 58.284.843,- (sebanyak 30 buah) dengan spesifikasi sebagai berikut : tipe double side table, tinggi 75 cm, panjang 120 cm, lebar 80 cm, bahan alas meja plywood, bahan rangka kayu, finishing HPL
3. Rak Buku Perpustakaan seharga Rp. 87.427.265,- (sebanyak 30 buah) dengan spesifikasi sebagai berikut : Tipe double side, dimensi w x d x a (cm) 120 x 50 x 200, bahan plat besi dan rangka besi Holo, ketebalan plat minimal 0,6 mm, jumlah susun rak 5 rak
4. Kursi seharga Rp. 58.284.843,- (sebanyak 120 unit) dengan spesifikasi sebagai berikut : dimension w x d a (mm) 417 x 434 x 744, seat hingh 429 mm, weight per plece 40 kg, contain per carton 3,5 g, Upholstery materials PVC Vinyl, Upholstery Colours blue, red, green, black, dark gery, brown, yellow, pink, Frame Finishing Chrome plating, powder coating, Frame Colours Chrome, yellow, blue, pink
5. Komputer sebesar Rp. 145.712.108,- (sebanyak 15 unit) dengan spesifikasi sebagai berikut : Platform desktop PC, Tipe Prosecor Intel Core-i3 Processor, Prosecor On board Intel"Core i3-3240 Processor, Memori Standar 2 GB RAM, Display 18,5" Wide LED (sama dengan merek PC), Hard Drive 500 GB 7200 RPM, Optical Drive DVD +RW, kelengkapan Keyboard dan USB, Ragam Input Device USB Optical Mouse, Antar Muka/Interface 6x USB, 1x USB Mouse, 2x serial Port, 1x Pralel Port, USB Finger Print Keyboard, Sistem Operasi Win 7 Pro Original, (academic), Aplikasi tambahan Pengolah kata dan speed sheet, Fitur backup dan discovery software dapat mengupdate driver secara otomatis melalui internet, garansi ganransi distributor resmi 3 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah kontrak ditandatangani, ternyata pengadaan buku pondok pesantren tidak melaksanakan kewajibannya selaku rekanan karena pengadaan buku pondok pesantren dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. Alpha Omega sebagai pemenang lelang akan tetapi dilaksanakan oleh PT. Multazam Mulia Utama dan CV Multazam Solo Sejahtera yang merupakan dibawah kendali Kusmanto Haryadi.

Bahwa realisasi untuk pengadaan buku perpustakaan Pondok Pesantren, Rumah Ibadah dan Perpustakaan Keliling yang dikeluarkan oleh PT. Multazam Mulia Utama dan CV. Multazam Solo Sejahtera dalam melaksanakan pembelian buku dari perusahaan penerbit senilai Rp. 1.030.199.868,00.

Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2014 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang dibentuk oleh Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si berdasarkan SK Kepala BPAD Provsu Nomor : 050/KPTS /BPAD/III/2014 tanggal 12 Mei 2014 yang terdiri dari:

Ketua : Dewi Arisandi Sialagan, SE
Anggota : Rivai Erwin
Sutardi

Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) menerima buku dan mobiler untuk Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah, Pengadaan Buku Perpustakaan Pondok Pesantren, dan Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling, sebagai berikut :

No	Nama Barang	Volume	Jumlah Harga (Rp)	Berita Acara
a.	Pondok Pesantren			662/PPHP/BPAD /2014 tgl. 16-10-2014
	Buku Perpustakaan	22.500eks.	1.217.686.942,00	
	Meja Baca Perpustakaan	30 Buah	58.284.843,00	
	Rak Buku Perpustakaan	30 Buah	87.427.265,00	
	Kursi Baca	120 Buah	58.284.843,00	
	Komputer PC	15 Unit	145.712.108,00	
	Jumlah		1.567.396.000,00	

Sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan dari Rekanan sebagai berikut :

No.	Nama Pengadaan	BA Serah Terima	
		Nomor	Tanggal

Halaman 24
Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.	Pondok Pesantren	666/PPHP/BPAD/2014	17 Oktober 2014
----	------------------	--------------------	-----------------

Kemudian selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2014 dan 20 Oktober 2014 Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si selaku Pengguna Anggaran (PA) menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dengan nomor :

No.	Nama Pengadaan	BA Penyelesaian Pekerjaan	
		Nomor	Tanggal
a.	Pondok Pesantren	481.3/2548/BPAD/2014	20 Oktober 2014

Bahwa walaupun Terdakwa mengetahui dan sadar bahwa proses pengadaan telah diatur sedemikian rupa sehingga Terdakwa dimenangkan karena Terdakwa selaku rekanan yang telah ditentukan sebelum proses pelelangan diadakan namun Terdakwa mengajukan permintaan pembayaran yang disetujui oleh Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si selaku PA dengan menandatangani Berita Acara Pembayaran kepada rekanan dengan nomor :

No.	Nama Pengadaan	BA Pembayaran	
		Nomor	Tanggal
a.	Pondok Pesantren	903/2714/BPAD/2014	3 November 2014

Selanjutnya Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si menerbitkan Surat Pemerintah Membayar kepada :

No.	Rekanan	SPM		Nilai (Rp)
		Nomor	Tanggal	
a.	CV Alpha Omega	04.00.213-SPM.2014	01-12-2014	1.567.396.000,00

Dengan adanya kelengkapan administrasi tersebut di atas maka pada tanggal 19 November 2014 dan 10 Desember 2014, Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerbitkan/mencairkan SP2D atas Pembayaran Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan sebagai berikut :

No.	Rekanan	SP2D		Nilai
		Nomor	Tanggal	
a.	CV Alpha Omega	7269	10-12-2014	1.567.396.000,00

Selanjutnya pada bulan Desember 2014, Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si mengeluarkan Surat Perintah Tugas untuk mendistribusikan buku dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobiler ke pondok pesantren, rumah ibadah dan perpustakaan keliling sesuai dengan SK Penerima Manfaat walaupun tidak pernah mengajukan permohonan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Surat Perintah Tugas	
		Nomor	Tanggal
a.	Pondok Pesantren	094/3108/BPAD/III/2014	21 Nopember 2014

Bahwa pada saat pendistribusian buku ke daerah-daerah terdapat penerima bantuan buku yang tidak dapat menggunakan buku yang diterima dari BPAD Provinsi Sumatera Utara, yaitu :

- Bahwa lemari buku dan buku-buku bantuan BPAD tersebut ditempatkan di rumah baca yang berada di salah satu rumah warga bukan ditempatkan di lingkungan Mesjid Ubudiyah hal ini terjadi karena Mesjid Ubudiyah tidak mempunyai fasilitas perpustakaan.
- Bahwa di Pesantren Sabilul Mukminim Payaroba Binjai Barat terdapat 78 judul buku yang diterima dari BPAD Provinsi Sumatera Utara kurang bermanfaat buat Ponpes karena tidak sesuai dengan kurikulum.
- Bahwa bantuan buku yang diterima Mesjid Al-Hijrah Perumahan Paya Sari Desa Paya Geli Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang dari BPAD Provsu di Tahun 2014 sebagian besar bermanfaat namun sebagian kecil tidak sesuai dengan kebutuhan mesjid akan tetapi lebih bermanfaat untuk sekolah umum atau tempat lainnya.

Bahwa berdasarkan permintaan penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, ahli dari Politeknik Negeri Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan Pondok Pesantren, diantaranya :

- Ir. M. Koster Silaen, M.T** menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan dilapangan ditemukan adanya penyimpangan rangka dari rak buku dari terbuat dari plat besi bukan dari besi holo seperti yang dimaksud dalam spesifikasi dalam kontrak, begitu juga halnya dengan lemari buku yang ada di rumah ibadah ditemukan ada 2 (dua) model yang berbeda yaitu model Tarik kedepan dan model sorong kesamping sedangkan model/gambar yang ada di dalam lampiran kontrak modelnya Tarik kedepan.
- Dr. Benny Benyamin Nasution, Dipl.Ing., M.Eng** menyatakan spesifikasi Komputer PC merek Lenovo sebagaimana tercantum dalam Kontrak Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren tidak sesuai dengan yang ditemukan di Pondok Pesantren sebagai penerima maafaat.

Halaman 26
Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.



Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan wewenang tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku terutama :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) mengatakan : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 39,
 - Ayat 1, Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.
 - Ayat 2, Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
- 3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan perubahannya, **Pasal 6** : Para pihak yang terkait dalam Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
 - Huruf c : Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - Huruf g : Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
 - Huruf h : Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi atau rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 22, menyatakan PA menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan pada K/L/D/I masing-masing. RUP meliputi:

- (1) Mengidentifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan K/L/D/I;



- (2) Menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (3) Menetapkan kebijakan umum tentang pemaketan pekerjaan, cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa, pengorganisasian pengadaan, dan penetapan penggunaan produk dalam negeri.
- (4) Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang memuat:
 - uraian kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - waktu pelaksanaan yang diperlukan;
 - spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan; dan
 - besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.

Pasal 66 Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan antara lain diperoleh dari:

- Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa di Produksi /diserahkan dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa;
- Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
- Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh Pabrik /distributor tunggal;

Pasal 118, Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi adalah: melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/ memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain.

Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Hasangpan Tambunan, M.Si, Syahril, SH, Gunar Seniman Nainggolan, Rachmadsyah (penuntutannya dilakukan secara terpisah), telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 476.826.639,00 (empat ratus tujuh puluh enam jutadelapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negera yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Sumatera Utara Nomor : SR-42/PW02/5/1/2017 tanggal 14 Agustus 2017.



Perbuatan Terdakwa **WILLIAM JOSUA BUTAR-BUTAR, SE** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **WILLIAM JOSUA BUTAR-BUTAR, SE** selaku Wadir CV. Alpha Omega bersama-sama dengan Drs. Hasangapan Tambunan, S.Pd.M.Si, Syahril, SH, Gunar Seniman Nainggolan, Rachmadsyah (panitia lelang), yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, pada waktu-waktu yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di kantor Badan Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara di Jl. Brigjen Katamso No.45 K Medan atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang nomor : 46 tahun 2009 jo Pasal 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011, **sebaga orang yang melakukan, atau turut melakukandengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, tindak pidana mana dilakukan terdakwa dengan cara :

Bahwa sekitar bulan Januari 2014, Baktiar Tampubolon yang sebelumnya telah kenal dengan Drs. Hasangapan Tambunan selaku, M.Si, selaku Kepala Badan Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara, datang menjumpai Drs. Hasangapan Tambunan, M.Sidi Kantor BPAD Provsu. Dalam pertemuan tersebut terjadi kesepakatan antara Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si dengan Baktiar Tampubolon bahwa Baktiar Tampubolon akan mencari perusahaan rekanan untuk melaksanakan kegiatan pengadaan buku perpustakaan di BPAD Provsu yang akan dianggarkan pada tahun 2014. Kegiatan pengadaan buku perpustakaan tersebut akhirnya dianggarkan pada Satuan Kerja Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi (BPAD) Provinsi Sumatera Utara TA 2014 dengan nama Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah, Pengadaan Buku Perpustakaan Pondok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesantren, dan Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling yang dananya berasal dari APBD Provinsi Sumatera Utara dengan DPA Nomor 1.26.1.26.01.21 tanggal 14 Maret 2014 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan sebesar Rp. 3.651.507.500,00 terdiri dari :

1. Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara , Kode Kegiatan 1.26.1.26.01.21.66, pagu anggarannya sebesar Rp. 1.755.997.500,- dengan rincian :
 - a. Pengadaan Buku dengan judul buku sebanyak 315 dan jumlah buku sebanyak 22.500 exemplar
 - b. Rak Buku sebanyak 30 unit
 - c. Meja Baja sebanyak 30 unit
 - d. Kursi Baca sebanyak 120 unit
 - e. Komputer sebanyak 15 unit
2. Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah, Kode Kegiatan 1.26.1.26.01.21.67, Pagu anggaran sebesar Rp. 931.485.000.- dengan rincian :
 - a. Pengadaan Buku dengan judul buku sebanyak 422 dan jumlah buku sebanyak 14.000 exemplar
 - b. Rak Buku sebanyak 28 unit
3. Pengadaan bantuan buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, Kode Kegiatan 1.26.1.26.01.21.63, pagu anggaran sebesar Rp. 964.025.000.-dengan rincian : Judul buku sebanyak 200 dan jumlah buku sebanyak 16.000 exemplar.

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut maka Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si telah menunjuk Eli Hayati sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan)berdasarkan SK Kepala BPAD Provsu Nomor : 001/KPTS/BPAD/II/2014 tanggal 27 Pebruari 2014.

Bahwa Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si selaku Pengguna Anggaran tidak ada menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen sehingga Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si juga bertindak selaku PPK berdasarkan Pasal 12 ayat 2a Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012.

Bahwa Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si selaku Kepala BPAD Provsu juga telah membentuk tim seleksi buku yang bertugas mengumpulkan Katalog dari Penerbit-penerbit buku, Melakukan Seleksi Judul buku dari katalog penerbit, mengetik dan menyusun daftar buku yang telah diseleksi dan Membuat Berita Acara Seleksi, yaitu Tim seleksi bahan pustaka kegiatan pengembangan perpustakaan pondok pesantren di Sumatera Utara Tahun 2014

Halaman 30
Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan SK Kepala BPAD Provsu Nomor : 032/KPTS/BPAD/III/2014 tanggal 14 April 2014 dengan susunan sebagai berikut :

Koordinator : Hasangapan Tambunan, S.Pd, M.Si
Ketua : Suryanti, SE.
Sekretaris : Jojor Sitorus Pane, S.Sos, M.Si
Anggota : Delina Sari, S.Sos
Hairani Lubis, S.Sos
Rachmawati R, S.Sos.
Khairawati, SS
Maslan Marbun
Rika Marisa Sebayang
Irma Suryani Lubis

Bahwa untuk melaksanakan proses pelelangan maka Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi (BPAD) Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan Panitia Pengadaan melalui surat Keputusan Kepala BPAD Provsu Nomor : 045/KPTS/BPAD/I/2014 tanggal 08 Mei 2014, dengan susunan sebagai berikut;

- Ketua : Syahril, SH
- Sekretaris : Gunar Seniman Nainggolan, M.Pd
- Anggota : Ir. Rachmadsyaha, M.Si.
- Anggota : Budi Alfianto
Julianto

Bahwa setelah kegiatan pengadaan buku perpustakaan di BPAD Provsu tersebut dianggarkan, sesuai dengan kesepakatan dengan Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si sebelumnya bahwa Baktiar Tampubolon akan mencari rekanan yang akan melaksanakan pekerjaan kegiatan pengadaan buku perpustakaan di BPAD Provsu, maka sekitar bulan Maret 2014, Baktiar Tampubolon menghubungi Bampo Rizal Tambunan yang merupakan Direktur CV. Komunitas Peduli Pendidikan Nusantara (CV. KPPN) yang bergerak di bidang percetakan buku. Baktiar Tampubolon menginformasikan kepada Bampo Rizal Tambunan bahwa ada pekerjaan pengadaan buku di Sumatera Utara dan meminta Bampo Rizal Tambunan untuk datang ke Medan untuk diperkenalkan dengan Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si. Atas informasi dari Baktiar Tampubolon tersebut maka Bampo Rizal Tambunan beserta anaknya yang bernama Achmad Zaini Tambunan beserta Baktiar Tampubolon menemui Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si di Kantor Badan Perpustakaan Propinsi Sumatera Utara. Dalam pertemuan tersebut, Baktiar Tampubolon memperkenalkan Sdr. Bampo Rizal Tambunan sebagai perwakilan dari PT. Multazam yang bergerak di bidang penerbitan buku.

Halaman 31
Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian, Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si memanggil Eli Hayati dan memperkenalkan Eli Hayati sebagai PPTK kepada Sdr. Bampo Rizal.

Bahwa dalam pertemuan antara Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si bersama dengan Baktiar Tampubolon dan Sdr. Bampo Rizal Tambunan tersebut, Eli Hayati sebagai PPTK meminta agar buku-buku yang disediakan bukan hanya dari satu penerbit. Selanjutnya Sdri. Eli Hayati meninggalkan ruangan kerja Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si sementara Bampo Rizal Tambunan Achmad, Zaini Tambunan beserta Baktiar Tampubolon tetap berada di ruangan Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa Bampo Rizal Tambunan yang melaksanakan pekerjaan pengadaan buku perpustakaan di BPAD Provsu TA.2014.

Bahwa untuk menindaklanjuti pertemuan dengan Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si tersebut maka Bampo Rizal Tambunan bersama dengan anaknya Achmad Zaini datang ke kantor PT.Multazam Mulia Utama yang berada di Jakarta untuk menjumpai Kusmanto Haryadi, dan mengatakan bahwa ia ada proyek pengadaan buku di BPAD Provsu TA.2014 dan meminta katalog kepada Kusmanto Haryadi. Kusmanto Haryadi memberikan katalog khusus yang diterbitkan oleh PT.Multazam Mulia Utama dan katalog penerbit lain dari Group Jakarta dan dari Jawa Timur yang masih termasuk group PT.Multazam Mulia Utama yaitu Sahala Adidayatama, Rama Edukasi Tama, Ghina Walafafa, epsilon, Optima Intelegensia, Wahana Iptek dan yang lainnya. Untuk lebih meyakinkan Kusmanto Haryadi, Bampo Rizal Tambunan menyatakan bahwa ia sudah membayar kepada "Kaban" maksudnya (Kepala BPAD Provsu Hasangapan Tambunan) untuk mendapatkan pekerjaan tersebut.

Bahwa sekitar satu bulan pertemuan tersebut, Bampo Rizal Tambunan datang lagi ke kantor PT.Multazam Mulia Utama bersama Achmad Zaini dan Wahyudi yang merupakan karyawan dari KPPN dan pada pertemuan tersebut menyampaikan bahwa selain buku, ada kebutuhan barang lainnya berupa mobiler yaitu rak buku, lemari buku, komputer dan Bampo Rizal Tambunan meminta negosiasi diskon dan negosiasi pembayaran kepada Kusmanto Haryadi dikarenakan Bampo Rizal Tambunan tidak bisa membeli barang secara tunai dan akhirnya minta pembayarannya dilakukan saat dana cair dan dipotong dari langsung dari rekanan. Kusmanto Haryadi meminta kepada Bampo Rizal Tambunan agar nantinya yang menjadi perusahaan pemenang dan perusahaan pendamping untuk pengadaan buku perpustakaan di BPAD Provsu adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Kusmanto Haryadi.

Bahwa atas usulan Kusmanto Haryadi tersebut, Bampo Rizal Tambunan menyetujuinya akan tetapi Bampo Rizal Tambunan mengajukan satu

Halaman 32
Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yaitu CV. Alpha Omega yang nantinya dijadikan pemenang salah satu paket pengadaan buku di BPAD Provsu TA.2014 dimana Kusmanto Haryadi mengetahui bahwa CV. Alpha Omega dibawah kendali Baktiar Tampubolon. Selanjutnya untuk melaksanakan 2 (dua) kegiatan lainnya maka Kusmanto Haryadi menyiapkan 2 (dua) perusahaan yaitu perusahaan CV. Multi Sarana Abadi yang didapat dari Wahyudi, CV. Indoprima didapat dari Muhammad Bodiono, sedangkan perusahaan-perusahaan pendamping seperti CV. Pesona Merapi, CV. Murakabi Sejahtera, CV. Serambi dan CV. Mitra Utama dan CV. Agrawana Persada disiapkan oleh Wahyudi yang merupakan staf dari Bampo Rizal Tambunan.

Bahwa sekitar bulan Maret 2014, Bampo Rizal Tambunan bersama dengan Wahyudi (karyawan dari Bampo Rizal Tambunan) datang menghadap Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si diruang kerjanya. Setelah dari ruangan Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si, Sdr. Bampo Rizal Tambunan datang menemui Sdri. Elli Hayati dan menyerahkan katalog buku beserta daftar buku yang telah ditentukan untuk kegiatan di BPAD Prov. Sumut serta Flash Disk yang didalamnya ada file Harga Perkiraan Sendiri untuk Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah, Pengadaan Buku Perpustakaan Pondok Pesantren, dan Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling yang akan diadakan oleh BPAD Prov. Sumut.

Bahwa selanjutnya Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si telah memerintahkan kepada Eli Hayati sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) untuk menyerahkan kumpulan katalog dan daftar buku yang diterima dari Bampo Rizal Tambunan tersebut kepada tim seleksi buku kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara, Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah dan Pengadaan bantuan buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014. Selanjutnya tim seleksi buku mencontreng sesuai dengan arahan Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si tersebut dan setelah selesai dicontreng, katalog tersebut dikembalikan lagi kepada Eli Hayati, lalu Eli Hayati menyiapkan Berita Acara Seleksi Buku untuk ditandatangani oleh Tim Seleksi Buku padahal tim seleksi buku tidak pernah melakukan permintaan katalog-katalog kepada penerbit, tidak pernah melakukan pemilihan/seleksi buku sesuai dengan kebutuhan calon penerima bantuan dan tidak pernah membuat Berita Acara Seleksi Buku.

Bahwa setelah Tim Seleksi Buku Tahun Anggaran 2014 menandatangani Berita Acara Seleksi Buku, selanjutnya Eli Hayati mengajukan penetapan penerima bantuan buku perpustakaan dan Harga perkiraan Sendiri (HPS)

Halaman 33

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara, Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah dan Pengadaan bantuan buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Sdr. Bampo Rizal Tambunan kepada Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si selaku Pengguna Anggaran untuk ditandatangani.

Bahwa HPS untuk kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara, Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah dan Pengadaan bantuan buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 adalah :

Bahwa HPS untuk kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara sebesar Rp. 1.613.520.000,- dengan rincian :

1. Pengadaan Buku sebesar Rp. 1.253.520.000,- (judul buku sebanyak 315 dengan jumlah buku sebanyak 22.500)
2. Rak Buku sebesar Rp. 90.000.000,- (sebanyak 30 unit) dengan spesifikasi sebagai berikut : Tipe double side, dimensi w x d x a (cm) 120 x 50 x 200, bahan plat besi dan rangka besi Holo, ketebalan plat minimal 0,6 mm, jumlah susun rak 5 rak
3. Meja Baca sebesar Rp. 60.000.000,- (sebanyak 30 unit) dengan spesifikasi sebagai berikut : tipe double side table, tinggi 75 cm, panjang 120 cm, lebar 80 cm, bahan alas meja plywood, bahan rangka kayu, finishing HPL
4. Kursi Baca sebesar Rp. 60.000.000,- (sebanyak 120 unit) dengan spesifikasi sebagai berikut : dimension w x d a (mm) 417 x 434 x 744, seat hinh 429 mm, weight per plece 40 kg, contain per carton 3,5 g, Upholstery materials PVC Vinyl, Upholstery Colours blue, red, green, black, dark gery, brown, yellow, pink, Frame Finishing Chrome plating, powder coating, Frame Colours Chrome, yellow, blue, pink
5. Komputer sebesar Rp. 150.000.000,- (sebanyak 15 unit) dengan spesifikasi sebagai berikut : Platform desktop PC, Tipe Prosecor Intel Core-i3 Processor, Prosecor On board Intel"Core i3-3240 Processor, Memori Standar 2 GB RAM, Display 18,5" Wide LED (sama dengan merek PC), Hard Drive 500 GB 7200 RPM, Optical Drive DVD +RW, kelengkapan Keyboard dan USB, Ragam Input Device USB Optical Mouse, Antar Muka/Interface 6x USB, 1x USB Mouse, 2x serial Port, 1x Pralel Port, USB Finger Print Keyboard, Sistem Operasi Win 7 Pro Original, (academic), Aplikasi tambahan

Halaman 34

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.



Pengolah kata dan speed sheet, Fitur backup dan discovery software dapat mengupdate driver secara otomatis melalui internet, garansi garansi distributor resmi 3 tahun.

Bahwa setelah penetapan penerima bantuan buku perpustakaan ditandatangani oleh Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si yang dibuat berdasarkan Berita Acara Seleksi Buku, selanjutnya Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si menandatangani surat pengantar lelang untuk kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara, Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah dan Pengadaan bantuan buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 yang kemudian pengantar tersebut diberikan kepada Eli Hayati selaku PPTK yang kemudian diserahkan kepada Gunar Seniman Nainggolan selaku sekretaris Panitia Pengadaan beserta DPA, HPS dan dokumen pendukung lainnya.

Bahwa pada Tanggal 20 Juni 2014, Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si selaku Kepala Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara, tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada calon penerima bantuan, telah menetapkan Penerima Bantuan. Adapun penerima bantuan tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Kepala BPAD Provsu Nomor : 410/KPTS/BPAD/2014 tentang Penetapan Penerima Bantuan yang akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara berupa Buku, Komputer PC, Rak Buku, Meja Baca dan Kursi Baca Tahun Anggaran 2014.

Bahwa berdasarkan SK tersebut maka penerima bantuan buku sebanyak 15 pondok pesantren yaitu:

- a) Pondok Pesantren Modern Darul Ulum, Kab. Madina;
- b) Pondok Pesantren Islamiyah Pintu Padang, Kab. Padang Lawas Utara;
- c) Pondok Pesantren Islamiyah Padang Garugur, Kab. Padang Lawas Utara;
- d) Pondok Pesantren Al Hidayah Prapat Janji, Kab. Asahan;
- e) Pondok Pesantren Daarul Hikmah, Kab. Asahan;
- f) Pondok Pesantren Ma'had Al-azhar Bi'ibadillah, Kab. Tapanuli Selatan;
- g) Pondok Pesantren Syekh Muhammad baqi Babussalam Basilam Baru, Kab. Tapanuli Selatan;
- h) Pondok Pesantren Salafiyah Al-Manna, Kota Padang Sidempuan;
- i) Pondok Pesantren Modern Babussalam, Kab. Langkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) Pesantren Modern Unggulan Terpadu Darul Mursyid (PDM), Kab. Tapanuli Selatan;
- k) Pesantren Musthofawiyah Purba Baru, Kab. Madina;
- l) Pesantren Madrasah Tsanawiyah Alliful Irwan Saa Silangkidung, Kab. Labuhanbatu Selatan;
- m) Pondok Pesantren Al Mukhlisin, Kab Padang Lawas;
- n) Pesantren Taufiqurrahman Gunung Melayu, Kab. Labuhanbatu Utara;
- o) Pesantren Sabilul Mukminin Paya Roba, Kota Binjai.

Bahwa Panitia Pengadaan, setelah menerima dokumen lelang dari BPAD Provsu untuk dilakukan lelang terhadap kegiatan pengadaan buku perpustakaan Pondok Pesantren, Rumah Ibadah dan Perpustakaan Keliling di BPAD Provsu, tidak melakukan klarifikasi atau konfirmasi kepada penerbit-penerbit buku, tetapi langsung menggunakannya sebagai acuan dalam pelaksanaan lelang.

Bahwa setelah adanya kesepakatan antara Drs. Hasangan Tambunan selaku Kepala BPAD maka untuk melaksanakan kegiatan di BPAD tersebut maka BAKTIAR TAMPUBOLON mempertemukan Terdakwa dengan BAMPO RIZAL TAMBUNAN yang bekerja sebagai Direktur CV.Komunitas Peduli Pendidikan Nusantara di Hotel Grand Antares Jl.Sisingamangaraja Medan. Bahwa pada saat itu BAMPO RIZAL TAMBUNAN menawarkan Terdakwa untuk ikut Pengadaan buku Perpustakaan di Badan Perpustakaan Arsip Dokumentasi Provsu TA 2014 dan pada saat itu ada kesepakatan antara Terdakwa dengan Baktiar Tampubolon dan Bampo Rizal Tambunan bahwa Terdakwa hanya mengurus administrasi dan ketersediaan gudang di Medan sedangkan pengadaan buku serta yang lainnya termasuk keuntungan tidak ada berhubungan dengan Terdakwa, melainkan antara Baktiar Tampubolon dengan Bampo Rizal Tambunan. Selanjutnya Terdakwa dan Baktiar Tampubolon mencari perusahaan di ARDINSU (ASOSIASI REKANAN DAGANG DAN INDUSTRI SUMUT) Jl.Wahid Hasyim Medan selanjutnya Terdakwa ditunjuk oleh Baktiar Tampubolon untuk menjadi Wakil Direktur CV.Alpha Omega walaupun saat itu Terdakwa tidak mengetahui dan tidak pernah bertemu dengan Direktur CV.Alpha Omega yaitu Detty Meity Rampengan dan Pesero Komanditer CV.Alpha Omega Elisabeth Winokan. Selanjutnya Terdakwa menjadi Wakil Direktur CV.Alpha Omega berdasarkan Akte Pemasukan perubahan Akta Notaris Nomor 195 Tanggal 30 April 2014 dengan kewenangan yang melekat kepadanya selaku Wakil Direktur.

SelanjutnyaTerdakwa mengikuti lelang proyek Pengadaan buku Perpustakaan di Badan Perpustakaan, Arsip Dokumentasi Provsu TA 2014,

Halaman 36
Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai sekitar bulan Mei 2014 Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Baktiar Tampubolon mempertemukan Terdakwa dengan Bampo Rizal Tambunan dan Wahyudi di lobby Hotel Grand Antares Jalan SM Raja Medan disana terjadi kesepakatan bahwa semua dokumen-dokumen lelang proyek Pengadaan buku Perpustakaan di Badan Perpustakaan ArsipDokumentasi Propsi TA 2014 akan diurus oleh Wahyudi sementara Terdakwa hanya tingal menerimanya saja karena itu Wahyudi akan tinggal di Medan.

Selanjutnya setelah dokumen pengadaan telah diterima oleh Panitia Pengadaan dari Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si maka pada tanggal 9 Juni 2014 Panitia Pengadaan mengumumkan pelelangan sederhana dengan metode pascakualifikasi melalui *website* LPSE Provinsi Sumatera Utara serta menerbitkan Dokumen Pengadaan Buku Perpustakaan Pondok Pesantren Nomor 05/DP/PPBJ/BPAD/2014.

Bahwa perusahaanmendaftar dan yang memasukkan penawaran Pengadaan Buku Perpustakaan Pondok Pesantren adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pengadaan	Jumlah Pendaftar	Perusahaan Yang Mengunggah Dokumen	Tanggal Pengunggahan
a.	Pondok Pesantren	44 Perusahaan	CV. Serambi	13-6-2014, 17:14
			CV. Murakabi Sejahtera	13-6-2014, 11:38
			CV. Techno Agung Utama	13-6-2014, 11:53

Selanjutnya pada tanggal14Juni 2014, Panitia Pengadaan menerbitkan Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Pengadaan Buku Perpustakaan Pondok Pesantren dengan hasil sebagai berikut:

No	Nama Paket dan Perusahaan	Adminis trasi	Tek nis	Harga Penawaran (Rp)	Nomor Berita Acara
a.	PondokPesantren				05/PPDP/PPB
	CV. Murakabi Sejahtera	L	L	1.569.172.000,00	J/BPAD/2014
	CV. Serambi	L	L	1.567.558.000,00	
	CV. Techno Agung Utama	L	L	1.572.401.000,00	

Ket : L = Lengkap; TL = Tidak Lengkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk melengkapi administrasi maka Panitia Pengadaan membuat undangan kepada CV. Serambi sebagai Calon rekanan dengan penawaran terendah untuk hadir pada pembuktian kualifikasi yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 pukul 08.00 WIB bertempat di ruang rapat BPAD Provinsi Sumatera Utara untuk kegiatan Pondok Pesantren padahal sebenarnya pembuktian kualifikasi tidak pernah dilakukan karena pembuktian kualifikasi tidak dihadiri oleh Direktur ataupun yang dikuasakan berdasarkan surat kuasa otentik ataupun dihadiri oleh karyawan perusahaan dimaksud. Selanjutnya Panitia Pengadaan membuat Berita Acara Pembuktian Kualifikasi bertanggal 19 Juni 2014 Nomor : 05/BAPK/PPBJ/BPAD/2014 dengan hasil pembuktian bahwa CV. Serambi sesuai yang dipersyaratkan.

Bahwa setelah melakukan evaluasi maka panitia pengadaan berkesimpulan bahwatelah terjadi persaingan tidak sehat karena nomor surat dukungan yang dilampirkan pesertapelelangan ternyata berurutan sehingga Panitia Pengadaan menyatakan lelang gagal yang kemudian diumumkan di website LPSE Pemprovsu.

Bahwa setelah panitia menyatakan lelang gagal maka Gunar Seniman Nainggolan selaku sekretaris Panitia Pengadaan melaporkan kepada Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si tentang adanya pembatalan lelang pertama kegiatan perpustakaan rumah ibadah, perpustakaan pondok pesantren dan perpustakaan keliling Kabupaten/Kota di Sumatera Utara di BPAD Provsu Tahun Anggaran 2014. Pada saat dilaporkan, Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si selaku Pengguna Anggaran tidak menanyakan atau mengklarifikasi kepada Panitia Pengadaan penyebab lelang tersebut dibatalkan dan Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si selaku Pengguna Anggaran juga tidak melakukan perubahan terhadap dokumen pengadaan. Seharusnya Pengguna Anggaran melakukan perubahan dokumen pengadaan. Selanjutnya Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si memerintahkan kepada Panitia Pengadaan untuk melakukan proses lelang ulang terhadap kegiatan perpustakaan rumah ibadah, perpustakaan pondok pesantren dan perpustakaan keliling Kabupaten/Kota di Sumatera Utara di BPAD Provsu Tahun Anggaran 2014.

Selanjutnya setelah mendapat arahan dari Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si tersebut maka Panitia Pengadaan pada tanggal 11 Juli 2014 Panitia Pengadaan membuat pengumuman lelang ulang terhadap paket kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara, Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah dan Pengadaan bantuan buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 tanpa merubah dokumen lelang.

Halaman 38
Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun proses pengadaan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan adalah formalitas saja agar seolah-olah proses lelang sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Demikian juga halnya dengan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi saja padahal sebenarnya untuk kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Pondok Pesantren, pemenangnya telah ditentukan sebelum pelelanganyaitu akan dienangkan oleh Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. Alpha Omega.

Selanjutnya pada bulan Juli 2014 Terdakwa bersama Baktiar Tampubolon telah melihat website LPSE perihal adanya lelang proyek Pengadaan buku Perpustakaan di Badan Perpustakaan Arsip Dokumentasi Propsi TA 2014, setelah itu Baktiar Tampubolon mengarahkan Terdakwa untuk mengikuti lelang, kemudian Baktiar Tampubolon memberikan kepada Terdakwa dokumen lelang yang sudah dipersiapkan olehnya dan memerintahkan Terdakwa pergi ke BPAD Propsi untuk menjumpai Panitia Lelang. Setelah tiba di Kantor BPAD Propsi Terdakwa bertemu dengan Panitia Lelang tersebut yang bernama Elly Hayati selaku PPTK dan menyerahkan dokumen lelang kepada Sdri Elly Hayati, kemudian Elly Hayati memeriksa dokumen yang Terdakwa serahkan tersebut, setelah diperiksa Sdri Elly Hayati mengatakan bahwa hasilnya akan dikirim ke Kantor CV. Alpha Omega. Setelah 2 minggu kemudian Sdr. Baktiar Tampubolon memerintahkan Terdakwa untuk pergi kembali ke Kantor BPAD Propsi untuk mengantarkan dokumen lelang melengkapi tahap berikutnya, dimana seluruh dokumen yang akan Terdakwa antarkan tersebut sudah dipersiapkan oleh Wahyudi.

Bahwa pada tanggal 18Juli 2014, melalui Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen PenawaranPaket Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan Pondok Pesantren Nomor : 09/PPDP/PPBJ/BPAD/2014, Panitia Pengadaan menyampaikan hasil Pembukaan Dokumen Penawaran sebagai berikut:

No	Nama Paket dan Perusahaan	Adminis-trasi	Tek-nis	HargaPenawaran (Rp)	Nomor Berita Acara
a.	PondokPesantren				13/PPDP/PPB
	Agrawana Persada	TL	TL	1.255.800.000,00	J/BPAD/2014
	CV. Murakabi Sejahtera	L	L	1.571.594.000,00	
	CV. Serambi	L	L	1.569.979.000,00	
	CV. Techno Agung Utama	TL	L	1.572.336.500,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	CV. Alpha Omega	L	L	1.567.396.000,00	
--	-----------------	---	---	------------------	--

L = Lengkap; TL = Tidak Lengkap

Selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2014, Panitia Pengadaan mengundang Calon Rekanan yang lulus dan penawaran dengan nilai terendah untuk hadir pada pembuktian kualifikasi Paket Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan Pondok Pesantren yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 pukul 14.00 WIB bertempat di ruang rapat BPAD Provinsi Sumatera Utara, yang mana harus dihadiri oleh Direktur atau penerima kuasa dari Direktur yang dibuktikan dengan dokumen otentik Calon Rekanan yang diundang adalah CV Alpha Omega dengan Surat Undangan Nomor : 13/PK/BPAD/2014.

Bahwa dalam kenyataannya, pembuktian kualifikasi hanya untuk melengkapi syarat administrasi saja padahal sebenarnya pembuktian kualifikasi tidak pernah dilakukan karena pembuktian kualifikasi tidak dihadiri oleh Direktur ataupun yang dikuasakan berdasarkan surat kuasa otentik ataupun dihadiri oleh karyawan perusahaan dimaksud. Selanjutnya Panitia Pengadaan membuat Berita Acara Pembuktian Kualifikasi bertanggal 23 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa padahal Terdakwa tidak pernah menghadiri pembuktian kualifikasi tersebut, dengan hasil sebagai berikut:

No.	Nama Pengadaan dan Calon Rekanan	Berita Acara Pembuktian Kualifikasi	Hasil
a.	Pondok Pesantren CV Alpha Omega	No.15/BAPK/PPBJ/BPAD/2014t gl. 23-7-2014	Sesuai Persyaratan

Bahwa sekira akhir bulan Juli 2014 Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si memerintahkan Eli Hayati untuk menghubungi Gunar Seniman Nainggolan agar Gunar Seniman Nainggolan menjumpai Bampo Rizal Tambunan di Mall Yuki Simpang Raya Jl. Sisingamangaraja. Selanjutnya Eli Hayati meneleponn Gunar Seniman Nainggolan (berkas perkara terpisah) untuk menjumpai Sdr. Bampo Tambunan di pelataran parkir depan Mall Yuki Simpang Raya Jl. Sisingamangaraja. Dengan adanya arahan tersebut Gunar Seniman Nainggolan pergi menjumpai Bampo Rizal di pelataran parkir depan Mall Yuki Simpang Raya Jl. Sisingamangaraja. Di tempat tersebut Gunar Seniman Nainggolan menerima 1 (satu) buah paper bag yang berisi uang sebesar Rp. 150.000.000,-. Selanjutnya Gunar Seniman Nainggolan pergi ke ruangan Rachmadsyah di Kantor Gubernur Provsu yang saat itu telah hadir Syharil (berkas perkara terpisah). Selanjutnya uang sebesar **Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)**, yaitu untuk Polisi dari Poldasu bermarga Sinambela sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), kemudian sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) disimpan untuk biaya operasional Panitia Pengadaan, sebesar Rp 10.000.000.- untuk 2 orang anggota Panitia Pengadaan yakni Julianto, ST dan saksi Budi Alfiyanto, ST, sisanya dibagi rata yaitu Syahril selaku Ketua Lelang mendapat bagian Rp 40.000.000.-, (empat puluh juta), Gunar Seniman Nainggolan selaku sekretaris lelang mendapat bagian Rp 40.000.000.-, (empat puluh juta) dan Rachmadsyah mendapat bagian Rp 40.000.000.-, (empat puluh juta).

Bahwa setelah menerima uang dari Bampo Tambunan, maka Sdr. Syahril, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan mengumumkan pemenang lelang sebagai berikut :

No.	Nama Pengadaan	Nama Calon Rekanan	Surat Pengumuman
a.	Pondok Pesantren	CV Alpha Omega	13/PP/PBJ/BPAD/2014 tgl. 4-8-2014

Bahwa setelah pengumuman maka Panitia Pengadaan memutuskan untuk mengusulkan peserta yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai calon pemenang lelang sebagai berikut :

No.	Nama Pengadaan	Nama Calon Rekanan	BA Hasil Pelelangan
a.	Pondok Pesantren	CV. Alpha Omega	13/BAHP/PPBJ/BPAD/2014 tgl. 12-8-2014

Selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2014, Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si selaku Pengguna Anggaran, mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ).

No.	Nama Pengadaan	Nama Calon Rekanan	Surat Penunjukkan
a.	Pondok Pesantren	CV Alpha Omega	602.2/1542/BPAD/2014 tgl. 13-8-2014

Bahwa setelah dikeluarkan SPPBJ maka dilakukan penandatanganan kontrak pengadaan buku perpustakaan Pondok Pesantren yaitu CV Alpha Omega dengan nomor : 481.3/1654/BPAD/2014 tgl. 20-8-2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. Alpha Omega dengan Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si, senilai Rp. 1.567.396.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian barang sebagai berikut :

1. Buku Perpustakaan seharga Rp. 1.217.689.942,- (sebanyak 22.500)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meja Baca Perpustakaan seharga Rp. 58.284.843,- (sebanyak 30 buah) dengan spesifikasi sebagai berikut : tipe double side table, tinggi 75 cm, panjang 120 cm, lebar 80 cm, bahan alas meja plywood, bahan rangka kayu, finishing HPL
3. Rak Buku Perpustakaan seharga Rp. 87.427.265,- (sebanyak 30 buah) dengan spesifikasi sebagai berikut : Tipe double side, dimensi w x d x a (cm) 120 x 50 x 200, bahan plat besi dan rangka besi Holo, ketebalan plat minimal 0,6 mm, jumlah susun rak 5 rak
4. Kursi seharga Rp. 58.284.843,- (sebanyak 120 unit) dengan spesifikasi sebagai berikut : dimension w x d a (mm) 417 x 434 x 744, seat hingh 429 mm, weight per plece 40 kg, contain per carton 3,5 g, Upholstery materials PVC Vinyl, Upholstery Colours blue, red, green, black, dark gery, brown, yellow, pink, Frame Finishing Chrome plating, powder coating, Frame Colours Chrome, yellow, blue, pink
5. Komputer sebesar Rp. 145.712.108,- (sebanyak 15 unit) dengan spesifikasi sebagai berikut : Platform desktop PC, Tipe Prosecor Intel Core-i3 Processor, Prosecor On board Intel"Core i3-3240 Processor, Memori Standar 2 GB RAM, Display 18,5" Wide LED (sama dengan merek PC), Hard Drive 500 GB 7200 RPM, Optical Drive DVD +RW, kelengkapan Keyboard dan USB, Ragam Input Device USB Optical Mouse, Antar Muka/Interface 6x USB, 1x USB Mouse, 2x serial Port, 1x Pralel Port, USB Finger Print Keyboard, Sistem Operasi Win 7 Pro Original, (academic), Aplikasi tambahan Pengolah kata dan speed sheet, Fitur backup dan discovery software dapat mengupdate driver secara otomatis melalui internet, garansi ganransi distributor resmi 3 tahun

Bahwa setelah kontrak ditandatangani, ternyata pengadaan buku pondok pesantren tidak dilaksanakan oleh pemenang lelang yaitu CV. Alpha Omega akan tetapi dilaksanakan oleh PT. Multazam Mulia Utama dan CV Multazam Solo Sejahtera yang merupakan dibawah kendali Kusmanto Haryadi.

Bahwa realisasi untuk pengadaan buku perpustakaan Pondok Pesantren, Rumah Ibadah dan Perpustakaan Keliling yang dikeluarkan oleh PT. Multazam Mulia Utama dan CV. Multazam Solo Sejahtera dalam melaksanakan pembelian buku dari perusahaan penerbit senilai Rp. 1.030.199.868,00.

Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2014 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang dibentuk oleh Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si berdasarkan SK Kepala BPAD Provsu Nomor : 050/KPTS /BPAD/III/2014 tanggal 12 Mei 2014 yang terdiri dari:

Halaman 42
Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua : Dewi Arisandi Sialagan, SE

Anggota : Rivai Erwin

Sutardi

Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) menerima buku dan mobiler untuk Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah, Pengadaan Buku Perpustakaan Pondok Pesantren, dan Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling, sebagai berikut :

No	Nama Barang	Volume	Jumlah Harga (Rp)	Berita Acara
a.	Pondok Pesantren			662/PPHP/BPAD/2014 tgl. 16-10-2014
	Buku Perpustakaan	22.500eks	1.217.686.942,00	
	Meja Baca Perpustakaan	30 Buah	58.284.843,00	
	Rak Buku Perpustakaan	30 Buah	87.427.265,00	
	Kursi Baca	120 Buah	58.284.843,00	
	Komputer PC	15 Unit	145.712.108,00	
	Jumlah		1.567.396.000,00	

Sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan dari Rekanan sebagai berikut :

No.	Nama Pengadaan	BA Serah Terima	
		Nomor	Tanggal
a.	Pondok Pesantren	666/PPHP/BPAD/2014	17 Oktober 2014

Kemudian selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2014 dan 20 Oktober 2014 Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si selaku Pengguna Anggaran (PA) menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dengan nomor :

No.	Nama Pengadaan	BA Penyelesaian Pekerjaan	
		Nomor	Tanggal
a.	Pondok Pesantren	481.3/2548/BPAD/2014	20 Oktober 2014

Bahwa walaupun Terdakwa mengetahui dan sadar bahwa proses pengadaan telah diatur sedemikian rupa sehingga Terdakwa dimenangkan karena Terdakwa selaku rekanan yang telah ditentukan sebelum proses pelelangan diadakan namun Terdakwa mengajukan permintaan pembayaran yang disetujui oleh Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si selaku PA dengan menandatangani Berita Acara Pembayaran kepada rekanan dengan nomor :

Halaman 43
Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Pengadaan	BA Pembayaran	
		Nomor	Tanggal
a.	Pondok Pesantren	903/2714/BPAD/2014	3 November 2014

Selanjutnya Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si menerbitkan Surat Pemerintah Membayar kepada :

No.	Rekanan	SPM		Nilai (Rp)
		Nomor	Tanggal	
a.	CV Alpha Omega	04.00.213-SPM.2014	01-12-2014	1.567.396.000,00

Dengan adanya kelengkapan administrasi tersebut di atas maka pada tanggal 19 November 2014 dan 10 Desember 2014, Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerbitkan/mencairkan SP2D atas Pembayaran Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan sebagai berikut :

No.	Rekanan	SP2D		Nilai
		Nomor	Tanggal	
a.	CV Alpha Omega	7269	10-12-2014	1.567.396.000,00

Selanjutnya pada bulan Desember 2014, Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si mengeluarkan Surat Perintah Tugas untuk mendistribusikan buku dan mobiler ke pondok pesantren, rumah ibadah dan perpustakaan keliling sesuai dengan SK Penerima Manfaat walaupun tidak pernah mengajukan permohonan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Surat Perintah Tugas	
		Nomor	tanggal
a.	Pondok Pesantren	094/3108/BPAD/III/2014	21 Nopember 2014

Bahwa pada saat pendistribusian buku ke daerah-daerah terdapat penerima bantuan buku yang tidak dapat menggunakan buku yang diterima dari BPAD Provinsi Sumatera Utara, yaitu :

- Bahwa lemari buku dan buku-buku bantuan BPAD tersebut ditempatkan di rumah baca yang berada di salah satu rumah warga bukan ditempatkan di lingkungan Mesjid Ubudiyah hal ini terjadi karena Mesjid Ubudiyah tidak mempunyai fasilitas perpustakaan.
- Bahwa di Pesantren Sabilul Mukminim Payaroba Binjai Barat terdapat 78 judul buku yang diterima dari BPAD Provinsi Sumatera Utara kurang bermanfaat buat Ponpes karena tidak sesuai dengan kurikulum.
- Bahwa bantuan buku yang diterima Mesjid Al-Hijrah Perumahan Paya Sari Desa Paya Geli Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang dari BPAD Provsu di Tahun 2014 sebagian besar bermanfaat namun sebagian



kecil tidak sesuai dengan kebutuhan mesjid akan tetapi lebih bermanfaat untuk sekolah umum atau tempat lainnya.

Bahwa berdasarkan permintaan penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, ahli dari Politeknik Negeri Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap ketiga kegiatan tersebut, diantaranya :

1. **Ir. M. Koster Silaen, M.T** menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan dilapangan ditemukan adanya penyimpangan rangka dari rak buku dari terbuat dari plat besi bukan dari besi holo seperti yang dimaksud dalam spesifikasi dalam kontrak, begitu juga halnya dengan lemari buku yang ada di rumah ibadah ditemukan ada 2 (dua) model yang berbeda yaitu model Tarik kedepan dan model sorong kesamping sedangkan model/gambar yang ada di dalam lampiran kontrak modelnya Tarik kedepan .
2. **Dr. Benny Benyamin Nasution, Dipl.Ing., M.Eng** menyatakan spesifikasi Komputer PC merek **Lenovo** sebagaimana tercantum dalam Kontrak Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren tidak sesuai dengan yang ditemukan di Pondok Pesantren sebagai penerima manfaat.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku rekanan pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan Pondok Pesantren yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) mengatakan : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 39,
 - Ayat 1, Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.
 - Ayat 2, Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.



3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan perubahannya, **Pasal 6** : Para pihak yang terkait dalam Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- Huruf c : Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- Huruf g : Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- Huruf h : Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi atau rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 22, menyatakan PA menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan pada K/L/D/I masing-masing. RUP meliputi:

- (1) Mengidentifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan K/L/D/I;
- (2) Menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (3) Menetapkan kebijakan umum tentang pemaketan pekerjaan, cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa, pengorganisasian pengadaan, dan penetapan penggunaan produk dalam negeri.
- (4) Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang memuat:
 - uraian kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - waktu pelaksanaan yang diperlukan;
 - spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan; dan
 - besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.

Pasal 66 Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan antara lain diperoleh dari:

- Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa di Produksi /diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa;
- Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);



- Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh Pabrikan /distributor tunggal;

Pasal 118, Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi adalah: melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/ Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa, sehingga mengurangi/ menghambat/ memperkecil dan/ atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain.

Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si, Syahril, SH, Gunar Seniman Nainggolan, Rachmadsyah (penuntutannya dilakukan secara terpisah), telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 476.826.639,00 (empat ratus tujuh puluh enam jutadelapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negarayang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Sumatera Utara Nomor : SR-42/PW02/5/1/2017 tanggal 14 Agustus 2017.

Perbuatan Terdakwa **WILLIAM JOSUA BUTAR-BUTAR, SE** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan maka Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara dilanjutkan dan memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadapkan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dalam perkara inkasu ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan untuk mengajukan eksepsi/keberatan atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi karena pada kesempatan pertama menyatakan tidak mengajukan eksepsi maka majelis hakim menolak dan selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan eksepsi dimaksud menjadi lampiran dari pledoi/pembelaan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan surat-surat bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang telah disita secara sah yang diperlihatkan dalam persidangan kepada Saksi-saksi dan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa juga Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan mengajukan bukti surat yang diperlihatkan kepada saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Saksi-saksi di persidangan, setelah Saksi bersumpah/berjanji menurut tata cara agama yang dianutnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SURYANTI, SE,

- Bahwa saksi sebagai Ketua tim seleksi bahan pustaka kegiatan pengembangan perpustakaan pondok pesantren di Sumatera Utara Tahun 2014 berdasarkan SK Kepala BPAD Provsu Nomor : 032/KPTS/BPAD/III/2014 tanggal 14 April 2014, dengan susunan sebagai berikut :

Koordinator: Hasangapan Tambunan, S.Pd, M.Si

Ketua : Suryanti, SE.

Sekretaris : Jojor Sitorus Pane, S.Sos, M.Si

Anggota : Delina Sari, S.Sos

Hairani Lubis, S.Sos

Rachmawati R, S.Sos.

Khairawati, SS

Maslan Marbun

Rika Marisa Sebayang

Irma Suryani Lubis

- Bahwa saksi sebagai Ketua tim seleksi bahan pustaka kegiatan pengadaan buku perpustakaan keliling kabupaten/ kota di Sumatera Utara Tahun 2014 berdasarkan SK Kepala BPAD Provsu Nomor : 035/KPTS/BPAD/III/2014 tanggal 15 April 2014, dengan susunan sebagai berikut :

Koordinator: Hasangapan Tambunan, S.Pd, M.Si

Ketua : Suryanti, SE.

Sekretaris : Jojor Sitorus Pane, S.Sos, M.Si

Anggota : Dra.Henita balasngena

Syahyeti, S.Sos

Hairani Lubis, S.Sos.

Juliar Aida, BA

Halaman 48

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Laila Azizah, SH

Syafrizal

Melisa Elisabet Hutabarat

- Bahwa saksi sebagai Ketua tim seleksi bahan pustaka kegiatan pengadaan bantuan buku Rumah Ibadah Tahun 2014 berdasarkan SK Kepala BPAD Provsu Nomor : 036/KPTS/BPAD/III/2014 tanggal 15 April 2014, dengan susunan tim:

Koordinator : Hasangapan Tambunan, S.Pd, M.Si

Ketua : Suryanti, SE.

Sekretaris : Welly Karmon Siregar, S.Kom., M.Si

Anggota : Jojor Sitorus Pane, S.Sos., M.Si.

Ilderina Saragih, S.Sos

Modesta Br.Sitepu, S.Sos.

Emy Fitria

Syafrizal

Heri Akbar Nasution

Wira Ardhiningtyas

- Bahwa Tugas dan fungsi tim seleksi adalah untuk :
 - i. Melakukan seleksi judul buku dari katalog penerbit
 - ii. Mengetik dan menyusun daftar buku yang telah diseleksi
 - iii. Membuat Berita Acara seleksi
- Bahwa tim seleksi melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut berdasarkan KATALOG yang dibuat Penerbit ;
- Bahwa saksi bersama Welly Karmon selaku Sekretaris, dan juga anggota tim seleksi lainnya menerima katalog dari Eli Hayati selaku PPTK ;
- Bahwa katalog tersebut masih dalam keadaan terpisah (ada dalam bentuk lembaran ada juga dalam bentuk buku) tidak dalam katalog yang terjilid yang terdiri dari beberapa penerbit.
- Bahwa saksi tidak ingat dengan pasti jumlah katalog yang diterima oleh tim seleksi untuk masing-masing kegiatan.
- Bahwa katalog untuk Rumah Ibadah yang diperlihatkan kepada saksi adalah katalog yang diberikan Elly Hayati selaku PPTK ;
- Bahwa tim seleksi setelah menerima daftar buku untuk masing-masing kegiatan yakni perpustakaan keliling, pondok pesantren dan rumah ibadah selanjutnya tim seleksi melakukan contrenge di katalog dan membuat Berita Acara masing-masing kegiatan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kriteria yang mendasari sehingga daftar buku atau Katalog tersebut yang diberikan kepada tim seleksi, menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi seharusnya ada kriteria dari masing-masing buku untuk masing-masing kegiatan. Kriteria tersebut harus sesuai dengan peruntukan dari yang menerima buku sebagai contoh adalah buku-buku agama diberikan kepada pondok pesantren, buku-buku kirstiani diberikan kepada gereja, karena jika ada gereja dan pondok pesantren tidak memanfaatkan buku tersebut dikarenakan perbedaan aliran/dogma maka proses yang dilakukan oleh tim seleksi adalah salah.

- Bahwa saksi selaku Ketua Tim seleksi kegiatan pengadaan buku rumah ibadah, pondok pesantren, dan perpustakaan keliling hanya mengikuti arahan dari Elly Hayati selaku PPTK pada saat memberikan katalog serta memberikan daftar buku yang harus dicontreng sesuai dengan arahan dan perintah Hasangapan Tambunan selaku Kepala Badan,
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat berupa SK Nomor : 032/KPTS/BPAD/III/2014 tanggal 14 April 2014, SK Nomor : 035/KPTS/BPAD/III/2014 tanggal 15 April 2014, dan SK Nomor : 036/KPTS/BPAD/III/2014 tanggal 15 April 2014, untuk tim seleksi ;

2. Saksi Dra. NURJANI, M.Si.,

- Bahwa berdasarkan SK Kepala BPAD Provsu Nomor : 032/KPTS/BPAD/III/2014 tanggal 14 April 2014 untuk Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan di Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Provsu TA.2014 saksi menjabat sebagai Koordinator **tim pengolahan bahan pustaka kegiatan pengembangan perpustakaan pondok pesantren** adapun susunan panitianya adalah :

Koordinator : Dra. Nurjani, M.Si

Sekretaris : Drh. Mulkan Harahap, M.Si

Anggota : Dra. Nurshafni, Dra. Henita Balasngena, Ilderina Saragih, S.Sos, Syahyeti, S.Sos, Osti Manalu, SE, Machraini, SPD, M. Si, Modesta Br. Sitepu, S.Sos, Oriza M. Setyawati, S.Sos, Dra. Deliama, Hasmaniah, Cinta Ulina Barus, S.Sos, Rosilowaty M. Simanjuntak, S.Sos, Juliar Aida, BA, Fitri Prawati, Emy Fitria, Nurhamidah, Juliati, S.Sos, Marhaeni, S.Sos, Malani, Sari Rahmadhani Ginting, Sarah Tarigan, S.Sos, Wardah, SE., Hotmaida Satri Mika Pardosi, SE, Syafrizal, Wira Ardhiningtyas, Nindya Injilina, Supitriadi.

- Bahwa berdasarkan SK Kepala BPAD Provsu Nomor : 035/KPTS/BPAD/III/2014 tanggal 14 April 2014, saksi sebagai

Halaman 50
Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.



Koordinator **tim pengolahan bahan pustaka kegiatan pengembangan perpustakaan Keliling** di BPAD Provsu Tahun 2014 susunan panitianya adalah :

Koordinator : Dra. Nurjani, M.Si

Sekretaris : Eli Hayati, S.Sos

Anggota : Iwan Abdi, S.Sos, Suriadi, S.Sos., Welly Karmon Siregar, Skom, M. Si., Ilderina Saragih, S.Sos., Afrina Nauli Lubis., Osti Manalu, SE., Evelina Nurleli Nababan., Rachmiaty, S.Sos., Dewi Ani Tampubolon, S.Sos., Erita., Fitri Prawati., Hasmaniah., Emy Fitria., Yustina, S.Sos., Rusmala., Cinta Ulina Barus, S.Sos., Rosilowaty M. Simanjuntak, S.Sos., Juliar Aida, BA Togatorop., Sari Rahmadhani Ginting., Laura Sianturi., Maslan Marbun., Rokhimaya Sari Nasution., Rika Marissa Sebayang., Irma Suryani Lubis., Nidya Injilina

- Bahwa tugas dan fungsi tim Pengolahan Bahan Pustaka adalah untuk :
 - i. Mengidentifikasi Buku (stempel)
 - ii. Membuat Diskripsi katalog
 - iii. Menentukan tajuk subjek
 - iv. Menentukan nomor klarifikasi buku sesuai dengan DDC
 - v. Melabel bahan pustaka
 - vi. Mengantong bahan pustaka
- Bahwa dari ke-6 tupoksi tersebut saksi sebagai koordinator pengolahan bahan pustaka membagi tugas tim saksi berdasarkan keahlian yang sesuai dengan ke-6 tupoksi tersebut dan pada saat itu saksi bertugas mengidentifikasi buku (stempel), adapun mekanisme kerja pengolahan bahan pustaka adalah pertama sekali saksi mendapat daftar buku untuk pengadaan perpustakaan keliling dan pondok pesantren kemudian saksi beserta tim pergi ke gudang yang disediakan oleh rekanan di Jl. Amplas Medan, sesampainya di gudang tersebut saksi memerintahkan tim sesuai dengan keahliannya masing-masing seperti saksi melakukan klasifikasi konten (tajuk subjek), kemudian diskripsi fisik dan tajuk subjek dilampirkan ke buku yang akan diolah, selanjutnya buku tersebut diserahkan kepada tim yang mengetik label yang terdiri dari asal buku (BPAD Provsu), No.Klasifikasi (Call Number mis.230 kode untuk buku agama kristen, No.297 untuk buku agama islam) kemudian mengambil 3 huruf pertama dari nama keluarga/nama terakhir mis Jonar T.H. **Situmorang** yang diambil adalah **Sit**, selanjutnya mengetik lembaran kartu peminjaman mengacu kepada no.klasifikasi, kemudian hasil ketikan



label dan lembaran kartu peminjaman diserahkan kepada tim yang menempelkannya ke buku dengan batas penempelan buku dari bawah sepanjang 3 cm, bahwa jumlah buku perpustakaan keliling yang kami olah sebanyak 200 judul dan 16.000 exemplar dan banyaknya jumlah buku perpustakaan pondok pesantren sebanyak 315 judul dan 22.500 exemplar;

- Bahwa tim pengolahan perpustakaan untuk mengolah buku perpustakaan keliling dan perpustakaan pondok pesantren adalah selama 3 minggu.
- Bahwa setelah tim pengolahan perpustakaan selesai mengolah buku perpustakaan keliling dan perpustakaan pondok pesantren tersebut selanjutnya hasil kerja tim diserahkan kepada Sdr. Eli Hayati selaku PPTK tidak ada tertuang dalam Berita Acara ;
- Bahwa setelah tim pengolahan buku selesai bekerja maka dilanjutkan oleh tim pengepakan buku.
- Saksi sebagai koordinator pengolahan buku perpustakaan pondok pesantren TA.2014 mengaku salah dan kurang hati-hati dalam melakukan pengolahan buku dan mengawasi kerja anggota saksi sehingga Al-qur'an Al-Azhar Islamic Research Academy General Departement dan Buku Hidayatus-Salikin Fi Suluki Maslakil-Muttaqin penerbit Darussalam Yasin lolos untuk dilakukan pengolahan padahal kedua buku tersebut tidak ada didalam kontrak dan saksi mendapat laporan dari anggota saksi bahwa seluruh buku untuk kegiatan perpustakaan keliling dan Pondok Pesantren telah lengkap sesuai dengan daftar buku perpustakaan keliling dan Pondok Pesantren dan saksi tidak melakukan pengecekan satu persatu karena saksi telah membagi tugas kepada masing-masing anggota sesuai dengan keahliannya.
- Bahwa saksi membenarkan surat bukti SK Kepala BPAD Provsu Nomor : 032/KPTS/BPAD/III/2014 tanggal 14 April 2014, bahwa **Saksi Dra. Nurjani, M.Si.**, benar sebagai Kordinator **tim pengolahan bahan pustaka kegiatan pengembangan perpustakaan pondok pesantren**

3. Saksi SYAHYETTY, S.Sos,

- bahwa saksi sebagai anggota **tim seleksi pengadaan buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota** di BPAD Provsu Tahun 2014 berdasarkan SK Kepala BPAD Provsu Nomor : 035/KPTS/BPAD/III/2014 tanggal 15 April 2014, yang bertugas untuk i). Mengumpulkan Katalog



Penerbit, ii). Melakukan Seleksi Judul buku dari katalog penerbit, iii). Mengetik dan menyusun daftar buku yang telah diseleksi dan iv). Membuat Berita Acara Seleksi

- Bahwa saksi menyelesaikan pekerjaan dengan mencontreng buku yang ada di katalog berdasarkan daftar buku yang diserahkan oleh Sdri. Suryanti, SE, selaku Ketua Tim ;
- Bahwa saksi sebagai anggota tim seleksi sudah mendapatkan kumpulan katalog serta daftar judul buku yang akan dipilih dari ketua tim Sdri. Suryanti.
- Bahwa mekanisme pemilihan/seleksi judul buku untuk perpustakaan keliling yaitu terlebih dahulu menerima kumpulan katalog dan daftar judul buku yang akan dipilih dari ketua tim Sdr. Suryanti selanjutnya melakukan pencontrengan judul buku yang ada di dalam katalog tersebut berdasarkan daftar judul buku yang telah dipersiapkan sebelumnya.
- Bahwa pada saat menerima katalog buku dan daftar buku yang akan dipilih, ketua tim Sdri. Suryanti mengatakan harus mencontreng/memilih buku pada kumpulan katalog sesuai dengan daftar buku yang diserahkannya setelah selesai dikerjakan kumpulan katalog yang telah dicek lish/contreng dikumpulkan kepada Ketua Tim/saksi Suryanti, SE.
- Bahwa yang membagikan Katalog adalah Ketua Tim/saksi Suryanti dan saksi menerima ± 10 katalog dan dari katalog tersebut saksi memilih ± 20 judul buku.
- bahwa tim seleksi buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota tidak pernah mengirimkan surat kepada masing-masing penerbit untuk dikirimkan katalog sebagai bahan untuk seleksi buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota ;
- Bahwa judul buku yang dipilih oleh Tim Seleksi untuk Kegiatan pengadaan Buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota di BPAD Provsu Tahun 2014 sebanyak 200 judul dan 16000 Eksemplar buku.
- Bahwa saksi mengetahui jumlah tersebut ketika saksi menandatangani Berita Acara Seleksi Buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota.
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat yang diperlihatkan kepada saksi ;

4. Saksi DELIARNA,

- Bahwa saksi berdasarkan SK Kepala BPAD Provsu Nomor : 035/KPTS/BPAD/III/2014 tanggal 15 April 2014, sebagai Anggota Pengepakan Bahan Pustaka Kegiatan Pengadaan Buku Perputakaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keliling Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2014 di BPAD Provsu

Tahun 2014 adapun susunan tim adalah

Koordinator : Pangihutan Debataraja, SE.

Anggota: Dra. Deliarna, Supangat, Dipa Nusantra, Saiful Bahri, Rukiat

Damanik, Januaran Hutagalung, Loster Hutagalung,

Bahri, Muhammad Suharso

Yang bertugas untuk:

- Mempersiapkan daftar buku yang adakan di pak
- Memilah buku yang akan didistribusikan
- Menyusun buku yang telah diolah kedalam masing-masing kotak
- Menyusun buku yang telah dipilih
- Bahwa pekerjaan tim dilaksanakan sejak tanggal 15 April 2014, di gudang di daerah Patumbak selanjutnya menyusun buku kedalam kotak yang telah tersedia lalu melapisi bagian dalam kotak dengan plastik selanjutnya memasukkan buku kedalam kotak sesuai dengan daftar yang ada pada Koordinator dan setelah kotak terisi penuh maka dilakban dan diberi nomor. dan pada saat selesainya pengepakan buku tersebut tidak ada dibuat Berita Acara.

5. Saksi HAIRANI LUBIS,

- Bahwa saksi sebagai Anggota Tim Seleksi Bahan Pustaka Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/ Kota di Sumatera Utara Tahun 2014 berdasarkan SK Kepala BPAD Provsu Nomor : 035/KPTS/BPAD/III/2014 tanggal 15 April 2014 dan saksi sebagai anggota Tim Seleksi Bahan Pustaka Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara Tahun 2014 berdasarkan SK Kepala BPAD Provsu Nomor : 032/KPTS/BPAD/III/2014 tanggal 15 April 2014 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kriteria dari buku yang diseleksi karena tidak arahan dari Ketua Tim Seleksi untuk menyesuaikan judul buku untuk kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling Kabupaten / Kota di Sumatera Utara maupun buku untuk Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara.
- Bahwa saksi menerima sekitar 25 katalog dari Ketua Tim Seleksi/saksi Suryanti untuk masing-masing kegiatan dan selain itu saksi juga menerima Daftar Buku yang sudah diketik dan sudah ada tercantum judul buku, penerbit dan harga buku dari kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling Kabupaten / Kota di Sumatera Utara Tahun 2014.

Halaman 54

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



- Bahwa cara saksi dan anggota tim melakukan seleksi judul buku dari katalog penerbit dan dari Daftar Buku yang diserahkan oleh Ketua Seleksi adalah dengan cara menyesuaikan judul buku yang ada dalam daftar buku dengan judul buku yang ada dalam katalog. Jika judul buku yang ada dalam daftar buku ada dan judul tersebut ada juga dalam katalog maka saksi mencontreng judul buku yang ada dalam daftar buku dan judul buku yang ada dalam katalog. Jika judul buku yang ada dalam daftar tidak ada dalam katalog maka saksi tidak mencontreng judul buku tersebut.

6. Saksi ELI HAYATI, S.Sos,

- Bahwa berdasarkan SK Kepala BPAD Provsu Nomor : 001/KPTS/BPAD//2014 tanggal 27 Pebruari 2014.saksi diunjuk sebagai PPTK untuk kegiatan pengadaan buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota di Sumut, Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumut, Kegiatan Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah, dengan tupoksi saksi :
 - a. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Rencana Operasional Kegiatan.;
 - b. Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan.;
 - c. Menyiapkan Kelengkapan dokumen SPP-LS, SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU berkaitan dengan pengadaan barang/jasa melalui pihak ketiga;
 - d. Menandatangani dokumen SPP-LS, SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU
- Bahwa untuk penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak dilakukan survei karena tidak ada anggaran untuk survei.
- Bahwa HPS sudah jadi dan diterima saksi dari anak buah Bampo Rizal Tambunan atas perintah Pak Hasangapan Tambunan selaku Kepala Badan/Pengguna Anggaran ;
- Bahwa sumber dana berasal dari APBD Provsu Tahun 2014 PAGU Kegiatan pengadaan Buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota di Sumut, Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumut, Kegiatan Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah di BPAD Provsu Tahun 2014 ;
- Bahwa rincian kegiatan sebagai berikut :
 1. Kegiatan pengadaan Buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota di Sumut sebesar Rp. 816.000.000,-
 2. Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumut sebesar Rp. 1.614.375.000,-

3. Kegiatan Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah di BPAD Provsu Tahun 2014 sebesar Rp. 798.000.000,-
- Bahwa susunan panitianya antara lain :
 1. KPA = Hasangapan Tambunan, S.Pd, M.Si
 2. PPTK = Eli Hayati, S.Sos.
 3. Bendahara Pengeluaran = Marhaini, S.Sos.
 4. Panitia Penerima Barang = Supangat
 5. Panitia Pemeriksa = Ketua : Dewi Arisandi Sialagan, SE
Anggota : Rivai Erwin dan Sutardi.
6. Ketua Pokja pengadaan = Drs. Syahril
- Bahwa untuk Kegiatan pengadaan Buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota di Sumut, Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumut, Kegiatan Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah di BPAD Provsu Tahun 2014 tersebut tidak ada petunjuk teknisnya.
- Bahwa untuk Kegiatan tersebut yang diadakan adalah buku, rak buku, meja baca, kursi baca dan komputer PC, dan Kegiatan Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah yang diadakan adalah buku dan rak bukudengan rincian sebagai berikut :
 1. Untuk Kegiatan pengadaan Buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota di Sumut ada 200 judul dan 16.000 buku.
 2. Untuk Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumut ada 315 judul, 22.500 buku, 30 unit Rak Buku, 30 unit Meja Baca, 120 unit Kursi Baca, dan 15 unit Komputer PC.
 3. Untuk Kegiatan Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah ada 422 judul, 14014 buku, 28 unit rak buku.
- Bahwa untuk jumlah banyak rak buku, meja baca, kursi baca dan komputer PC yang diadakan untuk Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumut, Kegiatan Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah dan perpustakaan keliling di BPAD Provsu Tahun 2014, yang menentukan/menyusun adalah Kasubbid Program Sdr. Suriadi, S. Sos.
- Bahwa dasar Kasubbid Program Sdr. Suriadi, S.Sos menentukan jumlah banyak buku, rak buku, meja baca, kursi baca dan komputer PC yang diadakan untuk Kegiatan pengadaan Buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/ Kota di Sumut, Kegiatan Pengembangan Perpustakaan

Halaman 56

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



Pondok Pesantren di Sumut, Kegiatan Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah di BPAD Provsu Tahun 2014 adalah DPA BPAD Provsu Tahun 2014, dan saksi tidak tahu siapa yang mengusulkan besaran anggaran untuk masing-masing kegiatan tersebut sehingga muncul di dalam DPA BPAD Provsu Tahun 2014.

- Bahwa setelah jumlah banyak rak buku, meja baca, kursi baca dan komputer PC yang diadakan untuk Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumut, Kegiatan Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah dan perpustakaan keliling di BPAD Provsu Tahun 2014 ditetapkan selanjutnya Kepala Badan membentuk Tim Seleksi Bahan Pustaka untuk Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumut, Kegiatan Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah Tahun 2014
- Bahwa sekitar bulan Maret 2014 sekitar pukul 14.00 WIB, saksi dipanggil oleh Kepala BPAD Provsu Sdr. Hasangapan Tambunan keruangan kerjanya, sesampainya saksi diruangan kerjanya saksi melihat seseorang yang tidak saksi kenal sedang berbicara dengan Sdr. Hasangapan Tambunan, kemudian saksi diperkenalkan dengan orang tersebut pada saat itu Sdr. Hasangapan Tambunan mengatakan "ini perkenalkan pengusaha kita pak Tambunan (pak tua) kemudian kami saling bersalaman dan Sdr. Hasangapan Tambunan mengatakan "ini ibu Eli selaku PPTK pengadaan buku, nanti segala sesuatu yang berhubungan dengan pengadaan proyek buku urusannya dengan ibu ini saja" kemudian pak tambunan mengatakan " ok, baiklah nanti segala sesutu yang berhubungan dengan tekhnis pelaksanaan proyek nanti saksi mengutus staf saksi ucok" kemudian Sdr. Hasangapan Tambunan mengatakan "Sudah cukup buk Eli" selanjutnya saksi keluar dari ruangan kerja Sdr. Hasangapan Tambunan, sekira 1 (satu) minggu kemudian Pak Tambunan (Pak Tua) datang keruangan saksi dengan membawa :
 - a. 3 (tiga) bundel kumpulan katalog untuk pengadaan Perpustakaan Rumah Ibadah, Perpustakaan Pondok Pesantren dan Perpustakaan Keliling TA.2014
 - b. 3 (tiga) bundel daftar buku yang akan diadakan/dipilih beserta dengan Soft Copynya untuk kegiatan Perpustakaan Rumah Ibadah, Perpustakaan Pondok Pesantren dan Perpustakaan Keliling TA.2014 yang kemudian daftar buku ini digunakan sebagai dasar tim seleksi



buku untuk menchechlis judul buku yang ada didalam kumpulan katalog.

- c. 3 (tiga) berkas HPS untuk kegiatan pengadaan Perpustakaan Rumah Ibadah, Perpustakaan Pondok Pesantren dan Perpustakaan Keliling TA.2014, beserta soft copy-nya kemudian HPS yang sudah dipersiapkan tersebut saksi serahkan kepada Kepala BPAD Provsu Sdr. Hasangapan Tambunan untuk ditandatangani atau dengan kata lain bahwa HPS tersebut bukan saksi yang menyusunnya/membuatnya tetapi dibuat oleh pak tambunan (pak tua).
- Bahwa saksi menerima kumpulan kataog beserta daftar judul buku dari Pak Tambunan (pak tua) sekira 2 (dua) hari kemudian saksi beserta Sdr. Ilderina Saragih mengantar bundelan kumpulan katalog beserta daftar judul buku kepada Ketua Tim Seleksi masing-masing kegiatan pada saat itu saksi mengatakan "agar tim seleksi mencontreng/menchechlist judul buku di dalam bundelan kumpulan kataoag sesuai dengan daftar judul buku yang telah dibuat" dan oleh Ketua Tim mengatakan "iya nanti dikerjakan" selanjutnya sekira 1 (satu) minggu kemudian saksi mendatangi lagi ketua tim seleksi buku masing-masing kegiatan dan mengambil bundelan kumpulan katalog yang telah dicentreng/dichechlist beserta daftar judul buku.
 - Bahwa saksi tidak pernah mengirim surat permintaan katalog ke Penerbit;
 - Bahwa awalnya setelah saksi menerima kumpulan katalog dari pak Tambunan (pak tua) saksi dipanggil keruangan Kepala BPAD Provsu/Hasangapan Tambunan, sesampainya diruangan kerjanya saksi diperintahkan untuk pembuatan surat permintaan katalog ke penerbit-penerbit sesuai dengan daftar penerbit yang sudah ditentukan oleh pak tambunan (pak tua), hal itu saksi lakukan untuk melengkapi kelengkapan administrasi saja.
 - Bahwa yang membuat HPS untuk rak buku, meja baca, kursi baca dan komputer PC adalah pak Tambunan (pak tua) dan HPS tersebut saksi terima bersamaan dengan HPS buku.
 - Bahwa saksi mengetahui adanya perbedaan jumlah buku di HPS dengan DPA, dan hal tersebut baru saksi ketahui pada saat penyaluran buku ke daerah-daerah, pada saat itu jumlah buku yang akan dibagi ke daerah tidak sama, kemudian saksi cek DPA ternyata jumlah buku yang ada di DPA tidak sama dengan HPS perpustakaan rumah ibadah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HPS untuk kegiatan pengadaan Buku Perpustakaan Keliling, Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren, dan Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah adalah :
 - a. HPS untuk kegiatan pengadaan Buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota di Sumut sebesar Rp. 813.580.000,-
 - b. HPS untuk Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumut sebesar Rp. 1.613.520.000,-
 - c. HPS untuk Kegiatan Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah sebesar Rp. 797.597.500,-.
- Bahwa saksi membuat surat pengantar lelang ke ULP Provsu dengan melampirkan HPS, DPA, dan TOR.
- Bahwa yang membawa surat pengantar lelang beserta lampiran HPS, DPA dan TOR ke Panitia lelang adalah Sdr. Gunar Seniman Nainggolan (Sekretaris panitia lelang)
- Bahwa sekitar akhir bulan Juni 2014 Sdr. Gunar Seniman Nainggolan, ada melaporkan adanya pembatalan lelang pertama terhadap kegiatan perpustakaan rumah ibadah, perpustakaan pondok pesantren dan perpustakaan keliling kepada, pada saat itu saksi bertanya kenapa terjadi pembatalan lelang dan oleh Sdr. Gunar Seniman Nainggolan tidak menjawab pertanyaan saksi dan ianya langsung keluar dari ruangan kerja saksi
- Bahwa sekira bulan Agustus 2014 saksi dipanggil keruang kerja Sdr. Hasangapan Tambunan, sesampainya diruangan saksi diperintahkan Sdr. Hasangapan Tambunan untuk menghubungi Sdr. Gunar Nainggolan untuk menjumpai pak Tambunan (pak tua) di Yuki Simpang Raya Jl. Sisingamangaraja dan saksi tidak mengetahui apa tujuan dari Sdr. Gunar Seniman Nainggolan untuk menjumpai pak tambunan (pak tua) karena saksi tidak ada diberitahu oleh Sdr. Hasangapan Tambunan.
- Bahwa yang ditetapkan sebagai pemenang oleh Pokja Pengadaan Barang/Jasa Provsu untuk kegiatan pengadaan Buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota di Sumut, Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumut, Kegiatan Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah di BPAD Provsu Tahun 2014 adalah :
 - 1. Untuk kegiatan pengadaan Buku Perpustakaan Keliling Kabupaten / Kota di Sumut pemenangnya adalah CV. Multi Sarana Abadi dengan Nilai Penawaran Rp. 794.771.000,-

Halaman 59

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Untuk Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumut pemenangnya adalah CV. Alpha Omega dengan nilai Penawaran Rp. 1.567.396.000,-
3. Untuk Kegiatan Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah pemenangnya adalah CV. Indo Prima dengan nilai Penawaran Rp. 779.247.000,-
- Bahwa dari ke 3 (tiga) rekanan yang ditetapkan sebagai pemenang untuk kegiatan pengadaan Buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota di Sumut, Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumut, Kegiatan Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah di BPAD Provsu Tahun 2014, ada yang saksi kenal sebelumnya yaitu Terdakwa/Wakil Direktur CV. Alpha Omega Sdr. William Josua Butarbutar dimana yang bersangkutan di tahun 2014 ada beberapa kali datang kekantor BPAD Provsu untuk menjumpai Sdr. Hasangapan Tambunan.
- Bahwa untuk Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota di Sumut, Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumut, dan Kegiatan Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah di BPAD Provsu Tahun 2014 dari pihak rekanan ada menyerahkan jaminan pelaksanaan dengan uraian sebagai berikut :
 1. Untuk kegiatan pengadaan Buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota di Sumut oleh CV. Multi Sarana Abadi jaminan pelaksanaannya dikeluarkan oleh perusahaan asuransi VIDEI dengan Nomor Jaminan : 22.91.01.0409.0714 sebesar Rp. 39.738.600,-
 2. Untuk Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumut oleh CV. Alpha Omega jaminan pelaksanaannya dikeluarkan oleh perusahaan asuransi Mega Pratama dengan Nomor Jaminan : 1041402081400052 sebesar Rp. 78.369.800,-
 3. Untuk Kegiatan Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah oleh CV. Indo Prima jaminan pelaksanaannya dikeluarkan oleh perusahaan asuransi Parolamas dengan Nomor Jaminan : K.SG02.SBBB.D.14.00013-0 sebesar Rp. 38.962.400,-
- Bahwa seingat saksi penandatanganan kontrak untuk kegiatan pengadaan Buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota di Sumut, Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumut, Kegiatan Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah di BPAD

Halaman 60

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provsu Tahun 2014 dilakukan bersamaan, dan terjadi perbedaan tanggal penandatanganan kontrak saksi tidak mengetahuinya karena yang membuat kontrak adalah panitia pengadaan/lelang yaitu Sdr. Syahril.

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2014, saksi menelepon/menghubungi Sdr. Gunar Seniman Nainggolan/Sekretaris Pokja Pengadaan untuk menanyakan siapa yang membuat kontrak dan oleh Sdr. Gunar Seniman Nainggolan menjawab bahwa yang membuat kontrak adalah Sdr. Syahril,
- Bahwa sekira 3 (tiga) hari kemudian saksi bersama dengan Sdr. Syafrizal datang ke kantor Sdr. Syahril di Biro Perlengkapan Kantor Gubernur Sumut, sesampainya disana kontrak telah selesai dikerjakan oleh Sdr. Syahril, kemudian kontrak tersebut saksi bawa pulang ke kantor saksi, selang 2 (dua) hari kemudian Pak Tambunan (pak tua) beserta 3 (tiga) orang rekanan yaitu Wakil Direktur CV. Alpha Omega Sdr. Jhosua Butar-Butar/Terdakwa, Direktur CV. Indoprima Sdr. Heri Nopianto, dan Direktur CV. Multi Sarana Abadi Sdr. Mochamad Chumaidi datang keruangan saksi untuk menandatangani kontrak, selanjutnya kontrak yang telah ditandatangani oleh rekanan dibawa sendiri oleh pak tambunan (pak tua) ke ruangan kerja Kepala BPAD Sdr. Hasangapan Tambunan ;
- Bahwa selang 2 (dua) hari kemudian saksi dipanggil oleh Kepala BPAD Provsu Sdr. Hasangapan Tambunan keruangan kerjanya untuk mengambil masing-masing 1 (satu) set kontrak untuk kegiatan pengadaan Buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota di Sumut, Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumut, Kegiatan Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah di BPAD Provsu Tahun 2014.
- Bahwa berdasarkan dokumen kotrak ;
 - 1.kegiatan pengadaan Buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota di Sumut Nomor : 481.3/1646/BPAD/2014 dan
 - 2.kegiatan pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah Nomor : 481.3/1644/BPAD/2014 ditandatangani pada tanggal 19 Agustus 2014 sedangkan untuk
 - 3.Kegiatan pengadaan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumut Nomor : 481.3/1654/BPAD/2014 ditandatangani pada tanggal 20 Agustus 2014.
- Bahwa jumlah hari kerja untuk kegiatan pengadaan Buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota di Sumut, Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumut, Kegiatan Pengadaan

Halaman 61

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah di BPAD Provsu Tahun 2014, dapat saksi rincikan sebagai berikut :

1. Untuk kegiatan pengadaan Buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota di Sumut jumlah hari kerjanya selama 45 hari TMT 19 Agustus s/d 2 Oktober 2014
 2. Untuk Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumut jumlah hari kerjanya selama 60 hari TMT 20 Agustus s/d 18 Oktober 2014
 3. Untuk Kegiatan Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah jumlah hari kerjanya selama 60 hari TMT 19 Agustus s/d 17 Oktober 2014,-
- Bahwa serah terima barang untuk kegiatan pengadaan Buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota di Sumut, Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumut, Kegiatan Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah di BPAD Provsu Tahun 2014, dapat saksi uraikan sebagai berikut :
1. Untuk kegiatan pengadaan Buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota di Sumut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan/Penerima Hasil Pekerjaan Nomor : 549/PPHP/DPAD/2014 tanggal 30 September 2014 bahwa buku diterima sebanyak 16.000 Eksemplar pada tanggal 30 September 2014.
 2. Untuk Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan/Penerima Hasil Pekerjaan Nomor : 662/PPHP/DPAD/2014 tanggal 16 Oktober 2014 bahwa buku diterima sebanyak 22.500 Eksemplar pada tanggal 16 Oktober 2014.
 3. Untuk Kegiatan Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan/Penerima Hasil Pekerjaan Nomor : 652/PPHP/DPAD/2014 tanggal 15 Oktober 2014 bahwa buku diterima sebanyak 14.014 Eksemplar pada tanggal 15 Oktober 2014.
- Bermula saksi mendapat laporan dari Ketua Tim Penerima/pemeriksa barang Sdri. Dewi Arisandi Sialagan bahwa spesifikasi komputer yang diantar oleh rekanan berbeda dengan dengan spesifikasi yang ada didalam kontrak yaitu Spesifikasi Komputer PC didalam kontrak processornya adalah **Intel Core TM i3-3240** sedangkan komputer PC yang diadakan oleh CV. Alpha Omega selaku rekanan Pengadaan

Halaman 62

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62



Perpustakaan Pondok Pesantren jenis processornya adalah **Intel Core TM i3-4130**, atas dasar tersebut saksi melapor ke Kepala BPAD Provsu Sdr. Hasangapan Tambunan, dan Sdr. Hasangapan Tambunan menelepon pak Tambunan (pak tua) mengenai perbedaan spesifikasi tersebut, selanjutnya saksi diperintahkan oleh Sdr. Hasangapan Tambunan untuk menghubungi anggota pak Tambunan (pak tua) yaitu Sdr. Ucok untuk menanyakan masalah perbedaan spesifikasi tersebut melalui handphone dan oleh Sdr. Ucok menerangkan bahwa spesifikasi komputer PC yang ada dalam kontrak tidak diproduksi lagi oleh pihak lenovo dan selang 1 (satu) minggu kemudian Sdr. Ucok mengantar surat keterangan dari PT. Lenovo ke ruang kerja saksi yang isi surat tersebut menerangkan bahwa spesifikasi Komputer PC yang ada dalam kontrak tidak diproduksi lagi, selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada Sdr. Hasangapan Tambunan dan tanggapannya pada saat itu agar komputer tersebut diterima saja karena spesifikasinya komputer PC yang diantar oleh pihak rekanan lebih tinggi dari spesifikasi kontrak ditambah lagi spesifikasi komputer PC yang ada didalam kontrak tidak diproduksi lagi oleh PT. Lenovo, selanjutnya saksi memanggil Sdr. Dewi Arisandi Sialagan yang kemudian menyampaikan perintah dari Sdr. Hasangapan Tambunan agar Komputer PC yang diantar oleh pihak rekanan diterima saja kemudian saksi juga menunjukkan kepada Sdr. Dewi Arisandi Sialagan surat keterangan dari PT. Lenovo tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa ada buku-buku yang diterima oleh penerima manfaat tidak sesuai dengan judul buku yang ada didalam kontrak.
- Bahwa yang menyewa gudang adalah pihak rekanan, pihak BPAD Provsu tidak ada menyewa gudang untuk kegiatan pengadaan Buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota di Sumut, Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumut, Kegiatan Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah di BPAD Provsu Tahun 2014, yang menyewa adalah rekanan dan lokasinya di gudang ware house Blok B3A di Jl. Pertahanan Amplas-Patumbak Medan, dan gudang tersebut dipergunakan untuk ke- 3 kegiatan yaitu pengadaan perpustakaan rumah ibadah, perpustakaan pondok pesantren dan perpustakaan keliling TA.2014, yang menyewa gudang tersebut sepengetahuan saksi adalah pak tambunan (pak tua) karena dialah yang mengkondisikan ke 3 paket pengadaan perpustakaan di BPAD Provsu Tahun 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran untuk kegiatan pengadaan Buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota di Sumut, Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumut, Kegiatan Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah di BPAD Provsu Tahun 2014 sebagai berikut :

1. Untuk kegiatan pengadaan Buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota di Sumut pembayaran dilakukan berdasarkan surat permohonan dari rekanan CV. Indoprima yang tidak ada nomor dan tanggalnya pada bulan Oktober 2014 dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Penerimaan Barang, selanjutnya bendahara membuat SPP-LS dan SPM serta surat pengantar permintaan SP2D Nomor : 04.00.214-SPP.SP2D/2014 tanggal 1 Desember 2014 dengan jumlah dana SPD yang dimintakan sebesar Rp. 779.247.000,- dan ditransfer ke Rekening CV. Indoprima di Bank Muamalat Indonesia Cab.Yogyakarta A/C. 5320004827
2. Untuk Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumut pembayaran dilakukan berdasarkan surat permohonan dari rekanan CV.Alpha Omega yang tidak ada nomor dan tanggalnya pada bulan Oktober 2014 dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Penerimaan Barang, selanjutnya bendahara membuat SPP-LS dan SPM serta surat pengantar permintaan SP2D Nomor : 04.00.214-SPP.SP2D/2014 tanggal 1 Desember 2014 dengan jumlah dana SPD yang dimintakan sebesar Rp. 1.567.396.000,- dan ditransfer ke Rekening CV.Alpha Omega di Bank Muamalat Indonesia Cab.Medan Balai Kota A/C. 2110061707
3. Untuk Kegiatan Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah pembayaran dilakukan berdasarkan surat permohonan dari rekanan CV. Multi Sarana Abadi Nomor : 029/IND/ADM/X/2014 yang tidak ada tanggalnya pada bulan Oktober 2014 dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Penerimaan Barang, selanjutnya bendahara membuat SPP-LS dan SPM serta surat pengantar permintaan SP2D Nomor : 04.00.122-SPP.SP2D/2014 tanggal 17 Nopember 2014 dengan jumlah dana SPD yang dimintakan sebesar Rp. 794.771.000,- dan ditransfer ke Rekening CV. Multi Sarana Abadi di Bank Muamalat Indonesia Cab.Surabaya A/C.7030010880

Halaman 64
Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam dokumen pembayaran ada tandatangan saksi selaku PPTK.
- Bahwa saksi yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai dan dapat dibayarkan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

7. Saksi MODESTA BR. SITEPU.,

- Bahwa saksi sebagai fungsional pustakawan berdasarkan SK Kepala BPAD Provsu Nomor : 036/KPTS/BPAD/III/2014 tanggal 15 April 2014, ditunjuk sebagai anggota tim seleksi bahan pustaka kegiatan pengadaan bantuan buku rumah ibadah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara Tahun 2014 adapun susunan tim seleksi adalah:

Pengarah : Hasangapan Tambunan, S.Pd, M.Si

Ketua : Suryanti, SE.

Sekretaris : Welly Karmon Siregar, S.Kom, M.Si

Anggota : Jojo Sitorus Pane, S.Sos., M.Si.

Ilderina Saragih, S.Sos.

Modesta Br Sitepu, S.Sos

Emy Fitria

Syafrizal.

Heri Akbar Nasution

Wira Ardhiningtyas

Tupoksi tim seleksi adalah :

- Bahwa Mengumpulkan Katalog Penerbit
- Bahwa Melakukan Seleksi Judul buku dari katalog penerbit
- Bahwa Mengetik dan menyusun daftar buku yang telah diseleksi
- Bahwa Membuat Berita Acara Seleksi
- Bahwa tim seleksi melakukan seleksi terhadap judul buku dengan cara sebagai berikut
 1. Berdasarkan katalog memilih judul buku yang sesuai dengan kebutuhan rumah ibadah (gereja) yaitu buku-buku Agama Kristen, buku-buku psikologi, buku cerita untuk anak.
 2. Berdasarkan daftar buku yang sudah dicek list dari katalog, dimana saksi mencocokkan judul, harga dan pengarang dari katalog ke daftar buku. Kemudian daftar buku yang sudah di cek list tersebut saksi serahkan kepada Ketua Tim seleksi buku

Halaman 65

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



- Bahwa saksi melakukan seleksi (menyocokkan harga di daftar buku dengan katalog dari penerbit), katalog tersebut masih dalam bentuk lembaran yang belum tejlid. Saksi tidak tahu siapa yang menjilid katalog tersebut.
- Bahwa ada Berita Acara Hasil kerja tim seleksi, namun yang membuat saksi tidak tahu, saksi hanya menandatangani berita acara tersebut
- Bahwa Proses seleksi tersebut dilaksanakan di Kantor BPAD Provsu sekitar awal bulan Mei 2014 sampai dengan akhir Mei 2014.
- Bahwa Saksi tidak ada mengecek apakah judul buku yang sudah saksi seleksi sama dengan judul buku yang dicantumkan dalam lelang Pengadaan Buku Rumah Ibadah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara TA. 2014.
- Bahwa Judul buku yang diseleksi sudah ditentukan sebelumnya oleh Ketua Tim untuk menyeleksi sebanyak sekitar 250 judul buku
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja calon penerima bantuan buku rumah ibadah. Saksi tidak tahu siapa yang menentukan calon penerima bantuan dan kapan waktu penentuan calon penerima bantuan
- Bahwa sepengetahuan saksi sasaran penerima buku adalah gereja, namun saksi tidak tahu gereja mana saja yang menjadi sasaran penerima. Sepengetahuan saksi dasar rumah ibadah sebagai sasaran penerima buku adalah adanya permintaan/ proposal, namun saksi tidak tahu apakah ada proposal yang diajukan ke BPAD
- Bahwa saksi tidak tahu apakah BPAD Provsu pernah melakukan survei ke gereja-gereja untuk menanyakan buku-buku apa saja yang dibutuhkan oleh gereja.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

8. Saksi INDRA HADI KESUMA NASUTION,

- Bahwa saksi Keterkaitan saksi berdasarkan SK Kepala BPAD Provsu Nomor : 036/KPTS/BPAD/III/2014 tanggal 15 April 2014, adalah Koordinator Tim Pengepakan Bahan Pustaka Kegiatan Pengadaan Bantuan Buku Rumah Ibadah Tahun 2014 di BPAD Provsu adapun susunan panitianya adalah :
Koordinator : Indra Hadi Kesuma P, SE, M.Si
Anggota : Supangat
Dipa Nusantara
Rukiati Damanik



Syaiful Bahri

Suharli Pradesa

Januaran Hutagalung

Dewi Arisandi Siallagan, SE

Syamsul Bahri

Khairil Anwar Pohan

Tupoksi tim pengepakan berdasarkan SK adalah :

- Mempersiapkan daftar buku yang akan di pak
 - Memilah buku yang akan didistribusikan
 - Menyusun buku yang telah dioalah kedalam masing-masing kotak
 - Menyusun buku yang telah dipilih
- Bahwa tugas-tugas sebagaimana yang tercantum dalam SK tersebut adalah :
1. Mempersiapkan daftar buku yang akan di pak artinya tim menyiapkan bahan-bahan atau daftar buku untuk dipilah kedalam kotak dan menerima daftar buku tersebut dari PPTK Eli Hayati.
 2. Memilah buku yang akan didistribusikan artinya pengelompokan masing-masing judul sekaligus melakukan penghitungan dari masing-masing judul tersebut.
 3. Menyusun buku yang telah diolah kedalam masing-masing kotak artinya masing-masing judul buku tersebut dimasukkan kedalam kotak setelah sebelumnya kotak tersebut dilapisi dengan plastik agar tidak basah dan setelah kotak penuh maka kotak tersebut di lakban dan diberi nomor agar tidak membingungkan.
 4. Menyusun buku yang dipilih artinya buku yang telah dipilih tersebut dimasukkan dan disusun kedalam kotak
- Bahwa setelah saksi selesai mengerjakan tugas, tidak ada membuat Berita Acara dan tim juga tidak ada membuat Berita Acara dalam bentuk apapun juga hanya saksi selaku koordinator melapor secara lisan kepada PPTK /saksi Eli Hayati menerangkan bahwa tugas pengepakan buku untuk Rumah Ibadah telah selesai dilaksanakan;
- Bahwa cara kerja yang saksi lakukan adalah pertama saksi bersama dengan anggota tim menerima daftar buku dari PPTK dan pada tim pengepakan telah ada kotak dan lakban sehingga tinggal memasukkan buku kedalam kotak dengan terlebih dahulu menc cek list daftar buku atau menyesuaikan buku yang akan dimasukkan kedalam kotak dengan daftar buku yang diserahkan pada tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buku-buku yang saksi masukkan kedalam kotak adalah buku-buku yang sama sebagaimana yang tercantum dalam daftar buku yang saksi terima dari Eli Hayati selaku PPTK.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada Al Qur'an (yang diperlihatkan oleh penyidik tidak ada di dalam daftar judul buku yang saksi terima dari Eli Hayati selaku PPTK), dan hal itu terjadi saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa pada Rumah Ibadah Masjid Ubudiyah Dusun III Sukaramai Desa Tandam Hulu II, ditemukan buku Indahnya Kematian penerbit Madania, Metodologi Pengajaran Agama Islam penerbit Rhineka Cipta, Pemikiran Progresif dalam Kajian Al Qur'an, Profil Para Musafir Al-Qur'an, Blak-blakan Bahas Mapel PAI SD, yang keseluruhan buku tersebut ada stempel dari Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara Pengembangan Perpustakaan Mesjid TA 2012.
- Bahwa Buku yang harus saksi masukkan kedalam kotak sebanyak 14014 eksemplar ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

9. Saksi DELINA SARI, S.Sos.,

- Bahwa saksi sebagai anggota **tim seleksi pengadaan buku pondok pesantren** di BPAD Provsu Tahun 2014 berdasarkan SK Kepala BPAD Provsu Nomor : 032/KPTS/BPAD/III/2014 tanggal 14 April 2014, adapun susunan panitianya adalah :

Koordinator : Hasangapan Tambunan, S.Pd, M.Si
Ketua : Suryanti, SE.
Sekretaris : Jojor Sitorus Pane, S.Sos, M.Si
Anggota : Delina Sari

Hairani Lubis, S.Sos

Rachmawati R, S.Sos.

Khairawati, SS

Maslan Marbun

Irma Suryani Lubis

Tupoksi tim seleksi adalah :

- Mengumpulkan Katalog Penerbit
- Melakukan Seleksi Judul buku dari katalog penerbit
- Mengetik dan menyusun daftar buku yang telah diseleksi
- Membuat Berita Acara Seleksi

Halaman 68

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima SK setelah saksi menyelesaikan pekerjaan yaitu saksi mencontreng buku yang ada di katalog berdasarkan daftar buku yang diserahkan Saksi Eli Hayati/PPTK,
- Bahwa dari 4 tupoksi tim tersebut saksi sebagai anggota tim seleksi hanya melakukan seleksi judul buku saja ;
- Bahwa memberikan katalog kepada saksi adalah saksi Eli Hayati untuk kami diseleksi dengan cara memilih berdasarkan kebutuhan pondok pesantren atau dengan kata lain pemilihan judul buku tersebut tanpa ada kriteria mengapa judul buku tersebut dipilih dan pemilihan judul buku tersebut dilakukan dengan sembarang/acak, selanjutnya katalog yang telah saksi pilih judul bukunya saksi serahkan kepada saksi Eli Hayati untuk diketik, dan saksi tidak tahu siapa yang mengetik dan menyusun daftar buku yang telah diseleksi tersebut dan saksi hanya menandatangani Berita Acara Seleksi yang disodorkan oleh saksi Eli Hayati
- Bahwa tidak ada diarahkan oleh siapapun saksi memilih judul buku dan saksi memilih berdasarkan yang saksi anggap judul buku tersebut pantas untuk dipilih, dan saksi menerima katalog dari Sdri. Eli Hayati tidak sekaligus tetapi 2 atau 3 katalog dari penerbit yang kemudian katalog tersebut saksi serahkan kembali kepada saksi Eli Hayati setelah 3 hari kemudian dan dapat saksi tambahkan bahwa tiap-tiap anggota tim seleksi tidak mengetahui katalog dari penerbit mana saja yang di seleksi oleh masing-masing anggota.
- Bahwa kumpulan katalog dari penerbit-penerbit untuk kegiatan pengadaan buku pondok pesantren BPAD Provsu Tahun 2014 yang diperlihatkan oleh penyidik bukan kumpulan katalog yang saksi chek list.
- Bahwa Tim seleksi buku pondok pesantren tidak pernah mengirimkan surat kepada masing-masing penerbit untuk dikirimkan katalog sebagai bahan untuk seleksi buku pondok pesantren, Tim hanya menerima kumpulan katalog dari PPTK/saksi Eli Hayati.
- Bahwa Judul buku yang dipilih oleh Tim Seleksi untuk Kegiatan pengadaan Buku Pondok Pesantren di BPAD Provsu Tahun 2014 adalah sebanyak 315 judul dan 22500 Eksemplar buku.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menentukan 315 judul dan 22500 eksemplar buku untuk Kegiatan pengadaan Buku Pondok Pesantren di BPAD Provsu Tahun 2014, dan saksi baru mengetahui jumlah tersebut ketika saksi menandatangani Berita Acara Seleksi Buku Pondok Pesantren.

Halaman 69

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 69



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

10. Saksi Dra.AULIANTI,

- Bahwa saksi sebagai Anggota Tim Pengepakan Bahan Pustaka Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren Sumatera Utara TA 2014 di BPAD Provsu berdasarkan SK Kepala BPAD Provsu Nomor : 032/KPTS/BPAD/III/2014 tanggal 14 April 2014, adapun susunan panitianya adalah :

Koordinator : Welly Karmon Siregar, S.Kom, M.Si

Anggota : Dra. Aulianti

Rachmiaty, S.Sos

Supangat

Sujais

Suharli Pradesa

Erwin Salomon Rambe

Heru Suhardi

Gokma Amudi Hutapea

Heri Akbar Nasution

Tupoksi tim pengepakan berdasarkan SK adalah :

- Mempersiapkan daftar buku yang akan di pak
- Memilah buku yang akan didistribusikan
- Menyusun buku yang telah dioalah kedalam masing-masing kotak
- Menyusun buku yang telah dipilih
- Bahwa saksi menerima SK dari PPTK Sdri. Eli Hayati
- Bahwa 4 tupoksi tim sebagaimana yang tercantum dalam SK tersebut adalah :
 1. Mempersiapkan daftar buku yang akan di pak artinya tim menyiapkan bahan-bahan atau daftar buku untuk dipilah kedalam kotak dan menerima daftar buku tersebut dari PPTK Eli Hayati.
 2. Memilah buku yang akan didistribusikan artinya pengelompokan masing-masing judul sekaligus melakukan penghitungan dari masing-masing judul tersebut.
 3. Menyusun buku yang telah diolah kedalam masing-masing kotak artinya masing-masing judul buku tersebut dimasukkan kedalam kotak setelah sebelumnya kotak tersebut dilapisi dengan plastik agar tidak basah dan setelah kotak penuh maka kotak tersebut di lakban dan diberi nomor agar tidak membingungkan.



4. Menyusun buku yang dipilih artinya buku yang telah dipilih tersebut dimasukkan dan disusun kedalam kotak
- Bahwa selesai mengerjakan tugas sebagai anggota Tim Pengepakan Bahan Pustaka Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren Sumatera Utara TA 2014 di BPAD Provsu, tidak ada membuat Berita Acara dan tim juga tidak ada membuat Berita Acara dalam bentuk apapun juga.
- Bahwa saksi meyakini buku-buku yang saksi masukkan kedalam kotak adalah buku-buku yang sama sebagaimana yang tercantum daftar buku yang saksi terima dari Hasangapan Tambunan selaku PA
- Bahwa Al Qur'an yang diperlihatkan oleh penyidik tidak ada di dalam daftar judul buku yang saksi terima, dan hal itu terjadi saksi tidak mengetahuinya karena pada saat buku tersebut masuk kedalam kotak saksi tidak berada ditempat tersebut.
- Bahwa Judul buku yang harus saksi masukkan kedalam kotak untuk saksi paking sebanyak 315 judul buku dengan jumlah pondok pesantren sebanyak 15 pondok pesantren sehingga seluruh buku berjumlah 22500 Eksemplar buku dan saksi mengetahui ada 15 pondok pesantren secara lisan dari PA dan PPTK.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

11. Saksi DEWI ARISANDI SIALLAGAN, SE.,

- Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara ada melaksanakan Kegiatan Program Pengembangan Baca dan Pembinaan Perpustakaan pada TA.2014, sedangkan keterkaitan saksi dengan kegiatan Program Pengembangan Baca dan Pembinaan Perpustakaan TA.2014 pada Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 adalah saksi menjabat sebagai Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang untuk Kegiatan pengadaan Buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara, Kegiatan Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah, berdasarkan SK Kepala Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 050 / KPTS / BPAD / III / 2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang / Jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah di Lingkungan Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
Provinsi Sumatera Utara Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2014.

- Bahwa tupoksi saksi sebagai Pemeriksa Barang adalah :
 - a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
 - b. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan.
 - c. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah untuk Kegiatan pengadaan Buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara, Kegiatan Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah di Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara (BPAD Provsu) Tahun 2014, ada petunjuk teknis pelaksanaan.
- Bahwa untuk Kegiatan pengadaan Buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, yang diadakan adalah buku, dan untuk Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara yang diadakan adalah buku, rak buku, lemari, meja baca, kursi baca dan komputer PC, sedangkan untuk Kegiatan Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah yang diadakan adalah buku dan rak buku.
- Bahwa banyaknya buku, rak buku, meja baca, kursi baca dan komputer PC untuk Kegiatan pengadaan Buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara, Kegiatan Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah di BPAD Provsu Tahun 2014, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. Untuk Kegiatan pengadaan Buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota di Sumatera Utara ada 200 judul dan 16.000 buku.
 - 2. Untuk Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara ada 315 judul, 22.500 buku, 30 unit Rak Buku, 30 unit Meja Baca, 120 unit Kursi Baca, dan 15 unit Komputer PC.
 - 3. Untuk Kegiatan Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah ada 422 judul, 14014 buku, 28 unit lemari buku.
- Bahwa ketika barang tiba, kami terima kami secara bersama-sama membuka kardus pembungkus selanjutnya kami memeriksa dengan cara saksi memegang daftar berisikan kategori buku, judul buku, penulis,

Halaman 72

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.



penerbit, tahun terbit, ukuran buku, jenis kertas spesifikasi warna, jumlah halaman, penjilidan, dan jumlah buku, dan 2 (dua) orang anggota saksi, yaitu Rivai Erwin dan Sutardi membacakan kategori buku, judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, ukuran buku, jenis kertas spesifikasi warna, jumlah halaman, penjilidan, dan jumlah buku, lalu saksi sesuaikan dengan daftar yang saksi pegang dan bila terdapat buku, computer, lemari, meja baca, kursi baca yang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka kami memulangkan ke pihak rekanan dan setelah semua barang ada dan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak maka Berita Acara Serah Terima/pemeriksaan Hasil Pekerjaan ditandatangani

- Bahwa mekanisme pemeriksaan/penerimaan hasil pekerjaan untuk kegiatan pengadaan Buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara, Kegiatan Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah di Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara (BPAD Provsu) Tahun 2014, dapat saksi uraikan sebagai berikut :

1. mekanisme pemeriksaan/penerimaan hasil pekerjaan untuk kegiatan pengadaan Buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, dilakukan dengan cara sebagai berikut, bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 September 2014, sekitar pukul 09.00 Wib, datang 1 unit truck Kontainer mengantar buku ke gudang kami di gudang ware house Blok B3A di Jl. Pertahanan Amplas-Patumbak Medan, selanjutnya dilakukan bongkar muat barang yang diterima langsung oleh perwakilan pihak rekanan dari CV. Multi Sarana Abadi Sdr. Dian Pramana, kemudian dari pihak CV. Multi Sarana Abadi menyerahkan ke Tim Pemeriksa, yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap barang yang kami terima dan pada saat itu ditemukan ada \pm 500 buku yang tidak layak dengan kategori, basah, sobek, kurang lengkap halamannya, tidak terjilid, tidak sesuai dengan judul yang diminta, judul sama pengarang beda, jumlah buku lebih dari yang diminta, jumlah buku kurang dari yang diminta dan tahun terbitnya tidak sesuai dengan yang diminta, setelah barang yang kurang dilengkapi oleh rekanan maka saksi beserta tim menandatangani Berita Acara Pemeriksaan/Penerima Hasil Pekerjaan yang telah disiapkan oleh rekanan sebelumnya dengan Nomor : 549/PPHP/DPAD/2014 tanggal 30 September 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. mekanisme pemeriksaan/penerimaan hasil pekerjaan untuk Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara, dilakukan dengan cara sebagai berikut, bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 September 2014, sekitar pukul 02.00 Wib, datang 1 unit truck Kontainer mengantar buku ke gudang kami di gudang ware house Blok B3A di Jl. Pertahanan Amplas-Patumbak Medan, selanjutnya dilakukan bongkar muat barang yang diterima langsung oleh perwakilan pihak rekanan dari CV. Alpha Omega Sdr. William, kemudian dari pihak CV. Alpha Omega menyerahkan ke Tim Pemeriksa yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap barang yang kami terima dan pada saat itu ditemukan ada \pm 800 buku yang tidak layak dengan kategori, basah, sobek, kurang lengkap halamannya, tidak terjilid, tidak sesuai dengan judul yang diminta, judul sama pengarang beda, jumlah buku lebih dari yang diminta, jumlah buku kurang dari yang diminta dan tahun terbitnya tidak sesuai dengan yang diminta, selanjutnya rekanan memperbaiki kerusakan kerusakan dan melengkapi kekurangan kekurangan buku.- Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 30 September 2014, sekitar pukul 10.00 Wib datang truck yang membawa meja, rak, kursi dan komputer, kemudian dilakukan bongkar muat oleh Sdr. William dan selanjutnya diserahkan kepada Tim Pemeriksa untuk dilakukan pemeriksaan dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan ada sebagian barang yang lecet, dan setelah diperbaiki seluruhnya, maka saksi beserta tim menerima hasil pekerjaan tersebut dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan/Penerima Hasil Pekerjaan yang telah disiapkan oleh rekanan sebelumnya dengan Nomor : 662/PPHP/DPAD/2014 tanggal 16 Oktober 2014 bahwa buku diterima sebanyak 22.500 Eksemplar pada tanggal 16 Oktober 2014.
3. mekanisme pemeriksaan/penerimaan hasil pekerjaan untuk Kegiatan Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah, dilakukan dengan cara sebagai berikut, bahwa pada hari Selasa tanggal 23 September 2014, sekitar pukul 09.00 Wib, datang 1 unit truck Kontainer mengantar buku ke gudang kami di gudang ware house Blok B3A di Jl. Pertahanan Amplas-Patumbak Medan, selanjutnya dilakukan bongkar muat barang yang diterima langsung oleh perwakilan pihak rekanan dari CV. Indoprima Sdr.

Halaman 74

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.



Wahyudi, kemudian dari pihak CV. Indoprima menyerahkan ke Tim Pemeriksa yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap barang yang kami terima dan pada saat itu ditemukan ada ± 200 buku yang tidak layak dengan kategori, basah, sobek, kurang lengkap halamannya, tidak terjilid, tidak sesuai dengan judul yang diminta, judul sama pengarang beda, jumlah buku lebih dari yang diminta, jumlah buku kurang dari yang diminta dan tahun terbitnya tidak sesuai dengan yang diminta, selanjutnya rekanan memperbaiki dan melengkapi barang yang kurang. - Selanjutnya pada tanggal 29 September 2014, sekitar pukul 10.00 Wib, datang truck yang membawa meja, rak, kursi dan komputer, kemudian dilakukan bongkar muat oleh Sdr. Wahyudi dan diserahkan kepada Tim Pemeriksa untuk dilakukan pemeriksaan dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan ada sebagian barang yang lecet, dan setelah diperbaiki seluruhnya, kemudian saksi beserta tim menerima hasil pekerjaan tersebut dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan/Penerima Hasil Pekerjaan yang telah disiapkan oleh rekanan sebelumnya dengan Nomor : 652/PPHP/DPAD/2014 tanggal 15 Oktober 2014 bahwa buku diterima sebanyak 14.014 Eksemplar pada tanggal 15 Oktober 2014.

- Bahwa Untuk kegiatan pengadaan Buku Perpustakaan Keliling Kabupaten /Kota di Sumatera Utara, terdapat buku buku yang basah, sobek, kurang lengkap halamannya, tidak terjilid, tidak sesuai dengan judul yang diminta, judul sama pengarang beda, jumlah buku lebih dari yang diminta dan tahun terbitnya tidak sesuai dengan yang diminta, tidak dibuatkan berita acara pengembalian sehingga saksi lupa jumlahnya dan langsung kami kembalikan kepada Sdr. Dian Pramana perwakilan dari CV. Multi Sarana Abadi;
- Bahwa yang menjadi pedoman saksi dalam melakukan pemeriksaan terhadap buku, rak buku, meja baca, kursi baca dan komputer PC adalah spesifikasi yang terdapat dalam kontrak untuk kegiatan pengadaan Buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota di Sumut, Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumut, Kegiatan Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah di BPAD Provsu Tahun 2014;
- Penjilidan buku untuk kegiatan pengadaan Buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota di Sumut, Kegiatan Pengembangan Perpustakaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Pesantren di Sumut, Kegiatan Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah di BPAD Provsu Tahun 2014, dilakukan dengan jilid kawat, jilid benang, Perfect Binding;

- Maksud dan ciri ciri jilid kawat adalah buku tersebut dijilid dengan menggunakan kawat, dan jilid benang, buku tersebut dijilid dengan menggunakan benang, sedangkan jilid perfect binding, buku dijilid luxs dan menggunakan lem;
- Untuk kegiatan pengadaan Buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota di Sumut, Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumut, Kegiatan Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah di BPAD Provsu Tahun 2014, tidak ada dibuat Berita Acara Serah Terima dari tim Penerima/Pemeriksa Barang ke PPTK dan dari PPTK ke PA/PPK;
- Pada saat saksi bersama anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan terhadap buku-buku dalam 3 kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan di Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara tersebut dokumen yang saksi pakai hanya menggunakan Daftar Buku yang diserahkan oleh PPTK Sdri Elly Hayati kepada kami;
- Saksi tidak mengetahui apakah Daftar Buku yang saksi pakai memeriksa buku-buku tersebut sama dengan Daftar Buku yang ada dalam Kontrak, karena Daftar Buku yang kami pakai melakukan pemeriksaan buku-buku tersebut saksi terima dari PPTK Sdri Elly Hayati, S.Sos
- Saksi tidak dapat menjawab apakah hasil pemeriksaan yang dilakukan Tim penerima Hasil Pekerjaan dengan menggunakan Daftar Buku yang diserahkan PPTK Sdri Elly Hayati, S.Sos sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Kontrak;
- Saksi bersama 2 anggota yakni Sutardi dan Rifai Erwin hanya menggunakan metode menceklist/mencontreng Daftar Buku yang saksi terima dari PPTK Elly Hayati, S.Sos, apabila spesifikasi buku sudah sesuai dengan spesifikasi buku yang ada dalam Daftar Buku maka Daftar Buku kami ceklist/contreng, tetapi apabila buku yang kami periksa tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam Daftar Buku maka buku tersebut kami kembalikan kepada petugas dari pihak rekanan yang ada digudang, yakni untuk kegiatan Pondok Pesantren .dari CV Alpha Omega dan untuk kegiatan Rumah Ibadah dari CV Indoprima bernama William, sedangkan petugas dari rekanan untuk kegiatan Pustaka Keliling bernama Mas Dian, namun kami tidak ada membuat Berita Acara

Halaman 76

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76



pengembalian buku-buku yang rusak atau yang tidak sesuai dengan spesifikasi buku dalam Daftar Buku, karena kami memakai prinsip bahwa kalau buku-buku tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam Daftar Buku maka kami tidak menerimanya, dan kurang lebih 2 minggu kemudian setelah pihak rekanan memperbaiki buku-buku yang kami serahkan dan mengembalikannya, selanjutnya kami memeriksanya kembali apakah buku-buku yang dikembalikan oleh rekanan tersebut sudah sama spesifikasinya dengan spesifikasi yang ada dalam Daftar Buku. Dan ada beberapa buku yang untuk spesifikasi tahun penerbitannya berbeda antara yang ada di buku dan yang ada dalam daftar buku yang saksi pegang contohnya buku terbitan tahun 2010 yang kami terima tahun 2011, maka kami menerimanya dengan alasan bahwa untuk spesifikasi lainnya masih sesuai dengan yang ada dalam Daftar Buku, dan seluruh tindakan yang kami lakukan tetap kami laporkan kepada PPTK Elly Hayati, S.Sos dan PPTK menyetujui

- Gudang tempat penerimaan dan pengolahan buku-buku dalam 3 Kegiatan Pengadaan Perpustakaan BPAD Propsi TA 2014 tersebut ditempatkan berada di Jl. Pertahanan Patumbak Medan, ada 2 gudang yang disediakan 1 unit Gudang untuk penempatan buku-buku perpustakaan, 1 unit gudang untuk penempatan maubel, saksi tidak mengetahui siapa yang menyediakan gudang tersebut untuk tempat penerimaan dan pengolahan buku-buku perpustakaan. Saksi mengetahui bahwa gudang tempat penerimaan dan pengolahan buku-buku dan maubel tersebut di Jl. Pertahanan Patumbak Medan dari PPTK Sdr Elly Hayati
- Saksi tidak mengetahui siapa yang mengirim 200 judul dan 16.000 buku untuk kegiatan pengadaan buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota di Sumut, 2. 315 judul, 22.500 buku, 30 unit Rak Buku, 30 unit Meja Baca, 120 unit Kursi Baca, dan 15 unit Komputer PC Untuk Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumut dan 422 judul, 1414 buku, 28 unit lemari buku untuk Kegiatan Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah tersebut ke gudang di Jl. Pertahanan Patumbak Medan, sepengetahuan saksi yang menerima barang-barang tersebut digudang adalah PPTK Sdr Elly Hayati, S.Sos saksi mengetahuinya karena pada saat kami sampai digudang PPTK Sdr Elly Hayati, S.Sos sudah berada di Gudang tersebut, dan tanda terima barang-barang tersebut ada pada PPTK karena yang menerima barang-barang tersebut adalah PPTK Sdr Elly Hayati, sepengetahuan saksi



barang-barang tersebut diangkut dengan Truk besar ke gudang, dan ada beberapa kali pengiriman;

- Setelah 15 Unit Komputer PC merek Lenovo sampai di gudang saksi bersama 2 anggota Tim saksi Sutardi dan Rifai Erwin datang ke gudang untuk melakukan pemeriksaan, namun karena saksi dan anggota tidak mengerti tentang Komputer maka atas inisiatif kami meminta bantuan kepada Sdr Welly (Kasubdit Digital di BPAD Propsu) untuk memberitahukan kepada kami hal-hal apasajakah yang perlu kami periksa dari komputer tersebut, selanjutnya Sdr Sutardi membawa 1 unit Komputer Lenovo ke Kantor BPAD Propsu untuk diperiksa sedangkan saksi saat itu karena ada keperluan pulang, dari keterangan Sutardi kepada saksi bahwa Sdr Welly memberitahukan bagaimana cara melihat spesifikasi dari Komputer tersebut, keesokan harinya saksi bersama Sutardi dan Rifai Erwin pergi ke gudang untuk memeriksa computer itu sesuai dengan cara-cara yang diajarkan Sdr Welly (saksi tidak ingat lagi item-item apasaja yang kami periksa saat itu), hasil pemeriksaan kami tersebut kami menemukan bahwa 15 unit Komputer Lenovo yang dikirim ke gudang tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang saksi pegang kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada PPTK Sdr Elly Hayati, lalu PPTK Sdr Elly Hayati mengatakan kepada saksi bahwa pihak Lenovo akan datang langsung ke gudang untuk mengkonfirmasi tentang temuan Tim Penerima Hasil Pekerjaan tersebut, kurang lebih seminggu kemudian pihak Lenovo datang ke gudang dan bertemu dengan kami dan menjelaskan bahwa benar 15 Unit Komputer Lenovo yang mereka kirim tidak sama spesifikasinya dengan komputer Lenovo yang ditentukan dalam Kontrak alasan dari pihak Lenovo saat itu bahwa Komputer Lenovo dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak sudah tidak diproduksi lagi, dan untuk meyakinkan kami bahwa Komputer PC merek Lenovo sudah tidak diproduksi lagi maka pihak Lenovo membuat Surat Pernyataan tentang hal tersebut, selanjutnya informasi tersebut kami beritahukan kepada PPTK Sdr Elly Hayati, kemudian PPTK berkoordinasi dengan pihak Lenovo lalu pihak Lenovo menyerahkan Surat Pernyataan bahwa 15 unit Komputer PC merek Lenovo yang dibutuhkan BPAD melalui rekanan PT Alpha Omega sudah tidak diproduksi lagi saat itu, dan Surat Pernyataan itu diserahkan pihak Lenovo kepada PPTK Sdr Elly Hayati, selanjutnya berdasarkan Surat Pernyataan dari Pihak Lenovo tersebut saksi bersama Tim Penerima Hasil Pekerjaan untuk menerima 15 unit Komputer PC Merek Lenovo



tersebut dengan menandatangani Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan di Kantor BPAD diruangan PPTK Elly Hayati, S.Sos

- Tidak ada dilakukan addendum dengan pihak CV Alpha Omega, mengenai ketidak sesuaian antara Komputer PC merek Lenovo yang dibutuhkan BPAD dengan Komputer PC merek Lenovo yang dikirim rekanan CV Alpha Omega;
- Sebelum kami menerima 15 unit Komputer PC merek Lenovo tersebut kami sudah berkoordinasi terlebih dahulu dengan PPTK Elly Hayati, S.Sos dengan menanyakan apakah cukup dengan Surat Pernyataan dari pihak PT Lenovo tersebut untuk menjadi alasan menerima 15 unit Komputer PC merek Lenovo sekalipun spesifikasinya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Kontrak, dan atas petunjuk serta persetujuan PPTK Sdri Elly Hayati, S.Sos yang mengatakan "Mudah-mudahan";
- Setelah 30 unit Rak Buku, 30 unit Meja Baca, 120 unit Kursi Baca dan 28 buah lemari buku sampai di gudang, kami diberitahu oleh PPTK kemudian saksi bersama anggota Sutardi dan Rifai Erwin melakukan pemeriksaan ke gudang, dan pada saat kami memeriksa barang-barang mebel tersebut kami menemukan bahwa seluruh barang-barang mebel tersebut tidak memiliki merek sebagaimana ketentuan yang ada di Kontrak yakni merek D'Will, oleh karenanya kami tidak mau menerima barang-barang mebel tersebut, temuan tersebut kami laporkan ke PPTK dan kurang lebih 2 minggu kemudian kami diberitahukan oleh PPTK Sdri Elly Hayati, S.Sos bahwa mebel digudang sudah tercantum merek D'will, selanjutnya kami melakukan pemeriksaan ke gudang tempat barang-barang mebel tersebut berada dan kami melihat bahwa seluruh mebel-mebel tersebut sudah tercantum mereknya yakni D'will, lalu kami memeriksa lebarnya, tingginya, ketebalannya dan jumlahnya, dan alat yang dipergunakan untuk mengukur lebar dan tinggi barang-barang mebel tersebut adalah meteran kayu sedangkan untuk mengukur ketebalannya dipakai alat khusus yang saksi tidak tahu namanya dan hasil pemeriksaan kami terhadap 30 unit Rak Buku, 30 unit Meja Baca, 120 unit Kursi Baca dan 28 buah lemari buku sudah sama spesifikasinya dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak.
- Saksi tidak menggunakan dokumen Kontrak pada saat memeriksa 30 unit Rak Buku, 30 unit Meja Baca, 120 unit Kursi Baca, dan 28 buah lemari buku, saksi hanya menggunakan selembat spesifikasi mebel yang diserahkan PPTK Elly Hayati, S.Sos kepada saksi



12. Saksi SURIADI, S.Sos, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan tersangka Hasangapan Tambunan selaku Kepala BPAD Provsu akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan tersangka Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si.
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Kepala Sub Bagian Program BPAD Provsu sejak tanggal 11 Februari 2010 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.821.24/369/2010 tanggal 11 Februari 2010
- Bahwa Tugas Pokok saksi selaku Kasubag Program adalah :
 - a. Melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat.
 - b. Melaksanakan penyusunan perencanaan program kerja sekretariat dan sub bagian program
 - c. Melaksanakan pembinaan, bimbingan, arahan dan disiplin kepada lingkup Sub Bagian program.
 - d. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan/program kerja sekretariat dan sub bagian program yang meliputi pengembangan perpustakaan, arsip dan dokumentasi.
 - e. Melaksanakan pemantapan birokrasi kerja, tata naskah dinas, sarana administrasi, sistim pelayanan, pengkajian dan eksaminasi sesuai ketentuan dan standart yang ditetapkan.
 - f. Melaksanakan pengkoordinasian dan pengelohan pelaporan pada lingkup badan.
 - g. Melaksanakan penyusunan bahan rencana strategis (Renstra), Laporan Akutabilitas kinerja instansi pemerintah (Lakip), LKPD, dan LPPD badan.
 - h. Melaksanakan penyusunan sistim kerja, mekanisme, dan prosedur kerja.
 - i. Melaksanakan penyusunan pengkoordinasian, evaluasi dan monitoring.
 - j. Melaksanakan pengelolaan dan pembinaan sistim perpustakaan, arsip dan dokumentasi.
 - k. Melaksanakan penyusunan, pengelolaan data perpustakaan, arsip dan dokumentasi.
 - l. Melaksanakan penyusunan bahan telaan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
 - m. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
 - o. Melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada sekretaris sesuai bidang tugasnya.
 - p. Melaksanakan pembuatan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada sekretaris sesuai standar yang ditetapkan.
 - Bahwa benar sekitar Bulan Agustus Tahun 2013, diadakan rapat untuk pengumpulan usulan rencana kerja dari tiap-tiap bidang, kemudian usulan dari tiap-tiap bidang tersebut saksi kumpul dalam Renja(Rencana Kerja) dan saksi sampaikan kepada pimpinan/Kepala BPAD Provsu di ruangnya, akan tetapi setelah membaca Renja tersebut, Kepala BPAD menyatakan bahwa Renja tersebut masih kurang, lalu Kepala BPAD memerintahkan kepada saksi untuk memasukkan beberapa kegiatan lagi diluar dari usulan dari bidang-bidang, yaitu antara lain :
 - Bahwa Pengadaan Buku perpustakaan Daerah Sumatera Utara sebesar Rp 1 milyar.
 - Bahwa Bimtek pengelola semua jenis perpustakaan sebesar Rp 2 milyar.
 - Bahwa Pengadaan perangkat teknologi Informasi Digital sebesar Rp 2,5 milyar;
 - Bahwa Pembangunan Gedung kantor sebesar Rp 17,5 milyar
 - Bahwa Pengembangan perpustakaan 33 Kabupaten/Kota Sumatera Utara sebesar Rp 15 milyar.
 - Tanpa merinci kegiatan dan besarnya anggaran yang disampaikannya.
- Dan karena kegiatan tersebut merupakan usulan dari Kepala BPAD provsu sdr. Hasangan Tambunan yang diluar dari usulan bidang-bidang maka saksi memberi tanda bintang pada daftar kegiatan Renja (rencana kerja) tersebut, setelah Renja disetujui oleh Kepala BPAD Provsu selanjutnya diadakan rapat kembali untuk penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) dan pada saat rapat penyusunan RKA tersebutlah Kepala BPAD Provsu membagi anggaran kegiatan Pengembangan perpustakaan 33 Kabupaten/Kota Sumatera Utara sebesar Rp 15 milyar tersebut menjadi beberapa kegiatan yang saksi lupa berapa persisnya akan tetapi antara lain dibagi untuk kegiatan pengadaan buku pondok pesantren, Rumah Ibadah, Perpustakaan Keliling, Pengadaan buku SD, SMP dan SMA, sehingga dalam RKA Kegiatan Pengembangan perpustakaan 33 Kabupaten/Kota Sumatera Utara sebesar Rp 15 milyar

Halaman 81

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 81



telah terbagi dalam beberapa kegiatan. Selanjutnya RKA dikirim ke kirim ke TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) untuk dibahas di DPRD, dan setelah dibahas dan mendapat persetujuan dari DPRD, RKA tersebut dikirim ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi, dari hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri tersebut untuk kegiatan belanja hibah mendapat catatan “untuk dievaluasi kembali”, selanjutnya para SKPD di panggil ke Kantor Gubernur untuk merapatkan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri tersebut termasuk SKPD BPAD Provsu dan saat itu saksi yang diperintahkan untuk menghadiri/mengikuti rapat tersebut dan berdasarkan hasil rapat di kantor Gubernur tersebut disimpulkan bahwa untuk kegiatan Belanja Hibah yang tidak memenuhi persyaratan dan prosedur agar dibatalkan. Dan hasil rapat Gubernur tersebut saksi sampaikan kepada Pimpinan/Kepala BPAD melalui Notas Dinas tertanggal 18 Februari 2014 (copy surat Terlampir) , akan tetapi saat itu Pimpinan/Kepala Badan berpendapat agar kegiatan Pengembangan Perpustakaan 33 Kapupaten/Kota Sumatera Utara dengan nilai Rp 15. 000.000.000.- tersebut tetap dilaksanakan dan dimasukkan dalam DPA, akan tetapi saksi memberi masukan kepada Pimpinan dan kembali menyampaikan Nota dinas hasil rapat di kantor Gubernur bahwa untuk kegiatan Pengembangan Perpustakaan 33 Kapupaten/Kota Sumatera Utara dengan nilai Rp 15. 000.000.000.- tersebut yang merupakan belanja hibah karena tidak memenuhi persyaratan dan prosedur harus dibatalkan dan saksi menolak memasukkan kegiatan tersebut dalam DPA karena secara prosedur seharusnya untuk kegiatan Pengembangan Perpustakaan 33 Kapupaten/Kota Sumatera Utara dengan nilai Rp 15. 000.000.000.- tersebut harus sudah dilengkapi dengan data penerima yang sudah diverifikasi dan saksi sudah meminta datanya kepada Sdr.Hasangapan Tambunan akan tetapi tidak ada dilampirkan data penerimanya sehingga saksi menolak untuk memasukkan dalam DPA, akan tetapi selanjutnya saksi tidak mengetahui bagaimana sampai akhirnya kegiatan Pengembangan Perpustakaan 33 Kapupaten/Kota Sumatera Utara dengan nilai Rp 15. 000.000.000.- tersebut ada dalam DPA

- Bahwa berdasarkan Permendagri No.32 Tahun 2011 dan Permendagri No.39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bansos yang menyebutkan bahwa belanja hibah harus didahului dengan mekanisme permintaan/proposal dari yang membutuhkan/calon penerima dana hibah, dan selanjutnya proposal tersebut diverifikasi oleh masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing SKPD dan mendapat persetujuan dari Kepala Daerah baru dimasukkan dalam RKA;

- Bahwa Secara fungsi seharusnya BPAD Provsu ada memiliki data perpustakaan rumah ibadah, perpustakaan pondok pesantren dan perpustakaan keliling Sumatera utara dan hal tersebut merupakan fungsi dari bidang Pembinaan SDM dan kelembagaan Perpustakaan.
- Bahwa Penyusunan anggaran untuk kegiatan pengadaan perpustakaan rumah ibadah, perpustakaan pondok pesantren dan perpustakaan keliling Sumatera utara di BPAD Provsu baru muncul sekitar bulan Agustus Tahun 2013, setelah pelaksanaan pembahasan anggaran pada musrembang.
- Bahwa Seharusnya yang menjadi dasar atau kriteria BPAD untuk menentukan calon penerima bantuan perpustakaan rumah ibadah, perpustakaan pondok pesantren dan perpustakaan keliling Sumatera utara TA 2014, adalah proposal yang diajukan oleh masing-masing calon penerima kemudian terhadap proposal yang diajukan calon penerima tersebut diverifikasi untuk menentukan layak tidaknya calon penerima hibah mendapat bantuan, setelah lolos verifikasi baru dimasukkan dalam daftar RKA, akan tetapi untuk calon penerima bantuan perpustakaan rumah ibadah, perpustakaan pondok pesantren dan perpustakaan keliling Sumatera utara TA 2014 prosedur tersebut tidak dilaksanakan, sehingga saksi tidak mengetahui apa yang menjadi kriteria BPAD Provsu dalam menentukan calon penerima bantuan perpustakaan rumah ibadah, perpustakaan pondok pesantren dan perpustakaan keliling Sumatera utara TA 2014 tersebut;
- Bahwa Seharusnya yang lebih dahulu ditentukan adalah calon penerima karena calon penerima lah yang mengusulkan atau meminta dalam proposalnya mengenai buku-buku apa yang diperlukannya selanjutnya proposal yang diajukan calon penerima tersebut diverifikasi dan setelah lolos verifikasi baru calon penerima masuk dalam daftar RKA, akan tetapi dalam hal kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan di Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Provsu TA.2014 prosedur tersebut tidak dilakukan.
- Bahwa Benar bahwa calon penerima manfaat belum ditentukan dan calon penerima manfaat baru muncul setelah penetapan DPA, dan yang menyetujui penerima manfaat adalah Kepala BPAD bersama PPTK;
- Bahwa Seharusnya Calon penerima manfaat yang tidak mengajukan proposal permintaan bantuan buku tidak berhak menerima bantuan, hal

Halaman 83

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.



tersebut sesuai ketentuan permendagri tentang Pedoman Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bansos, bahwa calon penerima hibah harus mengajukan proposal lebih dahulu untuk diverifikasi oleh tim yang sudah dibentuk sebelumnya untuk menentukan dapat tidaknya yang bersangkutan menerima bantuan;

- Benar bahwa BPAD Provsu mempunyai fungsi perencanaan, pengawasan, pembinaan, dan monitoring yang diatur dalam Peraturan Gubernur No.8 tahun 2010 tentang Uraian tugas, fungsi dan Tata Kerja BPAD Provsu.
- Bahwa Seharusnya dilakukan survey lebih dahulu bagi calon penerima bantuan belanja dana hibah, namun untuk kegiatan pengadaan buku perpustakaan di BPAD Provsu TA 2014 tidak pernah dilakukan survey
- Bahwa pustakawan tidak ada dilibatkan dalam penyusunan anggaran untuk kegiatan pengadaan buku perpustakaan di BPAD Provsu TA 2014, hal ini dikarenakan kegiatan tersebut atas usulan dari Kepala BPAD Provsu Sdr. Hasangapan Tambunan;
- Bahwa yang masuk dalam tim penyusunan anggaran untuk kegiatan pengadaan buku perpustakaan di BPAD Provsu TA 2014 adalah Kepala Badan, sekretaris dan seluruh Kepala Bidang.
- Bahwa seharusnya di dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan di dalam Daftar Pelaksanaan Kegiatan (DPA) sudah ada tercantum nama penerima sedangkan untuk jenis buku tidak tercantum, untuk spesifikasi buku baru tercantum pada saat ada kegiatan pelelangan.

13. Saksi RIFAI ERWIN., memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada Tahun Anggaran 2014 Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara ada melaksanakan kegiatan yaitu
 1. Pengadaan bantuan buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.
 2. Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah
 3. Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara.
- Bahwa saksi dilibatkan yakni sebagai Anggota Penerima Hasil Pekerjaan pada Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan pada Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014, dan dasar pengangkatan saksi adalah SK Kepala Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara. Nomor :050/KTPS/BPAD/III/2014 tanggal 12 Mei 2014

- Bahwa Tugas pokok dan Fungsi saksi sebagai Anggota Penerima Hasil Pekerjaan pada Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan pada Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014, sesuai dengan SK Nomor 050/KTPS/BPAD/III/2014 tanggal 12 Mei 2014, antara lain :

- a) Melakukan pemeriksaan sesuai dengan kontrak
- b) Menerima hasil pekerjaan setelah melalui pemeriksaan penguji.
- c) Menandatangani Berita Acara Hasil Pekerjaan.

- Bahwa Susunan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dalam Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Tahun 2014 adalah :

- Bahwa Ketua : Dewi Arisandi Siallagan, SE
- Bahwa Anggota : Rifai Erwin.
- Bahwa Anggota : Sutardi.

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan diangkat oleh Kepala Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Surat Kepala Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara (Hasangapan Tambunan, S.Pd., MSi.) 050/KTPS/BPAD/III/2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang Pembentukan Penerima Hasil Pekerjaan Barang/ Jasa Pemerintah Di Lingkungan Badan Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara Sumber Dana APBD TA. 2014

- Bahwa kronologis pelaksanaan Kegiatan yang Saudara lakukan sebagai Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dalam kegiatan pengadaan Buku Perpustakaan di Badan Perpustakaan Arsip dan dokumentasi Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 secara terperinci dan lengkap, mulai dari awal selesainya pekerjaan adalah :

1. Untuk Kegiatan Pengadaan Buku untuk Rumah Ibadah, dimulai pekerjaan pemeriksaan pada tanggal 15 Oktober 2014, bertempat di gudang di Jalan Pertahanan Patumbak Medan.

Awalnya pada tanggal 29 September 2014 Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan: Dewi Arisandi Siallagan, SE, menyampaikan kepada saksi Rifai Erwin, dan Sutardi diruangannya di Kantor BPAD Propsu, bahwa buku sudah sampai digudang di Jl. Pertahanan Patumbak Medan, kemudian pada tanggal 15 Oktober 2014 kami bertiga berangkat ke gudang untuk melakukan pemeriksaan, sesampainya di gudang kami sudah melihat ada kotak-kotak yang

Halaman 85

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.



berisi buku, namun pada saat itu saksi tidak ada memegang Kontrak untuk pengadaan buku Rumah Ibadah, saksi juga tidak mengetahui berapa jumlah kotak yang ada karena saksi tidak melakukan penghitungan berapa jumlah kotak yang ada digudang saat itu, selanjutnya saksi bersama Sdr Sutardi membuka kotak satu persatu dan mengeluarkan isi kotak, lalu membacakan judul buku yang ada didalam kotak sedangkan Dewi Arisandi Siallagan, SE menceklist/mencontreng judul buku dan jumlah buku yang kami bacakan tersebut berdasarkan daftar buku yang dipegangny,a kemudian kami menghitung jumlah exemplar buku dari masing-masing kotak berdasarkan judulnya tersebut, pekerjaan tersebut kami lakukan secara bergantian. Akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlah judul buku yang kami periksa pada saat itu, sebab belum seluruh judul buku kegiatan pengadaan buku untuk Rumah Ibadah yang masuk, ada juga beberapa buku yang rusak namun saksi tidak ingat berapa jumlahnya, ada beberapa kotak yang basah dan saksi juga tidak ingat berapa jumlahnya. Pekerjaan pemeriksaan buku untuk rumah ibadah ini kami lakukan kira-kira selama 10 hari. Dan untuk buku yang rusak Sdri Dewi Arisandi Siallagan membuat Berita Acaranya dan melaporkannya namun saksi tidak mengetahui kepada siapa dilaporkan. Dan kira-kira seminggu kemudian datang buku pengganti, buku pengganti datang saksi mengetahui dari Dewi Arisandi Siallagan, namun berapa jumlah buku pengganti yang datang saksi tidak mengetahuinya. Selanjutnya kami memasukkan buku pengganti tersebut ke masing-masing judul buku sehingga jumlahnya pas 35 exemplar. Selanjutnya tim pengolahan akan melakukan pengolahan terhadap buku-buku yang sudah kami periksa tersebut.

2. Untuk kegiatan Pengadaan Buku untuk Pondok Pesantren dimulai pekerjaan pemeriksaan pada tanggal 14 Oktober 2014, bertempat di Jalan Pertahanan Patumbak.
Awalnya buku untuk Pondok Pesantren masuk ke gudang di Jl. Pertahanan Patumbak pada tanggal 25 September 2014, dan kami Tim Penerima Hasil pekerjaan melakukan pemeriksaan terhadap buku-buku tersebut pada tanggal 14 Oktober 2014, yang melakukan pemeriksaan adalah kami bertiga dan cara kami melakukan pemeriksaan terhadap buku-buku tersebut sama dengan cara kami melakukan pemeriksaan terhadap buku-buku untuk Rumah Ibadah.



Namun pada saat itu saksi tidak mengetahui berapa jumlah buku dan berapa jumlah judul buku untuk Pondok Pesantren tersebut, karena saksi tidak ada melakukan penghitungan terhadap buku-buku yang kami periksa saat itu. Saksi baru mengetahui berapa jumlah buku dan berapa jumlah judul buku untuk Pondok Pesantren setelah diberitahukan oleh Dewi Arisandi Siallagan, SE

Buku untuk Pondok Pesantren tersebut ada sebanyak 22.500 exemplar, dengan 315 judul buku, dengan masing-masing judul buku berjumlah ada yang 75 exemplar dan ada juga yang 15 exemplar hal ini saksi ketahui saat ini setelah Sdri Dewi Arisandi Sillagan memberitahukan isi kontraknya kepada saksi, sedangkan pada saat saksi melakukan pemeriksaan saksi belum mengetahui jumlah buku dan jumlah judul buku, karena saksi tidak ada melakukan penghitungan terhadap buku-buku yang kami periksa saat itu.

3. Untuk kegiatan Pengadaan Buku untuk Pustaka Keliling dimulai pekerjaan pemeriksaan pada tanggal 30 September 2014, bertempat di gudang di Jalan Pertahanan Patumbak.

Awalnya buku untuk Pustaka Keliling masuk ke gudang di Jl. Pertahanan Patumbak pada tanggal 14 September 2014, dan kami Tim Penerima Hasil pekerjaan melakukan pemeriksaan terhadap buku-buku tersebut pada tanggal 30 September 2014, yang melakukan pemeriksaan adalah kami bertiga dan cara kami melakukan pemeriksaan terhadap buku-buku tersebut sama dengan cara kami melakukan pemeriksaan terhadap buku-buku untuk Rumah Ibadah. Namun pada saat itu saksi tidak mengetahui berapa jumlah buku dan jumlah judul buku untuk Pustaka Keliling tersebut, karena saksi tidak ada melakukan penghitungan terhadap buku-buku yang kami periksa saat itu. Saksi baru mengetahui berapa jumlah buku dan berapa jumlah judul buku untuk Pustaka Keliling setelah diberitahukan oleh Dewi Arisandi Siallagan, SE, yakni untuk Pustaka Keliling tersebut ada sebanyak 16.000 exemplar, dengan 200 judul buku, dengan masing-masing judul buku berjumlah 80 exemplar.

- Bahwa saksi tidak ada melakukan penghitungan terhadap berapa jumlah buku yang masuk ke gudang, berapa jumlah judul buku yang masuk, dan berapa jumlah buku yang rusak pada saat memeriksa buku -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku dalam 3 kegiatan Pengadaan Buku-Buku Perpustakaan BPAD Propsu TA 2014.

- Bahwa saksi tidak ada melakukan penghitungan terhadap berapa jumlah buku yang masuk ke gudang, berapa jumlah judul buku yang masuk, dan berapa jumlah buku yang rusak pada saat memeriksa buku-buku dalam 3 kegiatan Pengadaan Buku-Buku Perpustakaan BPAD Propsu TA 2014.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengirimkan buku-buku ke Gudang di Jl. Pertahanan Patumbak tersebut, dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang menerima buku-buku tersebut di Gudang, yang saksi ketahui bahwa di Gudang tersebut ada penjaganya bernama William, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menempatkan Sdr William sebagai penjaga Gudang tersebut.
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap buku-buku dalam 3 kegiatan pengadaan buku perpustakaan pada BPAD Propsu TA. 2014 saksi tidak ada menggunakan dokumen apapun. Hanya saja Sdri Dewi Arisandi Siallagan, SE ada memegang dan menggunakan Daftar Buku Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah Tahun 2014, Daftar Buku Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Pondok Pesantren Tahun 2014, Daftar Buku Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Pustaka keliling Tahun 2014, dan daftar Buku tersebutlah yang dipakai Dewi Arisandi Siallagan, SE sebagai bahan mengecek judul buku dan jumlah buku yang masuk ke gudang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengirimkan buku-buku ke Gudang di Jl. Pertahanan Patumbak tersebut, dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang menerima buku-buku tersebut di Gudang, yang saksi ketahui bahwa di Gudang tersebut ada penjaganya bernama William, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menempatkan Sdr William sebagai penjaga Gudang tersebut;
- Bahwa jumlah buku dan judul buku-buku yang saksi periksa pada saat itu di Gudang Jl. Pertahanan Patumbak sudah sesuai dengan Daftar Buku yang dipegang oleh Sdri Dewi Arisandi Siallagan, SE, karena pada saat saksi melakukan pemeriksaan Sdri Dewi Arisandi Siallagan ada bersama saksi dan Sdri Dewi Arisandi Siallagan, SE-lah yang melakukan ceklist/mencontreng judul buku dan jumlah buku di Daftar Buku yang dia pegang.
- Bahwa Saksi dapat memastikan bahwa jumlah buku dan judul buku yang saksi periksa pada saat di Gudang Jl. Pertahanan Patumbak tersebut

Halaman 88

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sesuai dengan Daftar Buku dari masing-masing kegiatan pengadaan buku perpustakaan tersebut, hal tersebut saksi pastikan berdasarkan perkataan yang disampaikan oleh Sdri Dewi Arisandi Siallagan sesaat setelah kami selesai melakukan pemeriksaan buku-buku tersebut, dan daftar buku yang sudah diberi tanda oleh Sdri Dewi Arisandi Siallagan pada saat itu saat ini dipegang oleh Sdri Dewi Arisandi Siallagan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengirimkan buku-buku ke Gudang di Jl. Pertahanan Patumbak tersebut, dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang menerima buku-buku tersebut di Gudang
- Bahwa saksi tidak ada membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan buku-buku yang saksi lakukan saat itu, namun saksi ada menandatangani Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 662/PPHP/BPAD/2014 tanggal 16 Oktober 2014 untuk kegiatan Pengadaan Bantuan Buku Pondok Pesantren, Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 549/PPHP/BPAD/2014 tanggal 30 September 2014 untuk kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling, Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 6652/PPHP/BPAD/2014 tanggal 15 Oktober 2014 untuk kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah, dan saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pemeriksaan terhadap komputer, saksi hanya membuka kotak yang berisi komputer tersebut, mereknya saksi tidak ingat lagi, jumlahnya 15 Unit, spesifikasi dari komputer tersebut saksi tidak mengetahuinya karena yang memeriksa spesifikasi komputer tersebut adalah seorang dari Lenovo, saksi mengetahuinya karena melihat baju seragam yang dipakai orang tersebut pada saat memeriksa komputer tersebut bertuliskan Lenovo, dan saksi tidak tahu siapa yang memerintahkan orang tersebut untuk memeriksa komputer karena pada saat saksi datang ke gudang orang yang berpakaian seragam Lenovo tersebut sudah berada di gudang, sedangkan untuk meubel saksi ada melakukan pemeriksaan yakni meja kayu sebanyak 30 unit mereknya saksi tidak ingat lagi, kursi besi lipat sebanyak 120 unit mereknya saksi tidak ingat lagi, lemari buku terbuat dari kayu sebanyak 28 unit, mereknya saksi tidak ingat lagi, dasar saksi melakukan pemeriksaan berdasarkan spesifikasi meubel yang ada pada Sdri Dewi Arisandi Siallagan, SE, dan saat pemeriksaan spesifikasi tersebut dibacakan Sdri Dewi Arisandi Siallagan, SE kemudian saksi melakukan

Halaman 89

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 89



pengukuran ketebalan kayu, tinggi lemari buku, ketebalan kaca dari lemari buku, namun saksi tidak ingat lagi ukuran-ukurannya

14.JULIANTO, ST.,memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara, ada melaksanakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara, pada Tahun 2014, dan dalam Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara, pada Tahun 2014, saksi menjabat sebagai Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Sumatera Utara Tahun 2014, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara. Nomor : 045/KTPS/BPAD/I/2014, tanggal 8 Mei 2014
- Bahwa Susunan panitia pengadaan buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota di Sumut, Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumut, Kegiatan Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah Tahun 2014, yaitu :
Ketua : Syahril, SH
Sekretaris : Gunar Seniman Nainggolan, M.Pd
Anggota : Ir. Rachmadsyah, M.Si; Budi Alfiyanto; Julianto
- Bahwa Berdasarkan SK Nomor 045/KTPS/BPAD/2014 tanggal 8 Mei 2014, disebutkan bahwa Tugas pokok dan Fungsi Panitia Pengadaan Barang / Jasa adalah :
 - Menyusun rencana pemilihan Penyedia barang / jasa.
 - Menetapkan dokumen pengadaan.
 - Menetapkan Besaran Nominal Jaminan Penawaran.
 - Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website Pemerintah Daerah dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat umum serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan Nasional
 - Menilai kualifikasi penyedia barang / jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi.
 - Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
 - Menjawab sanggahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelelangan atau penunjukkan langsung untuk paket pengadaan barang/pengadaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi 100.000.000.000.- atau seleksi atau penunjukkan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000.-
- Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PA/KPA
- Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa
- Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada kepala badan perpustakaan arsip dan dokumentasi provinsi sumatera utara.
- Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA
- Dalam hal diperlukan Panitia Pengadaan dapat mengusulkan kepada PA/KPA perubahan HPS dan atau perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.
- Bahwa SK Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Sumatera Utara Tahun 2014, diterima sekitar bulan Mei 2014 tapi tanggalnya saksi tidak ingat, yang diantar oleh Sdr. Gunar Seniman Nainggolan ke Kantor Tarukim di Jl. Pancing Medan;
- Bahwa Saksi memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Nomor 071224967903544 yang dikeluarkan tanggal 16 Februari 2016 dengan masa berlaku seumur hidup.
- Bahwa Sebagai anggota Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dalam kegiatan Pengadaan buku Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumut, kegiatan Pengadaan buku Perpustakaan Keliling di Sumut, kegiatan Pengadaan buku Perpustakaan Rumah Ibadah Tahun 2014 di BPAD Provinsi Sumatera Utara, Saksi tidak ada melakukan tugas pokok yang saksi sebutkan pada jawaban saksi nomor 6, karena Ketua Panitia, yang dijabat oleh Sdr. Syahril, SH tidak ada memberikan tugas yang harus saksi kerjakan dan tidak ada melakukan pembagian tugas kepada anggota panitia.
- Bahwa sebagaimana saksi jelaskan di atas bahwa saksi tidak ada melaksanakan tugas saksi selaku anggota Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dalam kegiatan Pengadaan buku Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumut, kegiatan Pengadaan buku Perpustakaan Keliling di

Halaman 91

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumut, kegiatan Pengadaan buku Perpustakaan Rumah Ibadah Tahun 2014 di BPAD Provinsi Sumatera Utara, dan kepada saksi juga tidak mengetahui siapa yang menyiapkan atau membuat membuat HPS, Daftar Kuantitas dan Harga serta spesifikasi Teknis karena sebelumnya saksi tidak pernah melihatnya, saksi hanya melihat sepintas pada saat saksi menandatangani Berita Acara Hasil Lelang.

- Bahwa sebagai anggota panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dalam kegiatan Pengadaan buku Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumut, kegiatan Pengadaan buku Perpustakaan Keliling di Sumut, kegiatan Pengadaan buku Perpustakaan Rumah Ibadah Tahun 2014 di BPAD Provinsi Sumatera Utara, yang saksi lakukan adalah menerima pemberitahuan melalui telpon dari Syahril selaku ketua panitia pengadaan mengenai tahap-tahap yang telah dan sedang dilaksanakan serta menandatangani dokumen berita acara lelang untuk setiap tahap lelang.
- Bahwa saksi diberitahu oleh Sdr. Syahril, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan buku, bahwa lelang kegiatan Pengadaan buku Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumut, kegiatan Pengadaan buku Perpustakaan Keliling di Sumut, kegiatan Pengadaan buku Perpustakaan Rumah Ibadah Tahun 2014 di BPAD Provinsi Sumatera Utara, dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali karena lelang pertama gagal dan gagalannya lelang pertama disebabkan surat dukungan sama, beberapa penerbit buku dikendalikan oleh satu orang namun saksi tidak diberitahu nama orang yang mengendalikan beberapa penerbit buku.
- Bahwa saksi lupa kapan diberitahu oleh Sdr Syahril, tentang lelang yang gagal tersebut, akan tetapi seingat saksi, Syahril memberitahukannya sebelum pelaksanaan lelang kedua, dan menurut Sdr.Syahril lelang gagal karena perusahaan tidak ada yang memenuhi persyaratan kualifikasi sesuai dokumen pengadaan dan juga karena ada kesamaan dalam surat dukungan yang diberikan sehingga diduga ada persaingan yang tidak sehat dan Saksi ada membuka Lpse, akan tetapi saksi hanya membaca sekilas saja.
- Bahwa Benar bahwa panitia ada melakukan klarifikasi ke para penerbit di Jakarta yang memberi surat dukungan, akan tetapi saksi tidak ikut, setahu saksi yang pergi ada 3 orang yaitu Ketua, Sekretaris dan satu anggota bernama Ir.Rahmadsyah, saksi ada diajak akan tetapi karena kesibukan saksi tidak dapat pergi. Dan setahu saksi kepergian panitia hanya untuk klarifikasi dengan para penerbit yang memberi surat

Halaman 92

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukungan, apakah panitia juga ada melakukan klarifikasi dengan yang lain saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak ikut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hasil klarifikasi panitia dengan para penerbit yang memberi surat dukungan, karena sebagaimana saksi jelaskan sebelumnya bahwa saksi tidak ikut akan tetapi salah satu sebab lelang gagal adalah berdasarkan klarifikasi yang dilakukan oleh panitia bahwa ada indikasi persaingan tidak sehat.
- Bahwa benar ada dilakukan tender ulang, akan tetapi saksi tidak tahu ada berapa perusahaan yang memasukkan penawaran saksi juga tidak mengetahui apakah ada ditemukan indikasi persaingan tidak sehat pada lelang kedua, karena memang saksi tidak mengikuti proses tender ulang tersebut dan taunya saksi setelah ditelepon oleh Sdr.Syahril, SH untuk datang ke kantornya untuk menandatangani Berita Acara dan mengatakan bahwa proses tender sudah selesai dan sudah ada pemenang untuk kegiatan Pengadaan buku Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumut, kegiatan Pengadaan buku Perpustakaan Keliling di Sumut, kegiatan Pengadaan buku Perpustakaan Rumah Ibadah tersebut.
- Bahwa saksi ada menerima honor sebagai anggota Panitia Pengadaan barang Jasa di BPAD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 dan jumlah honor yang saksi terima untuk satu kegiatan adalah Rp.1.000.000-(satu juta rupiah);
- Bahwa benar sekitar bulan Agustus atau September 2014, saksi ditelpon oleh Syahril, SH untuk datang menandatangani berita acara hasil lelang dan proses lelang sudah selesai dan saksi bersama Budi Alfiyanto, ST datang keruang kerja Syahril, SH di Sekda Provsu Jl. Diponegoro Medan dan setelah berada diruang kerja Syahril, SH, saksi dan Budi Alfiyanto, ST menandatangani berita acara hasil lelang, setelah itu Sdr. Syahril menyerahkan uang pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) satu blok, yang keseluruhnya berjumlah Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi dan saat itu Sdr. Syahril mengatakan "ini ada rezeki sedikit," setelah itu saksi dan Budi Alfiyanto, ST keluar dari ruang kerja Syahril, SH dan kembali ke Kantor Tarukim Provsu di Jl. Pancing Medan dan uang yang diterima dari Sdr. Syahril, SH kami bagi di Kantor Tarukim Provsu dan kami, masing-masing mendapat Rp. 5.000.000.-(lima juta rupiah);
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Syahril tentang uang tersebut akan tetapi Sdr.Syahril mengatakan ada rejeki sedikit dan tidak ada

Halaman 93

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 93



dijelaskan uang tersebut berasal darimana dan saksi juga tidak ada menanyakan lebih lanjut;

- Bahwa saksi kurang mengetahuinya, karena pada saat diberikan ada saksi tanya uang apa dan Sdr.Syahril hanya mengatakan ada rejeki, dan saksi tidak mengetahui uang itu dari siapa, dan uang tersebut diberikan setelah diumumkannya pemenang terhadap 3 paket pengadaan buku di BPAD Provsu dan saksi sudah mengembalikan uang tersebut kepada Syahril.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi tidak berhak menerima uang tersebut sejak saat saksi menerima uang tersebut
- Bahwa saksi bersedia mengembalikan uang yang saksi terima dari Sdr. Syahril, SH

15.BUDI ALFIYANTO, ST., memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Keterkaitan saksi dengan kegiatan program pengembangan Baca dan Pembinaan Perpustakaan TA.2014 pada BPAD Provsu Tahun 2014 adalah saksi menjabat sebagai Anggota Panitia Pengadaan kegiatan buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota di Sumut, Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumut, Kegiatan Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah, berdasarkan SK Kepala BPAD Provsu Nomor : 045/KTPS/BPAD/I/2014 tanggal 08 Mei 2014.
- Bahwa Susunan panitia pengadaan buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota di Sumut, Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumut, Kegiatan Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah Tahun 2014, berdasarkan SK Kepala BPAD Provsu Nomor : 045/KTPS/BPAD/I/2014 tanggal 08 Mei 2014 yaitu :

Ketua : Syahril, SH

Sekretaris : Gunar Seniman Nainggolan, M.Pd

Anggota : Ir. Rachmadsyah, M.Si.

Budi Alfiyanto

Julianto

- Bahwa Tupoksi panitia pengadaan/pejabat pengadaan adalah :
 - a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. khusus untuk ULP:
 - 1) Menjawab sanggahan;
 - 2) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - a. Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - b) atau
 - c) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - 3) Menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
 - 4) Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- h. khusus Pejabat Pengadaan:
 - 1) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - a) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan/atau
 - b) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 2) Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- i. Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi; dan
- j. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain tugas pokok dan kewewenangan ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal diperlukan ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK :

- a. perubahan HPS; dan/atau
 - b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.
- Bahwa saksi memiliki sertifikat ahli pengadaan.
 - Bahwa saksi tidak mengikuti atau tidak mengetahui seluruh tahapan proses lelang untuk pengadaan buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota di Sumut, Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumut, Kegiatan Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah Tahun 2014 di BPAD Provsu.
 - Bahwa Tugas saksi sebagai anggota panitia pengadaan buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota di Sumut, Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumut, Kegiatan Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah Tahun 2014 di BPAD Provsu adalah hanya menandatangani dokumen berita acara lelang untuk tiap tahapan proses lelang, dan hal tersebut saksi lakukan apabila saksi ditelpon oleh Sdr. Syahril untuk datang ke ruang kerjanya di Kantor Sekda Provsu di Jl. Diponegoro
 - Bahwa Saksi mempercayai dan menandatangani Berita Acara seluruh hasil tahapan proses lelang pengadaan buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota di Sumut, Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumut, Kegiatan Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah Tahun 2014 di BPAD Provsu karena saksi yakin Sdr. Syahril sudah melaksanakan proses lelang dengan benar.
 - Bahwa saksi mengetahui proses lelang pengadaan buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota di Sumut, Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumut, Kegiatan Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah Tahun 2014 di BPAD Provsu dilakukan 2 kali dari Sdr. Syahril dan sebabnya adalah adanya indikasi persekongkolan antara penyedia jasa.
 - Bahwa saksi ada menerima honor sebagai anggota panitia pengadaan barang/jasa di BPAD Provsu Tahun 2014 sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan honor tersebut saksi terima untuk satu kegiatan pengadaan barang/jasa di BPAD Provsu Tahun 2014
 - Bahwa sekitar bulan Agustus atau bulan September 2014, saksi bersama dengan Sdr. Julianto dihubungi oleh Sdr. Syahril untuk datang ke ruang kerjanya di Sekda Provsu di Jl. Diponegoro Medan,

Halaman 96
Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya disana Sdr. Syahril menyerahkan uang pecahan Rp.100.000,- satu blok yang keseluruhannya berjumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. Julianto, pada saat itu Sdr. Syahril mengatakan "ini ada rezeki sedikit" kemudian saksi dan Sdr. Julianto keluar dari ruangan kerja Sdr. Syahril dan kembali ke kantor Tarukim Provsu di Jl. Pancing Medan, sesampainya di kantor uang tersebut kami bagi 2 dimana saksi mendapatkan Rp. 5.000.000,- dan Sdr. Julianto sebesar Rp. 5.000.000,-

- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Sdr. Syahril tentang uang tersebut akan tetapi Sdr. Syahril mengatakan ada rezeki sedikit dan ianya tidak ada menjelaskan dari mana sumber uang yang diserahkan kepada saksi.

16. BAMPO RIZAL TAMBUNAN,memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Hasangapan Tambunan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal dengan William Butarbutar setelah ada bertemu di Kejaksaan ternyata dia adalah ponakan Baktiar.
- Bahwa benar saksi punya perusahaan CV. KPPN tetapi sudah tidak aktif dalam hal pengadaan.
- Bahwa saksi benar pernah beberapa kali datang ke Kantor BPAD Provsu bertemu dengan Hasangapan.
- Bahwa pada waktu saksi dikasitahu oleh Pak Baktiar bahwa ada pengadaan buku di Medan maka saksi berusaha mencari katalog dan diberikan melalui Wahyudi staf saksi kepada Ibu Elly Hayati.
- Bahwa tujuan saksi memberikan katalog adalah untuk membantu PPTK Ibu Elli.
- Bahwa saksi tidak tahu perusahaan yang dimiliki oleh Pak Baktiar.
- Bahwa benar saksi di periksa di Kejaksaan tiga kali dan keterangannya adalah benar.
- Bahwa saksi bertemu dengan Hasangapan pertama antara bulan 2 atau bulan 3 yaitu saksi, anak saksi bernama Ahmad Zaini dan Baktiar.
- Bahwa pertemuan pertama dan kedua Ibu Elly tidak ingin hanya satu penerbit. Pertemuan ketiga ada komputer lalu saksi hubungi Kusmanto dan menanyakan apakah mampu mengadakan komputer dan dijawab mampu.

Halaman 97
Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menghuungi Kusmanto dan meminta Katalog dan diberikan. Katalog tersebut kemudian diberikan kepada Wahyudi untuk diberikan kepada Elly Hayati. Dalam katalog tersebut ada judul buku, pengarang dan harga.
- Bahwa saksi tidak tahu soft copy namun saksi melihat katalog diserahkan kepada Ibu Elly.
- Bahwa benar saksi bertemu dengan Ibu Elly sebanyak 3 kali.
- Bahwa buku dikirim ke Medan pada bulan Nopember. Pelelangan pada bulan September.
- Bahwa saksi tidak tahu perusahaan yang menang. Bahwa yang mencari adalah Kusmanto yang bawa selain CV. Alpha Omega dibawa oleh Baktiar.
- Bahwa saksi tidak tahu ada pengaturan untuk lelang.
- Bahwa benar saksi pernah memberikan uang kepada Nainggolan karena dihubungi oleh Hasangapan untuk memberikan uang kepada Nainggolan sebanyak Rp. 150.000.000,- dan saksi berikan di depan sebuah mall di Medan.
- Bahwa uang tersebut saksi minta dari Kusmanto. Saksi meminta tolong nanti dipotong dari paket pekerjaan yang lain.
- Bahwa benar saksi tidak tahu perusahaan yang menang.
- Bahwa saksi tidak benar ada mengeluarkan uang untuk ekspedisi dan lainnya sebesar Rp. 300 juta.
- Bahwa saksi tidak tahu Pokja survei ke penerbit.
- Bahwa saksi bertemu dengan rekanan yang menang dari Jawa pada saat penandatanganan kontrak.
- Bahwa surat dukungan diurus oleh Kusmanto, karena dia punya Multazam sehingga dia yang mengurus.
- Bahwa benar gudang dicari oleh Pak Baktiar.
- Bahwa rekanan lainnya menyimpan barang di gudang tersebut oleh rekanan lainnya untuk mempermudah penyimpanan barang karena biaya lebih ringan.
- Bahwa kewajiban ketiga perusahaan saksi tidak tahu karena yang mengurus barang adalah pak Kusmanto.
- Bahwa saksi pernah memberikan uang kepada Hasangapan karena waktu itu Hasangapan pernah kehilangan dompet di Jakarta dan saksi berikan Rp. 10 juta.

Halaman 98

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 98



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menerima keuntungan dari Pak Kusmanto sehubungan dengan pengadaan buku di BPAD Sumut tapi lupa jumlahnya.
- Bahwa perusahaan yang dua adalah grupnya pak Kusmanto.
- Bahwa alasan Hasangapan meminta uang kepada saksi dan diberikan saksi Rp. 150.000.000,- adalah untuk membantu.
- Bahwa benar saksi pernah bertemu dengan terdakwa Hasangapan pertama hanya menyampaikan akan mengadakan buku. Kedua baru bertemu dan
- disana disampaikan bahwa pengadaan buku tidak satu penerbit dan ada komputer. Katalog disampaikan dalam pertemuan kedua. Katalog sudah ada daftar harga.
- Bahwa benar saksi bertemu tiga kali dengan Terdakwa Hasangapan. Dalam pertemuan ketiga diberi kepastian akan mengadakan paket pengadaan buku di perpustakaan dengan tambahan pengadaan komputer. Dan menyampaikan bahwa kusmanto akan mengadakan buku di badan perpustakaan propsu. Ada dibicarakan perusahaan yang akan mengadakan.
- Dimana ketemu disampaikan di depan mall. Sesampainya disana setelah itu Saksi kasi lewat jendela.
- Bahwa saksi menemui nainggolan karena sudah diinformasikan sebelumnya.
- Bahwa benar tidak ada keuntungan yang dijanjikan kepada Terdakwa Hasangapan.
- Bahwa benar pada saat tender tidak pernah menjajikan sesuatu kepada panitia lelang.
- Bahwa benar saksi bertemu dengan nainggolan di mall lupa tanggal dan bulannya.
- Bahwa uang yang diberikan kepada nainggolan, pas pelelangan mungkin ada. Tapi dalam pikiran Saksi maka tidak ada hubungan dalam rangka pengadaan karena sama2 marga tambunan.
- Bahwa uang diberikan kalau tidak salah setelah pengumuman.
- Bahwa cara saksi menyerahkan uang adalah saksi mengatakan ke Gunar "Ini pak nainggolan Saksi disuruh pak tambunan. Saat itu dia ada di dalam mobil." Karena itu Saksi perlu cepat maka Saksi langsung berikan.
- Bahwa benar saksi pernah bertemu dengan nainggolan di kantor sebelumnya tapi saat itu ia pakai sandal. Maka setelah bertemu

Halaman 99

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang tersebut maka Saksi tau bahwa nainggolan tersebut yang pernah Saksi ketemu di mall.

- Bahwa benar Pak kusmanto punya banyak link ke penerbit.
- Barang sudah dikirim ke medan saksi tahu. Mengenai kondisi barang rusak atau baik saksi tidak tahu.
- Bahwa benar Wahyudi melaporkan kondisi buku. Saat itu dilaporkan yang rusak dan yang kurang. Wahyudi melaporkan tentang pencairan, kalau ada kesulitan penandatanganan oleh pak hasangapan baru Saksi menyampaikan ke pak hasangapan.
- Saksi tidak pernah mendapatkan fee ke pak kusmanto. Waktu pencairan terakhir adalah anak Saksi.
- Bahwa saksi mentahui pencairan pada saat terakhir pada bulan Desember.
- Bahwa benar sebelum ada proyek sudah berjumpa dengan baktiar.
- Dengan pak baktiar pernah bertemu dengan pak baktiar sebelum proyek. Pak baktiar yang membawa Saksi ke hasangapan. Saksi langsung bertemu dengan pak hasangapan. Saksi bertemu dengan pak hasangapan. Saksi bertemu kaban melalui sekretaris.
- Bahwa benar dengan baktiar tidak ada hubungan. Istri Saksi boru simanjuntak. Istri baktiar boru simanjuntak.
- Istri Baktiar bekerja di perpustakaan ketemu di rumahnya.
- Uang 150 jt diberikan kepada pak nainggolan karena permintaan pak hasangapan katanya minta uang pinjaman dan berikan ke pak nainggolan.
- Bahwa benar Karena sudah tida kali bertemu dan sama tambunan. Dia minta tolong pinjaman. Saksi bertanya, uang sebesar itu ada urusan penting. bentuknya pinjaman dan tidak ada tanda terima. Saksi minta dari pak kusmanto maka menjadi tanggung jawab Saksi.
- Bahwa benar tidak ada janji dengan hasangapan untuk pengembaliannya.
- Bahwa benar Waktu ditelepon mobil Saksi seperti ini maka dijawab yang seperti apa. Tidak ada menghitng uang tersebut lagi dengan nainggolan. Sesudah diserahkan disampaikan nainggolan "terima kasih pak" dan saat itu langsung diterima.
- Bahwa benar Wahyudi sering dipekerjakan dengan kusmanto. Pada waktu pertemuan bertemu anak saksi ahmad zaini tidak ada elli hayati.

Halaman 100

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pertemuan pertama diperkenalkan dengan elli hayati dengan ahmad zaini. Pada pertemuan kedua ketemu juga dengan elli hayati.
- Bahwa benar Ahmad zaini masuk penjara di semarang. Wahyudi juga. Masalahnya pengadaan buku pak kusmanto.
- Bahwa benar setelah uang diberikan ke nainggolan, saksi telepon ke Hasangapan bahwa saksi sudah sampaikan ke nainggolan. Dijawab oleh terdakwa terimakasih.
- Bahwa benar saksi pernah memberikan uang diberikan ke Hasangapan 10 jt karena kehilangan dompet.
- Bahwa benar Saksi pernah minta ke hasangapan uang 150 jt blm ada uang. Minta dua kali melalui telepon.
- Bahwa benar Tidak tahu siapa yang menjadi pemenang lelang.
- Bahwa benar Tidak ikut mengurus dukungan dan penawaran. Pencairan oleh wahyudi dan terakhir anak Saksi.
- Bahwa benar Pengiriman uang ke Saksi oleh kusmanto. Saksi terima 350jt karena Saksi sudah nolong menjual barangnya Saksi dapat uang. Saksi tidak pernah minta fee.
- Bahwa benar PT. Multazam yang dikuasakan ke pak kusmanto. Tidak tahu sebagai apa di pt. multazam. Setahu saksi dia yang paling banyak kenal penerbit.
- Bahwa benar awalnya katalog diterima dar kusmanto serahkan ke wayudi kemudian bersama bu elli membahasa bagaimana buku-buku yang diadakan.
- Bahwa benar ada lima perusahaan tapi tidak tahu perusahaan apa. Saksi tidak tahu apakah benar lima tapi sekarang ada 3.
- Bahwa benar Keterangan saksi dalam BAP angka 19. Saksi ketahui yang bermasalah 3 perusahaan. Sepengetahuan Saksi berdasarkan pernyataan kusmanto. CV. Alpha omega bukan perusahaan yang disiapkan oleh kusmanto.
- Bahwa benar hubungan Antara saksi dan ahmad zaini dengan William tidak ada.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, ahmad zaini tidak kenal dengan William.
- Bahwa benar Saksi tidak pernah memerintahkan wahyudi mengatasnamakan apapun tentang kppn.
- Bahwa benar Wahyudi karyawan Saksi di CV. KPPN ada saksi suruh untuk membantu ibu Elli untuk menyusun apa yang dibutuhkan ibu Elli.

Halaman 101

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tidak ada hubungan William dengan wahyudi. Saksi tidak tahu wahyudi pegang stempel. Kalau kop surat ya benar dipegang wahyudi.
- Bahwa benar Yanti adalah staf Saksi KPPN. Yanti juga punya kop surat. Saksi tidak berhak menagih ke alpha omega.
- Bahwa benar Waktu penyidikan saksi baru tahu mengenai invoice.
- Bahwa benar Alpha omega sudah membayar invoice kepada kppn. Wahyudi pernah menyatakan bahwa wahyudi membayar ke kppn. Instuksi dari pak kusmanto tolong selesaikan pembayaran alpha omega.
- Bahwa benar saksi tidak pernah bertemu bertiga hasangapan, dan ahmad zaini.
- Bahwa benar pada saat bertemu saksi sudah tahu Elli Hayati. Katalog yang diserahkan tidak tahu untuk paket karena tidak tahu beberapa katalog. Di LPSE ada enam paket. Tidak tahu paket apa saja.
- Bahwa benar Alpha omega milik baktiar, yang Saksi tahu dia membawa perusahaan tersebut ikut lelang.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa Gunar Nainggolan keberatan yaitu perihal ada terima uang 150 jt.
- Keberatan Terdakwa Hasangapan :
 - o Saksi menyatakan bahwa bertemu dengan saksi. Saksi tidak kenal saksi. Setelah ketemu baru tahu sama tambunan. Tidak ada pinjaman uang 150 jt. Tidak ada terima 10jt.
- Keberatan Terdakwa William :
 - Melakukan pembayaran CV. KPPN melalui ahmad zaini.
 - Invoice dari wahyudi.
- Bahwa benar saksi, di kantor dinas badan perpustakaan Provinsi Sumatera Utara bertemu dengan empat bagian Pak Bahtiar Pak Hasan nelson Hasangapan sama anak Saksi Ahmad Zaini.
- Pada saat pertemuan tersebut Apakah di sana ada di bicarakan tentang pengadaan buku dan bentuk perpustakaan rumah ibadah maupu perpustakaan keliling waktu itu dibicarakan karena Ditelepon juga Pak Bachtiar telah mengatakan kepada Saksi ada proyek rencana dari perpustakaan provinsi mau mengerjakan proyek pengadaan buku
- Hasangapan ini mengatakan Apakah anggarannya sudah tersedia
- Bahwa benar pada waktu Saksi ke tempat Hasangapan bahwa saksi ada mengatakan kepada Hasangapan bahwa ada teman saksi ang bisa mengadakan banyak buku, yang dimaksud saksi adalah Kusmanto (Manto) artinya ia mau ikut pengadaan

Halaman 102

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui perusahaan mana karena waktu pertemuan kedua ada perubahan, awalnya kan hanya buku jadi ada tambahan komputer, saksi tanya lagi si Kusmanto : “Siap komputer apa tidak?”, setelah siap katanya, saksi bertanya tentang komputer kepada Kusmanto karena sepengetahuan saksi Pak Kusmanto pemain buku, saksi tidak tahu bahwa Kusmanto bisa mengadakan komputer.
- Bahwa benar dalam pertemuan yang kedua katalog sudah diberikan, bukan saksi yang kasih tetapi anak buah saksi namanya Wahyudi, Wahyudi ini akan bantu ibu Elly untuk menghafal Buku apa yang dibutuhkan.
- Bahwa saksi tahu katalog maupun flashdisk itu dapat dari Kusmanto karena waktu Wahyudi menerima katalog tersebut, saksi juga bertemu dengan pak Kusmanto.
- Bahwa benar saksi selaku Direktur KPPN tidak pernah mengeluarkan Invoice kepada Alfa Omega dan saksi tidak pernah membawa atas nama lembaga KPPN.
- Bahwa setelah barang bukti invoice ditunjukkan di depan persidangan, saksi menyatakan bahwa tandatangan dalam invoice tersebut bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa benar selain pertemuan di Kantor BPADSU, tidak ada pertemuan lainnya selain pertemuan di kantor dengan Hasangapan Tambunan.
- Bahwa benar Pak Hasangapon sendiri yang menelepon saksi mengatakan “tolong dijamin Saksi ke Marga Nainggolan”. Awalnya 350 juta tapi uang saksi 150 itu saksi sampaikan ke Pak Nainggolan.

17. TUTUT SUTRISNO, SE, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi selaku direktur CV. Karya Mandiri Nusantara.
- Bahwa benar keterkaitan saksi dalam perkara ini adalah memberikan dukungan kepada Kusmanto.
- Bahwa Kusmanto bukan sebagai peserta lelang.
- Bahwa CV. Karya Mandiri Nusantara dengan pengadaan buku perpustakaan keliling di Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Provsu TA.2014, adalah bahwa buku dari penerbit CV. Karya Mandiri Nusantara masuk dalam daftar buku yang diadakan tersebut.
- Bahwa benar CV. Karya Mandiri Nusantara, pernah mengeluarkan surat dukungan kepada perusahaan untuk mengikuti lelang pengadaan

Halaman 103
Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buku perpustakaan keliling di Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Provsu TA.2014, yaitu untuk :

1. CV. Multi Sarana Abadi dengan Surat Nomor : 038/KMN-SD/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014.
2. CV. Tirza Anugrah dengan Surat Nomor : 037/KMN-SD/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014.
3. CV. Murakabi Sejahtera dengan Surat Nomor : 039/KMN-SD/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014.

Kegiatan pengadaan Pondok Pesantren yaitu :

1. CV. Alpha dengan Surat Nomor : 045/KMN-SD/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014.
 2. CV. Serambi dengan Surat Nomor : 044/KMN-SD/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014.
 3. CV. Murakabi Sejahtera dengan Surat Nomor : 043/KMN-SD/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014.
- Bahwa dan yang meminta untuk dikeluarkan surat dukungan tersebut bukan dari perusahaan yang saksi keluarkan surat dukungan tetapi melalui PT. Multazam Mulia Utama yang pada saat itu sebelumnya saksi ditelfon oleh Sdri. Endang Staf dari PT. Multazam Mulia Utama dan meminta agar saksi menerbitkan surat dukungan kepada perusahaan tersebut dan esok harinya datang staf dari PT. Multazam Mulia Utama yang saksi lupa namanya dengan membawa flasdisk yang mana didalam flasdisk tersebut sudah ada dokumen surat dukungan yang telah diketik/dipersiapkan sebelumnya oleh PT. Multazam Mulia Utama dan pihak CV. Karya Mandiri Nusantara hanya mengisi/mengetik nomor surat saja, setelah surat dukungan tersebut saksi tandatangani kemudian surat dukungan tersebut diserahkan kepada staf dari PT. Multazam Mulia Utama yang telah menunggu sebelumnya. Adapun judul buku yang dimintakan dukungan adalah 1. Indahnya Tarian Nusantara, 2. Mencintai Keragaman, dan 3. Aku Cinta Indonesia.
 - Bahwa surat dukungan diberikan untuk pengadaan buku di Badan Perpustakaan Medan TA. 2014 adalah sekali.
 - Bahwa saksi keesokan harinya saksi menerima format surat dukungan tersebut sudah ada di dalam flashdisk yang dibawa oleh staf PT. Multazam Mulia Utama dan pihak CV. Karya Mandiri Nusantara hanya mengetik nomor surat, mengeprint surat dukungan dan



menandatanganinya dan serahkan kepada seorang kurir dari Multazam yang diketahui dari bu Endang.

- Bahwa saksi menerima pesanan buku dari CV. Multazam Abadi dan tidak pernah dengan CV. Alfa Omega dan CV. Multi Sarana Abadi.
- Bahwa pada Tahun 2014 Badan Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara, tidak pernah pernah mengirimkan surat resmi kepada CV. Karya Mandiri Nusantara untuk meminta daftar harga buku.
- Bahwa CV. Karya Mandiri Nusantara menjual buku 1. Indahnya Tarian Nusantara, 2. Mencintai Keragaman, dan 3. Aku Cinta Indonesia untuk pengadaan buku perpustakaan keliling dan pengadaan buku pondok pesantren kepada PT. Multazam Mulia Utama.
- Bahwa Pemesanan untuk Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling berdasarkan Surat Nomor : 057.PO/MMU/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014, dengan rincian sebagai berikut :

No	Judul Buku	Harga Katalog	Jml	Total
1.	Indahnya Tarian Nusantara	Rp. 38.000,-	80	Rp. 3.040.000,-
2.	Mencintai Keragaman	Rp. 32.500,-	80	Rp. 2.600.000,-
3.	Aku Cinta Indonesia	Rp. 35.000,-	80	Rp. 2.800.000,-
				Rp. 8.440.000,-
		Disc. 25%		Rp. 2.110.000,-
		Netto		Rp. 6.330.000,-

- Bahwa buku pesanan tersebut diantar ke PT.Multazam Mulia Utama di Jl. Gardu No.7 RT 02/03 Kelurahan Balekambang Kec. Kramatjati Jakarta Timur berdasarkan surat Jalan Nomor : 011/KMN-SJ/IX/2014 tanggal 1 September 2014 dan yang mengantar adalah staf saksi yang bernama Sdr. Budi Suyitno dan yang menerima dari pihak PT. Multazam Mulia Utama adalah Sdr. Nasrudin dan pembayaran dilakukan secara tunai/cash berdasarkan faktur Nomor : 010/KMN-Faktur/IX/2014 tanggal 1 September 2014.

18. SUANDI Bin DAMAN, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pimpinan Pondok Pesantren Sabilul Mukminin Payaroba Binjai Barat, yang pada Tahun 1996 dengan SK Pendirian Nomor: 01 Tahun 2003, jenis pendidikan Salafiyah Ula (setara SD), Salafiyah Wustha (setara SMP) dan Madrasah Aliyah Swasta (setara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMA) dan Kurikulum yang dipergunakan adalah dari Rancangan Pembina Pembelajaran (RPP) 2014/2015.

- Bahwa benar Izin Operasional Aliyah No. 383 Tahun 2010, Izin Operasional Salafiyah Wustha No. kd.02.16/5/kp.00.1/1550/2010, Izin Salafiyah Ula kd.02.16/5/kp.00.1/1551/2010.
- Bahwa benar Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara ada menyerahkan bantuan kepada Pondok Pesantren Sabilul Mukminim Payaroba Binjai Barat Tahun 2014, dalam bentuk buku, meja baca perpustakaan= 2 buah, kursi = 8 buah, rak buku= 2 buah dan 1 (satu) unit komputer.
- Bahwa awalnya Pondok Pesantren Sabilul Mukminim Payaroba Binjai Barat, mengetahui bahwa Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara mempunyai kegiatan menyumbangkan buku, meja, rak dan komputer untuk Pesantren karena ditelepon oleh Kepala Sekolah SMAN 7 Binjai Barat bernama Chaidir Nasution yang memberitahukan bahwa ada bantuan dari Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara karena adik Chaidir Nasution ada bekerja di Badan Perpustakaan bernama Heri, selanjutnya saksi disuruh untuk membuat proposal permohonan untuk mendapatkan bantuan buku dari Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara.
- Bahwa benar selanjutnya Pondok pesantren Sabilul Mukminim Payaroba Binjai Barat membuat proposal kepada Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara, yang mengkonsep proposal tersebut adalah tata usaha bernama Novika Ardiansyah, dan kemudian proposal tersebut ditandatangani oleh Ketua Yayasan Pondok Pesantren Sabilul Mukminim Payaroba Binjai Barat Drs Sukirman, selanjutnya melalui Chaidir Nasution proposal dikirimkan ke Badan Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara.
- Bahwa benar Pondok Pesantren Sabilul Mukminim Payaroba Binjai Barat mengajukan proposal ke Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara pada sekitar bulan Oktober tahun 2013, dengan mencantumkan dalam proposal permintaan berupa : meja baca perpustakaan, rak buku, kursi, Komputer, AC dan lain-lain terlampir dalam proposal.
- Bahwa benar bantuan yang diterima Pondok Pesantren Sabilul Mukminim Payaroba Binjai Barat adalah buku sebanyak 1500 exemplar yang terdiri dari 315 judul buku, meja 2 (dua) unit merk d'will, kursi 8

Halaman 106

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 106



(delapan) unit merk d"will, rak buku 2 (dua) unit merk d"will dan komputer 1 unit merk lenovo.

- Bahwa benar yang menyerahkan buku, meja, kursi, rak buku dan komputer tersebut adalah pihak Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara Tahun 2014 dan yang menerima adalah saksi selaku Pimpinan Pondok Pesantren Sabilul Mukminim Payaroba Binjai Barat berdasarkan surat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : / /BPAD/2014 pada tanggal Nopember 2014.
- Bahwa benar buku yang diterima oleh pihak Pondok Pesantren Sabilul Mukminim Payaroba Binjai Barat, sesuai dengan kurikulum yang diterapkan oleh Kementrian agama dan saat diterima kondisi bagus.
- Bahwa benar komputer yang di terima dari Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara Tahun 2014 dalam keadaan baik, dan masih berada dalam kotak kemasannya dan berlabel, yang terdiri dari 1 buah layar LCD Komputer merk Lenovo, 2 buah keyboard, 1 buah mouse merk lenovo, 1 buah CPU merk Lenovo, namun komputer belum langsung dioperasikan pada saat ujian semester bulan Desember 2014 baru diinstal program tulisan Arab kemudian komputer baru dipergunakan, dan yang menginstal programnya adalah saksi dengan membawanya ke toko komputer "ENTER" dan program tersebut tidak di dapatkan dari Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui spesifikasi 1 (satu) unit komputer merk Lenovo yang Pondok Pesantren Sabilul Mukminim Payaroba Binjai Barat terima, karena saksi kurang mengerti mengenai komputer.

19. BAKTIAR TAMPUBOLON,menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal William dan hasangapan
- Bahwa benar ada hubungan keluarga dengan William sebagai ponakan. Mamaknya adalah adik Saksi. Tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar awalnya saksi bertemu dengan Terdakwa Hasangapan adalah saksi sebagai salah satu ketua Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Indsutri (Ardinsu) Sumut. Sebagai ketua asosiasi adalah mencari informasi sebanyak-banyaknya paket proyek di BPAD Propsu.
- Bahwa benar saksi mengetahui paket pengadaan buku perpustakaan di BPAD Propsu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menginformasikan tersebut kepada Bapak Bampo Tambunan.
- Bahwa benar dengan Bampo Tambunan ada bargaining apabila akan perusahaan mengikuti lelang kami berencana akan mengikuti lelang dan mohon didukung barang dan buku dan barangnya.
- Bahwa benar awalnya ada dua perusahaan yang mau ikut lelang kita minta kepada Pak Bampo untuk didukung 2 perusahaan yaitu Alpha Omega. Awalnya hanya mendaftarkan dokumen tidak mengikuti selanjutnya tidak ikut tender sampai selesai, tidak memasukkan penawaran.
- Bahwa benar karena kami tidak mengikuti lelang sepenuhnya makan tidak mempertanyakan apapun.
- Bahwa di tender pertama alpha omega tender tidak ikut.
- Bahwa pada tender ulang baru alpha omega ikut lelang dan dinyatakan sebagai pemenang.
- Bahwa benar saksi berharap dapat keuntungan terima fee dari alpha omega.
- Bahwa benar perkenalan dengan Hasangapan setelah Saksi ketua Ardinsu.
- Bahwa benar setelah Saksi mengetahui paket buku maka Saksi menghubungi Bampo bahwa ada paket Buku di BPAD maka Saksi hubungi Bampo ikut lelang.
- Bahwa benar pada bulan maret 2014 saksi yang membawa saksi Bampo. Mempertanyakan paket. Sudah ada paket tersebut dan lelang di LPSE dikasi tahu hasangapan.
- Bahwa benar Saksi yang bijaksana mencari mitra Saksi maka jika tidak ada mitra dari Jawa maka tidak bisa tender. Dari jawa tidak percaya kalau tidak ada paket tersebut.
- Bahwa dari alpha omega ada keuntungan.
- Bahwa benar pertemuan pertama mempertanyakan mengenai paket.
- Bahwa benar dukungan diminta oleh Alpha Omega kepada KPPN.
- Bahwa benar CV. Alpha omega bukan atas nama saksi.
- Bahwa benar terdakwa William menjadi wadir CV. Alpha omega. Pada tender ulang Saksi mau mengikuti maka Saksi tunjuk alpha omega dan Saksi tunjuk William sebagai wakil direktur. Yang bertanggung jawab keseluruhannya adalah wiliam. Di notaris disebutkan bahwa yang bertanggungjawab.

Halaman 108

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 108



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar William butar-butar sudah jadi wakil direktur sebelum proyek ini.
- Bahwa benar sebelumnya sudah ada komitmen kepada Bampo bahwa beliau menyangupi surat dukungan dan barang lalu disanggupi kemudian disetujui.
- Bahwa benar Sdr. William mengikuti proses lelang, pada saat itu Saksi anjurkan kepada William bahwa semua yang berkaitan dokumen pengadaan berhubungan dengan Bampo kemudian Bampo menghunjuk Wahyudi dan wahyudi yang berhubungan dengan William.
- Bahwa benar setelah proyek sudah berjalan pak bampo menghubungi Saksi sebagai teman meminta siapkan gudang yang besar. Untuk menampung 6 paket proyek. Kemudian kami bagi pembiayaan maka alpha omega berkewajiban 1/6 bagian. Sekitar tujuh juta. Sewa 45 juta.
- Bahwa benar saksi tidak pernah berhubungan dengan kumanto.
- Bahwa benar saksi tidak tahu siapa yang menyediakan lima paket tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak kenal panitia pengadaan.
- Bahwa benar untuk mengkondisikan dukungan oleh KPPN. Pembelian barang dikordinir oleh Bampo.
- Bahwa benar alpha omega melaksanakan pekerjaan sudah selesai lalu pembayaran. Setelah pembayaran maka alpha omega membayar kewajiban ke kppn lalu membayar ke Saksi sebagai pemodal.
- Bahwa benar kami lihat di website bahwa apabd sudah disahkan berarti anggarannya sudah ada disitu.

20. KUSMANTO HARIYADI, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Heri dan Chumaedi.
- Bahwa benar saksi Tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi kenal dengan Bampo sekitar tahun 2011 atau 2012 dalam pengadaan buku.
- Bahwa benar saksi sebagai komisari S PT. Mulatazam.
- Bahwa benar PT. Multazam sebagai penerbitan dan percetakan buku. Mencetak buku berdasarkan divisi percetakan sesuai dengan stok sesuai dengan kebutuhan.
- Bahwa benar PT. Mutazam mencetak buku kita sendiri.
- Bahwa benar Dalam pengadaan buku yang disampaikan

Halaman 109

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 109



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tahu pengadaan buku dari Bampo dan karyawannya bernama Wahyudi bahwa ada pekerjaan buku di Medan 6 paket.
- Bahwa benar KPPN ada tiga orang yaitu Ahmad Zaini, Wahyudi dan Bampo.
- Bahwa benar Bampo menawari bahwa seolah2 pekerjaan Bampo. Mereka meyakinkan Saksi sehingga siapa yang meyakinkan kita maka kita serahkan katalog.
- Bahwa benar dalam katalog terdapat identitas buku.
- Bahwa benar saksi sewaktu Saksi berinteraksi ke wahyudi tidak ada flash disk.
- Bahwa benar ketika menjual buku maka kita mendapatkan selisih keuntungan.
- Bahwa benar kaitan dengan multazam dengan dua perusahaan Chumaedi dan Heri yaitu kalau perusahaan yang menang bukan perusahaan yang kita tunjuk maka untuk pengamanan pembayaran maka kita tunjuk dua rekanan.
- Bahwa benar saksi dalam katalog sudah menyebutkan harga tertinggi. Diskon rata-rata 20 sampai 30 persen.
- Bahwa benar saksi kalau hitung-hitungan diskon untuk KPPN kita kasi potongan-potongan dikasi ke KPPN.
- Bahwa benar saksi tidak ingat Nilainya.
- Bahwa benar seingat Saksi Bampo meminta uang setelah pekerjaan selesai.
- Bahwa benar Bampo pinjam uang ke Saksi sering.
- Bahwa benar saksi meminta uang pernah tapi tidak tahu diserahkan kepada siapa.
- Bahwa benar saksi belum pernah bertemu dengan hasangapan, panitia lelang, PPTK.
- Bahwa benar saksi yang diajukan 2 sebagai pemenang.
- Bahwa benar saksi Pola diskon 20 persen adalah diskon dari harga katalog.
- Bahwa benar saksi hanya mengasi katalog dan daftar buku dari penerbit.
- Bahwa benar saksi Penerbit kita hanya mengirim katalog, tidak tahu apakah ibu Eli mengolah data tersebut tidak tahu.
- Bahwa benar saksi pola suplai barang, suplai ke rekanan lalu kita hitung diskon dan itulah yang kita hitung bagian rekanan.

Halaman 110

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 110



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi harga katalog tidak ditambah harga karena dihitung dengan pengiriman. Rekanan harus lebih rendah dari harga katalog.
- Bahwa benar saksi untuk penawaran kedua perusahaan dokumen terkait dihandel oleh Wahyudi.
- Bahwa benar saksi berkomitmen dengan KPPN.
- Bahwa benar permohonan dari rekanan.
- Bahwa benar Saksi dapat informasi dari kantor bahwa ada kunjungan ke PT. Multazam sebelum ada pemenangan. Informasi surat dukungan. Seingat Saksi dukungan hanya sekali. Survey mengklarifikasi mengenai dukungan keaslian.
- Bahwa benar Perusahaan yang dipersiapkan untuk pengadaan di Medan maka yang menjadi pemenang ada 5 paket.
- Bahwa benar Saksi tidak menemui panitia pengadaan.
- Bahwa benar Hal survey dalam pengadaan sudah biasa yaitu terkait klarifikasi ketersediaan barang, surat dukungan.
- Bahwa benar secara otomatis dari LPSE tahu pemenangnya.
- Bahwa benar saksi biaya pengiriman ditanggung perusahaan.
- Bahwa benar setahu kita pada saat verifikasi tidak ada kekurangan. Pada saat ada kekurangan kita memperbaiki kekurangan tersebut.
- Bahwa benar saksi pembayaran dimasukkan ke rekening PT. Multazam. Pembayaran ke indoprime dulu. Pola dalam rekanan yang dipakai adalah standing interaction ketika dana sudah masuk maka dana di split ke rekanan dan ke penerbit.
- Bahwa benar awalnya tidak kenal dengan indoprime dan akhirnya kenal dari teman yang bernama Budiono, dan Multisarana yang bawa adalah wahyudi.
- Bahwa benar fee diberikan adalah melalui uang yang tertinggal di rekening perusahaan maka uang tersebut adalah fee.
- Bahwa benar pola kerja sama dengan KPPN ketika sudah terjadi hubungan kerja maka disitu ada tiga perusahaan maka kita suplai seluruhnya.
- Bahwa benar dikirim ke perusahaan, sudah diberikan dukungan.
- Pembayaran dilakukan ke perusahaan tidak ada perjanjian di bank tetapi di bank muamalat. Standing interaction dengan bank yang tidak Saksi kenal maka harus ada perjanjian. Namun Saksi sudah lama maka tidak ada perjanjian. Kami minta giro. Kami ada perjanjian dengan rekanan berupa giro dengan nilai yang sudah disepakati.

Halaman 111

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 111



Potongan ke indoprima 30 persen. Untuk Alpha Omega tidak berjalan karena pembayaran agak tersendat. Terbayar tapi tidak ingat nilainya namun sisanya kurang tapi tidak ingat berapa jumlahnya. Yang lepas adalah alpha omega karena bukan rekom dari Saksi.

- Bahwa benar diskon dikembalikan ke KPPN
- Bahwa benar rekanan mendapatkan 2,5 % dari nilai kontrak.
- Bahwa benar uang yang tinggal di rekening rekanan adalah fee yang menjadi hak rekanan.
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi nomor 37.
- Bahwa benar pembayaran uang pengganti untuk dua rekanan karena pengadaan buku memang diadakan oleh PT. Mutazam.

21. AGUS PERMONO, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterkaitan CV. Tri Mutiara Indah dengan pengadaan buku perpustakaan di BPAD Provsu Tahun 2014 adalah CV. Tri Mutiara Indah yang melakukan pengiriman terhadap kegiatan pengadaan buku perpustakaan keliling dan pengadaan buku perpustakaan rumah ibadah di BPAD Provsu di Tahun 2014.
- Bahwa Bidang Usaha CV. Tri Mutiara Indah adalah laveransir dan kontraktor.
- Bahwa Berdasarkan SIUP Nomor : 7408/7641/1.1/0406/12/2012 tanggal 17 Desember 2012, bahwa CV. Tri Mutiara Indah tidak bergerak di bidang ekspedisi/jasa pengiriman barang.
- Bahwa CV. Tri Mutiara Indah pernah melakukan pengiriman barang untuk kegiatan pengadaan buku perpustakaan keliling dan pengadaan buku perpustakaan rumah ibadah di BPAD Provsu di Tahun 2014 namun dalam pelaksanaannya bukan saksi yang melaksanakan akan tetapi dikerjakan oleh orang lain yaitu Sdr. Amran dengan kata lain perusahaan saksi dipinjam oleh orang tersebut melalui wakil direktur saksi yaitu Sdri. Hastuti.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu berapa nilai kontrak untuk belanja sewa sarana mobilitas berupa biaya sewa sarana mobilitas darat untuk distribusi buku perpustakaan keliling kabupaten /kota di sumatera utara dan buku perpustakaan rumah ibadah keperluan BPAD Provsu TA.2014 dan saksi baru mengetahui ketika penyidik memperlihatkan SPMK untuk belanja sewa sarana mobilitas berupa biaya sewa sarana mobilitas darat untuk distribusi buku perpustakaan keliling kabupaten /kota di sumatera utara dan buku perpustakaan rumah ibadah keperluan



BPAD Provsu TA.2014, Adapun nilai kontrak untuk belanja sewa sarana mobilitas berupa biaya sewa sarana mobilitas darat untuk distribusi buku perpustakaan keliling kabupaten /kota di Sumatera Utara keperluan BPAD Provsu TA.2014 adalah sebesar Rp. 31.950.000,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan nilai kontrak untuk belanja sewa sarana mobilitas berupa biaya sewa sarana mobilitas darat untuk distribusi buku perpustakaan rumah ibadah keperluan BPAD Provsu TA.2014 sebesar Rp. 23.200.000,-(dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa tandatangan pada kedua kwitansi tersebut bukan tandatangan saksi akan tetapi ditiru oleh Amran. Amran datang ke kantor untuk menandatangani berita acara semuanya.
- Bahwa biaya/uang untuk pekerjaan belanja sewa sarana mobilitas berupa biaya sewa sarana mobilitas darat untuk distribusi buku perpustakaan keliling kabupaten /kota di Sumatera Utara dan buku perpustakaan rumah ibadah keperluan BPAD Provsu TA.2014, seluruhnya masuk ke rekening perusahaan CV. Tri Mutiara Indah di Bank Sumut Cab. Utama Medan dengan No.Rek. 100-01.01.000623.0 setelah dipotong pajak sebesar Rp. 54.047.000,- (lima puluh empat juta empat puluh tujuh ribu rupiah). Bahwa apabila ada orang yang meminjam perusahaan kami biasanya apabila uang telah masuk kerekening perusahaan maka kami mengeluarkan cek kepada orang yang meminjam setelah dipotong fee perusahaan sebesar 1,5 % dari nilai kontrak untuk masing-masing kegiatan.
- Bahwa Yang mengeluarkan cek untuk Sdr. Amran adalah Sdri. Hastuti dan saksi tidak tahu berapa nilai cek yang dikeluarkan.
- Bahwa Besaran fee peminjaman perusahaan kepada Sdr. Amran yang saksi terima dari Sdri. Hastuti sekira sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa benar yang menyerahkan dokumen perusahaan ibu Sri Astuti

22. HASTUTI BINTI AMIR HASAN, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah Wakil Direktut CV. Tri Mutiara Indah
- Bahwa benar perusahaan saksi dipinjam sama teman yaitu saudara Amran.
- - Bahwa benar anggota saksi yang bernama Dewi Handayani menelepon - Bahwa di Tahun 2014 saksi ditelfon oleh anggota saksi



Sdr. Sri Dewi Handayani (adik sepupu) bahwa Sdr. Amran akan meminjam perusahaan dan ianya menanyakan apakah perusahaan kita ada sub bidang usaha angkutan lalu saksi menjawab bahwa perusahaan kita ada sub bidang usaha angkutan dan saksi juga mengizinkan Sdr. Sri Dewi Handayani untuk menyerahkan dokumen perusahaan CV. Tri Mutiara Indah dan CV. Bima Sakti kepada Sdr. Amran, selanjutnya sekitar bulan Desember 2014, Sdr. Amran datang lagi ke kantor untuk memberitahukan bahwa uang dari BPAD Provsu untuk kegiatan jasa angkutan telah masuk ke rekening perusahaan dan kemudian saksi mengeluarkan cek sebesar uang yang masuk ke rekening perusahaan tersebut.

- Bahwa benar ekspedisi disini adalah jasa penyediaan kendaraannya, itupun bukan saksi yang melaksanakan, yang pelaksanaannya itu saudara Amran sehingga saksi tidak tahu dari mana kemana.
- Bahwa benar uang yang diterima perusahaan sebagai jasa angkutan yang telah digunakan lebih kurang 60 juta.
- Bahwa benar saksi tidak tahu dari mana tujuannya kemana artinya dari mana pengangkutan itu dimulai karena hanya sampai sebatas di kantor.
- Bahwa benar saksi ada memberikan dokumen perusahaan kepada Saudara Amran.
- Bahwa benar Amran adalah yang mau minjam perusahaan saksi yang sudah saksi kenal sebelumnya katanya untuk pengangkutan.
- Bahwa benar dokumen yang saksi berikan adalah berkas perusahaan SIUP, CV, BKP, HO, akte Akta pendirian, berupa fotokopian yang diberikan pada tahun 2014 lupa bulannya.
- Bahwa benar ekspedisinya untuk mengangkut barang dari gudang saksi tidak tahu pak tujuannya.
- Bahwa tidak ada dibuat perjanjian pinjam perusahaan

23. ASLIM RAFINA, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar CV. Bima Sakti kedudukannya di Medan bidang usaha ekspedisi.
- Bahwa benar CV. Bima Sakti tidak punya kendaraan pengangkutan hanya jasa mencari kendaraan untuk
- Bahwa benar saksi menaruh saham disitu bersama ibu Astuti dengan Sri Handayani, jadi Magdalena itu sudah keluar, terus Saksi diajak bu Astuti ikut didalam.
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Masdalena



dan di Kantor Cv.Bima Sakti juga tidak ada dokumen/arsip tentang kegiatan pekerjaan Belanja Sewa Sarana Mobilitas, Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat, Biaya Sewa Sarana Mobilitas Darat untuk mendistribusikan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara sesuai SPMK No.024/311/BPAD/III/2014 tanggal 21 Nopember 2014 dan hal ini juga sudah saksi pertanyakan kepada Hastuti yang merupakan wakil direktur CV.Bima Sakti yang sudah bergabung di CV.Bima Sakti sebelum saksi dan ianya juga menyatakan tidak ada dokumen/arsip tentang pekerjaan Belanja Sewa Sarana Mobilitas, Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat, Biaya Sewa Sarana Mobilitas Darat untuk mendistribusikan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara sesuai SPMK No.024/311/BPAD/III/2014 tanggal 21 Nopember 2014 tersebut.

24. SUHARDIMAN Bin SAHLAN, Amd, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menduduki jabatan sebagai Assisten Manager Pemasaran Buku Sekolah PT Bumi Aksara.
- Bahwa keterkaitan saksi dengan pengadaan buku perpustakaan keliling di Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Provsu TA.2014 adalah sebagai Asisten Manager Marketing, tugas saksi menangani penjualan regular yakni penjualan buku ke sekolah sekolah atau toko-toko buku (retail) dan proyek- proyek pengadaan buku yang diterbitkan PT. Bumi Aksara.
- Bahwa setelah memperoleh PO dari PT Multazam Mulia Utama, PT Bumi Aksara menyediakan buku.
- Bahwa PT. Bumi Aksara memiliki penerbit lain di bawah naungan PT. Bumi Aksara Group yaitu CV. Sinar Grafika.
- Bahwa keterkaitan PT Bumi Aksara dengan pengadaan buku perpustakaan keliling di Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Provsu TA.2014, adalah yang mana pada tanggal 15 Juli 2014, saksi mendapat informasi dari staf proyek PT. Bumi Aksara Sdri. Tri Hastuti bahwa Bapak Saputro Tri Utomo dari PT Multazam Mulia Utama menghubungi Sdri Tri Astuti, saat itu PT Multazam Mulia Utama menjelaskan bahwa ada proyek pengadaan buku perpustakaan keliling di Sumatera Utara, dalam pembicaraan via telepon tersebut PT Multazam Mulia Utama meminta kepada PT Bumi Aksara agar memberikan surat dukungan untuk mendukung proyek tersebut. Kemudian PT Multazam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Utama memberikan 3 nama CV yang akan menerima surat dukungan tersebut yakni : 1. CV. Tirza Anugerah, 2. CV Multi Sarana Abadi, 3. CV Murakabi Sejahtera, selanjutnya PT Bumi Aksara memberikan 3 surat dukungan kepada PT Multazam Mulia Utama. Kemudian PT Bumi Aksara mengirimkan satu set Katalog Kategori Buku Perpustakaan.

- Bahwa PT Bumi Aksara, pernah mengeluarkan surat dukungan kepada 3 perusahaan yang diberikan oleh PT Multazam Mulia Utama, atas permintaan PT Multazam Mulia Utama untuk mengikuti lelang pengadaan buku perpustakaan keliling di Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Provsu TA.2014, akan tetapi PT Bumi Aksara tidak mengetahui apakah perusahaan (3 CV) tersebut mengikuti lelang pengadaan buku perpustakaan keliling di Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Provsu TA 2014, karena PT Bumi Aksara tidak mengenal ke 3 CV yang disebutkan oleh PT Multazam Mulia Utama, pihak PT Bumi Aksara hanya mengetahui dari pihak PT Multazam Mulia Utama bahwa surat dukungan tersebut diperlukan untuk mendukung proyek pengadaan buku di Badan Perpustakaan Provsu TA 2014.
- Bahwa ketiga surat dukungan tersebut diterbitkan PT Bumi Aksara antara lain :
 1. Surat Dukungan Nomor: 031/BA-SD/07/2014 tanggal 15 Juli 2014 kepada Mochamad Chumaidi, SE.MM Direktur CV Multi Sarana Abadi.
 2. Surat Dukungan Nomor: 032/BA-SD/07/2014 tanggal 16 Juli 2014 kepada Ninik Maryani Direktur CV Murakabi Sejahtera.
 3. Surat Dukungan Nomor: 030/BA-SD/07/2014 tanggal 16 Juli 2014 kepada Ir. Polmer Simanjuntak Wakil Direktur CV Tirza Anugerah.
- Bahwa PT Bumi Aksara tidak pernah mendapatkan bentuk/konsep surat dukungan dari Multazam Mulia Utama, dan PT Bumi Aksara membuat surat dukungan tersebut berdasarkan format yang telah ada di kantor PT Bumi Aksara, dan terjadinya perbedaan format bentuk surat dukungan karena tidak adanya bentuk baku dalam membuat surat dukungan.
- Bahwa benar Bumi aksara mendapat pesanan buku Perpustakaan Keliling di Badan Perpustakaan dan Dokumen Provsu dari PT Multazam Mulia Utama, dan judul serta jumlah buku diemail oleh pihak PT Multazam Mulia Utama ke email pribadi Sdri. Tri Hastuti selaku Staf Proyek PT Bumi Aksara threehast@yahoo.com, dengan Surat Pesanan

Halaman 116

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 116



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Multazam Mulia Utama No.058/PO/MMU/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 dan dikirimkan ke PT. Multazam Mulia Utama.

- Bahwa PT Bumi Aksara mengirim 480 eksemplar buku (6 judul buku) pesanan PT. Multazam Mulia Utama berdasarkan Surat Pesanan No.058/PO/MMU/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014, ke PT.Multazam Mulia Utama pada tanggal 25 Agustus 2014 di Jl. Gardu No.7 RT 02/03 Kelurahan Balekambang Kec. Kramatjati Jakarta Timur dengan menggunakan mobil milik PT Bumi Aksara, dengan Surat Jalan No. 1312/VIII/2014 yang diterima oleh Nasrudin pihak dari PT. Multazam Mulia Utama dan pembayaran dilakukan secara tunai/cash pada tanggal 25 Agustus 2014 dikantor PT.Multazam Mulia Utama, dengan faktur No.1400484.
- Bahwa PT Bumi Aksara mau menerbitkan Surat Dukungan kepada ketiga CV atas permintaan PT Multazam Mulia Utama karena, kami berharap PT Multazam Mulia Utama akan memesan barang (buku-buku) dari kami, dan bagi pihak perusahaan hanya menjual buku-bukunya kepada pihak pemesan barang, bahwa kami pihak PT Bumi Aksara mengetahui bahwa 6 judul buku yang dipesan oleh PT Multazam Mulia Utama adalah merupakan buku-buku yang dipesan oleh ketiga CV tersebut diatas dan diperuntukkan dalam proyek pengadaan buku perpustakaan keliling pada Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Provsu TA 2014 berdasarkan informasi yang kami terima dari PT Multazam Mulia Utama yakni tujuan Surat Dukungan yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara TA 2014.
- Bahwa pihak PT Bumi Aksara tidak mengetahui berapa harga PT Multazam Mulia Utama menjual buku-buku yang dipesan dari PT Bumi Aksara kepada ketiga CV pemenang dalam pengadaan buku di BPAD Provsu TA 2014 tersebut, kami pihak PT Bumi Aksara juga tidak mengetahui apakah PT Multazam Mulia Utama menjual buku-buku yang dipesan dari perusahaan kami tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang sudah kami tentukan dalam catalog, namun dalam kesepakatan PT Bumi Aksara dengan PT Multazam Mulia Utama sudah disampaikan bahwa PT Multazam Mulia Utama tidak diperbolehkan menjual buku-buku dari perusahaan PT Bumi Aksara lebih tinggi dari harga yang sudah ditentukan dalam catalog perusahaan.
- Bahwa PT. Multazam Mulia Utama hanya meminta surat dukungan dan memesan buku untuk kegiatan Perpustakaan Keliling saja sedangkan

Halaman 117

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 117



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk perpustakaan pondok pesantren dan perpustakaan rumah ibadah tidak ada.

25. ASREL MARPAUNG, SE, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi selaku Kepala Cabang Penerbit Erlangga Cab. Medan
- Bahwa benar bidang Usaha dari PT. Penerbit Erlangga adalah Penerbitan Buku.
- Bahwa PT. Penerbit Erlangga tidak pernah mengeluarkan surat dukungan :
 - a. Nomor : 79/Erl-Pro/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 kepada CV. Murakabi Sejahtera
 - b. Nomor : 78/Erl-Pro/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014 kepada CV. Multi Sarana Abadi
 - c. Nomor : 77/Erl-Pro/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014 kepada CV. Mitra Utama
 - d. Nomor : 93/Erl-Pro/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 kepada CV. Murakabi Sejahtera
 - e. Nomor : 92/Erl-Pro/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 kepada CV. Multi Sarana Abadi
- Bahwa benar untuk kegiatan pengadaan buku perpustakaan keliling Kabupaten/Kota di BPAD Sumatera Utara saksi tidak tahu siapa yang mengeluarkan surat dukungan tersebut.
- Bahwa Penerbit Erlangga tidak pernah menerima pemesanan buku

26. HALASAN SIMANGUNSONG, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan menerima paket buku paket rumah ibadah.
- Bahwa benar lemari rak buku sama buku ada di Masjid Hadona, jadi begitu Saksi diperiksa di Kejaksaan ditunjukkan kepada Saksi berita acara ternyata bukan tanda tangan Saksi.
- Bahwa benar saksi menerima buku atas nama badan kepustakaan daerah sumatera utara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah yang diterima sudah sesuai dengan dalam pengantar atau tidak.
- Bahwa saksi tidak tahu buku sesuai dengan misi perputakaan mesjid yang bersangkutan.

Halaman 118
Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 118



- Bahwa pihak mesjid tidak ada membuat proposal sebelumnya untuk mendapatkan buku.
- Bahwa benar sepengetahuan saudara, pada saat buku itu diterima itu buku masjid sudah ada perpustakaan.
- Bahwa benar buku itu sudah diletakkan di lantai satu masjid.
- Bahwa saksi tidak tahu kondisi buku pada saat diterima karena di dalam kardus dan kami tidak berani buka, karna tidak tahu siapa yang menerima.
- Bahwa benar setelah menerima berapa hari buku itu terbengkalai di masjid.
- Bahwa benar tahun 2014 2015 lah, itupun karena kami masukkan ke gudang, bocor gudangnya kena air maka kami bukalah karena sudah kami jemur buku itu.

27. SAHRIN FAMILI MARPAUNG, S.Pd, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar buku yang diterima sudah sesuai.
- Bahwa benar keterangan saksi pada point 8 yang menyebutkan bahwa buku buku yang kami terima tersebut kurang dimanfaatkan karena memang kondisi tempat perpustakaan juga belum ada dan ada orang yang ditunjuk untuk menanganinya akan tetapi karena ia punya pekerjaan lain sehingga tidak sempat mengurusii buku buku itu tersebut.
- Bahwa benar sebenarnya masjid belum ada perpustakaan, hanya ditempatkan di ruangan kosong.
- Bahwa benar masjid ada mengajukan proposal sebelumnya karena ada pihak lain yang menawarkan.
- Bahwa yang menawarkan itu adalah orang tua dari jamaah juga, namanya, bapak itu adalah saadir anaknya tahun 2014
- Bahwa benar kebetulan ada anaknya kerja di perpustakaan, namanya Tarmon Siregar. Jadi beliaulah selanjutnya untuk mengurus. Jadi kami sebenarnya tidak tahu menahu bagaimana cara untuk mendapatkan buku itu karena hanya diminta buat proposal dan buat proposal pun kami tidak mengerti lalu dikasih contoh, ini contoh proposal, nah setelah selesai buat proposal lalu kami kasih kepada orang tuanya dan orangtualah yang membawa ke perpustakaan hanya sampai disitu.
- Setelah saksi membuat proposal, saksi menerima buku tidak lama dari selesai membuat proposal itu kira-kira sebulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar buku yang diterima itu tidak bermanfaat bagi masjid karena masjid belum punya perpustakaan

28. TOGAP PURBA, SE, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sebagai Sekretaris Jemaat Gereja HKBP resort Medan II Simpang Limun Jalan Saudara Simpang Limun Kota Medan.
- Bahwa benar Gereja HKBP resort Medan II Simpang Limun Jalan Saudara Simpang Limun Kota Medan pada tahun 2104 menerima bantuan buku sebanyak 200 judul (1000 eksemplar), 2 unit lemari.
- Buku beserta lemari tersebut diterima oleh Pdt. Tambok Sitompul, STh.
- Bahwa buku yang diterima menurut saksi dan pimpinan jemaat yang sekarang tidak sesuai dengan dogma sehingga tidak dimanfaatkan.
- Bahwa benar buku masih ada lemari gereja.
- Bahwa buku tidak sesuai tetapi tidak dikembalikan karena tidak tahu mau dikembalikan kemana.
- Bahwa benar pihak BPAD Sumut tidak ada melakukan survei ke gereja Gereja HKBP resort Medan II Simpang Limun Jalan Saudara Simpang Limun Kota Medan.

29. ABDUL MASRUR, SE, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa.
- Bahwa benar nama perusahaan saksi Arus Media yang berdomisili di Yogyakarta.
- Bahwa benar dalam pengadaan buku perpustakaan melalui badan perpustakaan daerah Sumatera Utara di tahun 2014 perusahaan saksi adalah penerbit, buku saksi diambil, ada dibeli oleh rekanan.
- Bahwa benar perusahaan saksi ada menerbitkan surat dukungan kepada rekanan yang melakukan penawaran lelang untuk dua perusahaan yaitu CV Alfa Omega ada dukungannya kemudian CV Indo Prima ada atas permintaan dari saudara Heri Sulistyanto yang juga penerbit atau karyawan penerbit era Intermedia di Solo.
- Ada kesepakatan sehingga Saksi bersedia menerbitkan surat dukungan itu yaitu bukunya diambil / bukunya dibeli
- Bahwa benar dalam perkara ini bahwa surat dukungan yang saudara terbitkan untuk dua rekanan disini
- Bahwa benar yang bukan pihak berkepentingan untuk meminta surat dukungan.
- Buku yang diterbitkan oleh CV Arus Media

Halaman 120

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 120



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kalau sistem rekanan dengan menerbitkan surat dukungan diskonnya lebih besar dari yang tercantum catalog contohnya salah satu penerbit bisa eceran 5%, parti 30% sistem rekanan 35%, benar dan bisa lebih.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa kaitannya dengan indoprime sama karena saksi hanya kenal saudara Heri Sulistyanto.
- Bahwa benar buku dikirimkan bukan ke Indo Prima tapi ke Multazam Solo setelah itu saksi tidak tahu kemana itu dikirim lagi
- Bahwa benar surat dukungan ditujukan sesuai dengan format yang diberikan oleh saudara Heri Sulistyantoyaitu kepada pengadaan perpustakaan daerah sumatera utara.
- Bahwa boleh mendukung beberapa perusahaan dalam satu tender itu boleh, harus dikasih itu siapa pun yang minta dikasih surat dukungan.
- Bahwa kalau saksi memberi kepada satu perusahaan saja saksi justru bermasalah karena bisa diadukan ke entah ke KPPU.
- Bahwa meminta dukungan kepada saksi untuk kepentingan orang lain tidak boleh.
- Bahwa selama ini saksi memberikan surat dukungan kepada siapa saja yang meminta
- Bahwa benar perusahaan yang saksi berikan dukungan yang menang Cuma dua.
- Bahwa benar saksi memberikan diskon kepada Mas Heri semuanya 62,5 persen, yang asumsinya 60 untuk yang punya bendera dan 2,5 persen adalah untuk Pak Heri Sulistyanto itu sementara untuk Multazam saksi tidak tahu karena sama si Heri tadi kan tinggal 60% dan 60% ini untuk siapa lagi saksi tidak tahu.
- Bahwa benar diskon lebih besar daripada harga aslinya, diskonnya 62,5% berarti 37,5% itu sama sama saksi.
- Bahwa benar CV arus media, arus media ini apakah dia hanya merupakan suatu wadah atau di arus media ini ada penerbit lain yang menang dia bergabung di arus media dan apakah juga penerbit ini masuk dalam kegiatan pengadaan buku pondok pesantren dan rumah ibadah atau semacam imprint.
- Bahwa benar selain CV. Arus Media ada perusahaan yang tidak masuk dalam untuk kegiatan ini penerbitnya yaitu Darul Hikmah, Kata Hati Javalitera Nusa Creative dan Transparansi Ideal yang bersatu payung dengan arus media.

Halaman 121

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat dari BPAD Prov Sumatera Utara tentang perihal permintaan catalog.
- Bahwa benar yang memesan buku kepada saksi bukan perusahaan sesuai dengan surat dukungan yang saksi terbitkan namun kepada yang memesan itu saudara Heri Sulistyanto
- Bahw sesuai dengan data saksi perlihatkan ada PP Nurul qadim serambi tekno Alfa Omega indoprima dan lain-lain, untuk alfa omega Dukungan kepada CV Alfa dan Indoprima adalah dukungan yang bukan saksi yang menandatangani tetapi yang menandatangani staf di kantor atas permintaan saudara Heri Sulistyanto yang meminta orang staf Saudara untuk tangan ini terus bilang ke saksi dan dijawab saksi "ya sudah nggak papa"
- Bahwa benar dari Heri yang menyampaikan bahwa ada perusahaan yang saudara dukung itu menang tidak disebutkan yang menang indoprima dan Alfa Omega cuman saksi perusahaan buku
- Bahwa benar setelah Saksi kirim barang tersebut ke orang Heri di solo pembayarannya gimana pembayaran lewat Heri dengan cara dicicil sampai lunas dan tidak pernah bermasalah.
- Bahwa benar buku yang Saksi kirim tidak ada bukunya rusak sehingga disuruh mengganti dan buku yang kirimkan cukup sesuai pesanan
- Bahw benar Saksi sudah kenal cukup lama Heri sebagai marketing dari era Intermedia ketika dia minta dukungan kepada perusahaan yang ada di Sumatera Utara untuk itu dan dia juga meminta katalog kepada saksi sebelum pekerjaan itu dia sudah meminta.
- Bahwa benar judul yang saksi adakan untuk pondok pesantren 40 judul, saksi ada 22 paket pesantren dan rumah ibadah
- Bahwa benar saksi tidak pernah bertemu dengan Alfa Omega

30. Drs.TAUFAN HIDAYAT, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi selaku Direktur penerbit CV. Nuansa Cendekia
- Bahwa saksi berhubungan dengan rekanan yang ada di Jakarta yaitu Multazam
- Kita diminta untuk judul buku untuk perpustakaan rumah ibadah.
- Buku yang diminta 200 judul masing-masing
- Saksi yang menerbitkan buku yang diminta multazam.
- CV. Nuansa memberikan diskon 35 %
- Pengadaan buku di sumatera utara di rumah ibadah.

Halaman 122

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 122



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada dokumen ditujukan kepada siapa bukunya diadakan.
- Kita menjual kualitas.
- Tidak ada berhubungan dengan dari BPAD Propsi namun dihubungi oleh multazam untuk mengadakan buku.
- Saksi tidak tahu apakah multazam rekanan atau tidak.
- Saksi tidak pernah bertemu atau berhubungan dengan pihak rekanan karena saksi selalu berhubungan dengan multazam.
- Untu CV. nuansa adalah 65 persen dan 35 persen untuk multazam.
- Yang menentukan 12 judul buku adalah multazam.
- Saksi berhubungan dengan ibu Noi dari Multazam.
- Saksi pernah mengeluarkan surat dukungan kepada
 1. Surat Nomor : 088/NUA/MRK/VII/14 tanggal 14 Juli 2014, dimana CV. Nuansa Cendekia memberikan dukungan kepada CV. Mitra Utama.
 2. Surat Nomor : 087/NUA/MRK/VII /14 tanggal 15 Juli 2014, dimana CV. Nuansa Cendekia memberikan dukungan kepada CV. Indoprima.
 3. Surat Nomor : 089/NUA/MRK/VII /14 tanggal 14 Juli 2014, dimana CV. Nuansa Cendekia memberikan dukungan kepada CV. Pesona Merapi.
- Surat dukungan sudah ada format dari multazam, kami hanya tanda tangan dan membuat label perusahaan.
- Pembayaran ditagih dan dibayar beberapa tahap dan sekarang sudah lunas.
- Tidak pernah ada penggantian buku.
- Bahwa yang menentukan judul dan banyaknya buku yang dipesan adalah CV. Multazam Solo, sedangkan discount yang diberikan terhadap buku yang dipesan tersebut adalah 35 % dari harga buku yang dipesan.
- Bahwa CV. Nuansa Cendekia menjual buku ke CV. Multazam Solo Sejahtera sesuai dengan harga dan discount, sedangkan harga dari CV. Multazam Solo Sejahtera untuk pengadaan buku perpustakaan, saksi tidak tahu dan saksi tidak membolehkan untuk menjual lebih mahal dari harga katalog yang dikeluarkan oleh CV. Nuansa Cendekia.
- Bahwa CV. Nuansa Cendekia pernah mendapatkan surat dari Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 mengenai permintaan daftar harga buku untuk pengadaan bantuan buku perpustakaan rumah ibadah pada badan perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara TA.2014.

Halaman 123

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.



31. Ir. ISKANDAR ARHAM, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sebagai Pengurus Mesjid Al-Hijrah Perumahan Paya Sari Desa Paya Geli Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang ada menerima bantuan dari BPAD Provsu tahun 2014 berupa :
 - a. Buku sebanyak 1002 buku yang terdiri dari 222 judul buku
 - b. Lemari Buku Perpustakaan 2 (dua) unit merk d'will
- Bahwa saksi ada mengajukan proposal.
- Bahwa saksi mengetahui pengadaan buku dari tetangga.
- Bahwa buku yang diterima tidak cocok di mesjid karena buku sulap, geografi, ada juga buku agama yang bermanfaat.
- Bahwa benar lemari belum terpasang.
- Benar saksi pernah mengajukan proposal akhir tahun 2013.
- Proposal diajukan desember tahun 2013 lalu buku diterima tahun 2014.
- Bahwa benar pada saat diterima tidak memeriksa buku karena yakin bahwa buku tersebut untuk ruma ibadah Saksi yakin buku sesuai dengan berita acara serah terima.
- Buku agama tidak bertentangan, lebih cocok untuk sekolah bukan untuk rumah ibadah.
- Diantar pakai mobil dinas.
- Buku yang diajukan dalam proposal adalah buku agama sementara yang diterima buku umum.

32. SUCIPTO HADI, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Bidang Usaha dari CV. Andi Offset adalah Penerbit dan Percetakan.
- Bahwa CV. Andi Offset tidak memiliki anak perusahaan yang bergerak pada bidang yang sama.
- Bahwa CV. Andi Offset dalam menerbitkan buku ada SIUP dari Dinas Perdagangan dan Industri Sleman – Jogjakarta.
- Bahwa keterkaitan saksi dalam pengadaan buku di Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara TA.2014 adalah bahwa PT. Multazam Mulia Utama ada memesan buku ke perusahaan saksi CV. Andi Offset.
- Bahwa CV. Andi Offset pernah mengeluarkan surat dukungan kepada CV. Indoprima. CV. Pesona Merapi, CV. Mitra Utama, atas permintaan dari CV. Multazam Jakarta, surat dukungan tersebut untuk mengikuti proses lelang pengadaan buku rumah ibadah di Badan Perpustakaan



Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara TA.2014, dan CV. Indoprima. CV. Pesona Merapi, CV. Mitra Utama tidak pernah meminta secara langsung kepada CV. Andi Offset melainkan melalui PT. Multazam Mulia Utama, sedangkan CV. Pijar Pasindo, CV. Sohnola Karina, CV. Karina Graha, juga meminta secara langsung dukungan dari CV. Andi Offset.

- Bahwa sekitar bulan Juli 2014, CV Andi Offset Cabang Jakarta menerima telfon dari PT. Multazam Mulia Utama untuk meminta surat dukungan dari CV Andi Offset untuk diberikan kepada CV. Indoprima. CV. Pesona Merapi, CV. Mitra Utama yang ada di dalam e-mail yang telah dikirimkan dan CV Andi Offset menerbitkan surat dukungan:
 - a. Surat dukungan untuk CV. Indoprima, nomor 262/DK/MKT-AO/II/2014 tanggal 15 Juli 2014.
 - b. Surat dukungan untuk CV. Pesona Merapi, nomor 264/DK/MKT-AO/II/2014 tanggal 14 Juli 2014.
 - c. Surat dukungan untuk CV. Mitra Utama, nomor 263/DK/MKT-AO/II/2014 tanggal 14 Juli 2014.
- Bahwa CV. Indoprima. CV. Pesona Merapi, CV. Mitra Utama tidak ada memesan buku kepada CV Andi Offset tetapi CV. Andi Offset ada menerima pemesanan buku dari PT. Multazam Mulia Utama berdasarkan emile dan jumlah buku yang dipesan sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) judul buku, namun yang dapat dipenuhi hanya 150 (seratus lima puluh) judul buku dan masing-masing judul sebanyak 35 eksemplar sehingga jumlah buku keseluruhannya sebanyak 5390 eksemplar.
- Bahwa total harga buku sebelum discount adalah **Rp. 272.748.000,-** dan total harga buku sesudah discount sebesar **60%** adalah **Rp. 109.099.200,-** (daftar buku terlampir).
- Bahwa saksi lupa tanggal pengirimannya dan mengirim buku-buku tersebut ke Jl. Batu Ampar II No.25 Batu Ampar Jakarta Barat.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga buku milik CV Andi Offset yang dijual oleh PT. Multazam Mulia Utama kepada CV. Indoprima dan CV. Alpha Omega, dan dapat saksi jelaskan bahwa PT. Multazam Mulia Utama tidak boleh menjual lebih mahal dari harga katalog yang dikeluarkan oleh CV Andi Offset.
- Pengadaan buku untuk rumah ibadah untuk Kristen protestan

33. MOCHAMAD CHUMAIDI, SE.MM, memberikan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penawaran dibuat oleh Bu Eni namun di pelaksanaannya oleh Wahyudi.
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai penandatangan penawaran.
- Bahwa Saksi tidak kenal Saksi Hasangapan.
- Bahwa CV Saksi sebenarnya sudah lama tidak dipakai / aktif pengadaan buku namun CV Saksi dipinjam oleh teman Saksi yang namanya bu Eni.
- Bahwa benar tidak ada dibuat akta notaris pinjam akta.
- Bahwa pelaksanaan yang tahu wahyudi dan bu Eni.
- Bahwa CV Saksi mau tutup, Saksi diminta bu Eni karena kalau ditutup nanti panjang urusannya.
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai penawaran tapi Saksi memberikan asli dokumen.
- Bahwa Saksi tidak ada diberi atas perusahaan tersebut.
- Bahwa bu Eni, setelah ada perkara ini ada mengatakan yang intinya disebutkan kecelakaan karena sudah jadi perkara.
- Bahwa benar yang untung yang melaksanakan pekerjaan.
- Bahwa benar bentuk tandatangan dalam penawaran beda.
- Bahwa benar Saksi yang menandatangani kontrak. Penandatanganan kontrak tidak berhadapan dengan Ka Badan karena pak Ka Badan tidak ada di tempat.
- Bahwa Saksi kurang tahu penawaran ditandatangani siapa.
- Bahwa administrasi proyek dilakukan oleh wahyudi anak buah Bampo dan terakhir direkrut Multazam.
- Bahwa Saksi Diantar bu Eni pada saat penandatanganan kontrak yang merupakan teman Saksi dari Jombang.
- Bahwa Bu Eni teman Saksi pernah kerja ikut orang. Tidak tau dia punya perusahaan.
- Bahwa benar di awal tidak mau diajak penandatanganan kontrak karena Saksi terkejut perusahaannya dijadikan pemenang padahal janjinya hanya untuk menjadi pendamping. Saat itu dia minta waktu longgar Saksi.
- Bahwa Saksi sampaikan beberapa kali dan akhirnya mau karena disebutkan kalau tidak menandatangani ada sanksi hukum juga karena sudah dinyatakan sebagai pemegang.
- Bahwa benar tiket ke Medan dari bu Eli.
- Bahwa waktu masuk ke rekening perusahaan langsung ke Multazam, say teken cek dan uangnya masuk ke multazam.

Halaman 126

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 126



- Bahwa Saksi tidak pernah kenal dengan multazam.
- Bahwa karena tranSaksi melakukan multazam Saksi ketika pencairan ditransfer multazam, sehingga mau membayar 400 juta karena multazam bertanggung jawab yang melaksanakan.
- Bahwa tidak tahu aanwijzing dan dukungan.
- Bahwa Saksi tidak tahu menjadi pelaksana pekerjaan pengadaan buku perpustakaan kelilin, baru tahu saat penandatanganan kontrak.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang duluan tandatangan
- Bahwa CV. Multi Sarana Abadi mendaftar ada 2 kali.
- Bahwa Saksi tidak ikut pembuktian kualifikasi.
- Bahwa benar Invoice dan PO Saksi yang membuat.
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa persuhanaan nya dipinjam untuk pengadaan perpustakaan di medan.
- Bahwa benar Saksi pernah menyatakan agar jangan untuk lelang karena ada konsekuensi berat kalau diikuti lelang.
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan pak Gunar di rumah namun tidak cerita banyak. Waktu itu pada malam hari hanya survei saja terkait alamat kantor itu saja.
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan ibu Eli hayati selaku PPTK namun tidak ada menanyakan perihal pengadaan tapi tanda tangan kontrak.
- Bahwa Saksi tidak tahu ada teguran.

34. Saksi HERI NOPIANTO, A.MD, memberikan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal saksi Hasangapan, Gunar, Syahril dan Rachmadsyah.
- Bahwa perusahaan Saksi dipinjam oleh rekan saksi dan tidak ada dibuat akta notaris pinjam akta.
- Bahwa teman Saksi dari Jogja yang bernama Budiono mau pinjam CV mau dipake dan Saksi berikan.
- Saksi tidak tahu yang mengupload dokumen.
- Bahwa dokumen yang Saksi berikan adalah dokumen yang asli.
- Bahwa tandatangan dan penawaran bukan Saksi.
- Bahwa Saksi ketemu dengan pak Nainggolan waktu survei ke perusahaan.
- Bahwa mengenai Survei perusahaan Saksi tidak ingat kapan waktunya.
- Bahwa pada saat penandatanganan kontrak di kantor badan perpustakaan ketemu dengan bu Elly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi datang sendiri dikasitahu pak Budiono.
- Bahwa setelah dana masuk ke rekening, Saksi kasi cek ke Budiono tapi tidak tau kemana uangnya.
- Bahwa Saksi tidak ada dikasi oleh Budiono.
- Bahwa Saksi tidak kenal bampo dan tidak kenal dengan wahyudi.
- Bahwa Saksi teken karena ada perkataan pak Budiono bahwa sudah lengkap semua maka Saksi teken.
- Bahwa dana yang masuk ke rekening perusahaan, Saksi transfer semua.
- Bahwa Saksi yang duluan tandatangan kontrak tapi yang ada saat itu bu Elly selaku PPTK.
- Bahwa benar tidak tahu ada teguran.

35. SYAHRIL, SH, Medan, memberikan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi benar diangkat sebagai Ketua pokja berdasarkan SK nomor : 045/KTPS/BPAD/2014 tanggal 08 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Kabadan Perpustakaan selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa benar dalam SK ada diatur tugas pokja, antara lain
 - a) Menyusun rencana pemilihan Penyedia barang / jasa.
 - b) Menetapkan dokumen pengadaan
 - c) Menetapkan Besaran Nominal Jaminan Penawaran
 - d) Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website Pemerintah Daerah dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat umum serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan Nasional
 - e) Menilai kualifikasi penyedia barang / jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi.
 - f) Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
 - g) Menjawab sanggahan.
 - h) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelelangan atau penunjukkan langsung untuk paket pengadaan barang/pengadaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi 100.000.000.000.- atau seleksi atau penunjukkan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000.-
 - i) Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PA/KPA

Halaman 128
Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 128



- j) Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa
 - k) Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada kepala badan perustakaan arsip dan dokumentasi provinsi sumatera utara.
 - l) Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA
 - m) Dalam hal diperlukan Panitia Pengadaan dapat mengusulkan kepada PA/KPA perubahan HPS dan atau perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.
- Bahwa dalam proses pemeliharaan penyedia, tidak ada hubungannya dengan PPTK.
 - Bahwa lelang sudah dua kali sudah benar.
 - Bahwa pada pelelangan pertama tidak ada pemenang karena kami mengindikasikan ada persaingan tidak sehat dalam pelelangan sesuai dengan Pasal 83 ayat 1 huruf e Perpres :
Pertama surat dukungan yang sama kedua kesalahan yang sama dalam penawaran yang sama.
 - Bahwa benar untuk pelelangan pertama yang mengikuti pelelangan dari ketiga paket ada 9 perusahaan.
 - Bahwa setelah ada menemukan indikasi tersebut maka pelelangan gagal / batal.
 - Bahwa setelah lelang gagal kami menyampaikan secara lisan kepada PA bahwa lelang gagal.
 - Bahwa hal tersebut disampaikan kepada pptk dan kami minta bilamana ada perubahan spesifikasi yang akan disampaikan kepada kami.
 - Bahwa alasan lelang ulang karena disebutkan dalam perpres jika lelang gagal dilakukan pelelangan ulang.
 - Bahwa evaluasi dimulai dari HPS, Spesifikasi teknis sampai pada proses penawaran yang masuk.
 - Bahwa Pokja tidak ada didampingi oleh PPTK dalam evaluasi.
 - Bahwa benar perangkat lelang pertama digunakan pada pelelangan ulang.
 - Bahwa benar tidak ada petunjuk atau arahan dari Pengguna Anggaran.
 - Bahwa jadwal ada dibuat tahap pertama dan lelang ulang.
 - Bahwa pelelangan pertama yang menawar 9 perusahaan.
 - Bahwa lelang digagalkan bukan dibatalkan karena indikasi persekongkolan namun tidak ada membuat surat keputusan yang menyebutkan lelang gagal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa evaluasi tidak ada terhadap gagalnya pelelangan tersebut.
- Bahwa yang memerintahkan tender ulang tidak ada tapi berpedoman ke Perpres.
- Bahwa benar lelang ulang mulai tanggal 11 Juli 2014. Pembatalan tanggal 26 Juni 2014.
- Bahwa dalam Pelelangan yang pertama pengadaan buku rumah ibadah yang memasukkan penawaran 7 peserta dan yang memenuhi syarat hanya CV Indoprima. Lelang tetap dilanjutkan sesuai dengan pasal 84 ayat 5 Perpres. Tidak ada cadangan seharusnya dilakukan prosesnya penunjukan langsung. Demikian juga dengan CV. Multisarana abadi.
- Bahwa saksi tidak ada dipengaruhi oleh PA.
- Bahwa rekanan pernah bertemu pada saat pembuktian kualifikasi diwakili oleh kuasanya.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu bampo.
- Bahwa setelah pembuktian kualifikasi maka Pokja melakukan klarifikasi ke penerbit yang memberikan jaminan dukungan.
- Bahwa benar dana untuk survei dari BPAD.
- Bahwa benar Pokja menerima uang sejumlah Rp 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut adalah uang yang diterima Panitia Lelang pada Kegiatan Pengembangan Buku Perpustakaan Pondok Pesantren, Kegiatan Pengadaan Buku Rumah Ibadah, dan Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling di Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014.
- Bahwa benar uang sejumlah Rp 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut telah dikembalikan melalui penyidik.
- Bahwa dokumen pengadaan dari ibu Elli. Kontrak dibuat oleh Syahril, Saksi diminta sekretaris mencari contoh kontrak setelah itu diminta untuk membuat kontrak / draft yang diserahkan kepada sekretaris dengan soft copy.
- Bahwa tidak ada persepakatan antara CV. Alpha Omega dan Pokja.
- Bahwa benar dalam persyaratan teknis ada syarat bersedia menyediakan gudang jika sudah jadi pemenang.
- Bahwa harga sudah termasuk keuntungan dalam penawaran.
- Bahwa saksi tidak tahu ada temuan BPK dalam proyek ini.

36. Drs.GUNAR SENIMAN NAINGGOLAN, M.Pd., memberikan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak ada secara langsung hubungan Pokja dan PPTK

Halaman 130
Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika pelelangan akan diserahkan kepada panitia kami diberikan sk oleh ibu elli dan HPS dan dokumen pengadaan.
- Bahwa benar setelah ada menemukan indikasi tersebut maka pelelangan gagal / batal.
- Bahwa benar setelah lelang gagal kami menyampaikan secara lisan kepada PA bahwa lelang gagal.
- Bahwa hal tersebut disampaikan kepada pptk dan kami minta bilamana ada perubahan spesifikasi yang akan disampaikan kepada kami.
- Bahwa Saksi sampaikan terlebih dahulu kepada PA bahwa lelang gagal.
- Bahwa benar Saksi yang menerima uang dari Bampo. Sudah selesai evaluasi.
- Bahwa uang yang diterima Rp. 150 juta dibagi tiga yaitu
 - Ketua Panitia Lelang Syahril, SH = Rp 40.000.000.-
 - Sekretaris Panitia Lelang Drs. Gunar Seniman = Rp 40.000.000.-
Nainggolan, S.Pd.
 - Anggota Panitia Lelang Ir. Rahmadsyah = Rp 40.000.000.-
- Bahwa benar uang sudah dikembalikan kepada jaksa penyidik.
- Bahwa uang tersebut tidak ada hubungannya dengan pengadaa di BPADSU.
- Bahwa sebelumnya tidak ada hubungan dengan bampo tetapi pada saat setelah pelelangan Saksi ditelepon Sdr Elli hayati PPTK.
- Bahwa saksi tidak ada menyerahkan kepada PPTK.
- Bahwa benar pagi ditelepon oleh ibu Elly kemudian Saksi ditelepon lagi oleh Bampo bahwa akan menyerahkan uang.
- Bahwa saksi tidak tahu uang tersebut untuk apa.
- Bahwa bulan tiga sudah ketemu bampo waktu Saksi baru pindah, saksi bertemu di depan ruangan Hasangapan.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Bampo terkait dengan pengadaan.
- Bahwa benar ada sanggah CV. Agrawana telah dijawab sanggahan dan tidak ada sanggahan banding.
- Bahwa benar tidak ada persepakatan antara alpha omega dan Pokja.
- Bahwa saksi tidak tahu ada temuan BPK dalam proyek ini.

37. Ir. RACHMADSYAH, M.Si., memberikan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar tidak ada secara langsung hubungan Pokja dan PPTK

Halaman 131
Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tidak dilakukan evaluasi pada HPS, persekongkolan yang dimaksud ada persekongkolan penyedia jasa bukan HPS.
- Bahwa rekaan yang mengikuti 2 kali pelelangan CV indoprima dan CV Multisarana Abadi.
- Bahwa benar dokumen yang diajukan adalah sama.
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan Bampo.
- Bahwa hubungan saksi dalam perkara ini sebagai anggota pengadaan.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Hasangapan dengan Bampo.
- Bahwa tidak ada kesepakatan antara alpha omega dan pokja.
- Bahwa uang yang diterima Rp. 150 juta dibagi tiga yaitu
 - Ketua Panitia Lelang Syahril, SH = Rp 40.000.000.-
 - Sekretaris Panitia Lelang Drs. Gunar Seniman = Rp 40.000.000.- Nainggolan, S.Pd.
 - Anggota Panitia Lelang Ir. Rahmadsyah = Rp 40.000.000.-
- Bahwa benar uang sudah dikembalikan kepada jaksa penyidik.
- Bahwa saksi tidak tahu ada temuan BPK dalam proyek ini.

38. Drs. HASANGAPAN TAMBUNAN, Msi, memberikan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan William, Chumaedi dan Heri Nopianto sebagai yang mengajukan penawaran.
- Bahwa benar Saksi sebagai kepala Badan Perpustakaan.
- Bahwa benar ada anggaran untuk tiga paket.
- Bahwa sebagai Kepala Badan juga sebagai PA dan PPK.
- Bahwa untuk realiasi anggaran tersebut, selaku PA dan PPK tindakan yang telah tetapkan ada mempedomani SIMDA sistem informasi manajemen perencanaan.
- Bahwa pertama membuat SK kepada PPTK yaitu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yaitu sebagai pengendali, membuat laporan kepada PA.
- Bahwa PPTK ditunjuk untuk membagi kegiatan buku , memberi laporan, dia bertanggungjawab formal dan informal terhadap dokumen.
- Bahwa Saksi membentuk tim seleksi sama dengan rencana kegiatan.
- Bahwa kedua pengolahan. Ketiga pengepakan. Keempat pengawasan dan penerima barang. Satu lagi Pokja.
- Bahwa tim seleksi bahan pustaka Saksi sebagi koordinator.

Halaman 132

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 132



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SK Tim seleksi bahan pustaka kegiatan pengembangan perpustakaan pondok pesantren di Sumatera Utara Tahun 2014 berdasarkan SK Kepala BPAD Provsu Nomor : 032/KPTS/BPAD/III/2014 tanggal 14 April 2014. Tim Seleksi Bahan Pustaka Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota di Sumut Tahun 2014, berdasarkan SK Kepala BPAD Nomor : 035/KPTS/BPAD/III/2014 tanggal 15 April 2014. Tim Seleksi Bahan Pustaka Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah, berdasarkan SK Kepala BPAD Nomor : 036/KPTS/BPAD/III/2014 tanggal 15 April 2014
- Bahwa tim seleksi dibentuk dan Saksi sebagai koordinator yaitu sesuai dengan petunjuk biro organisasi gubernur. Perlunya bahwa tim seleksi sama dengan konsultan perencanaan karena orang pustakawaan lah yang paham tentang seleksi buku. Fungsi sebagai koordinator walaupun sebagai PA dan PPK karena Saksi tidak ada lagi tim lain yang menentukan kriteria buku tersebut dibantu anggota.
- Bahwa Saksi bertindak sebagai kordinator pada saat itu menunggu kalau ada kendala yang dilaporkan kepada Saksi.
- Bahwa PPTK dalam hal ini tidak ada peluang untuk mengendalikan karena Saksi sudah menjadi koordinator.
- Bahwa peran Saksi sebgai pengarah dalam hal sebagai koordinator. Menurut Saksi itu lah yang dilaksanakan biasanya di BPAD SU.
- Bahwa tidak ada laporan dari ketiga tim seleksi kepada Saksi sampai selesai pekerjaan.
- Bahwa tim penerima hibah berbeda dari tim seleksi. Tim seleksi sesuai dengan proposal menyusun dan menerima katalog yang cocok yang masuk.
- Bahwa Saksi mengusul dari mulai tanggal mei 2013. Pengusulan tiga kali, pebruari sudah kelihatan.
- Bahwa lampiran data perlunya proyek tersebut, dari RPJM sudah ada, renstra ada, RKA ada.
- Bahwa benar data tersebut menjadi lampiran.
- Bahwa alasan Saksi menyetujui pembayaran kepada penyedia barang karena sesuai pemeriksaan barang ada tandatagan PPTK, Pejabat Penatausaha Keuangan, setelah ada itu ada maka Saksi minta pakta integritas. Alasan selanjutnya, pekerjaan tersebut sudah selesai.
- Bahwa Saksi tidak ada membuat berita acara serah terima pekerjaan dari rekanan kepada PPK.

Halaman 133

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 133



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dengan CV. Alpha Omega menandatangani kontrak berhadapan dengan Saksi sementara dengan dua lagi tidak.
- Bahwa Saksi terima honor sehubungan dengan pengadaan yaitu 700rb kali tiga, sebagai kordinator, sebagai PA tidak ada. Sebagai PPK tidak ada.
- Bahwa honor yang diterima sebagai bagian uang proyek.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa gunar menerima uang di depan yuki dari bampo rizal tambunan.
- Bahwa pernah bertemu Bampo Rizal Tambunan di kantor.
- Bahwa bampo hari itu tidak Saksi kenal sejak disini Saksi tau bampo, baktiar yang Saksi kenal kedatangan baktiar mennayakan apakah ada bantuan buku. Saat itu Saksi belum tau.
- Bahwa Bampo datang bersama Baktiar menanyakan ada program bantuan pengadaan buku Saksi jawab belum ada. Pertama tidak Saksi open. Kedua datang lagi baktia dan rizal dan Saksi layani dan Saksi benar kan ada.
- Bahwa peran Saksi Bampo Rizal terkait dengan pengadaan buku tersebut, Saksi tidak tau.
- Bahwa Saksi tidak tahu William yang dibawa Baktiar meminta dukungan dari CV KPPN
- Bahwa selaku kepala badan dengan nama perusahaan CV Multazam tidak pernah bertemu.
- Bahwa Saksi tahu Eli Hayati menerima katalog yang sudah jadi dan flash disk yang berisi aplikasi.
- Bahwa Saksi menjadi kepala badan April 2013 sampai Juni 2016.
- Bahwa pengadaan buku tahun 2014 dengan pagu 3,1 M.
- Bahwa dokumen pengadaan dibuat oleh Saksi bersama staf Saksi
- Bahwa waktu penandatangan HPS Saksi menanyakan tentang darimana dia mendapatkan katalog lalu Saksi tunjukkan.
- Bahwa katalog tidak tau darimana dikirim.
- Bahwa katalog Saksi terima dari Eli Hayati. Di persidangan diperlihatkan permintaan katalog ke penerbit.
- Bahwa tender dua kali yaitu pertama bulan juni samapi juli. Saksi sepenuhnya serahkan kepada pokja. Saksi diberitahuikan sekretaris pokja karena penyedia tidak memenuhi syarat sehingga Saksi sarakan Saksi luncurkan saja dananya. Datang lagi kemudian bahwa skedul masih memungkinkan lalau Saksi ajukan teruskan saja.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pelelangan.

Halaman 134

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 134



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Baktiar Tampubolon tidak pernah datang lagi datang, ketemu pada bulan mei.
- Bahwa Tender pertama dan kedua sudah benar.
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Bapo karena kehilangan dompet.
- Bahwa menurut Saksi tidak ada masalah disitu karena inspektorat sudah masuk, BPK juga sudah masuk dan tidak ada masalah.
- Mengenai harga tidak disurvei karena tim seleksi yang mengerjakan.
- Penerima juga tidak pernah disurvei, Saksi percayakan kepada yang Saksi sk kan.
- Hps dibuat tim seleksi buku, di sk hanya tim seleksi.
- Pernah ketemu dengan pokja saat menyerahkan sk dan memberi pesan agar pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan sesuai spek.
- Saksi tahu balpo ketika Saksi diperiksa di polisi kemudian Saksi tanya ke bu eli hayati lalu Saksi dikasitahu bampo lalu Saksi jumpai bampo di jakarta. Itulah yang Saksi tidak tahu kenapa diperiksa polisi dan kejaksaan.
- Saksi tidak pernah kehilangan dompet. Tidak pernah menerima dari bampo.
- Bahwa waktu itu Saksi tanya bu Eli Hayati darimana Bu Elly dan dibilang dari kordinator.
- Bahwa akhir tugas pokja adalah setelah kontrak sudah diteken dan terlaksana dengan baik.
- Bahwa yang bertanggungjawab penuh dari awal sampai akhir pengadaan barang jasa yaitu setiap orang yang ditunjuk SK tersebut. Pokja dan kepala Badan.
- Bahwa setelah ada SK Pokja ditandatangani, dokumen yang ditandatangani dilampirkan. HPS dan pengantar dibuat PPTK dan diserahkan kepada Pokja.
- Bahwa yang menyerahkan HPS ke Pokja adalah PPTK. Saksi tidak ikut.
- Benar ada pelelangan ulang.
- Bahwa ada laporan panitia pengadaan bahwa pelelangan gagal Saksi sarankan agar dilakukan pelelangan tahun depan. Setelah beberapa hari datang sekretaris membawa skedul.
- Bahwa setelah pelelangan kedua hasilnya Saksi dilaporkan. Saksi melihat dari internet Saksi monitor bahwa datang dari sekretaris tentang penentuan pemenang lalu Saksi tandantagani.

Halaman 135

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 135



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kontrak dihadapkan sekretaris pokja bahwa kontrak sudah diteken oleh rekanan dan Saksi tanyakan mengapa sudah terteken dan disampaikan bahwa pemenangnya dari luar pak. Kemudian Saksi teken kontrak.
- Bahwa Si Gunar yang datang membawa kontrak kepada Saksi sudah terteken. Kontrak sudah disusun.
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan William sebelum penandatangan kontrak.
- Bahwa Saksi bertemu dengan Baktiar pada bulan Februari.
- Bahwa APBD diketok pada bulan Januari 2014.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada persekongkolan antara William dengan Pokja.
- Bahwa tidak ada pengaruh Saksi terhadap kemenangan William. Tidak ada untuk dimenangkan.
- Bahwa tidak ada menerima uang dari Alpha Omega.
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi no. 37 bahwa tentang temuan BPK tidak ada kerugian. Pengadaan buku tidak ada kerugian.
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan rancangan kontrak, pada LPSE sudah ada contoh kontrak.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menghadirkan Ahli untuk didengar pendapatnya sesuai dengan pengetahuan Ahli tersebut, masing-masing setelah bersumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

1. Ahli atas nama **SAUT PARULIAN BAKARA, Ak**

- Bahwa berdasarkan surat tugas kepala perwakilan bpkp provinsi sumatera utara nomor : st-97/pw02/5.1/2018 tanggal 07 februari 2018 ahli dari bpkp provinsi sumatera utara di medan untuk member keterangan di persidangan a quo ;
- Bahwa ahli melakukan audit atas perkara a quo untuk mengetahui dan menemukan ada tidaknya kerugian keuangan negara atas permintaan penyidik ;
- Bahwa metode yang digunakan untuk menghitungnya, menggunakan metode nilai uang negara yang dikeluarkan sesuai dengan sp kemudian dikurangkan dengan nilai riil kost atau nilai riil kost nilai sebenarnya atas pengadaan buku itu dan sisanya nilai kerugian negara;
- Bahwa berdasarkan audit tersebut ditemukan kerugian negara sebesar rp. 1.170.788.572.94 (satu milyar seratus tujuh puluh juta tujuh ratus

Halaman 136
Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh dua koma sembilan puluh empat rupiah) ;

- Bahwa menurut ahli mengendapnya kerugian negara tersebut didapatkan dari sp2d yang dicairkan dari rekening kas umum daerah ke masing-masing pemenang disini ada tiga pemenang kontrak diantaranya adalah, cv indoprima (untuk kegiatan rumah ibadah, cv alfa omega (pondok pesantren), cv multi sarana abadi, nilai sebesar sp2d jadi kepada rumah ibadah atas nama cv indoprima yang ditrasnfer dari kas rekening umum daerah ;
- Bahwa priyiritas itu sama artinya dengan harga yang benar, harga sebenarnya adalah harga kalau misalnya
- Sampai pada kesimpulan tersebut tergantung kepada metode yang menghitungnya.
- nilai uang negara yang dikeluarkan sesuai dengan sp2d dikurangkan dengan nilai lost.
- Kerugian dalam perkara ini sebesar rp. **1.170.788.572, 94**
- Kerugian keuangan negara tersebut adalah nilai sp2d yang diterima masing-masing rekanan ditrasnfer dari kas daerah ke rekening rekanan.
- Nilai real cost harga sebenarnya yaitu harga diperoleh dari proses yang tidak benar.
- Rekanan yang bersangkutan tidak berhak mendapat keuntungan.
- harga sebenarnya adalah nilai sp2d yang diterima pemenang yaitu tiga kegiatan.
- Harga sebenarnya diperoleh dari fakatur-faktur dan diuji kembali sehingga didapatkan angka nilai real cost diperoleh dari pembelian sebenarnya.
- Tentang diskon, dalam perkara ini tidak ada rabat atau potongan.
- Saksi tidak menemukan diskon dalam kasus ini, karena kita menyebutkan dengan harga real cost yang mengeluarkan keuntungan, tidak ada keuntungan.
- Kerugian sebesar rp. 1,170 m tersebut adalah global dari pagu nilai kontrak sebesar rp.3,1 m.
- Masing-masing kerugian menurut cv adalah sebagai berikut :
- Cv indo prima (rumah ibadah) = rp. 427.243.712,50, cv alpha omega (pondok pesantren) = rp. 476.826.639,00, cv. Multi sarana abadi (perpustakaan keliling) = rp. 266.718.221,44;
- Nilai transfer sudah dikurangi pajak pph.
- Harga yang ditemukan tersebut dari pertinggal yang ada.

Halaman 137

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 137



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian yang ke multazam beda dengan yang diterima oleh multazam dari kas daerah.
- Harga sebenarnya ditambah ongkos kirim ke medan dan gudang itulah harga sebenarnya.
- Harga diskon atau faktur dari multazam dari penerbit tidak diperhitungkan.
- Faktur yang dikeluarkan oleh multazam.
- Sepengetahuan ahli tidak ada pengembaliannya.
- Harga kontrak di atas harga yang dibayarkan masing-masing cv ke multazam.
- Tidak ada bukti invoice dari masing masing cv ke multazam. Yang ada multazam membeli barang ke masing-masing penerbit.
- Multazam ke masing-masing pemenang tidak ada bukti pembeliannya.
- Mentransfer uang mungkin ya, tetapi pembelian buku, tanda bukti pembelian tidak pernah temukan.
- Surat dukungan datang dari multazam, pengiriman barang dilakukan multazam.
- Pada saat klarifikasi ke kusmanto dia yang mengirim barang ke medan.
- Uang yang ditransfer ke kas daerah ditransfer lagi ke multazam.
- Barangnya diterima dan ada yang tidak dimanfaatkan.
- Semua faktur dari multazam ke penerbit, sampai ke perpustakaan.
- *Real cost* dalam hal ini adalah pembelian multazam ke masing-masing penerbit.
- Multazam ke masing-masing penerbit sehingga tidak ada diskon.
- Daftar kontrak adalah yang dibeli dari masing-masing penerbit.
- Multazam solo juga sebagai penerbit,
- Berperan adalah multazam, dari penyusunan hps, pengadaan sampai pelaksana pekerjaan.
- Rekanan menandatangani kontrak dan mengajukan permintaan pembayaran.
- Kalau hps benar maka pengadaan benar. Namun kalau hps dipertanyakan ke penerbit maka hps yang sesuai dengan harga pasar.
- Ada buku-buku yang tidak dimanfaatkan berarti salah sasaran karena beda haluan aliran.
- Usulan dalam bentuk proposal dibuat setelah pengadaan.
- Ada beberapa tempat yang menolak buku karena tidak sesuai masing-masing tiga bidang.

Halaman 138

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 138



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cv. Multazam membayar terkait dengan tipikor, tujuan pemeriksaan perkara ini karena kerugian harus dikembalikan.
- Pengembalian tersebut telah mengakui ada kerugian dalam perkara ini.
- Pengadaan dikendalikan oleh multazam.
- Dengan adanya pengembalian sudah mengurangi kerugian keuangan negara.
- Pengembalian tersebut yang rp.400jt adalah untuk rekanan kecuali alfa omega. Karena cv. Alfa omega tidak seluruhnya membayar tetapi membayar ke bampo melalui anaknya. M. Zanini adalah anak bampo. Uang ditransfer ke anaknya.
- Kualitas bampo tidak sama dengan multaza.
- Bampo hanya agen, tidak penerbit.
- Bampo menawarkan buku badan perpustakaan, untuk tidak kegiatan.
- Alfa omega tidak saling mengenal dengan multazam.
- Kalau hps disusun dengan cara yang benar maka keuntungan tidak lebih dari 15 persen, kalau kp dan pa mempertanyakan ke penerbit maka akan mendapatkan harga yang wajar.
- Harga katalog bukan menjadi dasar satu2 nya penyusunan hps, katalog hanya sebagai petunjuk awal untuk menentukan hps lalu harus bertanya ke penerbit untuk mendapatkan hps.
- Untuk mengumpulkan seluruh penerbit diperlukan satu agen contoh indoprima, dukungan itu didapatkan dari multazam dari satu orang.
- Yang bertanggungjawab adalah rekanan ketika ada kerugian keuangan negara.
- Ketika proses pelelangan seharusnya ada klarifikasi oleh pokja, seharusnya tidak rekanan tidak diberikan kepada mereka oleh penerbit oleh pokja. Tetapi tidak wajib. Kontrak tidak harus terjadi ketika ketiga rekanan tersebut.
- Pengurangan pembayaran 400 jt ke multisarana 200 dan indoprima 200 boleh saja.
- Sudah termasuk biaya yang dikeluarkan multazam sampai didistribusikan.
- Biaya yang dikeluarkan oleh rekanan sebagai faktor pengurang.
- Kusmanto menanggung biaya pengiriman dan penyimpanan. Sudah ditampung sebagai faktor pengurang pekerjaan pondok pesantren.
- Selain biaya penyimpanan gudang tidak diklarifikasi ke rekanan.
- Pedoman ahli sesuai dengan pedoman investigasi .

Dalam tuntutan JPU :

Halaman 139
Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ahli ditunjuk untuk memberi keterangan di persidangan berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor : ST-97/PW02/5.1/2018 tanggal 07 Februari 2018.
- Bahwa benar sampai pada kesimpulan tersebut tergantung kepada metode yang menghitungnya.
- Bahwa benar nilai uang negara yang dikeluarkan sesuai dengan SP2D dikurangkan dengan nilai lost.
- Bahwa benar kerugian dalam perkara ini sebesar Rp. **1.170.788.572, 94**
- Bahwa benar kerugian keuangan negara tersebut adalah nilai SP2D yang diterima masing-masing rekanan ditransfer dari kas daerah ke rekening rekanan.
- Bahwa benar nilai real cost harga sebenarnya yaitu harga diperoleh dari proses yang tidak benar.
- Bahwa benar rekanan yang bersangkutan tidak berhak mendapat keuntungan.
- Bahwa benar harga sebenarnya adalah nilai SP2D yang diterima pemenang yaitu tiga kegiatan.
- Bahwa benar harga sebenarnya diperoleh dari faktur-faktur dan diuji kembali sehingga didapatkan angka nilai real cost diperoleh dari pembelian sebenarnya.
- Bahwa tentang diskon, dalam perkara ini tidak ada rabat atau potongan.
- Bahwa Saksi tidak menemukan diskon dalam kasus ini, karena kita menyebutkan dengan harga real cost yang mengeluarkan keuntungan, tidak ada keuntungan.
- Kerugian sebesar Rp. 1,170 M tersebut adalah global dari pagu nilai kontrak sebesar Rp.3,1 M.
- Masing-masing kerugian menurut CV adalah sebagai berikut :

CV Indo Prima (Rumah Ibadah)	Rp. 427.243.712,50
CV Alpha Omega (Pondok Pesantren)	Rp. 476.826.639,00
CV. Multi Sarana Abadi (Perpustakaan Keliling)	Rp. 266.718.221,44

- Bahwa benar nilai transfer sudah dikurangi pajak PPh.
- Bahwa benar harga yang ditemukan tersebut dari pertinggal yang ada.
- Bahwa benar pembelian yang ke multazam beda dengan yang diterima oleh Multazam dari kas daerah.
- Harga sebenarnya ditambah ongkos kirim ke medan dan gudang itulah harga sebenarnya.
- Bahwa benar harga diskon atau faktur dari multazam dari penerbit tidak diperhitungkan.

Halaman 140

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar faktur yang dikeluarkan oleh Multazam.
- Bahwa benar sepengetahuan ahli tidak ada pengembaliannya.
- Bahwa benar harga kontrak di atas harga yang dibayarkan masing-masing CV ke Multazam.
- Bahwa benar tidak ada bukti invoice dari masing masing CV ke Multazam. Yang ada Multazam membeli barang ke masing-masing penerbit.
- Bahwa benar Multazam ke masing-masing pemenang tidak ada bukti pembeliannya.
- Bahwa mentransfer uang mungkin ya, tetapi pembelian buku, tanda bukti pembelian tidak pernah temukan.
- Bahwa benar Surat dukungan datang dari Multazam, pengiriman barang dilakukan Multazam.
- Bahwa benar pada saat klarifikasi ke Kusmanto dia yang mengirim barang ke Medan.
- Bahwa benar uang yang ditransfer ke kas daerah ditransfer lagi ke Multazam.
- Bahwa barangnya diterima dan ada yang tidak dimanfaatkan.
- Bahwa benar semua faktur dari Multazam ke penerbit, sampai ke perpustakaan.
- Bahwa benar *real cost* dalam hal ini adalah pembelian Multazam ke masing-masing penerbit.
- Bahwa Multazam ke masing-masing penerbit sehingga tidak ada diskon.
- Bahwa benar daftar kontrak adalah yang dibeli dari masing-masing penerbit.
- Bahwa benar Multazam solo juga sebagai penerbit,
- Bahwa yang berperan adalah Multazam, dari penyusunan HPS, pengadaan sampai pelaksana pekerjaan.
- Bahwa rekanan menandatangani kontrak dan mengajukan permintaan pembayaran.
- Bahwa kalau HPS benar maka pengadaan benar. Namun kalau HPS dipertanyakan ke penerbit maka HPS yang sesuai dengan harga pasar.
- Bahwa ada buku-buku yang tidak dimanfaatkan berarti salah sasaran karena beda haluan aliran.
- Bahwa benar usulan dalam bentuk proposal dibuat setelah pengadaan.
- Bahwa benar ada beberapa tempat yang menolak buku karena tidak sesuai masing-masing tiga bidang.

Halaman 141

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Multazam membayar terkait dengan tipikor, tujuan pemeriksaan perkara ini karena kerugian harus dikembalikan.
- Bahwa benar pengembalian tersebut telah mengakui ada kerugian dalam perkara ini.
- Bahwa benar pengadaan dikendalikan oleh Multazam.
- Bahwa dengan adanya pengembalian sudah mengurangi kerugian keuangan negara.
- Bahwa pengembalian tersebut yang Rp.400jt adalah untuk rekanan kecuali Alfa Omega. Karena CV. Alfa omega tidak seluruhnya membayar tetapi membayar ke Bampo melalui anaknya. M. Zanini adalah anak Bampo. Uang ditransfer ke anaknya.
- Bahwa benar kualitas Bampo tidak sama dengan Multazam.
- Bahwa benar Bampo hanya agen, tidak penerbit.
- Bahwa benar Bampo menawarkan buku Badan Perpustakaan, untuk tidak kegiatan.
- Bahwa benar Alfa omega tidak saling mengenal dengan multazam.
- Bahwa benar kalau HPS disusun dengan cara yang benar maka keuntungan tidak lebih dari 15 persen, kalau KP dan PA mempertanyakan ke penerbit maka akan mendapatkan harga yang wajar.
- Bahwa harga katalog bukan menjadi dasar satu2 nya penyusunan HPS, katalog hanya sebagai petunjuk awal untuk menentukan HPS lalu harus bertanya ke penerbit untuk mendapatkan HPS.
- Bahwa untuk mengumpulkan seluruh penerbit diperlukan satu agen contoh Indoprima, dukungan itu didapatkan dari multazam dari satu orang.
- Bahwa benar yang bertanggungjawab adalah rekanan ketika ada kerugian keuangan negara.
- Bahwa benar ketika proses pelelangan seharusnya ada klarifikasi oleh Pokja, seharusnya tida rekanan tidak diberikan kepada mereka oleh penerbit oleh pokja. Tetapi tidak wajib. Kontrak tidak harus terjadi ketika ketiga rekanan tersebut.
- Bahwa pengurangan pembayaran 400 jt ke multisarana 200 dan indoprima 200 boleh saja.
- Bahwa sudah termasuk biaya yang dikeluarkan Multazam sapa di distribusikan.
- Bahwa benar biaya yang dikeluarkan oleh rekanan sebagai faktor pengurang.

Halaman 142

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 142



- Bahwa Kusmanto menanggung biaya pengiriman dan penyimpanan. Sudah ditampung sebagai faktor pengurang pekerjaan pondok pesantren.
- Bahwa selain biaya penyimpanan gudang tidak diklarifikasi ke rekanan.
- Pedomanan ahli sesuai dengan pedoman investigasi .

2. Ahli atas nama Jefri antoni, ST., Msi, agama Islam AHLI LKPP

- Dalam pengadaan buku di tiga kegiatan yaitu : adanya identifikasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan, tahap perencanaan penyusunan hps tidak mempedomani peraturan yang berlaku, pokja ulp tidak melaksanakan tugas dan ada persekongkolan para pihak dalam penyedia barang jasa. Tahap pelaksanaan pekerjaan yaitu pa sebagai ppk juga tidak melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan pengalihan pekerjaan kepada pihak yang berkaitan. Penyerahan pekerjaan tidak sesuai karena pembayaran tidak seratus persen tetapi sudah dibayarkan.
- Lkpp berfungsi untuk menyusun kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah.
- Lkpp dalam penyediaan barang jasa, bisa di awal sebagai pemberi nasehat tahap perencanaan tergantung kebutuhan satker bersangkutan.
- Ahli menganalisis data dari penyidik.
- Pptk dalam pengadaan barang dan jasa, tidak termasuk dalam organisasi pengadaan. Pptk tugasnya sesuai dengan permendagri no. 13 tahun 2006.
- Dalam hal mengendalikan dalam hal ini pptk membantu ppk dalam pelaksanaan kegiatan, misalkan pptk melaporkan progres kegiatan.
- Jika ppk tidak ada maka pengguna anggaran bertindak sebagai ppk
- Dalam hal pengendalian tersebut terkait dengan ppk maka pptk membantu ppk dalam hal ini pa.
- Tugas pptk menandatangani kontrak dan mengendalikan teknis kegiatan.
- Identifikasi kebutuhan unit kerja, terkait dengan permintaan.
- Survei penerima, merupakan tanggung jawab pengguna anggaran.
- Pelaksanaan identifikasi pada tahap awal.
- Dalam proyek tidak ada klarifikasi sehingga pengadaan tidak sesuai dengan kebutuhan.
- Hps adalah tanggung jawab ppk karena ppk tidak ada maka pa bertindak selaku ppk, yang menetapkan untuk menyusun ppk dapat membentuk tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam penyusunan hps, sumber hps tidak mendapat data sesuai ketentuan dan dikalkulasikan sesuai keahlian, seharusnya ppk melakukan survei, katalog dicek ke pemberian buku, apakah ada diskon atau franco medan atau jakarta.
- Kalau tidak ada item maka bisa dimunculkan item harga.
- Kalau pptk turut menyusun hps, boleh sepanjang informasi dapat dipertanggungjawabkan, ppk dapat data harga apakah sudah dicek, kalau dapat dari pptk maka ppk harus memverifikasi.
- Pengendalian antara ppk dan pptk, tidak sama.
- Untuk menyusun hps harus melalui survei pasar, informasi dari distributor.
- Penyusunan hps harus tahu barang nya apa, harus dari penerbit. Ditanyakan ke penerbit, butuh buku a. Nampak penerbitnya.
- Tentang informasi harga dari penerbit bukan dari percetakan.
- Unsur yang paling pokok dalam penentuan hps, harga dasar, pajak, biaya yang timbul biaya pengiriman dsb, profit /overhead.
- Maksimal keuntungan 15 persen.
- Hps yang ditentukan dalam kegiatan ini tidak memenuhi ketentuan dalam perpres 54 tahun 2010.
- Katiannya dengan pokja menerima hps, pokja akan meneliti kembali dokumen yang diberikan dikroscek lagi dan bisa menolak.
- Sepanjang yang dapatkan informasi tidak dilakukan.
- Adanya persekongkolan adalah tahap perencanaan, identifikasi kebutuhan adanya data yang disupport ptk padahal ada tim kepala unit kerja yang meneliti unit kerja. Tetapi ada suport dari pihak tertentu.
- Dalam proses tender ada persekongkolan adanya ip addres yang sama, penyampaian komputer yang sama.
- Persekongkolan antara penyedia yang ikut pelelangan. Dari dukungan yang sama, semua dikordinir oleh pihak tertentu yaitu multazam, mereka menggunakan jasa pihak perantara untuk menyiapkan data-data dukungan, tidak ada satu penyedia yang bisa menyiapkan semua buku tadi.
- Diantara para penyedia melakukan persekongkolan, pada pelelangan pertama ada indikasi persekongkolan kemudian digagalkan lelang.
- Gagal karena kesamaan dukungan pada pelelangan pertama diantara penyedia, dasarnya indikasi persekongkolan maka pokja menyatakan pelelangan gagal. Pembatalan lelang telah sesuai dengan ketentuan.

Halaman 144

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 144



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pelelangan kedua tidak ada perubahan struktur sama dengan pelelangan pertama.
- Pada pelelangan kedua para terdakwa sebagai peserta lelang ke dua.
- Dokumen sama, penawaran sama .
- Pokja tidak berubah.
- Pada pelelangan kedua ada persekongkolan, adanya kesamaan dukungan, no urut dukungan. Kesamaan kesalahan penulisan, kesamaan penulisan. Pokja tidak melakukan klarifikasi kepada penerbit sehingga pokja meneruskan evaluasi dan menentukan pemenang di masing-masing pekerjaan.
- Pengguna anggaran dalam pelelangan gagal, pokja hanya memberitahukan kepada ppk dan pa hanya memberitahukan pelelangan gagal, tidak ada evaluasi oleh pa.
- Dalam hal ini karena tidak ada perubahan maka pokja melakukan pelelangan ulang.
- Pemberitahuan tersebut sebaniknya melalui surat. Tetapi tidak ada perubahan dalam pelelangan kedua. Sikap terhadap pengguna anggaran, seharusnya bisa mengklarifikasi ke pokja. Dalam hal ini, fungsi pptk belum ada. Karena pelaksanaan kegiatan belum berjalan tetapi dapat memberi advis kepada pengguna anggaran.
- Dalam proses pembayaran, setelah pekerjaan selesai php akan mengecek kesesuaian dengan kontrak tetapi dalam pelaksanaannya tidak mengecek satu persatu barangnya satu persatu baik jumlah dan spesifikasi.
- Pekerjaan telah terlaksana pada titik akhir yang ditentukan dalam kontrak,
- Disamping terkait pembayaran, pada tahap selesai pelelangan adanya pemberian sesuatu kepada anggota pokja.
- Apabila menggunakan Ipse, setelah mengupload kalau website dimatikan server maka mati juga website.
- Tidak ada melihat bahwa pelelangan gagal karena ada persekongkolan karena hadirnya keluarga cv alpha omega dalam penyedia barang tadi.
- Pihak ketiga yang mengatur bahwa pelelangan, pelelangan kedua penyiapan dokumen. Kalau hal tersebut terjadi maka hal ini melanggar prinsip etika pengadaan.
- Dalam hps sudah termasuk keuntungan.
- Dalam pelaksanaan penyedia yang menang dalam pelelangan kedua menandatangani kontrak tetapi bukan mereka yang mengadakan tetapi

Halaman 145

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 145



pihak lain, pengalihan ini menyimpang dari pengadaan barang jasa tidak boleh dialihkan /disubkontrakkan.

- Harga riil, hps adalah batasan tertinggi penawaran.
- Kalau hps sudah benar, proses telah terjadi persaingan yang sehat maka harga penawaran masuk dalam kontrak dan diadakan penyedia. Penyedia sudah ada batasan 15 persen keuntungan. Yang diuntungkan adalah para penyedia barang.
- Pemeblian langsung ke penerbit adalah harga riil.
- Penyusunan hps, bisa saja bahan dari katalog. Survei ke lapangan adalah tugas ppk.
- Apabila ada kesalahan pptk, ppk harus mengkroscek kembali pekerjaan pptk.
- Pelelangan kedua, tahap-tahapan dijalankan oleh pokja namun dalam pelaksanaan tahapan ada yang tidak dilaksanakan oleh pokja, pokja menemukan persekongkolan seperti pelelangan pertama tetapi proses pelelangan tetap dilaksanakan.
- Ketika pelelangan pertama gagal, pokja melelang kedua, dalam hal ini pokja menyusun dokumen pengadaan baru dan penawaran yang baru, dokumen yang pertama dimungkinkan. Tidak wajib penyedia pertama tetapi yang lain juga boleh ikut. Ada penyedia yang lain.
- Ahli mendapatkan pengalihan dari dokumen, di kontrak a sebagai penyedia tetapi dalam pelaksanaan oleh orang lain.
- Bila pengalihan pekerjaan diketahui oleh kedua belah pihak maka hal tersebut dibenarkan.
- Yang bertanggung jawab dalam hal hps adalah ppk dalam pelaksanaannya ppk dibantu oleh tim dan kelompok lain. Sebelum ditetapkan maka hps harus melihat dokumentasi apakah hps sudah sesuai karena akhirnya ppk yang menetapkan hps.
- Pasal 11 menetapkan hps dan pasal 66 menjelaskan bagaimana menyusun hps sehingga hps bertanggung jawab dalam penyusunan hps tersebut.
- Pptk dapat membantu tugas ppk dalam hal menyiapkan mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan kelengkapan dokumen anggaran atas beban APBD. Bukan dokumen pengadaannya karena tanggungjawab pokja dan dokumen kontrak tanggung jawab ppk.
- Tugas pptk ada dalam permendagri no. 13 tahun 2006.
- Usulan hps tetap kewenangan pelaksana kegiatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tugas pelaksanaan kegiatan oleh ppk berbeda dengan tugas pptk dalam hal pengendalian teknis kegiatan, dalam pengadaan barang pemerintah tanggung jawab mutlak adalah pada ppk sementara pptk hanya membantu tugas ppk.
- Pelaksanaan kegiatan adalah ppk. Pptk mengendalikan pelaksanaan kegiatan adalah tidak berikatan dengan pihak ketiga yang melaksanakan kontrak. Contoh misalkan pelaksanaan di lapangan 100 persen dan pengawas lapangan juga ada, maka ketika ppk bertanya bagaimana progres maka dijawab oleh pptk progres 100 persen berdasarkan laporan pengawas lapangan tadi.
- Dalam proses pelelangan terjadi persekongkolan disini adalah antara beberapa penyedia, dokumen penawaran adalah dukungan yang sama. Pada pelelangan pertama, pokja membatalkan pelelangan. Dalam pelelangan kedua pokja melakukan pelelangan dan mendapatkan pemenang.
- Terkait dengan pihak lain, jika pengadaan berkaitan maka para pihak yang berkaitan dengan pengadaan tunduk kepada etika pengadaan.
- Tahap persekongkolan ada dalam pertama dalam perencanaan ini sudah terlihat walaupun belum jelas. Pertama ada tiga aktifitas kebutuhan dalam tahap pelelangan ada persekongkolan dalam pelelangan pertama dan kedua. Kalau dalam tahap ini sudah ada persekongkolan maka tidak dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya. Contoh dalam pelelangan pertama pokja sudah menemukan persekongkolan dan dibatalkan lalu dilakukan pelelangan kedua dan kondisi yang sama maka harusnya pelelangan juga dibatalkan.
- Para pihak harus mempedomani prinsip etika pengadaan.
- Dalam hal persekongkolan maka penyedia tidak berhak untuk mendapatkan pekerjaan dalam hal ini maka penyedia tidak berhak menerima keuntungan.

Dalam tuntutan JPU

- Bahwa dalam pengadaan buku di tiga kegiatan yaitu : adanya identifikasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan, tahap perencanaan penyusunan HPS tidak mempedomani peraturan yang berlaku, pokja ULP tidak melaksanakan tugas dan ada persekongkolan para pihak dalam penyedia barang jasa. Tahap pelaksanaan pekerjaan yaitu PA sebagai PPK juga tidak melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan pengalihan pekerjaan kepada pihak yang berkaitan. Penyerahan pekerjaan tidak sesuai karena pembayaran tidak seratus persen tetapi sudah dibayarkan.

Halaman 147

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 147



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa LKPP berfungsi untuk menyusun kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah.
- Bahwa LKPP dalam penyediaan barang jasa, bisa di awal sebagai pemberi nasehat tahap perencanaan tergantung kebutuhan satker bersangkutan.
- Bahwa ahli menganalisis data dari penyidik.
- Bahwa PPTK dalam pengadaan barang dan jasa, tidak termasuk dalam organisasi pengadaan. PPTK tugasnya sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006.
- Bahwa dalam hal mengendalikan dalam hal ini PPTK membantu PPK dalam pelaksanaan kegiatan, misalkan PPTK melaporkan progres kegiatan.
- Bahwa benar jika PPK tidak ada maka Pengguna Anggaran bertindak sebagai PPK.
- Bahwa dalam hal pengendalian tersebut terkait dengan PPK maka PPTK membantu PPK dalam hal ini PA.
- Bahwa tugas PPTK menandatangani kontrak dan mengendalikan teknis kegiatan.
- Bahwa benar identifikasi kebutuhan unit kerja, terkait dengan permintaan.
- Bahwa benar Survei penerima, merupakan tanggung jawab pengguna anggaran.
- Bahwa benar pelaksanaan identifikasi pada tahap awal.
- Bahwa benar dalam proyek tidak ada klarifikasi sehingga pengadaan tidak sesuai dengan kebutuhan.
- Bahwa benar HPS adalah tanggung jawab PPK karena ppk tidak ada maka PA bertindak selaku PPK, yang menetapkan untuk menyusun PPK dapat membentuk tim.
- Bahwa dalam penyusunan HPS, sumber HPS tidak mendapat data sesuai ketentuan dan dikualifikasi sesuai keahlian, seharusnya PPK melakukan survei, katalog dicek ke pemberian buku, apakah ada diskon atau franco Medan atau Jakarta.
- Bahwa benar kalau tidak ada item maka bisa dimunculkan item harga.
- Bahwa kalau PPTK turut menyusun HPS, boleh sepanjang informasi dapat dipertanggungjawabkan, PPK dapat data harga apakah sudah dicek, kalau dapat dari PPTK maka PPK harus memverifikasi.
- Bahwa pengendalian antara PPK dan PPTK, tidak sama.
- Bahwa untuk menyusun HPS harus melalui survei pasar, informasi dari distributor.

Halaman 148

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penyusunan HPS harus tahu barang nya apa, harus dari penerbit. Ditanyakan ke penerbit, butuh buku a. Nampak penerbitnya.
- Bahwa tentang informasi harga dari penerbit bukan dari percetakan.
- Bahwa Unsur yang paling pokok dalam penentuan hps, harga dasar, pajak, biaya yang timbul biaya pengiriman dsb, profit /overhead.
- Bahwa maksimal keuntungan 15 persen.
- Bahwa HPS yang ditentukan dalam kegiatan ini tidak memenuhi ketentuan dalam perpres 54 tahun 2010.
- Bahwa katiannya dengan pokja menerima HPS, pokja akan meneliti kembali dokumen yang diberikan dikroscek lagi dan bisa menolak.
- Bahwa sepanjang yang dapatkan informasi tidak dilakukan.
- Bahwa adanya persekongkolan adalah tahap perencanaan, identifikasi kebutuhan adanya data yang disupport PPTK padahal ada tim kepala unit kerja yang meneliti unit kerja. Tetapi ada suport dari pihak tertentu.
- Bahwa dalam proses tender ada persekongkolan adanya IP adres yang sama, penyampaian komputer yang sama.
- Bahwa persekongkolan antara penyedia yang ikut pelelangan. Dari dukungan yang sama, semua dikordinir oleh pihak tertentu yaitu multazam, mereka menggunakan jasa pihak perantara untuk menyiapkan data-data dukungan, tidak ada satu penyedia yang bisa menyiapkan semua buku tadi.
- Bahwa diantara para penyedia melakukan persekongkolan, pada pelelangan pertama ada indikasi persekongkolan kemudian digagalkan lelang.
- Bahwa Gagal karena kesamaan dukungan pada pelelangan pertama diantara penyedia, dasarnya indikasi persekongkolan maka pokja menyatakan pelelangan gagal. Pembatalan lelang telah sesuai dengan ketentuan.
- Bahwa Pada pelelangan kedua tidak ada perubahan struktur sama dengan pelelangan pertama.
- Bahwa Pada pelelangan kedua para terdaka sebagai peserta lelang ke dua.
- Dokumen sama, penawaran sama .
- Bahwa Pokja tidak berubah.
- Bahwa pada pelelangan kedua ada persekongkolan, adanya kesamaan dukungan, no urut dukungan. Kesamaan kesalahan penulisan, kesamaan penulisan. Pokja tidak melakukan klarifikasi kepada penerbit sehingga

Halaman 149

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 149



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokja meneruskan evaluasi dan menentukan pemenang di masing-masing pekerjaan.

- Bahwa Pengguna anggaran dalam pelelangan gagal, pokja hanya memberitahukan kepada PPK dan PA hanya memberitahukan pelelangan gagal, tidak ada evaluasi oleh PA.
- Bahwa dalam hal ini karena tidak ada perubahan maka Pokja melakukan pelelangan ulang.
- Bahwa pemberitahuan tersebut sebaniknya melalui surat. Tetapi tidak ada perubahan dalam pelelangan kedua. Sikap terhadap pengguna anggaran, seharusnya bisa mengklarifikasi ke pokja. Dalam hal ini, fungsi pptk belum ada. Karena pelaksanaan kegiatan belum berjalan tetapi dapat memberi advis kepada pengguna anggaran.
- Dalam proses pembayaran, setelah pekerjaan selesai PHP akan mengecek kesesuaian dengan kontrak tetapi dalam pelaksanaannya tidak mengecek satu persatu barangnya satu persatu baik jumlah dan spesifikasi.
- Pekerjaan telah terlaksana pada titik akhir yang ditentukan dalam kontrak,
- Disamping terkait pembayaran, pada tahap selesai pelelangan adanya pemberian sesuatu kepada anggota pokja.
- Bahwa apabila menggunakan LPSE, setelah mengupload kalau website dimatikan server maka mati juga website.
- Bahwa tidak ada melihat bahwa pelelangan gagal karena ada persekongkolan karena hadirnya keluarga CV Alpha Omega dalam penyedia barang tadi.
- Bahwa Pihak ketiga yang mengatur bahwa pelelangan, pelelangan kedua penyiapan dokumen. Kalau hal tersebut terjadi maka hal ini melanggar prinsip etika pengadaan.
- Bahwa dalam hps sudah termasuk keuntungan.
- Bahwa dalam pelaksanaan penyedia yang menang dalam pelelangan kedua menandatangani kontrak tetapi bukan mereka yang mengadakan tetapi pihak lain, pengalihan ini menyimpang dari pengadaan barang jasa tidak boleh dialihkan /disubkontrakkan.
- Bahwa harga riil, HPS adalah batasan tertinggi penawaran.
- Bahwa kalau hps sudah benar, proses telah terjadi persaingan yang sehat maka harga penawaran masuk dalam kontrak dan diadakan penyedia. Penyedia sudah ada batasan 15 persen keuntungan. Yang diuntungkan adalah para penyedia barang.

Halaman 150

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 150



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian langsung ke penerbit adalah harga riil.
- Bahwa penyusunan HPS, bisa saja bahan dari katalog. Survei ke lapangan adalah tugas PPK.
- Bahwa apabila ada kesalahan PPTK, PPK harus mengkoscek kembali pekerjaan PPTK.
- Pada pelelangan kedua, tahap-tahapan dijalankan oleh Pokja namun dalam pelaksanaan tahapan ada yang tidak dilaksanakan oleh pokja, pokja menemukan persekongkolan seperti pelelangan pertama tetapi proses pelelangan tetap dilaksanakan.
- Bahwa ketika pelelangan pertama gagal, pokja melelang kedua, dalam hal ini pokja menyusun dokumen pengadaan baru dan penawaran yang baru, dokumen yang pertama dimungkinkan. Tidak wajib penyedia pertama tetapi yang lain juga boleh ikut. Ada penyedia yang lain.
- Bahwa Ahli mendapatkan pengalihan dari dokumen, di kontrak a sebagai penyedia tetapi dalam pelaksanaan oleh orang lain.
- Bahwa bila pengalihan pekerjaan diketahui oleh kedua belah pihak maka hal tersebut dibenarkan.
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam hal HPS adalah PPK dalam pelaksanaannya PPK dibantu oleh tim dan kelompok lain. Sebelum ditetapkan maka HPS harus melihat dokumentasi apakah HPS sudah sesuai karena akhirnya PPK yang menetapkan HPS.
- Bahwa pasal 11 menetapkan HPS dan Pasal 66 menjelaskan bagaimana menyusun HPS sehingga HPS bertanggung jawab dalam penyusunan HPS tersebut.
- Bahwa PPTK dapat membantu tugas PPK dalam hal menyiapkan Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan dan menyiapkan Kelengkapan dokumen anggaran atas beban APBD. Bukan dokumen pengadaannya karena tanggungjawab pokja dan dokumen kontrak tanggung jawab PPK.
- Tugas PPTK ada dalam Permendagri No. 13 tahun 2006.
- Bahwa usulan HPS tetap kewenangan pelaksana kegiatan.
- Bahwa tugas pelaksanaan kegiatan oleh PPK berbeda dengan tugas PPTK dalam hal pengendalian teknis kegiatan, dalam pengadaan barang pemerintah tanggung jawab mutlak adalah pada PPK sementara PPTK hanya membantu tugas PPK.
- Bahwa pelaksanaan kegiatan adalah PPK. PPTK mengendalikan pelaksanaan kegiatan adalah tidak berikatan dengan pihak ketiga yang melaksanakan kontrak. Contoh misalakan pelaksanaan di lapangan 100 persen dan pengawas lapangan juga ada, maka ketika PPK bertanya

Halaman 151

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 151



bagaimana progres maka dijawab oleh PPTK progres 100 persen berdasarkan laporan pengawas lapangan tadi.

- Bahwa dalam proses pelelangan terjadi persekongkolan disini adalah antara beberapa penyedia, dokumen penawaran adalah dukungan yang sama. Pada pelelangan pertama, Pokja membatalkan pelelangan. Dalam pelelangan kedua pokja melakukan pelelangan dan mendapatkan pemenang.
- Bahwa terkait dengan pihak lain, jika pengadaan berkaitan maka para pihak yang berkaitan dengan pengadaan tunduk kepada etika pengadaan.
- Bahwa tahap persekongkolan ada dalam pertama dalam perencanaan ini sudah terlihat walaupun belum jelas. Pertama ada tiga aktifitas kebutuhan dalam tahap pelelangan ada persekongkolan dalam pelelangan pertama dan kedua. Kalau dalam tahap ini sudah ada persekongkolan maka tidak dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya. Contoh dalam pelelangan pertama pokja sudah menemukan persekongkolan dan dibatalkan lalu dilakukan pelelangan kedua dan kondisi yang sama maka harusnya pelelangan juga dibatalkan.
- Bahwa para pihak harus mempedomani prinsip etika pengadaan.
- Bahwa dalam hal persekongkolan maka penyedia tidak berhak untuk mendapatkan pekerjaan dalam hal ini maka penyedia tidak berhak menerima keuntungan.

3. AHLI atas nama **Dr. Benny Benyamin Nasution, Dipl.Ing., M.Eng**

Dimuat dalam Surat Dakwaan

- **Dr. Benny Benyamin Nasution, Dipl.Ing., M.Eng** menyatakan spesifikasi Komputer PC merek Lenovo sebagaimana tercantum dalam Kontrak Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren tidak sesuai dengan yang ditemukan di Pondok Pesantren sebagai penerima manfaat.
- Saya memiliki keahlian dalam bidang Teknik Informatika, sejak pendidikan S1 hingga S3 dan keahlian-keahlian yang terkait dengan Teknik Informatika, misalnya hardware
- Sebagai Ahli yang ditugaskan oleh Poli teknik Negeri Medan ahli pernah ditugaskan sebagai Ahli untuk perkara yang terkait dengan Pengadaan barang Pemerintah berupa Komputer.
- prosedur pemeriksaan terhadap Komputer dengan cara mendatangi langsung seluruh lokasi pengadaan, melakukan pemeriksaan secara fisik



dari luar terkait dengan hardware, dan memeriksa internalnya terkait dengan sistem operasi, aplikasi-aplikasi yang ada, dan fitur-fitur tambahan lainnya.

- Berdasarkan spesifikasi Komputer PC merek Lenovo sebagaimana tercantum dalam Kontrak Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren tidak sesuai dengan yang ditemukan di Pondok Pesantren sebagai penerima manfaat.
- dalam pemeriksaan terhadap Komputer yang Saudara lakukan di Pondok Pesantren sebagai penerima manfaat dalam kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di BPAD Sumut TA 2014 ada penyimpangan yaitu spesifikasi dalam kontrak tidak sama dengan spesifikasi yang ditemukan ahli saat kunjungan ke lapangan.
- data-data yang ahli gunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Komputer yaitu Berita acara serah terima barang yang di dalamnya terdapat spesifikasi peralatan computer yang diperiksa;

Dimuat dalam surat dakwaan

- **Ir. M. Koster Silaen, M.T** menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan di lapangan ditemukan adanya penyimpangan rangka dari rak buku dari terbuat dari plat besi bukan dari besi holo seperti yang dimaksud dalam spesifikasi dalam kontrak, begitu juga halnya dengan lemari buku yang ada di rumah ibadah ditemukan ada 2 (dua) model yang berbeda yaitu model Tarik kedepan dan model sorong kesamping sedangkan model/gambar yang ada di dalam lampiran kontrak modelnya Tarik kedepan.

Dalam tuntutan JPU ;

- Bahwa Saksi memiliki keahlian dalam bidang Teknik Informatika, sejak pendidikan S1 hingga S3 dan keahlian-keahlian yang terkait dengan Teknik Informatika, misalnya hardware
- Bahwa Sebagai Ahli yang ditugaskan oleh Politeknik Negeri Medan ahli pernah ditugaskan sebagai Ahli untuk perkara yang terkait dengan Pengadaan barang Pemerintah berupa Komputer.
- Bahwa prosedur pemeriksaan terhadap Komputer dengan cara mendatangi langsung seluruh lokasi pengadaan, melakukan pemeriksaan secara fisik dari luar terkait dengan hardware, dan memeriksa internalnya terkait dengan sistem operasi, aplikasi-aplikasi yang ada, dan fitur-fitur tambahan lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data-data yang ahli pergunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Komputer yaitu Berita acara serah terima barang yang di dalamnya terdapat spesifikasi peralatan computer yang diperiksa
- Bahwa Berdasarkan spesifikasi Komputer PC merek Lenovo sebagaimana tercantum dalam Kontrak Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren tidak sesuai dengan yang ditemukan di Pondok Pesantren sebagai penerima manfaat.
- Bahwa dalam pemeriksaan terhadap Komputer yang ahli lakukan di Pondok Pesantren sebagai penerima manfaat dalam kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di BPAD Sumut TA 2014 ada penyimpangan yaitu spesifikasi dalam kontrak tidak sama dengan spesifikasi yang ditemukan ahli saat kunjungan ke lapangan.
- Bahwa keadaan komputer pada saat ahli datang atas permintaan penyidik, sudah dalam keadaan rusak dan tidak dapat dipakai lagi yang berarti program tidak terlaksana bahkan mereka tidak mampu menggunakan komputer tersebut karena mereka lebih suka menulis memakai kertas.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Ahli yaitu :

1. **Ahli** atas nama **EDI USMAN**, ST, MT, Ahli Pengadaan Barang/Jasa dari Politeknik Negeri Medan, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa ahli membuat narasi atas permintaan Penasehat Hukum Terdakwa William.
 - Persekongkolan dalam pengadaan barang jasa, dalam pasal 118 ayat 1 huruf b pengadaan barang jasa, diawali uu monopoli pasal 22 uu no. 5, persekongkolan adalah...
 - Kerjasama antara pengguna, pokja ulpd, di apbd ada PPTK.
 - Secara terang terangan penyusunan dokumen dengan peserta lainnya. Bisa dibuktikan dengan IP adres sama, jaminan sama dan nomor urut, menciptakan persaingan yang semu. Melawan (lima hal itulah ada persekongkolan atau tidak).
 - Orang yang tidak saling kenal sangat sulit melakukan persekongkolan kecuali proses lelang mereka saling kenal.
 - Melalui suatu lembaga yaitu komisi persaingan usaha (KPPU).

Halaman 154

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 154



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persekongkolan para pihak, pemberi kerja dengan pihak yang diberi pekerjaan biasanya dengan pertemuan ada arahan agar tidak terjadi persaingan tidak sehat, dibuat persyaratan orang lain tidak tahu (post bidding).
- Kalau pelelangan tidak pengaturan yang diskriminatif, tidak kenal.
- Pihak kesatu pemerintah yang bersekongkol maka bisa dikenakan sanksi. Dalam pasal 118 penyedia yang bersekongkol.
- Sanksi pengalihan pasal 87 perpres adalah denda, pengalihan pekerjaan utama. Peraturan LKPP, standar dokumen ada klasul 10 tentang pengalihan pekerjaan.
- Bahwa dalam perubahan kontrak bisa dibuat pengalihan pekerjaan dan dibuat secara tertulis.
- Dibolehkan mensubkontrakkan.
- Sub kontrak hanya pekerjaan spesialis setelah persetujuan PPK.
- Proses evaluasi ada tiga dokumen yang dievaluasi, adm, teknis, harga
- Pasal 48 sistem gugur, kalau sudah mengajukan metode pelaksanaan sudah dimasukkan di dalam maka wajib dilaksanakan.
- Keuntungan dalam pengadaan pasal 66 perpres, sudah memperhitungkan keuntungan dan OH, maksimum 15 persen untuk konstruksi tetapi selain itu bisa.
- Menawar harus di bawah hps, turun di bawah 20 persen harus diklarifikasi. Kalau lebih dari 20 persen maka jaminan pelaksanaan diturunkan. Pasal 70 ayat 4 huruf d.
- Sepanjang barang sesuai dengan spek maka keuntungan berapapun bisa saja.
- Rekanan tidak bisa diminta pertanggungjawaban karena HPS salah.
- PPK mempunyai tugas pokok...HPS tujuannya adalah....
- RUP wajib ditayangkan, penyedia belum lahir sehingga dasar pokok.
- Paket swakelola, pasal 26 ayat 1. Diskon masuk ke kas negara.
- Surat dukungan hanya administratif supaya mengetahui ada stok.
- Sub kontrak dan pengalihan pekerjaan harus ada tertulis.
- Barang yang diadakan dalam subkontrak adalah supplier, barang spesifik.
- Kalau ada pihak ketiga yang mengatur termasuk persekongkolan. Masih termasuk persaingan tidak sehat.
- User id tidak bisa diberi kepada siapapun. Itu memang indikasi persaingan tidak sehat harus dibuktikan oleh KPPU. Kalau tidak ada keberatan tidak melalui KPPU.

Halaman 155

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 155



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cuma satu rekanan yang memenuhi syarat, kalau kurang dari tiga maka dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga.
- Pasal 110 perpres 54 kurang dari 3 maka menyalahi prosedur. Diaudit oleh APIP dikeluarkan temuannya seperti apa.
- Kalau bermitra bagaimana barang terwujud maka bisa bermitra yang perlu terpenuhi prinsip tepat waktu.
- Kalau ada pertemuan maka pelelangan digugurkan.
- Boleh penawar kurang dari tiga, pemenang mengundurkan diri.
- Lelang gagal karena prosedur yang tidak diikuti.
- Kalau ip addres sama, kalau ada indikasi harus dibatalkan tetapi harus ada persetujuan PA.
- Kalau PPK tidak sependapat juga harus persetujuan PA.
- Pelaksanaan pekerjaan selesai tidak ada laporan tentang ketidakbenaran yang terjadi maka jika barang yang datang tidak diuji, pasal 95 pekerjaan sudah selesai, PA bisa menunjuk PPHP pasal 119. Sudah ada ditandatanganinya BAST. Ujian terakhir di Pengguna Anggaran.
- Pasal 95 antara pengguna barang jasa dan penyedia barang jasa. Ke penyedia barang ranah nya pengguna anggaran.

2. AHLI atas nama **EDI USMAN, ST, MT,**

PENGADAAN BARANG DAN JASA

- Kerjasama antara pengguna, pokja ulpd, di apbd ada PPTK.
- Secara terang terangan penyusunan dokumen dengan peserta lainnya. Bisa dibuktikan dengan IP addres sama, jaminan sama dan nomor urut, menciptakan persaingan yang semu. Melawan (lima hal itulah ada persekongkolan atau tidak).
- Orang yang tidak saling kenal sangat sulit melakukan persekongkolan kecuali proses lelang mereka saling kenal.
- Bahwa ahli membuat narasi atas permintaan Penasehat Hukum Terdakwa William.
- Persekongkolan dalam pengadaan barang jasa, dalam pasal 118 ayat 1 huruf b pengadaan barang jasa, diawali uu monopoli pasal 22 uu no. 5, persekongkolan adalah...
- Pasal 48 sistem gugur, kalau sudah mengajukan metode pelaksanaan sudah dimasukkan di dalam maka wajib dilaksanakan.
- Keuntungan dalam pengadaaan pasal 66 perpres, sudah memperhitungkan keuntungan dan OH, maksimum 15 persen untuk konstruksi tetapi selain itu bisa.

Halaman 156

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 156



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menawar harus di bawah hps, turun di bawah 20 persen harus diklarifikasi. Kalau lebih dari 20 persen maka jaminan pelaksanaan diturunkan. Pasal 70 ayat 4 huruf d.
- Sepanjang barang sesuai dengan spek maka keuntungan berapapun bisa saja.
- Rekanan tidak bisa diminta pertanggungjawaban karena HPS salah.
- PPK mempunyai tugas pokok...HPS tujuannya adalah....
- RUP wajib ditayangkan, penyedia belum lahir sehingga dasar pokja.
- Paket swakelola, pasal 26 ayat 1. Diskon masuk ke kas negara.
- Surat dukungan hanya administratif supaya mengetahui ada stok.
- Sub kontrak dan pengalihan pekerjaan harus ada tertulis.
- Melalui suatu lembaga yaitu komisi persaingan usaha (KPPU).
- Persekongkolan para pihak, pemberi kerja dengan pihak yang diberi pekerjaan biasanya dengan pertemuan ada arahan agar tidak terjadi persaingan tidak sehat, dibuat persyaratan orang lain tidak tahu (post bidding).
- Kalau pelelangan tidak pengaturan yang diskriminatif, tidak kenal.
- Pihak kesatu pemerintah yang bersekongkol maka bisa dikenakan sanksi. Dalam pasal 118 penyedia yang bersekongkol.
- Sanksi pengalihan pasal 87 perpres adalah denda, pengalihan pekerjaan utama. Peraturan LKPP, standar dokumen ada klasul 10 tentang pengalihan pekerjaan.
- Bahwa dalam perubahan kontrak bisa dibuat pengalihan pekerjaan dan dibuat secara tertulis.
- Dibolehkan mensubkontrakkan.
- Sub kontrak hanya pekerjaan spesialis setelah persetujuan PPK.
- Proses evaluasi ada tiga dokumen yang dievaluasi, adm, teknis, harga
- Barang yang diadakan dalam subkontrak adalah supplier, barang spesifik.
- Kalau ada pihak ketiga yang mengatur termasuk persekongkolan. Masih termasuk persaingan tidak sehat.
- User id tidak bisa diberi kepada siapapun. Itu memang indikasi persaingan tidak sehat harus dibuktikan oleh KPPU. Kalau tidak ada keberatan tidak melalui KPPU.
- Cuma satu rekanan yang memenuhi syarat, kalau kurang dari tiga maka dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga.
- Boleh penawar kurang dari tiga, pemenang mengundurkan diri.
- Lelang gagal karena prosedur yang tidak diikuti.

Halaman 157

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 157



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalau ip address sama, kalau ada indikasi harus dibatalkan tetapi harus ada persetujuan PA.
- Kalau PPK tidak sependapat juga harus persetujuan PA.
- Pelaksanaan pekerjaan selesai tidak ada laporan tentang ketidakbenaran yang terjadi maka jika barang yang datang tidak diuji, pasal 95 pekerjaan sudah selesai, PA bisa menunjuk PPHP pasal 119. Sudah ada ditandatanganinya BAST. Ujian terakhir di Pengguna Anggaran.
- Pasal 95 antara pengguna barang jasa dan penyedia barang jasa. Ke penyedia barang rana nya pengguna anggaran.
- Pasal 110 perpres 54 kurang dari 3 maka menyalahi prosedur. Diaudit oleh APIP dikeluarkan temuannya seperti apa.
- Kalau bermitra bagaimana barang terwujud maka bisa bermitra yang perlu terpenuhi prinsip tepat waktu.

3. Ahli atas nama **SUDIRMAN, SE, SH, MM,**

Dalam tuntutan JPU

KETERANGAN SAKSI AHLI SUDIRMAN, SE, SH, MM

- Audit penghitungan kerugian keuangan negara.
- Pengalaman Saksi dari penyidikan kejati, polda permintaan audit pada tahap penyelidikan.
- Pemeriksaan dilakukan berdasarkan standar pemeriksaan.
- Standar pemeriksaan (Standar Pemeriksaan Negara), APIP.
- Penyedia tidak langsung membeli maka pasti ada biaya-biaya lain.
- Kalau ada keuntungan tidak bisa dikatakan kerugian keuangan negara.
- Keluarnya audit paling lama satu bulan.
- Dalam hal 4 bulan baru keluar audit maka audit dipaksakan.
- Pada saat ekspos kita minta data-data ke penyidik baru diterbitkan surat tugas audit sehingga tidak perlu perpanjangan audit. Semua audit ada batas waktu 15 hari kerja dari terbitnya surat tugas.
- Bukti fisik, bukti kesaksian, dokumen. Bukti yang paling utama adalah bukti akuntansi yaitu aliran keuangan. Kesaksian jarang dilakukan kecuali kita yang meminta biasanya kita yang datangi langsung.
- Standar audit APIP. Kalimat "Pernyataan telah dilakukan sesuai dengan standar audit" harusnya ada dibuat dalam audit. Audit BPKP tidak berlandaskan standar audit. Kalau tidak ada logo BPKP maka hal tersebut fatal.
- Kerugian keuangan negara UU No. 1 tahun 2004. Kerugian harus nyata, angka dan jumlahnya pasti.

Halaman 158

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 158



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur yang harus ada adalah bukti secara akuntansi SP2D, pengeluaran-pengeluaran.
- Real cost adalah realisasi pengeluaran oleh rekanan.
- Waktu a membeli ke si b. Bukan dari C ke si b.
- Audit klarifikasi wajib ada sebagai bukti bahwa sudah dilakukan klarifikasi.
- Kesalahan audit, kontrak dianggap 1567 padahal yang diterima oleh rekanan sudah dipotong ppn dan pph. Kedua real cost adalah di bawah yang dibeli penyedia.seharusnya berapa yang dibeli oleh penyedia.
- Pengeluaran yang menyatakan biaya gudang tetapi tidak dihitung, ada fee menyewa perusahaan.
- Perhitungan real cost hanya pada saat membeli barang saja. Secara akuntansi harga pokok penjualan adalah barang yang dibeli. Biaya administrasi dan lain-lain itulah yang tidak ada dalam laporan.
- Secara akuntansi, laba kotor maka dapat laba bersih maka ini dikurangi dengan biaya maka dapat dikenakan pajak ada pph badan.
- Tidak pernah baca kontrak CV. Alpha Omega.
- Kalau di atas 50 persen maka tidak ada masalah dalam sudut akuntansi tetapi secara perpres menyimpang
- Tidak ada aturan yang mengatur tentang persekongkolan maka rekanan tidak berhak mendapat keuntungan.
- Dalam hal ini tidak ada kerugian keuangan negara masih dalam batas yang wajar.
- Titipan uang pengembalian kerugian keuangan negara pada saat audit akan dilaporkan pada hasil audit. Mekanisme melalui penitipan ke rekening institusi.
- Keuntungan harus diakui.

setelah berjanji di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Audit penghitungan kerugian keuangan negara.
- Pengalaman Saksi dari penyidikan kejadi, polda permintaan audit pada tahap penyelidikan.
- Pemeriksaan dilakukan berdasarkan standar pemeriksaan.
- Standar pemeriksaan (Standar Pemeriksaan Negara), APIP.
- Standar audit APIP. Kalimat "Pernyataan telah dilakukan sesuai dengan standar audit" harusnya ada dibuat dalam audit. Audit BPKP tidak

Halaman 159

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 159



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlandaskan standar audit. Kalau tidak ada logo BPKP maka hal tersebut fatal.

- Kerugian keuangan negara UU No. 1 tahun 2004. Kerugian harus nyata, angka dan jumlahnya pasti.
- Unsur yang harus ada adalah harus ada bukti secara akuntansi SP2D, pengeluaran-pengeluaran.
- Real cost adalah realisasi pengeluaran oleh rekanan.
- Waktu a membeli ke si b. Bukan dari C ke si b.
- Penyedia tidak langsung membeli maka pasti ada biaya-biaya lain.
- Kalau ada keuntungan tidak bisa dikatakan kerugian keuangan negara.
- Keluarnya audit paling lama satu bulan.
- Dalam hal 4 bulan baru keluar audit maka audit dipaksakan.
- Pada saat ekspos kita minta data-data ke penyidik baru diterbitkan surat tugas audit sehingga tidak perlu perpanjangan audit. Semua audit ada batas waktu 15 hari kerja dari terbitnya surat tugas.
- Bukti fisik, bukti kesaksian, dokumen. Bukti yang paling utama adalah bukti akuntansi yaitu aliran keuangan. Kesaksian jarang dilakukan kecuali kita yang meminta biasanya kita yang datangi langsung.
- Audit klarifikasi wajib ada sebagai bukti bahwa sudah dilakukan klarifikasi.
- Kesalahan audit, kontrak dianggap 1567 padahal yang diterima oleh rekanan sudah dipotong ppn dan pph. Kedua real cost adalah di bawah yang dibeli penyedia.seharusnya berapa yang dibeli oleh penyedia.
- Pengeluaran yang menyatakan biaya gudang tetapi tidak dihitung, ada fee menyewa perusahaan.
- Dalam hal ini tidak ada kerugian keuangan negara masih dalam batas yang wajar.
- Titipan uang pengembalian kerugian keuangan negara pada saat audit akan dilaporkan pada hasil audit. Mekanisme melalui penitipan ke rekening institusi.
- Keuntungan harus diakui.
- Perhitungan real cost hanya pada saat membeli barang saja. Secara akuntansi harga pokok penjualan adalah barang yang dibeli. Biaya administrasi dan lain-lain itulah yang tidak ada dalam laporan.
- Secara akuntansi, laba kotor maka dapat laba bersih maka ini dikurangi dengan biaya maka dapat dikenakan pajak ada pph badan.
- Tidak pernah baca kontrak CV. Alpha Omega.

Halaman 160

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 160



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalau di atas 50 persen maka tidak ada masalah dalam sudut akuntansi tatapi secara perpres menyimpang.
- Tidak ada aturan yang mengatur tentang persekongkolan maka rekanan tidak berhak mendapat keuntungan.

Ahli atas nama. DR. MAHMUD MULYADI, SH, AHLI HUKUM PIDANA

- Bahwa ahli menerangkan tentang pertanggungjawaban pidana.
- Pasal 55 menganut asas dualistis memisahkan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.
- Pertanggungjawaban pidana dalam diri manusia dan dalam perbuatannya.
- Terbutkitnya perbuatan maka pelakunya bertanggungjawab dalam pidana.
- Memposisikan pelaku lebih dari satu orang.
- Mulai sejak penyidikan harus dibunyikan sampai kepada dakwaan.
- Asas dualistis apakah perbuatan tersebut sudah terpenuhi
- Sifat melawan hukum harus ada dalam hukum pidana yaitu formil dan materil. Dalam hukum formil jika melanggar peraturan perundang-undangan. Terenuhinya unsur objektif aka dengan sendirinya melawan hukum.
- Pasal 3 bicara tentang kewenangan karena jabatan, kedudukan, kesempatan. Kewenangan dalam wilayah hukum adm. Untuk melihat fungsi di pegawai negeri.
- Pihak swasta tidak bisa ditarik berdiri sendiri dalam tindak pidana korupsi.
- Pelaku ada dua pengertian dalam doktrin, dader yaitu yang memenuhi seluruh unsur namun dalam kenyataanya pelaku yang tidak mengotori tangnnya tetapi dihukum sebagai pelaku. Ada 4 pelaku : pleger, medepleger, doen pleger.
- Pleger mirip dader tetapi menggunakan orang alin. Orang yang membutuhkan orang lain untuk terwujudnya akibat.
- Medepleger ikut serta / turut serta yaitu adanya keinsyafan untuk bertanggungjawab melakukan perbuatan. Adanya kesadaran untuk melakukan tindak pidana. Status pelaku sama tidak ada pelaku sempurna.
- Doen pleger yaitu orang yang menyuruh tindak pidana hanya yang disuruh yang dipidana. Pasal 266 KUHP bentuk doen pleger.

Halaman 161

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 161



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uitloker adalah membujuk melakukan yaitu orang yang dibujuk harus bertanggungjawab.
- Kalau dia tidak ada dalam pasal 55 ayat 1 ke-1 maka bukan pelaku.
- Pasal 55 harus terukur.
- Bisa ada perbuatan bukan pidana tetapi administrasi.
- Putusan MK tanggal 25 Januari 2016 ...pasal 2 dan 3 UU tipikor bergeser kepada akibat. Dengan adanya putusan MK dalam perkara tipikor menurut penjelasan delik formil tetapi menurut Saksi korupsi adalah delik materil. Dimaknai delik materil kerugian keuangan negara harus dibuktikan sepenuhnya delik kalau bila dihitung oleh lembaga berwenang.
- Penyidik yang merangkap sebagai PU. Tidak ada pengaturan bisa dua2 nya kombinasi tetapi menurut saja harusnya dipisahkan karena ada verifikasi antara penyidik dan PU.
- Pertanggungjawaban pidananya individu tapi juga bisa kolektif, yang tidak terlibat ditarik hal tersebut kezoliman.
- Ada asas diferensiasi fungsional.
- Ketika kontrak dalam hukum perdata.
- Tidak ada penyelesaian dalam hukum perdata maka baru masuk dalam hukum lain.
- Tidak punya kewenangan tetapi kalau berdiri sendiri tidak dapat tetapi kalau ada pihak swasta bisa. Karena hukum pidana adalah pidana materil maka para pihak digali dimana tempusnya sehingga siapa yang menjadi aktor intelektual membutuhkan fakta-fakta untuk memposisikan hal tersebut.
- Proses penyidikan tipikor tetap sah karena itu di ranah penyidikan namun ada satu unsur dalam penetapan tersangka tersebut belum ada penetapan tersangka bukan perkara pokok.
- Surat dakwaan yang disusun akibat dakwaan tersebut tetap sah tetapi dakwaan tidak disusun secara sistematis karena tidak melihat pelaku utamanya cenderung eror in persona. Bisa saja timpang diantara fakta-fakta. Pelaku utamanya ditarik lebih dahulu untuk mengeliminir eror in persona.
- Penyidikan adalah memverifikasi. uu telah memberi kesaksian di persidangan adalah yang sah. Surat dakwaan dari penyidikan tetapi keterangan yang meringankan hal ini keberhasilan PU untuk mendudukkan perkara.

Halaman 162

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 162



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Dalam tuntutan JPU**
- Bahwa ahli menerangkan tentang pertanggungjawaban pidana.
- Pasal 55 menganut asas dualistis memisahkan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.
- Pertanggungjawaban pidana dalam diri manusia dan dalam perbuatannya.
- Terbentuknya perbuatan maka pelakunya bertanggungjawab dalam pidana.
- Memposisikan pelaku lebih dari satu orang.
- Pelaku ada dua pengertian dalam doktrin, dader yaitu yang memenuhi seluruh unsur namun dalam kenyataannya pelaku yang tidak mengotori tangannya tetapi dihukum sebagai pelaku. Ada 4 pelaku : pleger, medepleger, doen pleger.
- Pleger mirip dader tetapi menggunakan orang alin. Orang yang membutuhkan orang lain untuk terwujudnya akibat.
- Medepleger ikut serta / turut serta yaitu adanya keinsyafan untuk bertanggungjawab melakukan perbuatan. Adanya kesadaran untuk melakukan tindak pidana. Status pelaku sama tidak ada pelaku sempurna.
- Doen pleger yaitu orang yang menyuruh tindak pidana hanya yang disuruh yang dipidana. Pasal 266 KUHP bentuk doen pleger.
- Uitloker adalah membujuk melakukan yaitu orang yang dibujuk harus bertanggungjawab.
- Kalau dia tidak ada dalam pasal 55 ayat 1 ke-1 maka bukan pelaku.
- Pasal 55 harus terukur.
- Bisa ada perbuatan bukan pidana tetapi administrasi.
- Mulai sejak penyidikan harus dibunyikan sampai kepada dakwaan.
- Asas dualistis apakah perbuatan tersebut sudah terpenuhi
- Sifat melawan hukum harus ada dalam hukum pidana yaitu formil dan materil. Dalam hukum formil jika melanggar peraturan perundang-undangan. Terenuhinya unsur objektif aka dengan sendirinya melawan hukum.
- Pasal 3 bicara tentang kewenangan karena jabatan, kedudukan, kesempatan. Kewenangan dalam wilayah hukum adm. Untuk melihat fungsi di pegawai negeri.
- Pihak swasta tidak bisa ditarik berdiri sendiri dalam tindak pidana korupsi.

Halaman 163

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 163



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan MK tanggal 25 Januari 2016 ...pasal 2 dan 3 UU tipikor bergeser kepada akibat. Dengan adanya putusan MK dalam perkara tipikor menurut penjelasan delik formil tetapi menurut Saksi korupsi adalah delik materil. Dimaknai delik materil kerugian keuangan negara harus dibuktikan sempurnanya delik kalau bila dihitung oleh lembaga berwenang.
- Proses penyidikan tipikor tetap sah karena itu di ranah penyidikan namun ada satu unsur dalam penetapan tersangka tersebut belum ada penetapan tersangka bukan perkara pokok.
- Surat dakwaan yang disusun akibat dakwaan tersebut tetap sah tetapi dakwaan tidak disusun secara sistematis karena tidak melihat pelaku utamanya cenderung eror in persona. Bisa saja timpang diantara fakta-fakta. Pelaku utamanya ditarik lebih dahulu untuk mengeliminir eror in persona.
- Penyidikan adalah memverifikasi. uu telah memberi kesaksian di persidangan adalah yang sah. Surat dakwaan dari penyidikan tetapi keterangan yang meringankan hal ini keberhasilan PU untuk mendudukan perkara.
- Penyidik yang merangkap sebagai PU. Tidak ada pengaturan bisa dua2 nya kombinasi tetapi menurut saja harusnya dipisahkan karena ada verifikasi antara penyidik dan PU.
- Pertanggungjawaban pidananya individu tapi juga bisa kolektif, yang tidak terlibat ditarik hal tersebut kezoliman.
- Ada asas diferensiasi fungsional.
- Ketika kontrak dalam hukum perdata.
- Tidak ada penyelesaian dalam hukum perdata maka baru masuk dalam hukum lain.
- Tidak punya kewenangan tetapi kalau berdiri sendiri tidak dapat tetapi kalau ada pihak swasta bisa. Karena hukum pidana adalah pidana materil maka para pihak digali dimana tempusnya sehingga siapa yang menjadi aktor intelektual membutuhkan fakta-fakta untuk memposisikan hal tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mengecek di LPSE, kemudian CV. Alpha Omega mendaftar dan mengikuti proses lelang hingga ditetapkan sebagai pemenang dan menandatangani kontrak.

Halaman 164

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persyaratan untuk rekanan, sudah ada di LPSE sehingga Terdakwa mendownload di LPSE dan mengisi dan mengikuti proses lelang.
- Persyaratannya mengenai surat dukungan mendapatkan bekerjasama dengan CV. KPPN dengan Direkturnya Bampo, CV KPPN bersedia memberikan duungan dan ketersediaan barang.
- Bahwa benar pada saat mengajukan dukungan, dukungan penerbit ditujukan kepada panitia pengadaan.
- Bahwa benar kontrak ditandatangani tanggal 20 agustus 2014 sebagai pihak penyedia.
- Bahwa benar pekerjaan tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan
- Bahwa benar dalam pelaksanaan pekerjaan tidak ada teguran.
- Bahwa CV. Alfa Omega milik detty rampegan.
- Bahwa benar Terdakwa pernah bertemu dengan Hasangapan tetapi tidak pernah bertemu sebelum lelang.
- Bahwa Terdakwa tidak ikut tender pertama.
- Bahwa Terdakwa tahu proyek pada awal bulan Juli 2014 dari LPSE pengumuman pelelangan dan tidak ada menyebutkan pengumuman pelelangan ulang.
- Bahwa Terdakwa masuk CV. Alpha omega bulan 30 April 2014.
- Bahwa Terdakwa belum tau ada proyek ini sebelum masuk CV. Apha omega.
- Bahwa yang membuat penawaran Terdakwa sendiri dibantu oleh bagian teknis dari CV. Alpha omega.
- Bahwa CV. Alpha omega bergerak di bidang umum, pengadaan.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan pemilik pada saat pembuatan notaris.
- Bahwa Terdakwa dimasukkan ke CV Alpha Omega oleh bapak baktiar tampubolon.
- Bahwa waktu itu Terdakwa bertemu dengan Baktiar Tampubolon di kantor Ardinsu jalan Wahid Hasyim.
- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP Terdakwa yang menyebutkan :
"Bahwa pada awalnya saya bertemu dengan Paman saya yang bernama BAKTIAR TAMPUBOLON yang menerangkan adanya proyek Pengadaan buku Perpustakaan di Badan Perpustakaan Arsip Dokumentasi Propsi TA 2014, selanjutnya pada tahun 2014 saya dipertemukan di Hotel Grand Antarez Jl.Sisingamangaraja Medan dengan BAMPO RIZAL TAMBUNAN yang bekerja sebagai Direktur CV.Komunitas Peduli Pendidikan Nusantara Jl.Sancang Nomor 9 Bogor Baru Bogor. Bahwa pada saat itu BAMPO RIZAL TAMBUNAN menawarkan saya untuk ikut Pengadaan

Halaman 165

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 165



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku Perpustakaan di Badan Perpustakaan Arsip Dokumentasi Propsi TA 2014 dan pada saat itu saya belum sebagai Wakil Direktur CV.Alpha Omega dan setelah ada persesuaian antara saya dengan Baktiar Tampubolon dan Bampo Rizal Tambunan maka saya masuk menjadi Wakil Direktur CV.Alpha Omega. Persesuaian dalam hal ini adalah saya hanya mengurus administrasi dan ketersediaan gudang di Medan sedangkan pengadaan buku serta yang lainnya termasuk keuntungan tidak ada berhubungan dengan saya, melainkan antara Baktiar Tampubolon dengan Bampo Rizal Tambunan.”

- Terdakwa juga membenarkan BAP Terdakwa yang menyebutkan :
“Bahwa saya masuk menjadi Wakil Direktur CV.Alpha Omega adalah berawal dari kami (saya dan Baktiar Tampubolon) mencari perusahaan di ARDINSU (ASOSIASI REKANAN DAGANG DAN INDUSTRI SUMUT) Jl.Wahid Hasyim Medan selanjutnya saya ditunjuk oleh Baktiar Tampubolon untuk menjadi Wakil Direktur CV.Alpha Omega dan sampai saat ini saya tidak mengetahui dan tidak pernah bertemu dengan Direktur CV.Alpha Omega Detty Meity Rampengan dan Pesero Komanditer CV.Alpha Omega Elisabeth Winokan. Yang menunjuk CV Alpha Omega sebagai perusahaan tempat saya duduk sebagai Wakil Direktur adalah Baktiar Tampubolon, dan keterkaitan antara Baktiar Tampubolon dengan CV Alpha Omega saya kurang mengetahuinya, saya hanya ditunjuk oleh Baktiar Tampubolon sebagai Wakil di CV Alpha Omega tersebut. Dan CV Alpha Omega dalam Akte beralamat di Jl. Filisium IV Perumnas Helvetia, namun segala kegiatan CV Alpha Omega dilakukan di rumah Baktiar Tampubolon di Perumnas Simalingkar.”
- Terdakwa juga membenarkan BAP Terdakwa yang menyebutkan Bahwa Cara saya mengikuti lelang proyek Pengadaan buku Perpustakaan di Badan Perpustakaan, Arsip Dokumentasi Propsi TA 2014, dimulai sekitar bulan Mei 2014 saya ditelepon oleh Sdr. Baktiar Tampubolon dan mengatakan kepada saya untuk bertemu dengan Bampo Rizal Tambunan dan Wahyudi di lobby Hotel Grand Antares Jl. SM Raja Medan, dan Sdr. Baktiar Tampubolon juga mengatakan kepada saya bahwa Bampo Rizal dan Sdr Wahyudilah yang akan mempersiapkan seluruh dokumen-dokumen untuk lelang proyek Pengadaan buku Perpustakaan di Badan Perpustakaan Arsip Dokumentasi Propsi TA 2014, setelah bertemu dengan Sdr. Bampo Rizal Tambunan dan Wahyudi, Sdr. Bampo Rizal Tambunan mengatakan kepada saya bahwa semua pengurusan dokumen saya harus berhubungan dengan Wahyudi

Halaman 166

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.



karena selama proses lelang ini Wahyudi akan tinggal di Medan (kost di Jl. Amaliun), dan sejak saat itu semua dokumen-dokumen lelang Wahyudi yang mengurusnya saya hanya tinggal menerimanya saja, selanjutnya pada bulan Juli 2014 saya bersama Baktiar Tampubolon melihat website LPSE di rumah Baktiar Tampubolon di Perumnas Simalingkar dan membaca perihal adanya lelang proyek Pengadaan buku Perpustakaan di Badan Perpustakaan Arsip Dokumentasi Propsi TA 2014, setelah itu Baktiar Tampubolon mengarahkan saya untuk mengikuti lelang, kemudian Baktiar Tampubolon memberikan kepada saya dokumen lelang yang sudah dipersiapkan olehnya dan memerintahkan saya pergi ke BPAD Propsi untuk menjumpai Panitia Lelang, setelah tiba di Kantor BPAD Propsi saya bertemu dengan Panitia Lelang tersebut yang bernama Elly Hayati dan menyerahkan dokumen lelang kepada Sdr Elly Hayati, kemudian Elly Hayati memeriksa dokumen yang saya serahkan tersebut, setelah diperiksa Sdr Elly Hayati mengatakan bahwa hasilnya akan dikirim ke Kantor CV. Alpha Omega, 2 minggu kemudian Sdr. Baktiar Tampubolon memerintahkan saya untuk pergi kembali ke Kantor BPAD Propsi untuk mengantarkan dokumen lelang melengkapi tahap berikutnya, dimana seluruh dokumen yang akan saya antarkan tersebut sudah dipersiapkan oleh Wahyudi sebelumnya.

- Adapun dokumen lelang yang sudah dipersiapkan oleh Wahyudi antara lain adalah dokumen penawaran, dokumen Surat Jaminan, Akte Perusahaan CV Alpha Omega, Akte Pemasukan perubahan Anggaran dasar CV Alpha Omega, Surat Dukungan dari Penerbit.
- Bahwa pada saat itu CV. Alpha Omega berkantor di kantor Ardinsu.
- Bahwa alamat CV. Alpha omega sesuai dengan kontrak di Filisium 4 Helvetia medan
- Bahwa dalam pengadaan direktur CV. Alfa Omega tidak dilibatkan.
- Bahwa sesuai dengan akta, surat kuasa untuk menandatangani.
- Hakim membacakan akta notaris CV. Alfa Omega, dalam akta tersebut tidak ada untuk pembayaran tapi karena setiap peminjaman yang mengataskanaman perusahaan atas persetujuan tertulis Direktur namundalam perkara ini Terdakwa menandatangani membuat perjanjian peminjaman dengan pihak lain tetapi tidak ada persetujuan tertulis dari Direktur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dikenalkan dengan Bampo oleh baktiar tampubolon disepakati kalau pun mendaftar maka CV. KPPN akan memberikan dukungan kalau menang.
- Bahwa benar CV KPPN yang menyediakan buku tidak ada perjanjian tertulis.
- Bahwa sesuai dengan surat dukungan yang disepakati menjamin ketersediaan barang.
- Bahwa Terdakwa membayar kepada CV. KPPN melalui anaknya Bampo yang bernama Ahmad Zaini.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai pembayarannya ke percetakan.
- Bahwa benar nilai keuntungan Rp. 120.000.000,-
- Bahwa alasan Terdakwa hanya memesan ke CV. KPPN adalah karena relasi bisnis.
- Bahwa benar di dokumen penawaran telah membuat metode pelaksanaan.
- Bahwa benar pihak ketiga adalah CV. KPPN dalam metode pelaksanaan.
- Bahwa benar pengiriman barang yang Terdakwa ketahui dilakukan oleh CV. KPPN. Hampir setiap hari di gudang, yang ada perwakilan KPPN yang bernama wahyudi.
- Bahwa yang menyiapkan gudang penampungan adalah Terdakwa.
- Bahwa kebetulan pada saat penentuan gudang, sudah dilaporkan ke PPTK dan sudah disurvei PPTK.
- Bahwa tidak ada dalam aanwijzing bahwa biaya operasional seperti gudang dalam kontrak hanya disuruh mengisi pengadaan buku, ddl.
- Bahwa benar nilai kontrak sebesar Rp 1.567.396.000,00.
- Bahwa untuk perusahaan CV. KPPN sudah memberikan harga dalam katalog berdasarkan harga KPPN.
- Bahwa harga penawaran dari CV. KPPN dan ditetapkan dibawah HPS.
- Bahwa benar perjanjian dengan CV KPPN sebesar Rp. 1.290.000,-
- Bahwa harga Penawaran CV. Alfa Omega sebesar Rp. 1.567.000 sama dengan harga kontrak sudah termasuk pajak PPN dan PPh.
- Bahwa benar yang membayar angkutan bukan tanggung jawab Terdakwa tetapi Bampo.
- Bahwa yang bertanggung jawab barang adalah Bampo jika ada sesuatu terjadi di tengah jalan.
- Bahwa sebelumnya tidak kenal dengan Bampo sementara Baktiar paman kandung Terdakwa.

Halaman 168

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 168



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu minta pekerjaan dengan baktiar tampubolon memberikan pekerjaan.
- Bahwa Surat dukungan yang diterima Terdakwa ada 36 penerbit yang Terdakwa minta dari CV. KPPN.
- Bahwa benar buku untuk pondok pesantren, yang diminta oleh BPAD sesuai dengan pemeriksaan pada saat serah terima pekerjaan.
- Bahwa benar Terdakwa mengikuti semua tahap pelelangan.
- Bahwa benar harga dibayarkan ke Bampo sesuai dengan harga yang harus kami bayar ke Bampo.
- Bahwa benar yang mengadakan buku adalah BPAD dan yang membeli adalah CV. KPPN.
- Bahwa mendaftar hanya sekali yang pertama tidak tahu ada pendaftaran CV. Alpha omega.
- Bahwa Terdakwa menandatangani kontrak bersama dengan Terdakwa Hasangapan.
- Bahwa alamat CV. Alfa Omega adalah di Jalan Filisium IV Helvetia medan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 dengan direkturnya bernama Dedi sebagai Direktur Utama sedangkan terdakwa sebagai Wakil Direktur.
- Bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan Surat Keterangan dari Lurah Helvetia Nomor : 470/797/HT/IX/2015 tanggal 01 September 2015 setelah diadakan pengecekan bahwa CV Alfa Omega dengan Wakil Direktur William Josua Butarbutar yang beralamat di Jl. Filisium IV No. 197 Kel. Helvetia. Demikian halnya dengan Detty Meity Rampengan selaku Direktur CV. Alpha Omega, sesuai dengan Surat Keterangan Lurah Martubung bahwa yang bersangkutan tidak berdomisili di Jalan Kolonel Laut Yos Sudarso Gang Mesjid Lingkungan 1 Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan.
- Bahwa tagihan dan pembayaran kepda CV. KPPN sebesar 1,2 milyar
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan CV Alpha Omega berkenalan dengan CV KPPN;
- Bahwa terdakwa kedudukannya sebagai wakil Direktur di CV Alpha Omega dan sejak berdiri CV tersebut tidak pernah mengikuti lelang dan terdakwa masuk sendiri didalam proses lelang pengadaan buku di BPAD SU TA 2014 dengan alamat CV di ARDINSU berdasarkan Surat Kuasa Notaris.

Halaman 169

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tiada lagi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Penasehat Hukum Terdakwa untuk pemeriksaan perkara, maka Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara cukup dan selanjutnya Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana di atas dan Penasehat Hukum membacakan pledoi/nota pembelaan inkasu terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dan berkas perkara adalah satu kesatuan dipertimbangkan tidak terpisahkan dengan putusan ;

Menimbang, bahwa uraian perbuatan Terdakwa yang dibuktikan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan subsider ;

Menimbang, bahwa kasus posisi perbuatan terdakwa dalam surat dakwaan a quo pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa **WILLIAM JOSUA BUTAR-BUTAR, SE** selaku Wakil Direktur CV. Alpha Omega sebagai peserta lelang terlebih dulu telah mengetahui bahwa CV Alpha Omega akan dimenangkan sebelum proses pelelangan diadakan ;
2. Bahwa pada bulan Januari 2014, saksi Baktiar Tampubolon bertemu dengan Pengguna Anggaran/saksi Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si, selaku Kepala Badan Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara,
Dalam dalam pertemuan tersebut terjadi kesepakatan bahwa Saksi Baktiar Tampubolon akan mencari perusahaan rekanan untuk melaksanakan kegiatan pengadaan buku perpustakaan di BPAD Provsu yang akan dianggarkan pada tahun 2014 pada Satuan Kerja Badan Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara,
3. Bahwa untuk Tahun Anggaran 2014 Satuan Kerja Badan Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara melaksanakan Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah, Pengadaan Buku Perpustakaan Pondok Pesantren, dan Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling yang dananya berasal dari APBD Provinsi Sumatera Utara dengan DPA Nomor 1.26.1.26.01.21 tanggal 14 Maret 2014 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan sebesar Rp. 3.651.507.500,00 terdiri dari :
 - a. Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara , Kode Kegiatan 1.26.1.26.01.21.66, pagu anggarannya sebesar Rp. 1.755.997.500,- dengan rincian :

Halaman 170
Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.



- i. Pengadaan Buku dengan judul buku sebanyak 315 dan jumlah buku sebanyak 22.500 exemplar
- ii. Rak Buku sebanyak 30 unit
- iii. Meja Baja sebanyak 30 unit
- iv. Kursi Baca sebanyak 120 unit
- v. Komputer sebanyak 15 unit
- b. Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah, Kode Kegiatan 1.26.1.26.01.21.67, Pagu anggaran sebesar Rp. 931.485.000.- dengan rincian :
 - i. Pengadaan Buku dengan judul buku sebanyak 422 dan jumlah buku sebanyak 14.000 exemplar
 - ii. Rak Buku sebanyak 28 unit
- c. Pengadaan bantuan buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, Kode Kegiatan 1.26.1.26.01.21.63, pagu anggaran sebesar Rp. 964.025.000.- dengan rincian :
 - i. Judul buku sebanyak 200 dan jumlah buku sebanyak 16.000 exemplar.
4. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut Saksi Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si, selaku Kepala Badan Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara selaku Pengguna Anggaran menerbitkan SK, antara lain :
 1. Nomor : 001/KPTS/BPAD/II/2014 tanggal 27 Pebruari 2014. Eli Hayati sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan)
 2. Nomor : 032/KPTS/BPAD/III/2014 tanggal 14 April 2014 Tim seleksi bahan pustaka kegiatan pengembangan perpustakaan pondok pesantren di Sumatera Utara Tahun 2014 dengan susunan sebagai berikut :

Koordinator : Hasangapan Tambunan, S.Pd, M.Si

Ketua : Suryanti, SE.

Sekretaris : Jojor Sitorus Pane, S.Sos, M.Si

Anggota : Delina Sari, S.Sos

Hairani Lubis, S.Sos

Rachmawati R, S.Sos.

Khairawati, SS

Maslan Marbun

Rika Marisa Sebayang

Irma Suryani Lubis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nomor : 045/KPTS/BPAD/I/2014 tanggal 08 Mei 2014, Panitia Pengadaan dengan susunan sebagai berikut;
- o Ketua : Syahril, SH
 - o Sekretaris : Gunar Seniman Nainggolan, M.Pd
 - o Anggota : Ir. Rachmadsyaha, M.Si.
- : Budi Alfianto
- : Julianto
5. Bahwa dengan itu saksi Baktiar Tampubolon sekitar bulan Maret 2014, menghubungi saksi Bampo Rizal Tambunan selaku Direktur CV. Komunitas Peduli Pendidikan Nusantara (CV. KPPN) dan saksi Bampo Rizal Tambunan dengan anaknya yang bernama Achmad Zaini Tambunan datang ke Medan kemudian saksi Baktiar Tampubolon memperkenalkan saksi Bampo Rizal Tambunan sebagai perwakilan dari PT. Multazam Mulia Utama di Jakarta kepada saksi Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si. di Kantor Badan Perpustakaan Propinsi Sumatera Utara.
6. Bahwa saksi Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si memanggil saksi Eli Hayati dan memperkenalkan Eli Hayati sebagai PPTK kepada saksi Bampo Rizal Tambunan, kemudian disepakati Saksi Bampo Rizal Tambunan yang melaksanakan pekerjaan pengadaan buku perpustakaan a quo di BPAD Provsu TA.2014.
7. Bahwa Saksi Bampo Rizal Tambunan bersama dengan anaknya Achmad Zaini menemui saksi Kusmanto Haryadi di kantor PT. Multazam Mulia Utama di Jakarta menginformasikan proyek pengadaan buku di BPAD Provsu TA.2014 dan Saksi Bampo Rizal Tambunan untuk meyakinkan saksi Kusmanto Haryadi, bahwa untuk mendapatkan pekerjaan tersebut sudah membayar kepada "Kaban" maksudnya (Kepala BPAD Provsu/saksi Hasangapan Tambunan) selanjutnya Saksi Bampo Rizal Tambunan menerima katalog dari saksi Kusmanto Haryadi berupa katalog khusus yang diterbitkan oleh PT. Multazam Mulia Utama dan katalog penerbit lain dari Group Jakarta dan dari Jawa Timur yang masih termasuk group PT. Multazam Mulia Utama yaitu Sahala Adidayatama, Rama Edukasi Tama, Ghina Walafafa, epsilon, Optima Intelegensia, Wahana lptek dan yang lainnya.
8. Bahwa satu bulan kemudian, saksi Bampo Rizal Tambunan bersama Achmad Zaini dan saksi Wahyudi karyawan dari CV KPPN datang ke kantor PT. Multazam Mulia Utama bertemu dengan saksi Kusmanto Haryadi dan saksi Bampo Rizal Tambunan menyampaikan bahwa selain

Halaman 172

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.



buku, ada kebutuhan barang lainnya berupa mobiler yaitu rak buku, lemari buku, komputer dan saksi Bampo Rizal Tambunan meminta negosiasi diskon dan negosiasi pembayaran karena saksi Bampo Rizal Tambunan tidak bisa membeli barang secara tunai dan akhirnya minta pembayarannya dilakukan saat dana cair dan dipotong dari langsung dari rekanan.

Bahwa Saksi Kusmanto Haryadi meminta kepada saksi Bampo Rizal Tambunan agar perusahaan pemenang dan perusahaan pendamping untuk pengadaan buku perpustakaan di BPAD Provsu adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Kusmanto Haryadi.

Bahwa Saksi Bampo Rizal Tambunan setuju dengan syarat saksi Bampo Rizal Tambunan juga mengajukan satu perusahaan yaitu CV. Alpha Omega yang nantinya dijadikan pemenang salah satu paket pengadaan buku di BPAD Provsu TA.2014

Bahwa saksi Kusmanto Haryadi mengetahui bahwa CV. Alpha Omega dibawah kendali Baktiar Tampubolon.

Bahwa Saksi Kusmanto Haryadi menyiapkan 2 (dua) perusahaan yaitu

1. perusahaan CV. Multi Sarana Abadi yang didapat dari Wahyudi,
2. perusahaan CV. Indoprima didapat dari Muhammad Bodiono,
3. sedangkan perusahaan-perusahaan untuk pendamping seperti CV. Pesona Merapi, CV. Murakabi Sejahtera, CV. Serambi dan CV. Mitra Utama dan CV. Agrawana Persada disiapkan oleh saksi Wahyudi yang merupakan staf dari CV KPPN milik saksi Bampo Rizal Tambunan.

9. Bahwa pada bulan Maret 2014, saksi Bampo Rizal Tambunan dan saksi Wahyudi menghadap saksi Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si diruang kerjanya, selanjutnya Saksi Bampo Rizal Tambunan menemui saksi Elli Hayati selaku PPTK dan menyerahkan katalog buku beserta daftar buku yang telah ditentukan untuk kegiatan di BPAD Prov. Sumut serta Flash Disk yang didalamnya ada file Harga Perkiraan Sendiri untuk Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah, Pengadaan Buku Perpustakaan Pondok Pesantren, dan Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling yang akan diadakan oleh BPAD Prov. Sumut.
10. Bahwa Saksi Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si/selaku Pengguna Anggaran memerintahkan saksi Eli Hayati sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan) untuk menyerahkan kumpulan katalog dan daftar buku yang diterima dari Bampo Rizal Tambunan tersebut kepada tim seleksi buku kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok



Pesantren di Sumatera Utara, Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah dan Pengadaan bantuan buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014.

11. Bahwa tim seleksi bukunya mencontreng sesuai dengan arahan saksi Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si tersebut dan setelah selesai dicontreng, dikembalikan lagi kepada saksi Eli Hayati ;
12. Bahwa Saksi Eli Hayati menyiapkan Berita Acara Seleksi Buku dan ditandatangani oleh Tim Seleksi Buku ;
13. Bahwa saksi Eli Hayati mengajukan penetapan penerima bantuan buku perpustakaan dan Harga perkiraan Sendiri (HPS) kepada saksi Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si selaku Pengguna Anggaran untuk ditandatangani

Bahwa HPS tersebut yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh saksi Bampo Rizal Tambunan.

Bahwa HPS untuk kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara sebesar Rp. 1.613.520.000,- dengan rincian :

1. Pengadaan Buku sebesar Rp. 1.253.520.000,- (judul buku sebanyak 315 dengan jumlah buku sebanyak 22.500.
2. Rak Buku sebesar Rp. 90.000.000,- (sebanyak 30 unit) dengan spesifikasi sebagai berikut : Tipe double side, dimensi w x d x a (cm) 120 x 50 x 200, bahan plat besi dan rangka besi Holo, ketebalan plat minimal 0,6 mm, jumlah susun rak 5 rak
3. Meja Baca sebesar Rp. 60.000.000,- (sebanyak 30 unit) dengan spesifikasi sebagai berikut : tipe double side table, tinggi 75 cm, panjang 120 cm, lebar 80 cm, bahan alas meja plywood, bahan rangka kayu, finishing HPL
4. Kursi Baca sebesar Rp. 60.000.000,- (sebanyak 120 unit) dengan spesifikasi sebagai berikut : dimension w x d a (mm) 417 x 434 x 744, seat hingh 429 mm, weight per plece 40 kg, contain per carton 3,5 g, Upholstery materials PVC Vinyl, Upholstery Colours blue, red, green, black, dark gery, brown, yellow, pink, Frame Finishing Chrome plating, powder coating, Frame Colours Chrome, yellow, blue, pink
5. Komputer sebesar Rp. 150.000.000,- (sebanyak 15 unit) dengan spesifikasi sebagai berikut : Platform desktop PC, Tipe Prosecor Intel Core-i3 Processor, Prosecor On board Intel"Core i3-3240 Processor, Memori Standar 2 GB RAM, Display 18,5" Wide LED



(sama dengan merek PC), Hard Drive 500 GB 7200 RPM, Optical Drive DVD +RW, kelengkapan Keyboard dan USB, Ragam Input Device USB Optical Mouse, Antar Muka/Interface 6x USB, 1x USB Mouse, 2x serial Port, 1x Parallel Port, USB Finger Print Keyboard, Sistem Operasi Win 7 Pro Original, (academic), Aplikasi tambahan Pengolah kata dan speed sheet, Fitur backup dan discovery software dapat mengupdate driver secara otomatis melalui internet, garansi garansi distributor resmi 3 tahun.

14. Bahwa berdasarkan Berita Acara Seleksi Buku ditetapkan penerima bantuan buku perpustakaan selanjutnya saksi Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si menandatangani surat pengantar lelang untuk kegiatan a quo kemudian pengantar tersebut diberikan kepada saksi Eli Hayati selaku PPTK dan diserahkan kepada Gunar Seniman Nainggolan selaku sekretaris Panitia Pengadaan beserta DPA, HPS dan dokumen pendukung lainnya.

15. Bahwa pada Tanggal 20 Juni 2014, saksi Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si selaku Pengguna Anggaran tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu telah menetapkan Penerima Bantuan.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPAD Provsu Nomor : 410/KPTS/BPAD/2014 tentang Penetapan Penerima Bantuan yang akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara berupa Buku, Komputer PC, Rak Buku, Meja Baca dan Kursi Baca Tahun Anggaran 2014 sebanyak 15 pondok pesantren yaitu:

1. Pondok Pesantren Modern Darul Ulum, Kab. Madina;
2. Pondok Pesantren Islamiyah Pintu Padang, Kab. Padang Lawas Utara;
3. Pondok Pesantren Islamiyah Padang Garugur, Kab. Padang Lawas Utara;
4. Pondok Pesantren Al Hidayah Prapat Janji, Kab. Asahan;
5. Pondok Pesantren Daarul Hikmah, Kab. Asahan;
6. Pondok Pesantren Ma'had Al-azhar Bi'ibadillah, Kab. Tapanuli Selatan;
7. Pondok Pesantren Syekh Muhammad baqi Babussalam Basilam Baru, Kab. Tapanuli Selatan;
8. Pondok Pesantren Salafiyah Al-Manna, Kota Padang Sidempuan;
9. Pondok Pesantren Modern Babussalam, Kab. Langkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pesantren Modern Unggulan Terpadu Darul Mursyid (PDM), Kab. Tapanuli Selatan;
11. Pesantren Musthofawiyah Purba Baru, Kab. Madina;
12. Pesantren Madrasah Tsanawiyah Alliful Irwan Saa Silangkidung, Kab. Labuhanbatu Selatan;
13. Pondok Pesantren Al Mukhlisin, Kab Padang Lawas;
14. Pesantren Taufiqurahman Gunung Melayu, Kab. Labuhanbatu Utara;
15. Pesantren Sabilul Mukminin Paya Roba, Kota Binjai.
16. Bahwa Panitia Pengadaan, tidak melakukan klarifikasi atau konfirmasi kepada penerbit-penerbit buku, tetapi langsung menggunakannya sebagai acuan dalam pelaksanaan lelang.
17. Saksi saksi BAKTIAR TAMPUBOLON mempertemukan Terdakwa dengan saksi BAMPO RIZAL TAMBUNAN di Hotel Grand Antares Jl.Sisingamangaraja Medan dan dalam pertemuan tersebut :
 - a. Bahwa Saksi BAMPO RIZAL TAMBUNAN menawarkan Terdakwa untuk ikut Pengadaan buku Perpustakaan di Badan Perpustakaan Arsip Dokumentasi Propsi TA 2014
 - b. Bahwa Kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Baktiar Tampubolon dan saksi Bampo Rizal Tambunan bahwa Terdakwa hanya mengurus administrasi dan ketersediaan gudang di Medan .
 - c. Bahwa untuk pengadaan buku serta yang lainnya termasuk keuntungan tidak ada berhubungan dengan Terdakwa, melainkan antara saksi Baktiar Tampubolon dengan saksi Bampo Rizal Tambunan.
18. Bahwa Terdakwa dan saksi Baktiar Tampubolon mencari perusahaan di ARDINSU (ASOSIASI REKANAN DAGANG DAN INDUSTRI SUMUT) Jl.Wahid Hasyim Medan :

Terdakwa menjadi Wakil Direktur CV.Alpha Omega berdasarkan Akte Pemasukan perubahan Akta Notaris Nomor 195 Tanggal 30 April 2014 dengan kewenangan yang melekat kepadanya selaku Wakil Direktur. Direktur CV.Alpha Omega yaitu Detty Meity Rampengan dan Pesero Komanditer CV.Alpha Omega Elisabeth Winokan.
19. Bahwa Terdakwa mengikuti lelang proyek Pengadaan buku Perpustakaan di Badan Perpustakaan, Arsip Dokumentasi Propsi TA 2014, dimulai sekitar bulan Mei 2014
20. bahwa semua dokumen-dokumen lelang proyek untuk Pengadaan buku Perpustakaan di Badan Perpustakaan ArsipDokumentasi Propsi TA 2014

Halaman 176
Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.



akan diurus oleh saksi Wahyudi sementara Terdakwa hanya tinggal menerimanya saja karena itu Wahyudi akan tinggal di Medan.

21. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2014 Panitia Pengadaan mengumumkan pelelangan sederhana dengan metode pascakualifikasi melalui *website* LPSE Provinsi Sumatera Utara serta menerbitkan Dokumen Pengadaan Buku Perpustakaan Pondok Pesantren Nomor 05/DP/PPBJ/BPAD/2014.
22. Bahwa evaluasi Panitia Pengadaan berkesimpulan bahwatelah terjadi persaingan tidak sehat karena nomor surat dukungan yang dilampirkan peserta pelelangan ternyata berurutan sehingga Panitia Pengadaan menyatakan **"lelang gagal"**, kemudian diumumkan di *website* LPSE Pemprov dan Saksi Gunar Seniman Nainggolan selaku sekretaris Panitia Pengadaan melaporkan kepada Pengguna Anggaran/saksi Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si tentang pembatalan lelang tersebut ; Bahwa dan atas arahan dari saksi Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si pada tanggal 11 Juli 2014 Panitia Pengadaan membuat pengumuman **"lelang ulang"** tanpa merubah dokumen lelang.
Bahwa proses lelang ulang yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan hanya formalitas karena sebenarnya untuk kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Pondok Pesantren, pemenangnya telah ditentukan sebelum pelelangan yaitu yang akan dimenangkan oleh Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. Alpha Omega.
23. Bahwa pada bulan Juli 2014 Terdakwa bersama saksi Baktiar Tampubolon melihat *website* LPSE perihal adanya lelang ulang.
Bahwa saksi Baktiar Tampubolon mengarahkan Terdakwa untuk mengikuti lelang, dan memerintahkan Terdakwa pergi ke BPAD Propsi untuk menjumpai Panitia Lelang.
Bahwa Terdakwa bertemu dengan Panitia Lelang dan menyerahkan dokumen lelang kepada Saksi Elly Hayati selaku PPTK, dan setelah diperiksa oleh Saksi Elly Hayati lalu mengatakan bahwa hasilnya akan dikirim ke Kantor CV. Alpha Omega.
Bahwa 2 (dua) minggu kemudian saksi Baktiar Tampubolon memerintahkan Terdakwa untuk pergi kembali ke Kantor BPAD Propsi untuk mengantarkan dokumen lelang melengkapi tahap lelang berikutnya, dimana seluruh dokumen tersebut dipersiapkan oleh saksi Wahyudi.
24. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2014, melalui Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan Pondok Pesantren Nomor : 09/PPDP/PPBJ/BPAD/2014, Panitia Pengadaan menyampaikan hasil Pembukaan Dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penawaran untuk CV. Alpha Omega Harga Penawaran Rp 1.567.396.000,00 paket kegiatan PondokPesantren dinyatakan L = Lengkap ;

25. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2014, Panitia Pengadaan mengundang Calon Rekanan yang lulus dalam hal ini CV Alpha Omega dengan Surat Undangan Nomor : 13/PK/BPAD/2014 pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 pukul 14.00 WIB bertempat di ruang rapat BPAD Provinsi Sumatera Utara, kemudian dibuat Berita Acara Pembuktian Kualifikasi No.15/BAPK/PPBJ/BPAD/2014 tgl. 23-7-2014 dengan hasil Sesuai Persyaratan yang ditandatangani oleh Terdakwa padahal Terdakwa tidak pernah menghadiri pembuktian kualifikasi tersebut.
26. Bahwa pada akhir bulan Juli 2014 saksi Gunar Seniman Nainggolan untuk menjumpai Saksi Bampo Tambunan di pelataran parkir depan Mall Yuki Simpang Raya Jl. Sisingamangaraja, ditempat tersebut saksi Gunar Seniman Nainggolan menerima 1 (satu) buah paper bag yang berisi uang sebesar Rp. 150.000.000,-. Dari saksi Bampo Rizal Tambunan.
Bahwa uang tersebut telah dibagi menjadi :
 1. sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk Polisi dari Poldasu bermarga Sinambela.
 2. sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) disimpan untuk biaya operasional Panitia Pengadaan,
 3. sebesar Rp 10.000.000,- untuk 2 orang anggota Panitia Pengadaan yakni Saksi Julianto, ST dan saksi Budi Alfiyanto, ST,
 4. sisanya dibagi rata yaitu
 - i) untuk Saksi Syahril selaku Ketua Lelang mendapat bagian Rp 40.000.000,-, (empat puluh juta),
 - ii) untuk Saksi Gunar Seniman Nainggolan selaku sekretaris lelang mendapat bagian Rp 40.000.000,-, (empat puluh juta) dan
 - iii) untuk Saksi Rachmadsyah mendapat bagian Rp 40.000.000,-, (empat puluh juta).
27. Bahwa Panitia Pengadaan mengumumkan pemenang lelang dengan Surat Pengumuman Nomor 13/PP/PBJ/BPAD/2014 tgl. 4-8-2014 Nama : Pengadaan Pondok Pesantren, Nama Calon Rekanan : CV Alpha Omega.
28. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2014, Pengguna Anggaran/Saksi Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Kegiatan Pondok Pesantren Nomor

Halaman 178

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

602.2/1542/BPAD/2014 tanggal 13-8-2014 dilaksanakan oleh CV Alpha Omega ;

29. Bahwa penandatanganan kontrak pengadaan buku perpustakaan Pondok Pesantren yaitu CV Alpha Omega dengan nomor : 481.3/1654/BPAD/2014tgl. 20-8-2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. Alpha Omega dengan Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si, senilai Rp. 1.567.396.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh jutta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian barang sebagai berikut :
1. Buku Perpustakaan seharga Rp. 1.217.689.942,- (sebanyak 22.500)
 2. Meja Baca Perpustakaan seharga Rp. 58.284.843,- (sebanyak 30 buah) dengan spesifikasi sebagai berikut : tipe double side table, tinggi 75 cm, panjang 120 cm, lebar 80 cm, bahan alas meja plywood, bahan rangka kayu, finishing HPL
 3. Rak Buku Perpustakaan seharga Rp. 87.427.265,- (sebanyak 30 buah) dengan spesifikasi sebagai berikut : Tipe double side, dimensi w x d x a (cm) 120 x 50 x 200, bahan plat besi dan rangka besi Holo, ketebalan plat minimal 0,6 mm, jumlah susun rak 5 rak
 4. Kursi seharga Rp. 58.284.843,- (sebanyak 120 unit) dengan spesifikasi sebagai berikut : dimension w x d a (mm) 417 x 434 x 744, seat hinh 429 mm, weight per plece 40 kg, contain per carton 3,5 g, Upholstery materials PVC Vinyl, Upholstery Colours blue, red, green, black, dark gery, brown, yellow, pink, Frame Finishing Chrome plating, powder coating, Frame Colours Chrome, yellow, blue, pink
 5. Komputer sebesar Rp. 145.712.108,- (sebanyak 15 unit) dengan spesifikasi sebagai berikut : Platform desktop PC, Tipe Prosecor Intel Core-i3 Processor, Prosecor On board Intel"Core i3-3240 Processor, Memori Standar 2 GB RAM, Display 18,5" Wide LED (sama dengan merek PC), Hard Drive 500 GB 7200 RPM, Optical Drive DVD +RW, kelengkapan Keyboard dan USB, Ragam Input Device USB Optical Mouse, Antar Muka/Interface 6x USB, 1x USB Mouse, 2x serial Port, 1x Pralel Port, USB Finger Print Keyboard, Sistem Operasi Win 7 Pro Original, (academic), Aplikasi tambahan Pengolah kata dan speed sheet, Fitur backup dan discovery software dapat mengupdate driver secara otomatis melalui internet, garansi ganransi distributor resmi 3 tahun
30. Bahwa pekerjaan tersebut dalam kontrak tidak dilaksanakan CV. Alpha Omega akan tetapi dilaksanakan oleh PT. Multazam Mulia Utama dan CV

Halaman 179

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 179



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Multazam Solo Sejahtera dibawah kendali Kusmanto Haryadi. dalam melaksanakan pembelian buku dari perusahaan penerbit senilai Rp. 1.030.199.868,00.

31. Bahwa Saksi Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si selaku Pengguna Anggaran menerbitkan SK Nomor : 050/KPTS /BPAD/III/2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) terdiri dari:

Ketua : Dewi Arisandi Sialagan, SE

Anggota : Rivai Erwin dan Sutardi

32. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 662/PPHP/BPAD/2014 tgl. 16-10-2014 bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) telah menerima buku dan mobiler untuk Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah, Pengadaan Buku Perpustakaan Pondok Pesantren, dan Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling, dari Terdakwa/CV Alpha Omega sebagai berikut :

1. Buku Perpustakaan sebanyak 22.500eks dengan harga Rp 1.217.686.942,00
2. Meja Baca Perpustakaan sebanyak 30 Buah dengan harga Rp 58.284.843,00
3. Rak Buku Perpustakaan sebanyak 30 Buah dengan harga Rp 87.427.265,00
4. Kursi Baca sebanyak 120 Buah dengan harga Rp 58.284.843,00
5. Komputer PC sebanyak 15 Unit dengan harga Rp 145.712.108,00

33. Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 666/PPHP/BPAD/2014/ tanggal 17 Oktober 2014 Terdakwa/CV Alpha Omega sebagai Penyedia Barang telah menyerahkan barang kepada kepada Pengguna Anggaran ;

34. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2014 Pengguna Anggaran/saksi Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si menandatangani Berita Acara nomor 481.3/2548/BPAD/2014 tanggal 20 Oktober 2014 tentang Penyelesaian Pekerjaan untuk kegiatan Pondok Pesantren.

35. Bahwa Pengguna Anggaran/saksi Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor 094/3108/BPAD/III/2014 tanggal 21 Nopember 2014 untuk mendistribusikan buku dan mobiler ke pondok pesantren, rumah ibadah dan perpustakaan keliling:

36. Bahwa Penerima Bantuan Buku yang tidak dapat menggunakan buku yang diterima dari BPAD Provinsi Sumatera Utara, yaitu :

1. Bahwa lemari buku dan buku-buku bantuan BPAD tersebut ditempatkan di rumah baca yang berada di salah satu rumah warga

Halaman 180

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.



bukan ditempatkan di lingkungan Mesjid Ubudiyah hal ini terjadi karena Mesjid Ubudiyah tidak mempunyai fasilitas perpustakaan.

2. Bahwa di Pesantren Sabilul Mukminim Payaroba Binjai Barat terdapat 78 judul buku yang diterima dari BPAD Provinsi Sumatera Utara kurang bermanfaat buat Ponpes karena tidak sesuai dengan kurikulum.
3. Bahwa bantuan buku yang diterima Mesjid Al-Hijrah Perumahan Paya Sari Desa Paya Geli Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang dari BPAD Provsu di Tahun 2014 sebagian besar bermanfaat namun sebagian kecil tidak sesuai dengan kebutuhan mesjid akan tetapi lebih bermanfaat untuk sekolah umum atau tempat lainnya.
37. Terdakwa mengajukan permintaan pembayaran yang disetujui oleh Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si selaku PA dengan menandatangani Berita Acara Pembayaran kepada rekanan dengan nomor : Nama Pengadaan Pondok Pesantren BA Pembayaran Nomor 903/2714/BPAD/2014 tanggal 3 November 2014 ;
Bahwa Pengguna Anggaran/saksi Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si menerbitkan Surat Pemerintah Membayar (SPM) No. 04.00.213-SPM.2014 tanggal 01-12-2014 kepada CV Alpha Omega: Nilai (Rp) 1.567.396.000,00
38. Bahwa Pembayaran kepada Terdakwa/CV Alpha Omega selaku Penyedia Barang dengan SP2D Nomor 7269 Tanggal 10-12-2014 sebesar Rp 1.567.396.000,00 pada tanggal 19 November 2014 dan 10 Desember 2014.

Bahwa Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerbitkan/mencairkan SP2D atas Pembayaran Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan subsider a quo selain keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa juga termasuk dengan surat-surat bukti yang telah disita dengan sah, yaitu :

Barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Slip Penyetoran ke Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Sisingamangaraja Medan No.0367.01.000844.30.3 Atas Nama RPL 123 Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara IDR. Sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
2. Uang Tunai sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta)
3. 2 (dua) lembar Fotocopy Rekening Koran Atas Nama CV. Indoprima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) asli invoice No.142/Adm-KD/KPPN/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 ditujukan kepada CV. Alpha Omega
5. 1 (satu) bundel faktur Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah TA 2014.
6. 1 (satu) bundel faktur Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling Kabupaten / Kota di Sumatera Utara TA 2014.
7. 1 (satu) bundel faktur Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara TA 2014.
8. 1 (satu) bundel Surat Dukungan Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah TA 2014 untuk CV.Indoprima
9. 1 (satu) bundel Surat Dukungan Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling Kabupaten / Kota di Sumatera Utara TA 2014 untuk CV.Multi Sarana Abadi.
10. 1 (satu) bundel Surat Dukungan Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara TA 2014 untuk CV.Alpha Omega.
11. 1 (satu) bundel dokumen Pelelangan untuk Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren, Rumah Ibadah Dan Perpustakaan Keliling.
12. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara Nomor : 045/KPTS/BPAD/I/2014 tanggal 08 Mei 2014 tentang Panitia Pengadaan/ Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara TA 2014.
13. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Nomor : 481.3/1644/BPAD/2014 tanggal 19 Agustus 2014 tentang Pekerjaan Pengadaan Bantuan Perpustakaan Rumah Ibadah dengan Nilai Kontrak Rp.779.247.000.- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
14. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Nomor : 481.3/1646/BPAD/2014 tanggal 19 Agustus 2014 tentang Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling Kabupaten / Kota di Sumatera Utara dengan Nilai Kontrak Rp.794.771.000.- (tujuh ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
15. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Nomor : 481.3/1654/BPAD/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Pekerjaan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara dengan Nilai Kontrak Rp.1.567.396.000.- (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 182

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) eksemplar Lampiran Surat Perjanjian Nomor : 481.3/1654/BPAD/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Pekerjaan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara dengan Nilai Kontrak Rp.1.567.396.000.- (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
17. 1 (satu) eksemplar Lampiran Surat Perjanjian Nomor : 481.3/1646/BPAD/2014 tanggal 19 Agustus 2014 tentang Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling Kabupaten / Kota di Sumatera Utara dengan Nilai Kontrak Rp.794.771.000.- (tujuh ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
18. 1 (satu) eksemplar Lampiran Surat Perjanjian Nomor : 481.3/1644/BPAD/2014 tanggal 19 Agustus 2014 tentang Pekerjaan Pengadaan Bantuan Perpustakaan Rumah Ibadah dengan Nilai Kontrak Rp.779.247.000.- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
19. 1 (satu) eksemplar DPA Pondok Pesantren.
20. 1 (satu) eksemplar DPA Pondok Rumah Ibadah.
21. 1 (satu) eksemplar DPA Pondok Perpustakaan Keliling.
22. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening CV. Alpha Omega Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 17-04-2017 No. 2110061707.
23. 1 (satu) Asli surat Tanda Terima / Penyerahan 1 (satu) lembar Cek No.MCC.361828 dengan nilai Rp.563.570.000,- tanggal 15-12-2014.
24. 1 (satu) bundel Berita Acara Penyerahan Buku dan Meubelair Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah TA 2014.
25. 1 (satu) bundel Berita Acara Penyerahan Buku dan Meubelair Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling Kabupaten / Kota di Sumatera Utara TA 2014.
26. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara berupa Buku, Komputer PC, rak buku, meja baca, dan kursi baca TA 2014.
27. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SPM : 04.00.121-SPM.2014 tanggal 17 Nopember 2014 untuk keperluan belanja langsung pembayaran belanja barang dan jasa pengadaan buku perpustakaan keliling kab/kota di Sumatera Utara sebanyak 16.000 eksemplar senilai 794.771.000.- (tujuh ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
28. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SPM : 04.00.215-SPM.2014 tanggal 1 Desember 2014 untuk keperluan belanja

Halaman 183

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pembayaran belanja barang dan jasa pengadaan buku perpustakaan 14.014 eksemplar, lemari buku perpustakaan 28 buah senilai Rp.779.247.000.- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

29. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SPM : 04.00.213-SPM.2014 tanggal 1 Desember 2014 untuk keperluan belanja langsung pembayaran belanja barang dan jasa pengadaan buku perpustakaan 22.500 eksemplar, meja baca perpustakaan 30 buah, rak buku perpustakaan 30 buah, kursi baca 120 buah dan komputer PC 15 unit senilai Rp. Rp.1.567.396.000.- (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
30. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SPM : 04.00.299-SPM.2014 tanggal 8 Desember 2014 untuk keperluan belanja langsung pembayaran belanja barang dan jasa sewa sarana mobilitas darat senilai Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) kepada Direktur CV.Bima Sakti.
31. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SPM : 04.00.304-SPM.2014 tanggal 8 Desember 2014 untuk keperluan belanja langsung pembayaran belanja barang dan jasa sewa sarana mobilitas darat senilai Rp.31.950.000.- (tiga puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Direktur CV.Tri Mutiara Indah.
32. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SPM : 04.00.418-SPM.2014 tanggal 18 September Desember 2014 untuk keperluan belanja langsung pembayaran belanja barang dan jasa sewa sarana mobilitas darat senilai Rp.23.200.000.- (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Direktur CV.Tri Mutiara Indah.
33. 1 (satu) bundel dokumen Pelelangan untuk Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren, Rumah Ibadah Dan Perpustakaan Keliling. (lihat dokumen lelang I dan dokumen lelang II).
34. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara Nomor : 410/KPTS/BPAD/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Penetapan Penerima Bantuan yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga kegiatan pengembangan perpustakaan pondok pesantren di Sumatera Utara berupa buku, komputer PC, rak buku, meja baca, dan kursi baca TA 2014
35. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara Nomor : 413/KPTS/BPAD/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Penetapan Penerima Bantuan yang akan

Halaman 184

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 184



diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga kegiatan pengadaan bantuan buku perpustakaan rumah ibadah di Sumatera Utara berupa buku, rak buku, TA 2014.

36. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara Nomor : 409/KPTS/BPAD/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Penetapan Penerima Bantuan yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga kegiatan pengadaan buku perpustakaan keliling Kab/kota di Sumatera Utara berupa buku TA 2014.
37. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/183/ KPTS/2014 tanggal 27 Maret 2014 tentang Pengguna Anggaran / Barang dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah TA 2014.
38. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara Nomor : 001/KPTS/BPAD/I/2014 tanggal 27 Februari 2014 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara TA 2014.
39. 1 (satu) bundel Foto Copy Petika Putusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 821.23/433/2013 tanggal 18 Januari 2013 (SK Kepala Badan Perpustakaan Daerah).
40. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara Nomor : 050/KPTS/BPAD/III/2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara sumber dana APBD TA 2014.
41. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara Nomor : 036/KPTS/BPAD/III/2014 tanggal 15 April 2014 tentang Pengangkatan Panitia Seleksi, Pengolahan Dan Pengepakan Bahan Pustaka Kegiatan Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah Tahun 2014.
42. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara Nomor : 035/KPTS/BPAD/III/2014 tanggal 15 April 2014 tentang Pengangkatan Panitia Seleksi, Pengolahan Dan Pengepakan Bahan Pustaka Kegiatan



Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara Tahun 2014.

43. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara Nomor : 032/KPTS/BPAD/III/2014 tanggal 14 April 2014 tentang Pengangkatan Panitia Seleksi, Pengolahan Dan Pengepakan Bahan Pustaka Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren Di Sumatera Utara Tahun 2014.
44. 1 (satu) bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pondok Pesantren.
45. 1 (satu) bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Perpustakaan Keliling.
46. 1 (satu) bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Rumah Ibadah.
47. 1 (satu) bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Mobiler.
48. 1 (satu) bundel Berita Acara Seleksi Buku Pondok Pesantren.
49. 1 (satu) bundel Berita Acara Seleksi Buku Perpustakaan Keliling.
50. 1 (satu) bundel Berita Acara Seleksi Buku Rumah Ibadah.
51. 1 (satu) bundel RKA Tahun Anggaran 2014.
52. 1 (satu) bundel Permintaan Katalog.
53. 1 (satu) bundel Peraturan Gubernur No. 8 Tahun 2010 Tentang Uraian Tugas.
54. 1 (satu) bundel Proposal dari Calon Penerima Manfaat Buku.
55. 1 (satu) bundel Daftar Buku Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren.
56. 1 (satu) bundel Daftar Buku Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Rumah Ibadah.
57. 1 (satu) bundel Daftar Buku Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Keliling.

Menimbang, bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan kesalahan Terdakwa ada **PETUNJUK** ;

Bahwa petunjuk sesuai dengan Pasal 188 KUHP adalah suatu perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

Bahwa keterangan Baktiar Tampubolon, Hasangapan Tambunan, Kusmanto Haryadi, dan keterangan Terdakwa William Butarbutar saling bersesuaian menandakan bahwa adanya satu kehendak dari para pelaku untuk mendapatkan proyek di BPADSU TA 2014 dengan menggunakan perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibawa oleh Baktiar Tampubolon yaitu CV. Alfa Omega dan selanjutnya menunjuk Terdakwa sebagai Wakil Direktur yang akan mengikuti tender dan menjadi pelaksana pekerjaan. Hal ini telah menunjukkan bahwa ketiga paket pekerjaan di BPADSU termasuk paket pekerjaan pengadaan buku Pondok Pesantren oleh CV. Alfa Omega tersebut berada dalam satu kendali yaitu PT. Multazam Mulia Utama dalam hal :

1. Surat dukungan disiapkan oleh PT. Multazam Mulia Utama.
2. Pengadaan buku dilakukan oleh PT. Multazam Mulia Utama. Hal ini berbeda dengan keterangan terdakwa yang menyebutkan bahwa buku didapatkan oleh CV. KPPN padahal buku yang diadakan oleh CV. Alfa Omega tidak ada satupun yang berasal dari CV. Alfa Omega.
3. Pembayaran dilakukan oleh terdakwa kepada CV. KPPN padahal buku yang dikirimkan diadakan oleh PT. Multazam Mulia Utama.

Menimbang, bahwa dihubungkan pula dengan Pasal 17 KUHAP, yaitu :

4. Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Sumatera Utara Nomor : SR-42/PW02/5/1/2017 tanggal 14 Agustus 2017.
5. Laporan Hasil Pemeriksaan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Provinsi Sumatera Utara yang dikeluarkan oleh Politeknik Negeri Medan Tahun 2017.

Menimbang, bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum dari pemeriksaan perkara ditemukan fakta hukum :

- Bahwa Saksi **DRS.HASANGAPAN TAMBUNAN, M.Si** selaku Kepala Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara dan selaku Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara berdasarkan SK Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/183/KPTS/2014 tanggal 27 Maret 2014 pada Satuan Kerja Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi (BPAD) Provinsi Sumatera Utara TA 2014 dengan nama Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah, Pengadaan Buku Perpustakaan Pondok Pesantren, dan Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling yang dananya berasal dari APBD Provinsi Sumatera Utara dengan DPA Nomor 1.26.1.26.01.21 tanggal 14 Maret 2014 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan sebesar Rp. 3.651.507.500,00 terdiri dari :

Halaman 187

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 187



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara ,
Kode Kegiatan 1.26.1.26.01.21.66, pagu anggarannya sebesar Rp.
1.755.997.500,- dengan rincian :
 - a. Rak Buku sebanyak 30 unit
 - b. Meja Baca sebanyak 30 unit
 - c. Kursi Baca sebanyak 120 unit
 - d. Komputer sebanyak 15 unit
 - e. Pengadaan Buku Perpustakaan sebanyak 22.500 eksemplar
2. Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah, Kode Kegiatan
1.26.1.26.01.21.67, Pagu anggaran sebesar Rp. 931.485.000.- dengan
rincian :
 - a. Rak Buku sebanyak 28 buah
 - b. Pengadaan Buku sebanyak 14.000 eksemplar
3. Pengadaan bantuan buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota di
Sumatera Utara, Kode Kegiatan 1.26.1.26.01.21.63, pagu anggaran
sebesar Rp. 964.025.000,- diantaranya belanja barang pengadaan buku
sebanyak 16.000 eksemplar.
 - Bahwa Saksi **DRS.HASANGAPAN TAMBUNAN, M.Si** telah
menunjuk Eli Hayati sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis
Kegiatan) berdasarkan SK Kepala BPAD Provsu Nomor :
001/KPTS/BPAD/II/2014 tanggal 27 Pebruari 2014.
 - Bahwa Saksi **DRS.HASANGAPAN TAMBUNAN, M.Si** selaku Kepala
BPAD Provsu juga telah membentuk tim seleksi buku yang bertugas
mengumpulkan Katalog dari Penerbit-penerbit buku, Melakukan
Seleksi Judul buku dari katalog penerbit, mengetik dan menyusun
daftar buku yang telah diseleksi dan Membuat Berita Acara Seleksi,
terdiri dari :
 1. Tim seleksi bahan pustaka kegiatan pengembangan perpustakaan
pondok pesantren di Sumatera Utara Tahun 2014 berdasarkan SK
Kepala BPAD Provsu Nomor : 032/KPTS/BPAD/III/2014 tanggal 14 April
2014 dengan susunan sebagai berikut :

Koordinator	: Hasangapan Tambunan, S.Pd, M.Si
Ketua	: Suryanti, SE.
Sekretaris	: Jojor Sitorus Pane, S.Sos, M.Si
Anggota	: Delina Sari, S.Sos
	Hairani Lubis, S.Sos
	Rachmawati R, S.Sos.
	Khairawati, SS

Halaman 188
Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maslan Marbun
Rika Marisa Sebayang
Irma Suryani Lubis

2. Tim Seleksi Bahan Pustaka Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota di Sumut Tahun 2014, berdasarkan SK Kepala BPAD Nomor : 035/KPTS/BPAD/III/2014 tanggal 15 April 2014, adalah :

Pengarah : Hasangapan Tambunan, S.Pd, M.Si

Ketua : Suryanti, SE.

Sekretaris : Jojor Sitorus Pane, S.Sos, M.Si

Anggota : Dra. Henita Balasngena

Syahyeti, S.Sos

Hairani Lubis, S.Sos

Julia Aida, BA

Laila Azizah, SH

Syafrizal

Melisa Elisabet Hutabarat

3. Tim Seleksi Bahan Pustaka Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah, berdasarkan SK Kepala BPAD Nomor : 036/KPTS/BPAD/III/2014 tanggal 15 April 2014, adalah :

Koordinator : Hasangapan Tambunan, S.Pd, M.Si

Ketua : Suryanti, SE.

Sekretaris : Welly Karmon Siregar, S.Kom, M.Si

Anggota : Jojor Sitorus Pane, S.Sos, M.Si

Ilderina Saragih, S.Sos

Modesta Br. Sitepu, S.Sos

Emy Fitria

Syafrizal

Heri Akbar Nasution

Wira Ardiningtyas

- Bahwa untuk melaksanakan proses pelelangan maka Saksi Hasangapan Tambunan selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi (BPAD) Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan Panitia Pengadaan melalui surat Keputusan Kepala BPAD Provsu Nomor : 045/KPTS/BPAD/I/2014 tanggal 08 Mei 2014, dengan susunan sebagai berikut :
 - o Ketua : Syahril, SH
 - o Sekretaris : Gunar Seniman Nainggolan, M.Pd
 - o Anggota : Ir. Rachmadsyaha, M.Si.



o Anggota : Budi Alfianto
Julianto

- Bahwa Saksi Hasangapan Tambunan selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi (BPAD) Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan Panitia Pengadaan melalui surat Keputusan Kepala BPAD Provsu Nomor : 045/KPTS/BPAD/I/2014 tanggal 08 Mei 2014, dengan susunan sebagai berikut:

o Ketua : Syahril, SH
o Sekretaris : Gunar Seniman Nainggolan, M.Pd
o Anggota : Ir. Rachmadsyaha, M.Si.
o Anggota : Budi Alfianto
Julianto

- Bahwa benar sebelum pelelangan diadakan, Baktiar tampubolon yang sudah Saksi Hasangapan Tambunan kenal sebelumnya, datang menemui Saksi Hasangapan Tambunan di kantor Saksi Hasangapan Tambunan menanyakan perihal kegiatan pengadaan buku di BPAD Sumut. Setelah mendapatkan kejelasan tentang kegiatan tersebut maka Baktiar Tampubolon menghubungi Bampo Rizal Tambunan yang merupakan Direktur CV. Komunitas Peduli Pendidikan Nusantara (CV. KPPN) yang bergerak di bidang percetakan buku. Baktiar Tampubolon menginformasikan kepada Bampo Rizal Tambunan bahwa ada pekerjaan pengadaan buku di Sumatera Utara dan meminta Bampo Rizal Tambunan untuk datang ke Medan untuk diperkenalkan dengan Saksi Hasangapan Tambunan. Atas informasi dari Baktiar Tampubolon tersebut maka Bampo Rizal Tambunan beserta anaknya yang bernama Achmad Zaini Tambunan beserta Baktiar Tampubolon menemui Saksi Hasangapan Tambunan di Kantor Badan Perpustakaan Propinsi Sumatera Utara.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Baktiar Tampubolon, Bampo Rizal Tambunan, Achmad Zaini Tambunan yang merupakan anak angkat Bampo Rizal Tambunan, Eli Hayati sebagai PPTK dan Saksi Hasangapan Tambunan. Dalam pertemuan tersebut, Eli Hayati sebagai PPTK meminta agar buku-buku yang disediakan bukan hanya dari satu penerbit. Hal tersebut disanggupi oleh Bampo Rizal Tambunan dan disepakati bahwa Bampo Rizal Tambunan yang melaksanakan pekerjaan pengadaan buku perpustakaan di BPAD Provsu TA.2014.
- Bahwa untuk menindaklanjuti pertemuan dengan Saksi Hasangapan Tambunan tersebut maka Bampo Rizal Tambunan bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya Achmad Zaini datang ke kantor PT.Multazam Mulia Utama yang berada di Jakarta untuk menjumpai Kusmanto Haryadi, dan mengatakan bahwa ia ada proyek pengadaan buku di BPAD Provsu TA.2014 dan meminta katalog kepada Kusmanto Haryadi. Yang kemudian diberikan oleh Kusmanto Haryadi.

- Bahwa antara Bampo Rizal Tambunan dan Kusmanto terjadi kesepakatan bahwa pengadaan buku, komputer dan Meubelair akan diadakan oleh Kusmanto Haryadi. Untuk pelaksanaan tender maka Kusmanto yang menyiapkan dua perusahaan yang akan menjadi pelaksana 2 paket pekerjaan sementara satu paket pekerjaan, perusahaannya yang melaksanakan paket pekerjaan tersebut berasal dari Baktiar Tampubolon. Sementara itu, dokumen surat dukungan, jaminan ketersediaan barang akan disiapkan oleh Kusmanto Haryadi.
- Bahwa Bampo Rizal Tambunan melalui Wahyudi telah menyerahkan Katalog buku yang diterima dari Kusmanto berikut flasdisk yang berisi HPS yang sudah diolah datanya oleh Wahyudi kepada Elly Hayati selaku PPTK. selanjutnya Eli Hayati sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan) untuk menyerahkan kumpulan katalog dan daftar buku yang diterima dari Bampo Rizal Tambunan tersebut kepada tim seleksi buku kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara, Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah dan Pengadaan bantuan buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014. Selanjutnya tim seleksi buku mencontreng sesuai dengan arahan Saksi Hasangapan Tambunan tersebut dan setelah selesai dicontreng, katalog tersebut dikembalikan lagi kepada Eli Hayati, lalu Eli Hayati menyiapkan Berita Acara Seleksi Buku untuk ditandatangani oleh Tim Seleksi Buku padahal tim seleksi buku tidak pernah melakukan permintaan katalog-katalog kepada penerbit, tidak pernah melakukan pemilihan/seleksi buku sesuai dengan kebutuhan calon penerima bantuan dan tidak pernah membuat Berita Acara Seleksi Buku.
- Bahwa setelah Tim Seleksi Buku Tahun Anggaran 2014 menandatangani Berita Acara Seleksi Buku, selanjutnya Eli Hayati mengajukan penetapan penerima bantuan buku perpustakaan dan Harga perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara, Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah dan Pengadaan bantuan buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Sdr. Bampo Rizal Tambunan kepada Drs. Hasangapan Tambunan,

Halaman 191

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 191



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si selaku Pengguna Anggaran untuk ditandatangani. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam Kegiatan Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah sebesar Rp. 797.597.500,- sebanyak 422 dengan jumlah buku sebanyak 14.014.

- Bahwa HPS untuk kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara, Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah dan Pengadaan bantuan buku Perpustakaan Keliling Kabupaten / Kota di Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 adalah :
 - a. HPS untuk kegiatan pengadaan Buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota di Sumut sebesar Rp. 813.580.000,- (judul buku sebanyak 200 dengan jumlah buku sebanyak 16.000)
 - b. HPS untuk Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumut sebesar Rp. 1.613.520.000,- dengan rincian :
 1. Pengadaan Buku sebesar Rp. 1.253.520.000,- (judul buku sebanyak 315 dengan jumlah buku sebanyak 22.500)
 2. Rak Buku sebesar Rp. 90.000.000,- (sebanyak 30 unit)
 3. Meja Baca sebesar Rp. 60.000.000,- (sebanyak 30 unit)
 4. Kursi Baca sebesar Rp. 60.000.000,- (sebanyak 120 unit)
 5. Komputer sebesar Rp. 150.000.000,- (sebanyak 15 unit)
 - c. HPS untuk Kegiatan Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah sebesar Rp. 797.597.500,- dengan rincian :
 1. Pengadaan Buku sebesar Rp. 713.597.500,- (judul buku sebanyak 422 dengan jumlah buku sebanyak 14.014)
 2. Lemari Buku Perpustakaan sebesar Rp. 84.000.000,- (sebanyak 28 unit)
- Bahwa setelah HPS ditandatangani oleh Saksi Hasangapan Tambunan, selanjutnya Saksi Hasangapan Tambunan menandatangani surat pengantar lelang untuk kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara, Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah dan Pengadaan bantuan buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 yang kemudian pengantar tersebut diberikan kepada Eli Hayati selaku PPTK yang kemudian diserahkan kepada Gunar Seniman Nainggolan selaku sekretaris Panitia Pengadaan beserta DPA, HPS dan dokumen pendukung lainnya.
- Bahwa pelelangan dilakukan dua kali. Dalam pelelangan yang pertama, Panitia Pengadaan, setelah menerima dokumen lelang dari BPAD Provsu untuk dilakukan lelang terhadap kegiatan pengadaan buku perpustakaan Pondok Pesantren, Rumah Ibadah dan Perpustakaan Keliling di BPAD

Halaman 192

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.



Provsu, tidak melakukan klarifikasi atau konfirmasi kepada penerbit-penerbit buku, tetapi langsung menggunakannya sebagai acuan dalam pelaksanaan lelang.

- Bahwa setelah dokumen pengadaan telah diterima oleh Panitia Pengadaan dari Saksi Hasangapan Tambunan maka pada tanggal 9 Juni 2014 Panitia Pengadaan mengumumkan pelelangan sederhana dengan metode pascakualifikasi melalui *website* LPSE Provinsi Sumatera Utara serta menerbitkan Dokumen Pengadaan Buku.
- Bahwa perusahaan mendaftar dan yang memasukkan penawaran adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pengadaan	Jumlah Pendaftar	Perusahaan Yang Mengunggah Dokumen
a.	Rumah Ibadah	51 Perusahaan	CV Indoprima
			CV Mitra Utama
			CV Pesona Merapi
b.	Pondok Pesantren	44 Perusahaan	CV. Serambi
			CV. Murakabi Sejahtera
			CV. Techno Agung Utama
c.	Perpustakaan Keliling	58 Perusahaan	CV. Multi Sarana Abadi
			CV. Murakabi Sejahtera
			CV. Mitra Utama

- Bahwa setelah melakukan evaluasi maka panitia pengadaan berkesimpulan bahwa telah terjadi persaingan tidak sehat karena nomor surat dukungan yang dilampirkan peserta pelelangan ternyata berurutan sehingga Panitia Pengadaan menyatakan lelang gagal yang kemudian diumumkan di *website* LPSE Pemko Medan. Informasi ini diperkuat dengan kunjungan Syahril, Gunar Seniman Naingolan, dan Rachmadsyah ke penerbit untuk mengecek keberadaan surat dukungan dari penerbit yang diupload oleh penyedia untuk kegiatan pengadaan buku Pondok Pesantren, Rumah Ibadah, dan Pustaka Keliling.
- Selanjutnya Gunar Seniman Nainggolan selaku sekretaris Panitia Pengadaan melaporkan kepada Saksi Hasangapan Tambunan tentang adanya pembatalan lelang pertama kegiatan perpustakaan rumah ibadah, perpustakaan pondok pesantren dan perpustakaan keliling Kabupaten / Kota di Sumatera Utara di BPAD Provsu Tahun Anggaran 2014. Pada saat dilaporkan, Saksi Hasangapan Tambunan selaku Pengguna Anggaran tidak



menanyakan atau mengklarifikasi kepada Panitia Pengadaan penyebab lelang tersebut dibatalkan dan Saksi Hasangapan Tambunan selaku Pengguna Anggaran juga tidak melakukan perubahan terhadap dokumen pengadaan. Atas laporan tersebut, Saksi Hasangapan Tambunan memerintahkan kepada Panitia Pengadaan untuk melakukan proses lelang ulang terhadap kegiatan perpustakaan rumah ibadah, perpustakaan pondok pesantren dan perpustakaan keliling Kabupaten/Kota di Sumatera Utara di BPAD Provsu Tahun Anggaran 2014.

- Bahwa setelah mendapat arahan dari Saksi Hasangapan Tambunan tersebut maka Panitia Pengadaan, pada tanggal 11 Juli 2014, membuat pengumuman lelang ulang terhadap paket kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara, Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah dan Pengadaan bantuan buku Perpustakaan Keliling Kabupaten / Kota di Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 tanpa merubah dokumen lelang.
- Bahwa sekira awal bulan Agustus 2014 Saksi Hasangapan Tambunan memerintahkan Eli Hayati untuk menghubungi Gunar Seniman Nainggolan agar Gunar Seniman Nainggolan menjumpai Bampo Rizal Tambunan di Mall Yuki Simpang Raya Jl. Sisingamangaraja. Selanjutnya Eli Hayati menelepon Gunar Seniman Nainggolan untuk menjumpai Sdr. Bampo Rizal Tambunan di pelataran parkir depan Mall Yuki Simpang Raya Jl. Sisingamangaraja. Dengan adanya arahan tersebut, Gunar Seniman Nainggolan pergi menjumpai Bampo Rizal di pelataran parkir depan Mall Yuki Simpang Raya Jl. Sisingamangaraja. Di tempat tersebut Gunar Seniman Nainggolan menerima 1 (satu) buah paper bag yang berisi uang sebesar Rp. 150.000.000,-. Selanjutnya setelah menerima uang tersebut, Gunar Seniman Nainggolan pergi ke ruangan Rachmadsyah di Kantor Gubernur Provsu yang saat itu telah hadir Syahril. Selanjutnya uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) disimpan untuk biaya operasional Panitia Pengadaan, sebesar Rp 10.000.000,- untuk 2 orang anggota Panitia Pengadaan yakni Julianto, ST dan saksi Budi Alfiyanto, ST, sisanya dibagi rata yaitu Syahril selaku Ketua Lelang mendapat bagian Rp 40.000.000,-, (empat puluh juta), Gunar Seniman Nainggolan selaku sekretaris lelang mendapat bagian Rp 40.000.000,-, (empat puluh juta) dan Rachmadsyah mendapat bagian Rp 40.000.000,-, (empat puluh juta).
- Bahwa uang tersebut diterima setelah evaluasi dilakukan namun belum dilakukan pengumuman lalu Sdr. Syahril, SH selaku Ketua Panitia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan mengumumkan pemenang lelang dan mengusulkan peserta yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai calon pemenang lelang sebagai berikut : sebagai berikut :

No	Nama Pengadaan	Nama Calon Rekanan	Nilai Penawaran (Rp)
a.	Rumah Ibadah	CV Indoprima	779.247.000,00
b.	Pondok Pesantren	CV Alpha Omega	1.567.396.000,00
c.	Perpustakaan Keliling	CV Multi Sarana Abadi	794.771.000,00

- Bahwa Heri Nopianto (Direktur CV. Indoprima) dan Muhammad Chumaidi (Direktur CV. Multi Sarana Abadi) tidak pernah menandatangani penawaran dan tidak pernah mengajukan penawaran dalam paket pekerjaan di BPADSU TA. 2014 namun untuk kepentingan penandatanganan kontrak, maka Heri Nopianto (Direktur CV. Indoprima) dan Muhammad Chumaidi (Direktur CV. Multi Sarana Abadi) datang ke Kantor BPADSU di Medan.
- Bahwa masing-masing kontrak ditandatangani oleh Saksi Hasangapan Tambunan selaku Pengguna Anggaran dengan masing-masing rekanan yaitu William Josua Butar-butar (Wadir CV. Alpha Omega) Nomor : 481.3/1654/BPAD/2014 tanggal 19-8-2014, Heri Nopianto (Direktur CV. Indoprima) Nomor : 481.3/1644/BPAD/2014 tanggal 19-8-2014 dan Muhammad Chumaidi (Direktur CV. Multi Sarana Abadi) Nomor : 481.3/1646/BPAD/2014 tanggal 19-8-2014 dengan nilai kontrak sama dengan nilai penawaran.
- Bahwa setelah kontrak ditandatangani, ternyata pengadaan buku perpustakaan rumah ibadah, pondok pesantren dan perpustakaan keliling tidak dilaksanakan oleh pemenang lelang yaitu CV. Indoprima, CV. Multi Sarana Abadi dan CV. Alpha Omega akan tetapi dilaksanakan oleh PT. Multazam Mulia Utama dan CV Multazam Solo Sejahtera yang merupakan dibawah kendali Kusmanto Haryadi.
- Bahwa realisasi untuk pengadaan buku perpustakaan Pondok Pesantren, Rumah Ibadah dan Perpustakaan Keliling yang dikeluarkan oleh PT. Multazam Mulia Utama dan CV. Multazam Solo Sejahtera dalam melaksanakan pembelian buku dari perusahaan penerbit sebagai berikut :

No.	Nama Pengadaan	Nilai Bersih Faktur (Rp)
-----	----------------	--------------------------



1.	Rumah Ibadah	422.667.787,50
2.	Pondok Pesantren	1.030.199.868,00
3.	Perpustakaan Keliling	508.052.778,56
	Total	1.960.920.434,06

- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2014 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang dibentuk oleh Saksi Hasangapan Tambunan berdasarkan SK Kepala BPAD Provsu Nomor : 050/KPTS /BPAD/III/2014 tanggal 12 Mei 2014 yang terdiri dari :

Ketua : Dewi Arisandi Sialagan, SE
Anggota : Rivai Erwin
Sutardi

- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) menerima buku dan mobiler untuk Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah, Pengadaan Buku Perpustakaan Pondok Pesantren, dan Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling dari Tim Pengepakan Bahan Pustaka masing-masing paket pekerjaan.
- Bahwa Saksi Hasangapan Tambunan selaku PA menandatangani Berita Acara Pembayaran kepada rekanan dengan nomor :

No.	Nama Pengadaan	BA Pembayaran	
		Nomor	Tanggal
a.	Rumah Ibadah	903/2744/BPAD/2014	3 November 2014
b.	Pondok Pesantren	903/2714/BPAD/2014	3 November 2014
c.	Perpustakaan Keliling	903/2575/BPAD/2014	21 Oktober 2014

- Bahwa Saksi Hasangapan Tambunan menerbitkan Surat Pemerintah Membayar kepada :

No.	Rekanan	SPM		Nilai (Rp)
		Nomor	Tanggal	
a.	CV Indo Prima	04.00.215-SPM.2014	28-11-2014	779.247.000,00
b.	CV Alpha Omega	04.00.213-SPM.2014	01-12-2014	1.567.396.000,00
c.	CV Multi Sarana Abadi	04.00.121-SPM.2014	17-11-2014	794.771.000,00



- Bahwa dengan adanya kelengkapan administrasi tersebut di atas maka pada tanggal 19 November 2014 dan 10 Desember 2014, Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerbitkan / mencairkan SP2D atas Pembayaran Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan sebagai berikut :

No	Rekanan	SP2D		Nilai
		Nomor	Tanggal	
a.	CV Indo Prima	7268	10-12-2014	779.247.000,00
b.	CV Alpha Omega	7269	10-12-2014	1.567.396.000,00
c.	CV Multi Sarana Abadi	7269	19-11-2014	794.771.000,00

- Bahwa dalam pemeriksaan terhadap Komputer dilakukan oleh **Dr. Benny Benyamin Nasution, Dipl.Ing., M.Eng** sebagai ahli dalam bidang Teknik Informatika dari Politkenik Negeri Medan bahwa Pondok Pesantren sebagai penerima manfaat dalam kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di BPAD Sumut TA 2014 ada penyimpangan yaitu spesifikasi dalam kontrak tidak sama dengan spesifikasi yang ditemukan ahli saat kunjungan ke lapangan.
- Bahwa keadaan komputer pada saat ahli datang atas permintaan penyidik, sudah dalam keadaan rusak dan tidak dapat dipakai lagi yang berarti program tidak terlaksana bahkan mereka tidak mampu menggunakan komputer tersebut karena mereka lebih suka menulis memakai kertas.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dalam pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan Pondok Pesantren dengan rekanan CV Alpha Omega dimana Terdakwa berkedudukan sebagai Wakil Direktur telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 476.826.639,00 (**empat ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah.**

Menimbang, bahwa analisa juridis pembuktian dalam surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum berpendapat :

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan secara melawan hukum (wederrechtelijk) dengan sifat melawan hukum formil yaitu melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, akan tetapi bukan merupakan secara melawan hukum *ansich* yang dilakukan oleh subjek hukum siapa saja atau setiap orang sebagai



pendukung hak dan kewajiban, melainkan perbuatan secara melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa yang memiliki jabatan atau kedudukan dalam bentuk menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan sebagaimana dimaksud dan dikehendaki oleh Pasal 3 bukan perbuatan secara melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa **WILLIAM JOSUA BUTAR-BUTAR, SE** tidak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka selanjutnya kami akan membuktikan dakwaan berikutnya yaitu Subsidiar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

- perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si, Syahril, SH, Gunar Seniman Nainggolan, Rachmadsyah (penuntutannya dilakukan secara terpisah),
- Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Sumatera Utara Nomor : SR-42/PW02/5/1/2017 tanggal 14 Agustus 2017. kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 476.826.639,00 (empat ratus tujuh puluh enam jutadelapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah)**

Menimbang, bahwa dari persidangan pemeriksaan perkara a quo ditemukan **fakta hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa benar Satuan Kerja Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi (BPAD) Provinsi Sumatera Utara TA 2014 melaksanakan Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah, Pengadaan Buku Perpustakaan Pondok Pesantren, dan Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling yang dananya berasal dari APBD Provinsi Sumatera Utara dengan DPA Nomor 1.26.1.26.01.21 tanggal 14 Maret 2014 sebesar Rp. 3.651.507.500,00. Dan untuk Pengembangan Perpustakaan Pondok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesantren di Sumatera Utara , Kode Kegiatan 1.26.1.26.01.21.66, pagu anggarannya sebesar Rp. 1.755.997.500,- dengan rincian :

- a. Pengadaan Buku dengan judul buku sebanyak 315 dan jumlah buku sebanyak 22.500 exemplar
 - b. Rak Buku sebanyak 30 unit
 - c. Meja Baja sebanyak 30 unit
 - d. Kursi Baca sebanyak 120 unit
 - e. Komputer sebanyak 15 unit
2. Bahwa benar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara sebesar Rp. 1.613.520.000,- dengan rincian :
- 2.1. Pengadaan Buku sebesar Rp. 1.253.520.000,- (judul buku sebanyak 315 dengan jumlah buku sebanyak 22.500)
 - 2.2. Rak Buku sebesar Rp. 90.000.000,- (sebanyak 30 unit) dengan spesifikasi sebagai berikut : Tipe double side, dimensi w x d x a (cm) 120 x 50 x 200, bahan plat besi dan rangka besi Holo, ketebalan plat minimal 0,6 mm, jumlah susun rak 5 rak.
 - 2.3. Meja Baca sebesar Rp. 60.000.000,- (sebanyak 30 unit) dengan spesifikasi sebagai berikut : tipe double side table, tinggi 75 cm, panjang 120 cm, lebar 80 cm, bahan alas meja plywood, bahan rangka kayu, finishing HPL;
 - 2.4. Kursi Baca sebesar Rp. 60.000.000,- (sebanyak 120 unit) dengan spesifikasi sebagai berikut : dimension w x d a (mm) 417 x 434 x 744, seat hingh 429 mm, weight per plece 40 kg, contain per carton 3,5 g, Upholstery materials PVC Vinyl, Upholstery Colours blue, red, green, black, dark gery, brown, yellow, pink, Frame Finishing Chrome plating, powder coating, Frame Colours Chrome, yellow, blue, pink
 - 2.5. Komputer sebesar Rp. 150.000.000,- (sebanyak 15 unit) dengan spesifikasi sebagai berikut : Platform desktop PC, Tipe Prosecor Intel Core-i3 Processor, Prosecor On board Intel"Core i3-3240 Processor, Memori Standar 2 GB RAM, Display 18,5" Wide LED (sama dengan merek PC), Hard Drive 500 GB 7200 RPM, Optical Drive DVD +RW, kelengkapan Keyboard dan USB, Ragam Input Device USB Optical Mouse, Antar Muka/Interface 6x USB, 1x USB Mouse, 2x serial Port, 1x Pralel Port, USB Finger Print Keyboard, Sistem Operasi Win 7 Pro Original, (academic), Aplikasi tambahan Pengolah kata dan speed sheet, Fitur backup dan discovery software dapat mengupdate driver

Halaman 199

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.



secara otomatis melalui internet, garansi garansi distributor resmi 3 tahun

3. Bahwa benar Panitia Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPAD Provsu Nomor : 045/KPTS/BPAD/I/2014 tanggal 08 Mei 2014, sebagai berikut :

- o Ketua : Syahril, SH
- o Sekretaris : Gunar Seniman Nainggolan, M.Pd
- o Anggota : Ir. Rachmadsyaha, M.Si.
- o Anggota : Budi Alfianto

Julianto

4. Bahwa benar pelaksanaan lelang untuk lelang pertama dinyatakan gagal maka dilaksanakan lelang ulang (kedua), dengan tahapan lelang yang diikuti oleh Terdakwa sebagai berikut :

Tanggal	Tahapan	Dokumen
18 Juli 2014	Pembukaan dokumen penawaran oleh Panitia Pengadaan	Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran No. 13/PPDP/PPBJ/BPAD/2014 tertanggal 18 Juli 2014
22 Juli 2014	Undangan pembuktian kualifikasi kepada Terdakwa	Surat BPAD No. 13/PK/BPAD/2014 tertanggal 22 Juli 2014 perihal Pembuktian Kualifikasi
23 Juli 2014	Pembuktian Kualifikasi	Berita Acara Pembuktian Kualifikasi No. 13/BAPK/PPBJ/BPAD/2014 tertanggal 23 Juli 2014
24 Juli 2014	Evaluasi	Berita Acara Evaluasi No. 13/BAE/PPBJ/BPAD/2014 tertanggal 24 Juli 2014 dengan lampiran berupa (i) Hasil Evaluasi Administrasi, (ii) Hasil Evaluasi Teknis, (iii) Hasil Evaluasi Harga, dan (iv) Hasil Evaluasi Kualifikasi
25 Juli 2014	Penetapan Terdakwa sebagai Pemenang	Keputusan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Badan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara No. 13/TAP/PPBJ/BPAD/2014 tertanggal 15



Tanggal	Tahapan	Dokumen
		Juli 2014 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Sederhana Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara
4 Agustus 2014	Pengumuman Pemenang	Pengumuman Pemenang No. 13/PP/PPBJ/BPAD/2014 tertanggal 4 Agustus 2014
12 Agustus 2014	Berita Acara Hasil Pelelangan	Berita Acara Hasil Pelelangan No. 13/BAHP/PPJB/BPAD/2014 tertanggal 12 Agustus 2014
	Laporan hasil lelang oleh Panitia Pengadaan kepada PA	Surat Panitia Pengadaan No. 13/Lap/PPBJ/BPAD/2014 tertanggal 12 Agustus 2014 kepada Kepala BPAD perihal Laporan Hasil Pelelangan
13 Agustus 2014	Penunjukan Terdakwa selaku Penyedia Barang	Surat Kepala BPAD selaku PA No. 602.2/1542/BPAD/2014 tertanggal 13 Agustus 2014 ditujukan kepada Terdakwa perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Paket Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara
20 Agustus 2014	Penandatanganan Kontrak di BPAD	Kontrak ditandatangani oleh Terdakwa dan oleh Pengguna Anggaran.

- Bahwa benar Kegiatan lelang Pengadaan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah, Pengadaan Buku Perpustakaan Pondok Pesantren, dan Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling yang dananya berasal dari APBD Provinsi Sumatera Utara dengan DPA Nomor 1.26.1.26.01.21 tanggal 14 Maret 2014 sebesar Rp. 3.651.507.500,00. Dinyatakan gagal maka diumumkan lagi lelang lanjutan ;
- Bahwa benar Terdakwa **WILLIAM JOSUA BUTAR-BUTAR, SE.,** sebagai Wakil Direktur CV Alpha Omega berdasarkan Perubahan Akta Notaris Nomor 195 Tanggal 30 April 2014.
- Bahwa benar Terdakwa **WILLIAM JOSUA BUTAR-BUTAR, SE.,** untuk CV Alpha Omega sebagai peserta lelang lanjutan yang dimulai sekitar bulan Mei 2014 dan dinyatakan pemenang lelang untuk kegiatan Pengembangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 ;

8. Bahwa benar Panitia Pengadaan mengumumkan pelelangan sederhana dengan metode pascakualifikasi melalui *website* LPSE Provinsi Sumatera Utara serta menerbitkan Dokumen Pengadaan Buku Perpustakaan Pondok Pesantren Nomor 05/DP/PPBJ/BPAD/2014 pada tanggal 9 Juni 2014
9. Bahwa benar Terdakwa untuk kepentingan CV Alpha Omega sebagai peserta lelang untuk perolehan “surat dukungan” dari penerbit dan pembelian barang berhubungan dengan Saksi Bampo Rizal Tambunan selaku Direktur CV Komunitas Peduli Pendidikan Nusantara (CV,KPPN) berdasarkan permintaan Terdakwa melalui Surat CV Alpha Omega No. 125/PO/AO/VII/2014 kepada CV KPPN tertanggal 14 Juli 2014, dari ;

1.	Penerbit A 'Plus Books
2.	PT Adfale Prima Cipta
3.	PT Ar-Ruzz Media
4.	CV Arya Duta
5.	PT Bina Ilmu
6.	PT Bina Sarana Pustaka
7.	PT Bumi Aksara
8.	CV Citraunggul Laksana
9.	Penerbit Darul Hikmah
10.	CV Delta Edukasi Prima
11.	Penerbit Diva Pustaka
12.	PT Era Adicitra Intermedia
13.	CV Fajar Cahaya Mandiri
14.	CV Ghina Walafafa
15.	CV Habsa Jaya
16.	PT Inti Prima Aksara
17.	CV Javalitera
18.	CV Karya Mandiri Nusantara
19.	Penerbit Kata Hati
20.	CV Keira Publishing
21.	CV Kharisma Cendekia
22.	CV Marja
23.	PT Media Cerdas Nasional Grafis
24.	PT Mediantara Semesta



25.	CV Mitra Utama
26.	PT Multazam Mulia Utama
27.	CV Nuansa Cendekia
28.	Penerbit Nusa Creativa
29.	PT Optima Intelegensia
30.	PT Perca
31.	CV Pustaka Al Ghifari
32.	CV Rizky Aditya
33.	CV Sahala Adidayatama
34.	Penerbit Star Books
35.	Penerbit Trans Idea Publishing
36.	PT Wadah Ilmu
37.	CV Bintang Timur
38.	PT Lenovo Indonesia

10. Bahwa benar Terdakwa melakukan pembayaran berdasarkan invoice/tagihan kepada Saksi Bampo Rizal Tambunan selaku Direktur CV Komunitas Peduli Pendidikan Nusantara (CV,KPPN) ;
11. Bahwa benar Panitia Pengadaan menerima uang sebesar Rp 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan Saksi Bampo Rizal Tambunan melalui dan diterima oleh Saksi Gunar Seniman Nainggolan, M.Pd selaku Sekretaris Panitia Pengadaan ;
12. Bahwa benar CV Komunitas Peduli Pendidikan Nusantara (CV,KPPN)mengirim barang berupa buku, computer, meja/kursi memenuhi permintaan CV Alpha Omega selaku penyedia barang perpustakaan pondok pesantren yang dibutuhkan Badan Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas perbuatan Terdakwa **WILLIAM JOSUA BUTAR-BUTAR, SE., secara subsidaritas, DAKWAAN PRIMER** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan **DAKWAAN SUBSIDIAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara subsidaritas maka majelis terlebih dulu akan mempertimbangkan dakwaan bagian primer dengan ketentuan bila dakwaan primer terbukti maka dakwaan selebihnya tidak dipertimbangkan, akan tetapi bila dakwaan primer tidak terbukti maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer tersebut dan dakwaan selebihnya dipertimbangkan, demikian seterusnya ;

Menimbang, bahwa uraian perbuatan dalam surat dakwaan a quo bahwa perkara inkasu adalah perkara splitssing dimana ternyata selain perbuatan terdakwa dituntut tersendiri bahwa Jaksa Penuntut Umum secara tegas menyebutkan peran orang perseorangan lainnya dituntut dalam berkas terpisah dan juga atas peran orang perseorangan lainnya kapasitasnya sebagai saksi untuk perkara splitssing tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum secara nyata diuraikan *peserta lelang adalah atas usulan saksi Kusmanto Haryadi yang disetujui oleh saksi Bampo Rizal Tambunan dengan syarat bahwa saksi Bampo Rizal Tambunan mengajukan satu perusahaan yaitu CV. Alpha Omega yang nantinya dijadikan pemenang salah satu paket pengadaan buku di BPAD Provsu TA.2014 dimana Kusmanto Haryadi mengetahui bahwa CV. Alpha Omega dibawah kendali saksi Baktiar Tampubolon.*

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum juga diuraikan bahwa saksi BAKTIAR TAMPUBOLON *mempertemukan Terdakwa dengan saksi BAMPO RIZAL TAMBUNAN yang bekerja sebagai Direktur CV.Komunitas Peduli Pendidikan Nusantara di Hotel Grand Antares Jalan Sisingamangaraja Medan. Bahwa pada saat itu saksi BAMPO RIZAL TAMBUNAN menawarkan Terdakwa untuk ikut Pengadaan buku Perpustakaan di Badan Perpustakaan Arsip Dokumentasi Provsu TA 2014 dan pada saat itu ada kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Baktiar Tampubolon dan saksi Bampo Rizal Tambunan bahwa Terdakwa hanya mengurus administrasi dan ketersediaan gudang di Medan sedangkan pengadaan buku serta yang lainnya termasuk keuntungan tidak ada berhubungan dengan Terdakwa, melainkan antara saksi Baktiar Tampubolon dengan saksi Bampo Rizal Tambunan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perkara adapun kegiatan di satuan kerja Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi (BPAD) Provinsi Sumatera Utara TA 2014 adalah :

- Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah,
- Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Pondok Pesantren, dan

Halaman 204
Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.



c. Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling

sumber dana dari APBD Provinsi Sumatera Utara dengan DPA Nomor 1.26.1.26.01.21 tanggal 14 Maret 2014 sebesar Rp. 3.651.507.500,00

Menimbang, bahwa untuk tiap jenis kegiatan penyedia barang dipilih sebagai pemenang lelang melalui penjurian atau diseleksi oleh Panitia Pengadaan kemudian dibuat kontrak yang ditandatangani oleh Penyedia Barang dan Pengguna Anggaran ;

Menimbang, bahwa yang terkait dengan Terdakwa selaku Wakil Direktur CV Alpha Omega yang dinyatakan pemenang lelang adalah Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara , Kode Kegiatan 1.26.1.26.01.21.66, pagu anggaran sebesar Rp. 1.755.997.500,- dengan rincian :

- a. Pengadaan Buku dengan judul buku sebanyak 315 dan jumlah buku sebanyak 22.500 exemplar
- b. Rak Buku sebanyak 30 unit
- c. Meja Baja sebanyak 30 unit
- d. Kursi Baca sebanyak 120 unit
- e. Komputer sebanyak 15 unit

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kapasitasnya selaku Wakil Direktur CV Alpha Omega dinyatakan pemenang lelang kemudian menandatangani kontrak kerja adalah sebagai Penyedia Barang vide Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, berdasarkan Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan : (12) Penyedia Barang adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang sesuai dengan kontrak ;

Menimbang, bahwa dakwaan primer Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, unsur-unsurnya ialah :

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur Secara melawan hukum
3. Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
4. Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara



5. Unsur Yang melakukan, turut serta melakukan dan menyuruh melakukan
6. Ketentuan Pasal Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Ad, 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sama maksudnya dengan barangsiapa selaku subjek hukum. Setiap orang adalah orang (een eider) atau manusia (natuurlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subyek hukum ;

Bahwa secara obyektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu dan secara subyektif orang tersebut tidak sedang berhalangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 3 UU. No. 31 Thn. 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU. No. 20 Thn. 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa “setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi “. Dalam perkara a quo “setiap orang “ adalah siapa saja yang telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum menjadi subjek hukum, perkara inkasu adalah Terdakwa Willam Josua Butar-Butar SE setelah ditanyakan identitasnya sama seperti yang termuat dalam berita acara penyidikan dan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan diakui oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara persidangan Terdakwa **WILLIAM JOSUA BUTAR-BUTAR, SE.** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani membenarkan identitasnya dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa **WILLIAM JOSUA BUTAR-BUTAR, SE** adalah Wakil Direktur CV Alpha Omega ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak dapat dipersalahkan berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ialah bila semua unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 poin 15 KUHAP maka demi hukum unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian secara melawan hukum dalam hukum pidana (*wederrechtelijkheid*) telah dibatasi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 menyatakan bahwa kalimat pertama dari penjelasan Pasal 2 Ayat (1) yang menyebutkan : “yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil , melawan hukum secara formil adalah semua perbuatan yang bertentangan dengan bunyi ketentuan undang-undang atau perbuatan yang memenuhi kualifikasi dan rumusan dalam undang-undang, atau bahwa pengertian melawan hukum secara materiil maksudnya adalah meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun suatu perbuatan tersebut melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, seperti bertentangan dengan adat istiadat, moral, nilai agama maka perbuatan itu dapat dipidana” adalah bertentangan dengan konstitusi/UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai hukum mengikat.

Menimbang, bahwa pendapat ahli hukum dapat disimpulkan perbuatan melawan hukum merupakan *genusnya* sedangkan *sepciesnya* adalah perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 dan pendapat ahli hukum, bahwa Pengadilan tetap saja bisa menafsirkan melawan hukum secara materiil dengan menggunakan doktrin dan yurisprudensi untuk menghasilkan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini kaitannya dengan kapasitas Terdakwa sebagai Wakil Direktur CV Alpha Omega atau Penyedia Barang untuk Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Pondok Pesantren serta sarana lainnya berupa computer, lemari/rak buku dan meja dan kursi baca pada Satuan Kerja Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi (BPAD) Provinsi Sumatera Utara TA 2014 apakah Terdakwa melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya atau tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam kontrak yang bersifat mengatur dan mengikat bagi Terdakwa selaku hal yang ahrus dipenuhinya;

Menimbang, bahwa merupakan fakta hukum Terdakwa selaku Penyedia Barang telah memenuhi dan mempersiapkan syarat-syarat yang ditentukan serta mengikuti langsung tahapan proses tender / pelelangan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan dan dinyatakan sebagai pemenang dan selanjutnya berhadapan langsung dengan Pengguna Anggaran pada saat penandatanganan kontrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kontrak yang ditanda tangani ternyata Terdakwa telah menyediakan barang dimaksud berupa :

- a. Pengadaan Buku dengan judul buku sebanyak 315 dan jumlah buku sebanyak 22.500 exemplar
- b. Rak Buku sebanyak 30 unit
- c. Meja Baca sebanyak 30 unit
- d. Kursi Baca sebanyak 120 unit
- e. Komputer sebanyak 15 unit

dan setelah diperiksa Pemeriksa Barang selanjutnya diserahkan di gudang yang disediakan Terdakwa dan dibuat Berita Acara Serah Terima Barang yang ternyata dengan adanya serah terima barang tersebut semuanya dinilai baik dan tidak ada masalahnya;

Menimbang bahwa yang menjadi masalah adalah mengenai 15 unit komputer yang menurut saksi dR. Benny Benyamin Nasution dan juga oleh Panitia Penerima Barang yang telah mencocokkan spek komputer dengan barang yang diserahkan terdakwa ternyata tidak sama specknya dengan yang ada dalam kontrak, akan tetapi dengan adanya surat dan penjelasan dari perwakilan Lenovo ternyata spek komputer yang ada dalam kontrak sudah tidak diproduksi lagi, sehingga oleh terdakwa atas persetujuan Liasan dari PPTK pada waktu itu lalu mengorder komputer yang lebih tinggi specknya dari yang ada dalam kontrak hal itu sebenarnya tidak merugikan pengguna barang (And user) maupun pihak BPAD Provisi melainkan akan menambah nilai barang yang lebih bagus dan jika hal itu dikaji malah terdakwa yang akan terbebani untuk menambah biaya yang lebih mahal dalam hal mengadakan barang tersebut, sehingga oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan setelah ada penjelasan tersebut di atas sudah tidak memperlmasalahkannya lagi, sehingga dinilai pengadaan barang yang dilakukan oleh terdakwa semuanya tidak ada lagi masalahnya sehingga dinilai 100 % sudah selesai; ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kewajiban dan batas tanggung jawab Terdakwa selaku Penyedia Barang adalah sampai dengan serah terima barang

Halaman 208

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 208



di gudang yang sudah terdakwa juga siapkan sebelumnya, maka dengan itu Terdakwa berhak menerima pembayaran sebesar penawaran yang diajukan dan ditetapkan dalam kontrak setelah dikurangi dengan PPN 10 %;

Menimbang, bahwa ternyata dari mekanisme pengadaan barang tersebut pembayaran adalah 100% (seratus prosen) sekaligus tanpa melalui termyn yaitu Terdakwa selaku Penyedia Barang harus mempunyai kemampuan modal untuk menjamin pembayaran pembelian barang kepada produsen dan selain itu Terdakwa harus menyeter sejumlah uang kepada direktur CV Alpha Omega selaku Fee sebagai syarat bisa masuk sebagai pesero menduduki jabatan sebagai wakil direktur sehingga bisa menjadi peserta lelang, maka pembayaran kepada Terdakwa adalah setelah pekerjaan dilaksanakan dengan syarat yang sudah ditentukan dan Pengguna Anggaran sudah menerima barang tersebut dengan baik tanpa ada lagi masalahnya;

Menimbang, bahwa Pengguna Anggaran melakukan pembayaran kepada Terdakwa via rekening Bank CV Alpha Omega setelah menerima barang sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang ;

Menimbang, bahwa analisa juridis tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum berpendapat unsur ini tidak tepat diterapkan dalam perkara inkasu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut majelis berkeyakinan perbuatan Terdakwa tidak dapat diklasifikasikan secara melawan hukum karena secara factual Terdakwa melakukan/melaksanakan pekerjaan sesuai dengan apa yang disebutkan dalam kontra;

Menimbang bahwa terdakwa tersangkut dalam perkara aquo oleh karena terdakwa selaku Wakil Direktur III CV Alpha Omega telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Panitia pengadaan Barang dan Jasa pada BPAD Propinsi Sumatera Utara selaku pihak pemenang untuk pemngadaan buku pada Pondok Pesanteren disamping untuk mengadaan lattop dan lemari/rak buku serta meja dan kursi baca;

Menimbang bahwa berdasarkan faktayang terungkap dipersidangan dimana terdakwa telah memasukkan penawaran pada lelang ulang sedangkan lelaag pertama terdakwa belum ada mengajukan penawaran, yang ternyata dari proses lelang ulang yang diikuti oleh terdakwa telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku secara lelang melalau elektronik;

Menimbang bahw juga terdakwa dalam melakukan penawaran ada mengajukan penawaran dengan metode pengadaan buku dan lattop, lemri/rak buku serta meja dan kursi baca dengan membelinya dari pihak ke tiga dan tidak langsung kepada Percetakan atau penerbit, sehingga dari surat dukunganyang diberikan oleh CV.Komunitas Peduli Pendidikan Nusantara (KPPN) kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bahwa CV Komunitas Peduli Pendidikan Nusantara (KPPN) bersedia selaku salah satu perusahaan pendukung dan juga ikut mencari dan mengusahakan perusahaan pendukung lainnya untuk adanya ketersediaan barang kelak untuk menyanggupi pengadaan yang dipesan oleh terdakwa nantinya, yang mana perusahaan pendukung tersebut hanya sekedar untuk menjamin bisa terpenuhinya atau tersedianya barang dan jasa yang akan diadakan nantinya selaku syarat administrasi penawaran yang diajukan yang meskipun sudah ada dukungan tersebut bisa saja pemenang tender dapat mencari barang untuk pengadaan diluar perusahaan yang mendukungnya karena hal tersebut tidak ada peraturan yang melarang yang sedemikian, kecuali ada agrimen antara perusahaan pendukung dengan perusahaan yang didukung ada klausula harus membeli barang kepadanya dan itu sifatnya adalah juga keperdataan yang bersifat mengatur dan bukan bersifat memaksa dengan syarat tidak melanggar kontrak yang sudah ditandatangani oleh rekanan dengan PPK nya sebelumnya ;

Menimbang bahwa ternyata dalam hal pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara membelidari pihak perusahaan yang memberi dukungan kepada terdakwa yakni CV.Komunitas Peduli Pendidikan Nusantara (KPPN) yang selanjutnya oleh CV.Komunitas Peduli Pendidikan Nusantara (KPPN) membeli lagi dari pihak lain, sehingga dengan diterimanya barang yang disebutkan dalam kontrak oleh terdakwa di gudang yang disediakan sendiri dan kemudian telah menyerahkannya kepada Panitia Pemerima Hasil Pekerjaan (PHO) yang telah menerima hasil pekerjaan dengan baik tanpa ada masalahnya dimana jika ada yang rusak bukunya maka panitia penerima hasil pekerjaan tersebut mengembalikan ke perwakilan perusahaan pengadaan yang ada digudang untuk diganti yang ternyata buku yang rusak karena basah, telah diganti oleh perusahaan demikian juga untuk pengadaan computer dimana dalam speck yang ada di dalam kontrak ternyata tidak sesuai dengan speck yang diserahkan oleh terdakwa, yang ternyata menurut Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan dan juga ahli Komputer Dr Benny Benyamin Nasution dari Politehnik Medan membenarkan hal yang sedemikian yang ternyata oleh pihak perwakilan Lenovo telah mengeluarkan surat keterangan dan juga penjelasan bahwa jenis dan speck Komputer Lenovo yang akan dibeli sesuai dengan kontrak ternyata sudah tidak diproduksi lagi saat itu sehingga barangnya tidak ada tersedia dipasaran, sehingga oleh terdakwa sudah melaporkan hal yang sedemikian kepada PPTK pekerjaan sehingga atas persetujuan dari PPTK pekerjaan maka terdakwa telah mengganti jenis dan speck computer dengan merek yang sama akan tetapi jenis dan speck

Halaman 210

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 210



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

computer yang diadakan ternyata lebih tinggi dibandingkan jenis dan speck yang ada dalam kontrak, sehingga dengan fakta yang sedemikian maka bagi user hal tersebut tentunya tidak dirugikan malah diuntungkan bagi mereka semnetara bagi Terdakwa tentunya akan menambah biaya yangkemungkinan harganya akan lebih mahal jika dibandingkan dengan harga jenis dan speck computer yang ada dalam kontrak, sehingga terdakwa yang sudah memenuhi semua pengadaan barang yang menjadi kewajibannya telah diserahkan kepada Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan (PHO) tanpa ada lagi masalahnya maka dengan sendirinya terdakwa berhak untuk meminta pembayaran kontra tersebut;

Menimbang bahwa soal adanya discount, rabat atau harga potongan yang diperoleh CV CV.Komunitas Peduli Pendidikan Nusantara (KPPN) yang oleh Jaksa Penuntut Umum selaku pihak ketiga yang mengadakan barang sesuai kontrak selaku dasar mendakwa terdakwa yang tidak ada mengadakan barang sesuai kontrak, padahal terdakwa dalam hal melakukan penawarannya telah menyebutkan sistim pengadaan yang hendak dilakukannya jika dianya ditunjuk selaku pemenang tender yakni dengan jalan pengadaan barang dari pihak ke tiga yang mengadakannya dan terdakwa hanya menerima barangnya saja di tempat gudang yang sudah terdakwa sediakan sebelumnya, sehingga pihak CV.Komunitas Peduli Pendidikan Nusantara (KPPN) sewaktu mengadakan barang yang dipesan oleh terdakwa sebagaimana yang ada dalam kontral sudah dikirim oleh CV.Komunitas Peduli Pendidikan Nusantara (KPPN) kepada terdakwa di Medan, yang mana CV.Komunitas Peduli Pendidikan Nusantara (KPPN), yang telah mendapat potongan (Rabat) atau DISCOUTN dari pihak perusahaan pemilik barang yang terdakwa tidak ketahui akan hal itu sebelumnya dan itupulah yang dinilai oleh ahli selaku salah satu unsur adanya kerugian Negara karena akibat HPS tidak diperhitungkan harga discount, maka hal tersebut menurut majelis tidak dapat dikatakan sebagai kerugian Negara;

Menimbang bahwa jika harga discount tersebut dijadikan sebagai salah satu nilai kerugian Negara yang ahrus diperhitungkan adalah akan menjadi masalah oleh karena rekanan tidak mengetahui ke perusahaan mana PPK bersama PPK mengadakan survey sehingga ada diperoleh discount, yang ternyata bisa saja rekanan dalam melakuakn pengadaan barang tidak ada mendapat discount, sehingga jika akan terjadi jika HPS rendah sementara speck dan mutu barang dibuat tinggi maka bisa saja rekanan banyak yang tidak sanggup untuk itu, demikian juga sebaliknya bila speck dan mutu rendah dan harga tinggi maka rekanan akan sulit mengadakannya karena ketersediaan barang dipasaran akan sulit tersedia sebagaimana contohnya dalam perkara

Halaman 211

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 211



aquo dimana speck computer yang ada dalam kontrak yang lebih rendah mutu dan specknya ternyata sudah tidak ada tersedia dipasaran lagi, sehingga terpkasa harus diadakan dengan mutu dan speck yang lebih tinggi,

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka mejelis menilai bahwa selisih harga antara barang yang dibeli dnegan adanya discount dnegan harga HPS yang tanda ada pengurangan discount ada selisih yang dinilai selaku kerugian Negara oelh ahli dari BPKP maka khusus untuk perkara terdakwa bahwa hal itu tidak dapat dikatakan kerugian Negara karena harga discount tersebut tidak ada diketahui bahkan dinikmati oleh terdakwa, demikian juga terdakwa melakukan penawaran sebesar Rp. 1.567.396.000.- (satu milyar lima ratus enam puluh tuju juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) masih dibawah HPS yang dibuat oleh PPK sehingga terdakwa yang membayar invois dari CV KPPN sesuai bukti P – 4 adaalh sesuai dengan harga tanda ada discountnya, semenatra CV KPPN yang membayar ke aPT Multazam dengan sembayar harga memakai discount;

Menimbang bahwa jika selisih harga dengan discount selaku harga real yang dikeluarkan menurut ahli setelah dikurangi harga realnya maka ada selisih, semnatara terdakwa membayar ke CV KPPN tanpa ada adiscoutnya dan juga hal itu terdakwa tidak ketahui. Maka hal tersebut bila dikatakan menajdi kerugian negaa maka menurut majelis tidak bisa dibebankan kepada terdakwa oleh Karen kesalahan dalam menyusun HPS tanpa memperhitungkkn harga discount tersebut tidak dibisa dibebankan kepada terdakwa, demikian juga discount yang diterima oleh CV. Komunitas Peduli Pendidikan Nusantara (KPPN) yang hal mana juga tidak pernah disampaikan oleh saksi Bampo Rizal Tambunan kepada terdakwa malah sesuai invaois (penagihan Pembayam) yang disampaikan oleh saksi Bampo Rizaal Tambunan kepada terdakwa bukan sesuai harga yang sudah ada discoutnya melainkan tetap sesuai harga yang diperjanjikan antara terdakwa dengan saksi Bampo Rizal Tambunan, sehingga selisih harga akibat adanya discount tersebut tidak dapat dibebankan kepda terdakwa untuk menggantinya karena terdakwa juga tidak ada mengetahui hal itu sebelumnya dan juga tidak ada dinikmatinya juga dan baru mengetahui setelah adanya perkarfa aquo, sehihgga kerugian Negara yang disebutkan oleh ahli adalah sebagai selisih nilai yang dibayarkan oleh BPAD kepada rekan an dikurangkan dengan nilai real yang dibayarkan rekanan ke percetakan/penerbit akinat adanya discount atau Rabat, sehingga harga discount/rabat tersebut bukan terdakwa yang menikmatinya, sehingga hal itu tidak dapat dibebankan kepada terdakwa, dan seharusnya hal itu dibebankan kepada saksi Bampo Rizal Tambunan pemilik CV KPPN yang menikmatinya, sehingga perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam hal ini tidaklah sebagai perbuatan yang melawan hukum, karena prosedur pengadaan yang telah dijalani oleh terdakwa sudah biasa dilakukan sedemikian dalam rangka pengadaan barang dan jasa, demikian juga terdakwa melakukan penawaran masih di bawah HPS yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh PPK, sehingga dengan fakta yng sedemikian maka majelis menilai bahwa perbuatan melawan hukum yang dimiliki oleh terdakwa tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut unsur secara melawan hukum tidak terbukti secara sah ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dakwaan primer tidak terbukti, maka demi hukum tidak perlu unsur lainnya dipertimbangkan dan demi hukum dakwaan primer harus dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primer tidak terbukti demi hukum Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan subdennya sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa majelis mengindahkan analisa juridis tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, demikian juga analisa pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa sekaligus menjadi bagian yang dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti selanjutnya dipertimbangkan dakwaan subsider Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur Yang melakukan, turut serta melakukan dan menyuruh melakukan.

Halaman 213
Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.



6. Unsur Tambahan Ketentuan Pasal Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Ad, 1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer di atas, yang sudah dinyatakan juga sudah terbukti, maka pertimbangan tersebut diambilalih dalam mempertimbangkan unsur setiap orang dalam dakwaan subsider, maka unsur ini terbukti dengan sah ;

Ad, 2. Unsur Dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”.

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi bersumber dari perbuatan Terdakwa sendiri yang menghasilkan untung bagi diri terdakwa atau menghasilkan untung bagi orang lain atau menghasilkan untung bagi suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa dari tinjauan ekonomi pengertian menguntungkan ialah ada hasil yang menimbulkan akibat berupa peningkatan atau penambahan atau bertambah sedikit-tidaknya sebesar nilai yang ada dalam pengharapan (keinginan sama dengan maksud) sebagai tujuan yang diharapkan bagi diri sendiri atau bagi orang lain atau bagi suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa pengertian dengan tujuan adalah suatu perbuatan yang dilaksanakan atas dasar pengetahuan, dan pengetahuan tersebut baik karena kehendak sendiri atau karena kelalaian atau karena sebab lain diluar kehendak si pelaku dan tujuan tersebut merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan dalam dunia usaha disebut bersifat kuantitatif dan merupakan pencapaian ukuran keberhasilan kinerja. Dalam merumuskan tujuan bersikap SMART, yaitu specific, measurable, action-oriented, realistic, dan timely, atau spesifik/khusus, bisa diukur, memiliki orientasi pada tindakan, realistik, serta ada jelas penentuan waktu, sedangkan dalam kegiatan yang bersifat spekulatif dalam hal mengendalikan kegiatan berdasarkan tindakan perseorangan atau bersama-sama dengan orang lain



Bahwa berdasarkan tujuan tersebut juga ditetapkan sasaran dengan kata lain merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu apa yang akan dicapai atau dihasilkan oleh si pelaku dalam jangka waktu tertentu, harus spesifik, terukur, jelas kriterianya, memiliki indikator yang rinci sehingga bisa tercapai secara efektif dan efisien ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Wakil Direktur CV Alpha Omega mengikuti pengadaan/lelang secara elektronik melalui LPSE Portal Pempro Sumatera Utara untuk pelelangan ulamng, sedangkan pelelangan pertama terdakwa belum ikut pada waktu itu dan akhirnya dinyatakan pemenang sebagai Penyedia Barang dan telah melaksanakan pekerjaan sesuai kontraksesuai dengan waktu yang ditentukan serta sama sekali tidak ada teguran maupun perincatan dari PPK mauun PPTK nya dan untuk itu Terdakwa/CV Alpha Omega berhak mendapat pembayaran sebesar harga penawaran yang ditetapkan dalam kontrak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam konteks mempertimbangkan unsur secara melawan hukum dakwaan primer di atas telah dikemukakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa vide surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, bahwa Terdakwa selaku Wakil Direktur CV Alpha Omega sebagai *peserta lelang adalah atas usulan saksi Kusmanto Haryadi yang disetujui oleh saksi Bampo Rizal Tambunan dengan syarat bahwa saksi Bampo Rizal Tambunan mengajukan satu perusahaan yaitu CV. Alpha Omega yang nantinya dijadikan pemenang salah satu paket pengadaan buku di BPAD Provsu TA.2014 dimana Kusmanto Haryadi mengetahui bahwa CV. Alpha Omega dibawah kendali saksi Baktiar Tampubolon.*

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum juga diuraikan bahwa saksi BAKTIAR TAMPUBOLON mempertemukan Terdakwa dengan saksi BAMPO RIZAL TAMBUNAN yang bekerja sebagai Direktur CV.Komunitas Peduli Pendidikan Nusantara(KPPN) di Hotel Grand Antares Jalan Sisingamangaraja Medan. Bahwa pada saat itu saksi BAMPO RIZAL TAMBUNAN menawarkan Terdakwa untuk ikut Pengadaan buku Perpustakaan di Badan Perpustakaan Arsip Dokumentasi Provsu TA 2014 dan pada saat itu ada kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Baktiar Tampubolon dan saksi Bampo Rizal Tambunan bahwa ***Terdakwa hanya mengurus administrasi dan ketersediaan gudang di Medan sedangkan pengadaan buku serta yang lainnya termasuk keuntungan tidak ada berhubungan dengan Terdakwa***, melainkan antara saksi Baktiar Tampubolon dengan saksi Bampo Rizal Tambunan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara inkasu keterangan saksi Kusmanto Haryadi, saksi BAMPO RIZAL TAMBUNAN saksi BAKTIAR TAMPUBOLON dan saksi WAHYUDI selengkapnya dalam berita acara persidangan dan termaktub dalam berkas perkara ditingkat Penyidik, yang pada pokoknya :

- bahwa antara saksi Kusmanto Haryadi dengan Terdakwa tidak saling kenal ;
- bahwa saksi Kusmanto Haryadi tidak saling kenal dengan saksi BAKTIAR TAMPUBOLON;
- bahwasaksi BAMPO RIZAL TAMBUNAN tidak saling kenal dengan Terdakwa ;
- bahwasaksi Wahyudi tidak saling kenal dengan Terdakwa
- bahwa saksi Baktiar Tampubolon tidak pernah mempertemukan Terdakwa dengan saksi Bampo Rizal Tambunan dan saksi Wahyudi di lobby Hotel Grand Antares Jalan SM Raja Meda
- bahwa Terdakwa adalah keponakan saksi BAKTIAR TAMPUBOLON ;
- bahwa saksi Kusmanto Haryadi saling kenal dan berhubungan bisnis dengansaksi BAMPO RIZAL TAMBUNAN ;
- bahwa saksi Wahyudi adalah karyawan saksi BAMPO RIZAL TAMBUNAN/ Direktur CV Komunitas Peduli Pendidikan Nusantara (CV.KPPN).
- saksi BAKTIAR TAMPUBOLON/Ketua ASOSIASI REKANAN DAGANG DAN INDUSTRI SUMUT (ARDINSU) saling kenal dengansaksi BAMPO RIZAL TAMBUNAN ;

Menimbang, bahwa CV Alpha Omega dinyatakan pemenang atau pemegang kontrak untuk Pengadaan Buku Pondok Pesanteren berikut dengan 15 buah Komputer dan meja, kursi baca serta rak/lemarinya ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi BAKTIAR TAMPUBOLON adalah sebagai pemodal menyediakan biaya yang dibutuhkan atas keikut sertaan Terdakwa selaku Wakil Direktur CV Alpha Omega menjadi peserta mengikuti tender Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah, Pengadaan Buku Perpustakaan Pondok Pesantren, dan Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling yang diadakan oleh BPAD Prop. Sumut;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa harus ada surat dukungan penerbit yang juga dibenarkan oleh saksi dari Panitia Pengadaan selaku syarat administra untuk dapat mengajukan penawaran maka Terdakwa ada berkirim surat kepada saksi BAMPO RIZAL TAMBUNAN selaku pemilik CV Komunitas

Halaman 216
Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 216



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peduli Pendidikan Nusantara (KPPN) meminta agar surat dukungan penerbit tersebut salah satu syarat peserta lelang dapat dipenuhi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi BAMPO RIZAL TAMBUNAN untuk memenuhi syarat dokumen lelang berupa surat dukungan dari penerbit untuk CV Alpha Omega ada meminta kepada saksi Kusmanto Haryadi/PT Multajam untuk mengusahakan perusahaan pendukung;

Menimbang, bahwa keterangan saksi BAMPO RIZAL TAMBUNAN ada memberikan uang sebesar Rp 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Panitia Pengadaan melalui saksi Drs Gunar Nainggolan selaku Sekretaris Panitia Pengadaan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi BAMPO RIZAL TAMBUNAN untuk memenuhi barang yang dibutuhkan Terdakwa selaku Penyedia Barang dipenuhi oleh saksi BAMPO RIZAL TAMBUNAN dengan menghubungi saksi Kusmanto Haryadi / PT Multajam dan dikirim ke gudang yang disediakan Terdakwa di Medan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi BAMPO RIZAL TAMBUNAN telah menerima pembayaran dari Terdakwa sesuai dengan invoice ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi BAKTIAR TAMPUBOLON setelah Terdakwa menerima pembayaran melalui transfer ke rekening CV Alpha Omega telah diberikan fee kepada pemilik CV Alpha Omega ;

Menimbang, bahwa dengan terlaksananya kegiatan Pengadaan buku Perpustakaan di Badan Perpustakaan Arsip Dokumentasi Propsi TA 2014 dan Terdakwa/CV Alpha Omega melaksanakan Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Pondok Pesantren pada Satuan Kerja Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi (BPAD) Provinsi Sumatera Utara TA 2014 dan telah menerima pembayaran maka ratio logisnya telah memenuhi maksud dari Unsur Dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", dalam hal ini keuntungan orang lain, yaitu keuntungan yang diperoleh saksi BAKTIAR TAMPUBOLON selaku pemodal dan juga keuntungan saksi BAMPO RIZAL TAMBUNAN ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam keterangannya juga ada mengatakannya bahwa diannya dalam melaksanakan pekerjaan tersebut ada mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas Unsur Dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" terbukti dengan sah ;

Halaman 217
Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 217



Ad, 3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau Kedudukan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu ;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi, kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pengertian dan terpenuhinya unsur ini berhubungan dengan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada diri terdakwa, karena jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana yakni Terdakwa a quo yang mensyaratkan harus terdapat implikasi kerugian negara atau kerugian perekonomian negara karena tidak dipergunakan sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan atau administratif yang seharusnya menurut undang-undang atau peraturan terkait sebagai petunjuk teknis.

Bahwa penyalahgunaan wewenang mengacu pada Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang melekat padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka Puspenkum Kejaksaan menjelaskan arti penyalahgunaan wewenang menurut Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu :

1. Melanggar aturan tertulis yang menjadi dasar kewenangan;
2. Memiliki maksud yang menyimpang walaupun perbuatan sudah sesuai dengan peraturan,
3. Berpotensi merugikan negara.

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 977 K/PID/2004. dikatakan pengertian "menyalahgunakan kewenangan" tidak ditemukan eksplisitasnya dalam Hukum Pidana, maka Hukum Pidana dapat mempergunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya. Hal ini berangkat dari hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika Hukum Pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya (*De Autonomie van bet Materiele Strafrecht*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI. No.1340 K / Pid / 1992 tanggal 17 Februari 1992 ("Putusan MA") sewaktu adanya perkara tindak pidana korupsi yang dikenal dengan perkara "Sertifikat Ekspor". Mahkamah Agung RI mengambil alih pengertian "menyalahgunakan kewenangan" yang ada pada Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN") yaitu telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut atau yang dikenal dengan "*Detournement de pouvoir*".

Menimbang, bahwa konsep penyalahgunaan wewenang dalam Hukum Administrasi Negara yaitu pelaku selaku pejabat bersikap : *Detournement de pouvoir* atau melampaui batas kekuasaan dan *Abuse de droit* atau sewenang-wenang, yang dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu :

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, dan
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Menimbang, bahwa kewenangan tersebut tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku ;

Menimbang, bahwa selain menyalahgunakan kewenangan, dimungkinkan juga menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kesempatan" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku ;

Bahwa pada umumnya "kesempatan" ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut ;

Bahwa menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal

Halaman 219
Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3, maka yang dimaksudkan dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat diidentifikasi sebagai pejabat dalam sistem pemerintahan (vide Hukum Administrasi) karena klausul kontrak untuk kepentingan pemerintahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan adapun perbuatan Terdakwa selaku Wakil Direktur CV Alpha Omega pemegang kontrak Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 adalah terhitung sejak mengikuti tender/pelelangan, melaksanakan pekerjaan, menerima pembayaran dari Pengguna Anggaran kemudian Terdakwa melakukan pembayaran kepada saksi Bampo Rizal Tambunan dan memberikan fee kepada pemilik CV Alpha Omega

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dipertimbangkan apakah Terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Penyedia Barang dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada Terdakwa berdasarkan proses terjadi sampai dengan pelaksanaan kontrak kerja dalam perkara a quo untuk memenuhi syarat harus ada surat dukungan dari penerbit sebagai jaminan terpenuhi barang (kesediaan buku) yang dibutuhkan Pengguna Anggaran ;

Menimbang, bahwa tidak ada ketentuan khusus atau peraturan yang mengaturnya untuk perolehan surat dukungan dari penerbit/percetakan, maka salah satu syarat “harus ada surat dukungan dari Penerbit” hanya dapat ditafsirkan sebagai upaya dari Penyedia Barang baik langsung atau dengan jasa pihak ketiga untuk menjamin ketersediaan penyediaan barang atas penawaran yang diajukan Terdakwa a quo melalui CV KPPN/Saksi Bampo Rizal Tambunan

Menimbang bahwa surat dukungan tersebut adalah selaku syarat administratif penawaran yang akan diajukan guna untuk ada jaminan akan ketersediaan barang yang akan diadkana nantinya, sehingga perusahaan yang mendukung terdakwa yang diperolehnya dari saksi Bampo Tizal Tambunan yang ternyata juga perusaah pendukung terdakwa sama dengan perusahaan yang mendukung CV Indoprima dan CV Multi Sarana Abadi, yang hal mana tentunya terdakwa tidak mengetahui akan hal itu sebelumnya dan baru mengetahui setelah adanya kasus dalam perkara aquo, demikian juga bahwa dukungan perusahaan yang dimaksud dalam hal ini menurut ahli pengadaan EDI USMAN ST MT yang diajukan oleh terdakwa mengatakan bahwa dukungan

Halaman 220

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 220



perusahaan terhadap rekan hanya sekedar untuk mendukung akan tersedianya barang dan jasa nantinya sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan kelak dan jika pun rekanan dalam melaksanakan pekerjaan nantinya tidak memakai perusahaan pendukung untuk mengadakannya dengan mencari perusahaan yang lain maka hal tersebut tidak masalah, sehingga dengan fakta yang demikian maka jika perkara aquo sudah terjadi dalam hal sedemikian adanya perusahaan pendukung atas rekanan yang berbeda maka masalah tersebut adalah kewenangan Panitia Pengadaan untuk tidak tidak meloloskan rekanan tersebut, yang ternyata oleh Panitia Pengadaan tidak mempermasalahkan hal yang sedemikian, sehingga tetap menetapkan dan menunjuk perusahaan terdakwa selaku salah satu pemenang ;

Menimbang bahwa juga dalam sistim pengadaan yang dibuat oleh Panitia Pengadaan dimana paket pekerjaan yang dilelang melalui LPSE Portal Provsu sebenarnya ada 6 paket, akan tetapi yang dijadikan kasusu menjadi perkara hanya 3 paket pekerjaan yakni 1. Paket pekerjaan Pengadaan buku bagi rumah ibadah 2. Paket buku untuk Perpustakaan Keliling Kota/Kabupaten di Provsu 3. Paket Pengadaan buku, computer 15 buah rak/lemari buku serta kursi dan meja baca yang mana ke tiga paket tersebut oleh tiga perusahaan yang ditunjuk sebagai pemenang adalah melakukan penawaran yang berbeda dan juga dengan perusahaan pendamping yang berbeda pula, hal mana jelas dalam dakwaan ada dikemukakan bahwa untuk paket pekerjaan Pengadaan buku untuk Perpustakaan Pondon Pesanteren berit dengan pendukungnya berupa computer, rak/lemari buku dan kuris dan menaj baca ternyata perusahaan CV Indo Priima dan juga CV Mulyi Sarana abadi tidak ikut sebagai pendamping perusahaan terdakwa dalam melakukan penawaran, demikian juga perusahaan CV ndoprima dan CV Mutli Sarana Abadi yang melakukan penawaran pakeet pekerjaan yang berbeda ternyata juga CV Ipa Omega juga tidak ikut selaku pendamping, sehingga dnegan fakta yang sedemikian maka menurut majelis bahwa meskipun perusahaan pendukung yang dimiliki oleh tiga rekanan yang ditunjuk sebagai pemegang adalah sama. Akan tetapi karena paket pekerjaan berbeda satu sama demikian juga antara ketiga perusahaan sebelumnya pemiliknya tidak saling kenal sama sekali sebelumnya demikian juga sewaktu memasukkan penawaran ke tiga perusahaan tidak ikut sebagai pendamping untuk mengawal perusahaan yang satu dengan yang lainnya untuk dijadikan pemenang, maka kurang tepat jika Penuntut umum menilai bahwa ada persekongkolan antara terdakwa dengan rekanan penyedia barang dan jasa tersebut (CV Indoprima dan CV Multi Sarana Abadi) dan juga dengan Panitia Pengadaan



Menimbang, bahwa tentang Harga Perkiraan Sementara (HPS) adalah dibawah kendali PPTK yang ditetapkan oleh PPK yang merangkap selaku Pengguna Anggaran sebagai acuan penawaran peserta lelang ;

Menimbang, bahwa kronologis untuk menemukan dan menetapkan HPS adalah sebagaimana diterangkan saksi-saksi tidak ada hubungannya dengan Terdakwa, menurut saksi Eli Hayati diawali dari perintah Pengguna Anggaran/Saksi Hasangapan Tambunan kepada saksi Eli Hayati untuk menerima Katalog dan Flash Disk dari Saksi Bampo Rizal Tambunan dan Saksi Wahyudi, ternyata Flash Disk setelah di print berisi daftar buku untuk pengadaan yang akan diikuti;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan tim seleksi mendasarkan pada daftar buku tersebut dengan Katalog, bila ada catalog maka dicontreng nama/judul buku pada Daftar Buku tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi Eli Hayati selaku PPTK lalu saksi Eli Hayati menyiapkan Berita Acara Seleksi Buku untuk ditandatangani oleh Tim Seleksi Buku selanjutnya saksi Eli Hayati mengeprint flashdisk yang diberikan saksi Wahyudi tercetak HPS dan HPS tersebut setelah ditandatangani oleh PPK merangkap selaku Pengguna Anggaran/saksi Hasangapan Tambunan, selanjutnya saksi Eli Hayati menyerahkan HPS berikut dokumen lainnya kepada Panitia Pengadaan ;

Menimbang bahwa dalam penetapan HPS yang tidak ada dilakukan survey sebelumnya meskipun menurut saksi Elly Hayati ada dibuat surat permintaan kepada perusahaan penerbit untuk meminta daftar harga dan jenis buku sesuai bukti surat yang diperlihatkan di persidangan, yang ternyata surat tersebut atas petunjuk saksi Hasangapan Tambunan selaku PPK merangkap selaku Pengguna Anggaran menurut saksi Elly Hayati surat tersebut tidak usah dikirimkan, sehingga oleh saksi Elly Hayati akhirnya tidak mengirimkan surat tersebut, sehingga HPS yang ditetapkan dalam perkara aquo akhirnya oleh saksi elly Hayati membuat HPS dengan format dan harga yang sudah ada di dalam plastic yang diserahkan oleh saksi Bampo Rizal Tambunan ;

Menimbang bahwa kesalahan dalam menyusun HPS yang dilakukan oleh PPK bersama PPTK dengan tidak ada melakukan survey sebelumnya yang berakibat adanya pemborosan anggaran yang sebenarnya harus dicegah dan dihindari dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai Perpers Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana diubah beberapa kali yang terakhir dengan Nomor 4 tahun 2015 maka hal itu juga menurut majelis tidak dapat dibebankan kepada terdakwa terlebih juga penawaran yang diajukan oleh terdakwa masih dibawah HPS yang ditentukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Eli Hayati mengajukan pula kepada PPK yang merangkap selaku Pengguna Anggaran yaitu Penetapan Penerima Bantuan Buku Perpustakaan dan Harga perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara, Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah dan Pengadaan bantuan buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Saksi Bampo Rizal Tambunan dan saksi Wahyudi ;

Menimbang, bahwa Panitia Pengadaan membuat pengumuman Lelang untuk pengadaan a quo maka calon penyedia barang mendaftar sebagai peserta dan melengkapi dokumen, Terdakwa/CV Alpha Omega belum ikut pada lelang tahap pertama, selanjutnya hasil lelang dibatalkan oleh Panitia Pengadaan sehingga atas petunjuk PPK maka dilakukan lelang ulang dan terdakwa ikut mendaftar dan memasukkan dokumen penawaran ;

Menimbang, bahwa Panitia Pengadaan berkesimpulan pada lelang pertama ada indikasi persekongkolan maka lelang digagalkan dan diberitahu kepada Pengguna Anggaran/saksi Hasangapan Tambunan ;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Pengguna Anggaran dijadwalkan Lelang Ulang dan pesertanya termasuk dengan peserta terdahulu tanpa merobah dokumen yang sudah diterima Panitia Pengadaan dan pada tahapan ini Terdakwa/CV Alpha Omega mendaftar dan mengikuti tahapan lelang ulang ;

Menimbang, bahwa pemenang Lelang Ulang diumumkan bahwa 3 (tiga) rekanan sebagai pemenang untuk masing-masing kegiatan, adapun 2 (dua) pemenang adalah peserta lelang tahap pertama dan Terdakwa/CV Alpha Omega dinyatakan sebagai pemenang untuk Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara ;

Menimbang, bahwa untuk penandatanganan kontrak dilaksanakan di Kantor Pengguna Anggaran dan Terdakwa menandatangani kontrak dihadapan Pengguna Anggaran ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum terjadi hubungan bisnis antara Terdakwa dengan Saksi Bampo Rizal Tambunan, bahwa ketersediaan barang a quo dilaksanakan oleh Saksi Bampo Rizal Tambunan dimana Saksi Bampo Rizal Tambunan mengirimkannya sampai pada alamatnya di gudang yang disediakan Terdakwa di Medan ;

Menimbang, bahwa sistem pembayaran untuk pelaksanaan kontrak penyediaan barang dimaksud tidak bertahap akan tetapi 100% (seratus prosen) artinya setelah barang-barang yang disediakan diserahkan Penyedia Barang oleh Terdakwa kepada Pengguna Anggaran yang dibuktikan dengan

Halaman 223

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 223



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Barang telah sesuai dengan kontrak dan Berita Acara Serah Terima Barang maka Penyedia Barang/Terdakwa berhak menerima pembayaran sebesar harga penawaran. Tegasnya menyangkut biaya-biaya yang diperlukan untuk menyediakan barang a quo sampai dengan serah terima barang merupakan tanggungjawab Terdakwa/CV Alpha Omega;

Menimbang, bahwa kewajiban Terdakwa sesuai kontrak adalah sampai dengan batas serah terima barang dari Terdakwa selaku Penyedia Barang kepada Pengguna Anggaran ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum ternyata kemampuan Terdakwa memenuhi biaya tersebut adalah ditanggung oleh saksi Bahtiar Tampubolon sebagai pemodal dan kerjasama Terdakwa dengan saksi Bampo Rizal Tambunan yang mensupplay/mengirimkannya ke alamat gudang yang disediakan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tanggungjawab Terdakwa/CV Alpha Omega sebagai Penyedia Barang ialah menyediakannya sampai di gudang yang sudah ditentukan, sedangkan pendistribusian barang kepada penerima bantuan buku perpustakaan di Sumatera Utara adalah tanggungjawab Pengguna Anggaran ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum dari keterangan saksi penerima bantuan buku perpustakaan dan keterangan Ahli yang diajukan Jaksa Penuntut Umum bahwa diantara barang a quo tidak sesuai bagi penerima bantuan dan barang berupa komputer inkas tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak ;

Menimbang, bahwa diantara barang tersebut berupa buku dan komputer tidak ada diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa diantara penerima bantuan tersebut diperiksa sebagai saksi dan membenarkannya, akan tetapi tidak ada claim baik untuk memberitahukan ketidak sesuaian atau dengan cara mengembalikan barang tersebut kepada Pengguna Anggaran ;

Menimbang, bahwa dalam perspektif hukum apakah dalam hal ini Terdakwa dikategorikan yang memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai pemenang lelang untuk Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 merupakan perbuatan Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai pemenang lelang untuk Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai uraian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berperan langsung berhubungan dengan Terdakwa sebagai Wakil Direktur

Halaman 224
Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 224



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV Alpha Omega menjadi peserta lelang adalah pihak ketiga menjadi saksi dalam perkara a quo, antara lain saksi Bampo Rizal Tambunan, saksi Kusmanto Haryadi, Saksi Wahyudi dan saksi Bahtiar Tampubolon ;

Menimbang, bahwa apakah serah terima uang dari saksi Bampo Rizal Tambunan kepada saksi Gunar Nainggolan sebesar Rp 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) yang menurut saksi Bampo Rizal Tambunan selaku uang pribadinya atas permintaan saksi Hasangapan Tambunan ada kaitannya dengan kapasitas Terdakwa/CV Alpha Omega menjadi Penyedia Barang yang menurut majelis halituntidak ada kaitannyadan juga terdakwa tidak mengetahui akan hal itu dilakukan oleh saksi Bampo Riazal Tambunan, dan kalau sekiranya itu ada kaitannya dengan terdakwa maka tentunya saksi Bampo Rizal Tambunan akan memberitahukan hal itu kepada terdakwa sewaktu mereka bertemu di Hotel Antares akan tetapi ternyata terdakwa tidak mengetahui akan hal itu, dan hal itu dilakukan oleh saksi Bmpo Rizal Tambunan menurut majelis bahwa dianya nanatinya akan ikut selaku pihak ketiga yang menyediakan barang yang sudah menegtahui akan harga serta discout yang akan didapatkannya karena perusahaan sudah berpengalaman, sementara terdakwa dengan perusahaan Alpa omga baru selaki iniikut selaku pemnyedia barang dan jasa dibidang buku, sehingga dendgan fakta ini dimana menurut majelis bahwa saksi Bampo Rizal Tambunan tidk mau ikut bermain langsung sebagai rekanana yang maju ke depan melainkan bermain dibelakang selaku pemilik perusahaan yang sudah berpengalaman tanpa disadari oleh Terdakwa yang dijadikan sebagai piondi depan, semnata yang menikmati keuntungan atasnya sudah jelas adalah saksi Bampo Rizal Tambunan dengan adanya harga discount yang diperolehny sehingga hal tersebut menurut majelis tidak ada kaitannya dengan terdakwa, sehingga masalah pemberian uang tersebut adalah menjadi kewenangan Kejaksaan yang dapat bertindak sebagai Penyidik untuk memperoses masalah uanga tersebut oleh akrena dalam perkara TIPIKOR dimana penerima uang dalam hal ini adalah saksi Syahril dkk (selaku Panitg'ia Pengadaan) sudah dijadikan terdakwa dalam perkara terpisah dan kenapa justru pihak pemberi uang hanya dijadikan selaku saksi saja maka hal itu harus dapat dijelaskan oleh Penyidik dari pihak Kejaksaan nantinya ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat majelis hakim merupakan fakta hukum atas kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanyang dimiliki Terdakwa selaku pemenang lelang dan berdasarkan kontrak kerja sebagai Penyedia Barang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak mengandung sifat pidana maka demi hukum perbuatan

Halaman 225
Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 225



Terdakwa tidak dikategorikan Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa demi hukum unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak terbukti dengan sah ;

Menimbang, bahwa walaupun salah satu unsur dakwaan subsider ini yaitu unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak terbukti, bahwa majelis hakim berpendapat akan mempertimbangkan unsur selebihnya dengan tujuan menemukan kebenaran materil dari hukum pidana ;

Ad.3. Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”

Menimbang, bahwa dalam unsur ini diprioritaskan kata “merugikan”, bahwa merugikan merupakan kata sifat yaitu keadaan semula karena tidak diproyeksikan sesuai dengan peruntukannya mengakibatkan tidak ada hasil ;

Menimbang, bahwa dalam perkara incasu Terdakwa selaku Wakil Direktur CV Alpha Omega pemegang kontrak Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 dengan uraian perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan yang dilakukan oleh orang lain dituntut dalam berkas terpisah dan juga pihak ketiga lainnya yaitu saksi Bahtiar Tampubolon, saksi Bampo Rizal Tambunan dan saksi Wahyudi apakah perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Keuangan Negara dalam penjelasan umum Undang Undang No 31 Tahun 1999 pada Alinea ke – 4 disebutkan bahwa “Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada didalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban lembaga dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada didalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ke-3 berdasarkan perjanjian dengan Negara;



Menimbang, bahwa perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh kehidupan rakyat, maka yang dimaksud merugikan perekonomian negara adalah sama artinya perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan.

Menimbang, bahwa selain hal yang dipertimbangkan di atas khusus dalam perkara korupsi kata “merugikan” diawali dengan kata “dapat” yaitu “dapat merugikan” sesuai dengan pendapat para ahli hukum pidana bahwa menurut Komariah, UU No. 31/1999 menganut konsep kerugian negara dalam arti delik formil. Unsur dapat merugikan keuangan negara' seharusnya diartikan merugikan negara dalam arti langsung maupun tidak langsung. Artinya, suatu tindakan otomatis dapat dianggap merugikan keuangan negara apabila tindakan tersebut *berpotensi* menimbulkan kerugian negara., demikian juga Romli Atmasasmita berpendapat mengartikan unsur dapat merugikan keuangan negara' dalam konteks delik formil. Oleh karena itu, kerugian negara secara nyata tidak diperlukan selama didukung oleh bukti-bukti yang mengarah adanya potensi kerugian negara. artinya dapat merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara karena akibat perbuatan terdakwa tidak harus nyata sudah terjadi, bahwa dengan adanya kata “dapat” yaitu dapat merugikan yang memberikan pengertian perbuatan terdakwa “berpotensi” atau akan menimbulkan akibat merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dimulai dengan kata “dapat” untuk menegaskan jangan sampai terjadi perbuatan yang dimaksud dalam unsur terdahulu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana telah dipertimbangkan, \

Menimbang bahwa adanya Klausula “dapat” dari unsur ini menunjukkan bahwa “Kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan” dari terdakwa itu merupakan suatu hal yang dipertanggungjawabkan, karena dapat merugikan Keuangan Negara merupakan perumusan yang amat luas artinya akan tetapi dengan adanya Putusan Mahkamah konstitusi No. 25/PPU-XIV/2012 tanggal 25 Januari 2013 dimana prasa kata dapat telah dihapus atau dihilangkan, sehingga dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi harus benar-benar terdapat kerugian Negara yang sudah dapat dipastikan serta dihitung atas perbuatan tersebut;

Bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang atau juga bisa bertambah kewajiban yang membebani keuangan Negara untuk itu, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan Negara (vide: R.Wiyono, Pembahasan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2005 hal 32). ;

Menimbang, bahwa bersumber dari keuangan negara dan bertujuan untuk memajukan perekonomian negara, bahwa salah satu program pemerintah ialah melalui kegiatan a quo untuk mencerdaskan anak bangsa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sesuai dengan keterangan saksi-saksi rangkaian kegiatan dengan sumber dana membiayai kegiatan dari APBD Sumatera Utara Tahun 2014 dalam penggunaan dan pertanggungjawabannya tunduk pada berbagai aturan peraturan hukum yang mengaturnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata keikutsertaan Terdakwa setelah Satuan Kerja Badan Perpustakaan cq Pengguna Anggaran telah mempersiapkan aturan main bagi calon penyedia barang dan jasa ;

Menimbang, bahwa menjadi fakta kinerja Pengguna Anggaran yang berhubungan dengan saksi Bampo Rizal Tambunan dan Saksi Wahyudi, perintah Pengguna Anggaran kepada PPTK untuk menerima Katalog dan Flashdisk berisi daftar buku dan Harga Perkiraan Sementara (HPS), kinerja Tim Seleksi Buku, penerbitan Harga Perkiraan Sementara (HPS) ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tidak ada kaitan hubungan Terdakwa dengan proses penetapan Harga Perkiraan Sementara (HPS) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa/CV Alpha Omega mendaftar dan mengajukan penawaran selanjutnya dinyatakan sebagai pemenang lelang dengan kontrak kerja melaksanakan pekerjaan selanjutnya Terdakwa telah menerima pembayaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Eli Hayati ialah saksi Bampo Rizal Tambunan dan saksi Wahyudi yang memberikan Katalog dan Daftar Buku yang dicontreng saksi-saksi anggota tim seleksi sebagai dasar menetapkan HPS yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran .

Menimbang, bahwa dengan analisa juridis pembuktian Jaksa Penuntut Umum yang berpatokan pada harga dasar menurut penerbit yang mengeluarkan Katalog atas harga satuan buku dengan diskon adalah dalam

Halaman 228
Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka sale/penjualan tidak langsung kepada penerbit akan tetapi penjualan yang dilakukan pihak agen, distributor atau melalui toko, maka dalam mekanisme pengadaan penetapan harga dalam HPS tidak didasarkan pada harga dengan diskon dalam katalog ;

Menimbang, bahwa berdasarkan mekanisme pengadaan tersebut sumber dana adalah keuangan negara maka dibutuhkan surat dukungan dari Penerbit, Berarti untuk menetapkan HPS adalah dimulai dari harga untuk penerbit ditambah dengan biaya-biaya lain seperti biaya pengiriman oleh Penyedia Barang sampai dengan diserahterimakan kepada Pengguna Anggaran ;

Menimbang, bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum dalam kegiatan inkasu pekerjaan yang dilaksanakan Terdakwa berdasarkan audit yang dilakukan BPKP ditemukan kerugian keuangan negara ;

Menimbang, bahwa kaitan hubungannya dengan Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan bila demikian telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menurut majelis hakim tidak menjadi tanggungjawab Terdakwa, akan tetapi adalah berdasarkan kewenangan Jaksas yang dapat bertindak sebagai Penyidik untuk menetapkan dan menuntut siapa pelaku yang telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut bahwa perbuatan Terdakwa menurut majelis belum memenuhi Unsur “ Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara” belum terpenuhi akan tetapi jika masalah selisih harga discount tersebut dengan harga yang dibayarkan dalam kontra adaselisih dan dinyatakan elaku kerugian Negara mak hal tersebut tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya kepada terdakwa oleh karena jika pun ada kerugian Negara dalam hal ini salah satunya adalah akibat kesalahan PPK/PPTK yang mebuat HPS tanpa melakukan survei terlebih dahulu dan sehingga harga discount yang diperoleh oleh saksi Bampo Rizal Tambunan yang menurut ahli dari BPK selisih harga discount harus dihitung sebagai harga pengurangan dalam menetapkan hatrga HPS adalah bukan menjadi tanggung jawab terdakwa demikian juga harga discount yang diterima sakai Bampo RIZAL terdakwa sama sekalitidak mengetahuinya bahkan tidak ada diberikan kepadanya dan terdakwa tetap ditagih sesuai harga tanpa ada potongan discountnya, sehingga hal itu tidak dapat dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang bahwa kerugiana Negara yang disebutkan ahli dari BPKP tersebut di atas atas dasar pemnuranga harga yang real dibayarkan rekanan kepada penerbit/percetakan dikurnagkan dengan harga yhang dibayarkan oleh

Halaman 229

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 229



BPAD Provsu kepada rekanan maka dalam perkara terdakwa majelis menilai bahwa tidak ada kerugian yang terjadi oleh karena harga yang dibayarkan oleh terdakwa ke CV KPPN adalah sesuai harga tanpa ada discountnya, sedangkan CV KPPN membayar harga ke PT Multazam dengan membayar harga discount maka hal itu adalah diluar sepengetahuan terdakwa dan terdakwa juga tidak ada mengetahui serta dilaporkan oleh Saksi Bampo Rizal dan juga harga discount tersebut juga tidak ada diberikan kepada terdakwa, sehingga kerugian Negara dalam perkara terdakwa dinilai tidak ada dan tidak tepat sesuai dengan yang dikatakan ahli dari BPKP dan tidak sesuai dengan keterangan ahli ade charge SUDirman yang diajukan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa juga untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang maka orang tersebut harus mempunyai kesalahan sesuai asas tidak hukuman tanpa kesalahan (Zonderstelscult) dan juga sesuai dengan asas Mesn read an actus rea bahwa sikap bathin seseorang harus diperhatikan yang ternyata dari penilaian majelis bahwa terdakwa dalam hal ini tidak ada memiliki kesalahan di dalam melakukan penawaran atas paket pekerjaan semenatar pekerjaan sesuai kontrak sudah terdakwa selesaikan sesuai dengan waktu yang diperjanjikan dan juga barang yang disediakan terdakwa selaku rekanan tidak ada penolakan dari panitia Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO) dan juga dengan pihak user dan soal ada buku yang tidak sesuai dengan pelajaran yang di Ponpes tersebut juga adalah bukan kesalahan terdakwa, sehingga yang salah dalam hal ini menurut majelis adalah PPK, PPTK dan Panitia Pengadaan yang harus dapat dimintakan pertanggung jawabannya, dan terdakwa selaku rekanan hanya melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak;

Ad, 5. Unsur “Yang Melakukan, Turut Serta Melakukan Atau Menyuruh Melakukan Perbuatan Pidana”

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini (vide Pasal 51 ayat (1) ke 1 KUHPidana) ialah untuk menetapkan kapasitas terdakwa atas perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang maka harus ditentukan dalam perkara inkasu apakah Terdakwa a). Yang Melakukan, b). Turut Serta Melakukan Atau c). Menyuruh Melakukan Perbuatan Pidana” sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara inkasu dipergunakan Pasal 55 ayat 1 Ke1 KUHP berarti melibatkan lebih dari satu orang pelaku. secara teoritik dikenal dengan deelneming (penyertaan), yaitu berkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari 1 (satu) orang, sehingga harus dicari peranan dan tanggung jawab masing-masing pelaku dari peristiwa pidana itu ;



Menimbang, bahwa tujuan Pasal 55 ayat (1) ke 1e terkait dengan Pertanggungjawaban pidana (*teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*) yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak dengan kapasitas Yang Melakukan, Turut Serta Melakukan, Menyuruh Melakukan ;

Menimbang, bahwa pendapat Ahli Hukum Pidana yang diajukan Penasehat Hukum atas nama **DR. MAHMUD MULYADI.**, dikutip oleh Penuntut Umum untuk membuktikan unsur ini ;

Menimbang, bahwa tujuan Pasal 55 ayat (1) ke 1e terkait dengan Pertanggungjawaban pidana (*teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*) yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak dengan kapasitas Terdakwa sebagai : Yang Melakukan, Turut Serta Melakukan, atau Menyuruh Melakukan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum perkara, peran Terdakwa hanya untuk mengajukan penawaran (peserta lelang) selaku Wakil Direktur CV Alpha Omega, bahwa :

- Terdakwa/CV Alpha Omega mengajukan penawaran sebagai peserta lelang dengan didukung pemodal oleh saksi Bahtiar Tampubolon ;
- Terdakwa/CV Alpha Omega untuk memperoleh surat dukungan dari penerbit dengan meminta bantuan dari saksi Bampo Rizal Tambunan ;
- Terdakwa/CV Alpha Omega berdasarkan kontrak sebagai Penyedia Barang untuk Pengguna Anggaran memperoleh Barang bekerja sama dengan dikirim oleh saksi Bampo Rizal Tambunan ke gudang yang disediakan Terdakwa di Medan ;
- Terdakwa tidak terbeban mengurus persyaratan kelengkapan dokumen lelang karena menurut saksi Bampo Rizal Tambunan dipersiapkan oleh saksi Wahyudi/karyawan saksi Bampo Rizal Tambunan ;

Menimbang, bahwa status saksi Bampo Rizal Tambunan, saksi Bahtiar Tampubolon, saksi Wahyudi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara mempertanyakan kepada Penuntut Umum perihal status saksi Bampo Rizal Tambunan, saksi Wahyudi dan saksi Bahtiar Tampubolon, ternyata tidak ada persangkaan atau dakwaan/tuntutan hukum sebagai pelaku tindak pidana inkasu (Yang Melakukan, Turut Serta Melakukan, atau Menyuruh Melakukan) ;



Menimbang, bahwa dalam berkas terpisah terkait dengan tindakan saksi Bampo Rizal Tambunan, menyerahkan uang sebesar Rp 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Panitia Pengadaan sebelum pengumuman pemenang lelang, ternyata terhadap saksi Bampo Rizal Tambunan tidak ada rangkaian penyelidikan, penyidikan dan penuntutan ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan inkasu : Pasal 118, Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi adalah: melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/ memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain.

Menimbang, bahwa persekongkolan dalam tender dinyatakan sebagai perilaku yang bersifat *rule of reason*, yaitu bahwa suatu tindakan memerlukan pembuktian dalam menentukan telah terjadinya pelanggaran terhadap persaingan usaha yang sehat. Untuk itu dalam persekongkolan tender, perlu diketahui apakah proses tender tersebut dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Menimbang, bahwa dilihat dari sisi konsumen atau pemberi kerja, persekongkolan dalam tender dapat merugikan dalam bentuk antara lain :

1. Konsumen atau pemberi kerja membayar harga yang lebih mahal dari pada yang sesungguhnya.
2. Barang atau jasa yang diperoleh (baik dari sisi mutu, jumlah, waktu, maupun nilai) seringkali lebih rendah dari yang akan diperoleh apabila tender dilakukan secara jujur.
3. Terjadi hambatan pasar bagi peserta potensial yang tidak memperoleh kesempatan untuk mengikuti dan memenangkan tender.
4. Nilai proyek (untuk tender pengadaan jasa) menjadi lebih tinggi akibat markup yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersekongkol. Apabila hal tersebut dilakukan dalam proyek Pemerintah yang pembiayaannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka persekongkolan tersebut berpotensi menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Menimbang, bahwa teori hukum tentang persekongkolan atau teori konspirasi (*conspiracy theory*) menjelaskan bahwa penyebab tertinggi dari satu atau serangkaian peristiwa adalah suatu rahasia, dan seringkali memperdaya, direncanakan diam-diam oleh sekelompok rahasia orang-orang atau organisasi yang sangat berkuasa atau berpengaruh ;



Menimbang, bahwa persekongkolan dalam tender adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu yang dapat dilakukan secara terang-terangan maupun diam-diam melalui tindakan penyesuaian, penawaran sebelum dimasukkan, atau menciptakan persaingan semu, atau menyetujui dan atau memfasilitasi, atau pemberian kesempatan eksklusif, atau tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu.

Menimbang, bahwa dari pengertian “persekongkolan” tersebut hubungannya dengan Terdakwa/CV Alpha Omega dalam melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak bahwa menurut pendapat majelis hakim telah dilaksanakan .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan ini demi hukum Unsur “Yang Melakukan, Turut Serta Melakukan Atau Menyuruh Melakukan Perbuatan Pidana” harus dintakan tidak terbukti ;

Ad, 6. Unsur “Pidana Tambahan Didalam Pasal 18 Ayat (1) Huruf a Dan b”

Menimbang, bahwa dalam perkara korupsi unsur-unsur pasal yang didakwakan terbukti maka dalam hal penghukuman selain penjatuhan pidana pokok menurut KUHPidana dikenal pidana tambahan dalam Pasal 18 Ayat (1) Huruf a dan b “Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :

Pasal 18.

- (1) Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pidana tambahan kepada pelaku yang dinyatakan terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan tindak



pidana korupsi dengan syarat dapat dibuktikan penambahan harta kekayaan si pelaku diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta analisa jurisdiksi pembuktian Jaksa Penuntut Umum seolah-olah ada konspirasi antara saksi Bampo Rizal Tambunan dengan saksi Bahtiar Tampubolon kemudian ada konspirasi antara saksi Bampo Rizal Tambunan dengan saksi Kusmanto Haryadi/PT Multajam dalam hal penyediaan barang yang dibutuhkan Terdakwa dengan hubungannya diawali dengan pemberian uang oleh saksi Bampo Rizal Tambunan kepada Panitia Pengadaan sebesar Rp 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) menjadi tanggungjawab Terdakwa bertentangan dengan kaidah unsur a quo ;

Menimbang, bahwa terhadap uang sebesar Rp 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) dalam berkas terpisah disita dengan sah, akan tetapi dalam perkara a quo tidak ada tuntutan untuk menetapkan status barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa bahwa ada perhitungan keuntungan yang diperoleh Terdakwa setelah melaksanakan pekerjaan dan keuntungan tersebut merupakan keuntungan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bampo Rizal Tambunan, saksi Bahtiar Tampubolon dalam pertemuan bersama Terdakwa disalah satu hotel bahwa tentang keuntungan tidak ada hubungannya dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara inkasu tidak ada bukti tentang besaran keuntungan yang diperoleh Terdakwa setelah melaksanakan pekerjaan a quo

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan di atas maka demi hukum harus dinyatakan keuntungan yang diperoleh Terdakwa demi hukum tidak terbukti dan pidana tambahan tidak dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana korupsi yang terbukti tidak memperoleh harta benda atau tidak ada memperoleh keuntungan atasnya dari tindak pidana korupsi inkasu ;

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa memang ada mengakui ada mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) yang dihutug antara nilai kontrak dengan yang dibayarkan oleh terdakwa kepada saksi Bampo rizal Tambunan ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh terdakwa termasuk untuk menyewa gudang selaku tempat dilakukan penyerahan barang, sedangkan kerugian Negara yang disebutkan ahli dalam hal ini adalah akibata harga discount yang diperoleh oleh saksi Bampo Rizal Tambunan dan CV Multazam dalam menyediakan barang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra tidak dijadikan sebagai harga penurunan untuk menentukan HPS, sehingga discount tersebut tidak diketahui oleh PPK dan PPTK sebelumnya sehingga menetapkan harga HPS tanda ada discount dengan menetapkan sesuai dengan harga yang ada dalam katalog bukunya, sehingga kerugian Negara akibat hal itu adalah tidak bisa dibebankan kepada terdakwa selaku rekanan penyedia barang dan jasa yang sudah beriktikad baik memenuhi isi kontar tersebut dan hal itu adalah menajdi gtanggung jawab PPK/PPTK jika hal itu mengakibatkan adanya pemborosaan anggaran Negara/Daerah sebagai akibatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan tersebut di atas ternyata menurut majelis bahwa dakwaan subsidier demi hukum tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa demi hukum harus dibebaskan dari dakwaan subsidier ;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa yang pengajuannya bersamaan dengan nota pembelaan terdakwa maka eksepsi tersebut sudah tidak relevan lagi dipertimbangkan oleh karena acara pengajuan eksepsi sudah terlewati akibat terdakwa sebelumnya ada mengatakan tidak akan mengajukan eksepsi dan baru belakangan terdakwa didampingi Penasehat Hukum dan kemudian hendak mengajukan eksepsi sehingga karena acara persidangan untuk sudah lewat maka Penasehat Hukum terdakwa mengatakan bahwa akan dilampirkan nantinya dalam nota pembelannya;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di ats maka majelis tidak sependapat dengan tuntutan jiksa penuntut umum kalau terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan subsidie, dan majelis sependapat dnegan Penasehat hokum terdakwa jikaterdakwa tidak terukti melakukan perbutan dalam dakwaan primair dan subsidair sehingga terdakwa harus dibebaskand ari segala dakaaan dengan alasan dan pertimbangan yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa sebagaibagaimana diperftimbangkan di atas, sehingga maejlis tidak perlu lagi menguraikan dan memmpertimbangkan alasan-alasan pembebasan terdakwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Penasehat hokum gterdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan di atas ternyata Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primer dan dakwaan subsidie, maka demi hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dipulihkan harkat martabat, nama baik serta kedudukan dan kemampuannya dalam keadaan semula ;

Menimbang, bahwa status Terdakwa dalam pemeriksaan perkara a quo ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka demi hukum diperintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membebaskan dan mengeluarkan Terdakwa dari penahanan tersebut dengan segera ;

Menimbang, bahwa biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku terutama dengan Dakwaan Primer : Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Dakwaan Subsider : Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **WILLIAM JOSUA BUTAR-BUTAR, SE.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan Tindak Pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primer dan Dakwaan Subsider
2. Membebaskan Terdakwa **WILLIAM JOSUA BUTAR-BUTAR, SE** oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk dikeluarkan dan dibebaskan dari tahanan ;
4. Memulihkan Harkat, Martabat serta nama baik Terdakwa dalam Kemampuan dan Kedudukannya dalam keadaan semula ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Slip Penyetoran ke Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Sisingamangaraja Medan No.0367.01.000844.30.3 Atas Nama RPL 123 Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara IDR. Sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
 2. Uang Tunai sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta)
 3. 2 (dua) lembar Fotocopy Rekening Koran Atas Nama CV. Indoprima.

Halaman 236
Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) asli invoice No.142/Adm-KD/KPPN/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 ditujukan kepada CV. Alpha Omega
5. 1 (satu) bundel faktur Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah TA 2014.
6. 1 (satu) bundel faktur Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling Kabupaten / Kota di Sumatera Utara TA 2014.
7. 1 (satu) bundel faktur Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara TA 2014.
8. 1 (satu) bundel Surat Dukungan Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah TA 2014 untuk CV.Indoprima
9. 1 (satu) bundel Surat Dukungan Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling Kabupaten / Kota di Sumatera Utara TA 2014 untuk CV.Multi Sarana Abadi.
10. 1 (satu) bundel Surat Dukungan Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara TA 2014 untuk CV.Alpha Omega.
11. 1 (satu) bundel dokumen Pelelangan untuk Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren, Rumah Ibadah Dan Perpustakaan Keliling.
12. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara Nomor : 045/KPTS/BPAD/I/2014 tanggal 08 Mei 2014 tentang Panitia Pengadaan/ Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara TA 2014.
13. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Nomor : 481.3/1644/BPAD/2014 tanggal 19 Agustus 2014 tentang Pekerjaan Pengadaan Bantuan Perpustakaan Rumah Ibadah dengan Nilai Kontrak Rp.779.247.000.- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
14. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Nomor : 481.3/1646/BPAD/2014 tanggal 19 Agustus 2014 tentang Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling Kabupaten / Kota di Sumatera Utara dengan Nilai Kontrak Rp.794.771.000.- (tujuh ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
15. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Nomor : 481.3/1654/BPAD/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Pekerjaan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara dengan Nilai

Halaman 237

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Rp.1.567.396.000.- (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

16. 1 (satu) eksemplar Lampiran Surat Perjanjian Nomor : 481.3/1654/BPAD/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Pekerjaan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara dengan Nilai Kontrak Rp.1.567.396.000.- (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
17. 1 (satu) eksemplar Lampiran Surat Perjanjian Nomor : 481.3/1646/BPAD/2014 tanggal 19 Agustus 2014 tentang Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling Kabupaten / Kota di Sumatera Utara dengan Nilai Kontrak Rp.794.771.000.- (tujuh ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
18. 1 (satu) eksemplar Lampiran Surat Perjanjian Nomor : 481.3/1644/BPAD/2014 tanggal 19 Agustus 2014 tentang Pekerjaan Pengadaan Bantuan Perpustakaan Rumah Ibadah dengan Nilai Kontrak Rp.779.247.000.- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
19. 1 (satu) eksemplar DPA Pondok Pesantren.
20. 1 (satu) eksemplar DPA Pondok Rumah Ibadah.
21. 1 (satu) eksemplar DPA Pondok Perpustakaan Keliling.
22. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening CV. Alpha Omega Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 17-04-2017 No. 2110061707.
23. 1 (satu) Asli surat Tanda Terima / Penyerahan 1 (satu) lembar Cek No.MCC.361828 dengan nilai Rp.563.570.000,- tanggal 15-12-2014.
24. 1 (satu) bundel Berita Acara Penyerahan Buku dan Meubelair Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah TA 2014.
25. 1 (satu) bundel Berita Acara Penyerahan Buku dan Meubelair Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling Kabupaten / Kota di Sumatera Utara TA 2014.
26. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara berupa Buku, Komputer PC, rak buku, meja baca, dan kursi baca TA 2014.
27. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SPM : 04.00.121-SPM.2014 tanggal 17 Nopember 2014 untuk keperluan belanja langsung pembayaran belanja barang dan jasa pengadaan buku perpustakaan keliling kab/kota di Sumatera Utara sebanyak 16.000 eksemplar senilai 794.771.000.- (tujuh ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 238

Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 238



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SPM : 04.00.215-SPM.2014 tanggal 1 Desember 2014 untuk keperluan belanja langsung pembayaran belanja barang dan jasa pengadaan buku perpustakaan 14.014 eksemplar, lemari buku perpustakaan 28 buah senilai Rp.779.247.000.- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
29. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SPM : 04.00.213-SPM.2014 tanggal 1 Desember 2014 untuk keperluan belanja langsung pembayaran belanja barang dan jasa pengadaan buku perpustakaan 22.500 eksemplar, meja baca perpustakaan 30 buah, rak buku perpustakaan 30 buah, kursi baca 120 buah dan komputer PC 15 unit senilai Rp. Rp.1.567.396.000.- (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
30. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SPM : 04.00.299-SPM.2014 tanggal 8 Desember 2014 untuk keperluan belanja langsung pembayaran belanja barang dan jasa sewa sarana mobilitas darat senilai Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) kepada Direktur CV.Bima Sakti.
31. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SPM : 04.00.304-SPM.2014 tanggal 8 Desember 2014 untuk keperluan belanja langsung pembayaran belanja barang dan jasa sewa sarana mobilitas darat senilai Rp.31.950.000.- (tiga puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Direktur CV.Tri Mutiara Indah.
32. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SPM : 04.00.418-SPM.2014 tanggal 18 September Desember 2014 untuk keperluan belanja langsung pembayaran belanja barang dan jasa sewa sarana mobilitas darat senilai Rp.23.200.000.- (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Direktur CV.Tri Mutiara Indah.
33. 1 (satu) bundel dokumen Pelelangan untuk Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren, Rumah Ibadah Dan Perpustakaan Keliling. (lihat dokumen lelang I dan dokumen lelang II).
34. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara Nomor : 410/KPTS/BPAD/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Penetapan Penerima Bantuan yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga kegiatan pengembangan perpustakaan pondok pesantren di

Halaman 239
Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.



Sumatera Utara berupa buku, komputer PC, rak buku, meja baca, dan kursi baca TA 2014

35. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara Nomor : 413/KPTS/BPAD/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Penetapan Penerima Bantuan yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga kegiatan pengadaan bantuan buku perpustakaan rumah ibadah di Sumatera Utara berupa buku, rak buku, TA 2014.
36. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara Nomor : 409/KPTS/BPAD/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Penetapan Penerima Bantuan yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga kegiatan pengadaan buku perpustakaan keliling Kab/kota di Sumatera Utara berupa buku TA 2014.
37. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/183/ KPTS/2014 tanggal 27 Maret 2014 tentang Pengguna Anggaran / Barang dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah TA 2014.
38. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara Nomor : 001/KPTS/BPAD/I/2014 tanggal 27 Februari 2014 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara TA 2014.
39. 1 (satu) bundel Foto Copy Petika Putusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 821.23/433/2013 tanggal 18 Januari 2013 (SK Kepala Badan Perpustakaan Daerah).
40. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara Nomor : 050/KPTS/BPAD/III/2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara sumber dana APBD TA 2014.
41. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara Nomor : 036/KPTS/BPAD/III/2014 tanggal 15 April 2014 tentang Pengangkatan Panitia Seleksi, Pengolahan Dan Pengepakan Bahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pustaka Kegiatan Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah Tahun 2014.

42. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara Nomor : 035/KPTS/BPAD/III/2014 tanggal 15 April 2014 tentang Pengangkatan Panitia Seleksi, Pengolahan Dan Pengepakan Bahan Pustaka Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara Tahun 2014.
 43. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara Nomor : 032/KPTS/BPAD/III/2014 tanggal 14 April 2014 tentang Pengangkatan Panitia Seleksi, Pengolahan Dan Pengepakan Bahan Pustaka Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren Di Sumatera Utara Tahun 2014.
 44. 1 (satu) bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pondok Pesantren.
 45. 1 (satu) bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Perpustakaan Keliling.
 46. 1 (satu) bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Rumah Ibadah.
 47. 1 (satu) bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Mobiler.
 48. 1 (satu) bundel Berita Acara Seleksi Buku Pondok Pesantren.
 49. 1 (satu) bundel Berita Acara Seleksi Buku Perpustakaan Keliling.
 50. 1 (satu) bundel Berita Acara Seleksi Buku Rumah Ibadah.
 51. 1 (satu) bundel RKA Tahun Anggaran 2014.
 52. 1 (satu) bundel Permintaan Katalog.
 53. 1 (satu) bundel Peraturan Gubernur No. 8 Tahun 2010 Tentang Uraian Tugas.
 54. 1 (satu) bundel Proposal dari Calon Penerima Manfaat Buku.
 55. 1 (satu) bundel Daftar Buku Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren.
 56. 1 (satu) bundel Daftar Buku Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Rumah Ibadah.
 57. 1 (satu) bundel Daftar Buku Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Keliling.
- Terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara ;

Halaman 241
Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 241



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hari : **KAMIS** tanggal **5 APRIL 2018**, dengan susunan Majelis Hakim : **FERRY SORMIN, S.H., M.H** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. IRWAN EFFENDI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota dan **RODSLOWNY L. TOBING, S.H., M.T.** sebagai anggota Hakim Adhoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari : **KAMIS** tanggal **12 APRIL 2018**, di muka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut yang dibantu oleh **JUNAIN ARIEF, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri oleh **ADLINA, S.H., MUTIARA HERLINA, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Medan dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DTO

DTO

H. IRWAN EFFENDI, S.H., M.H.

FERRY SORMIN, S.H., M.H.

DTO

RODSLOWNY L. TOBING, S.H., M.T.

Panitera Pengganti,

DTO

JUNAIN ARIEF, S.H., M.H.